



Jl. Randugowang, Jatirejo, Sendangadi,  
Mlati, Sleman, DI Yogyakarta 55285  
Tel +62 274 2880 288  
+62291 - 435984  
Email: corsec@indobogasukses.com  
Website: www.indobogasukses.com

PROSPEKTUS

# PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	14 April 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	19 April 2022 – 21 April 2022
Tanggal Penjatahan	21 April 2022
Tanggal Distribusi	22 April 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	25 April 2022
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	25 April 2022 – 22 April 2024
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	25 April 2022 – 24 April 2024
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	25 Oktober 2022 – 25 April 2024
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	25 April 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT INDO BOGA SUKSES TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



## PT INDO BOGA SUKSES TBK ("Perseroan") Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang Restoran dan Aktivitas Perusahaan Holding  
Berkedudukan di Sleman, Yogyakarta, Indonesia  
Kantor Pusat

Jalan Raya Randugowang, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati  
Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55285  
Telepon: 0274 2880 288  
Fax: 0274 2885099  
Website: www.indobogasukses.com  
Email: corsec@indobogasukses.com

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.607.360.000 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp.160.736.000.000 (seratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 803.680.000 (delapan ratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 12,50% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 2 (dua) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp144.662.400.000,- (seratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia



PT Surya Fajar Sekuritas

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus ini diterbitkan di Yogyakarta pada 19 April 2022

PT Indo Boga Sukses Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat IBS/Ext/00009/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-02310/BEI.PP1/03-2022 tanggal 15 Maret 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

**Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.**

**Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	ii
BAB I. PENAWARAN UMUM .....	1
BAB II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	7
BAB III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	19
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	21
BAB V. FAKTOR RISIKO .....	41
BAB VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	45
BAB VII. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA MENENGAH, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	46
A. Riwayat Singkat Perseroan .....	46
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....	47
C. Perizinan .....	52
D. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi .....	69
E. Perjanjian dan Ikatan Penting Dengan Pihak Ketiga.....	77
F. Asuransi .....	91
G. Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak .....	93
H. Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	95
I. Aset Tidak Tetap Perseroan.....	96
J. Ketentuan Hukum dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup.....	96
K. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawas Dan Pengurus Perseroan Dengan Pemegang Saham .....	97
L. Keterangan Tentang Pengendalian Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum .....	99
M. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak .....	111
N. Pengurus dan Pengawasan Perseroan.....	156
O. Tata Kelola Perusahaan ( <i>Good Corporate Governance</i> ) .....	160
P. Sumber Daya Manusia .....	170
Q. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, Direksi, dan Komisaris Perseroan Dan Perusahaan Anak.....	176
R. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan .....	176
BAB VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	185
BAB IX. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	186
BAB X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	188
BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	194
BAB XII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	264

## DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
    - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran

dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau

- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis”	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Andreas, Sheila & Partner Law Office yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT Surya Fajar Sekuritas yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

- “Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik” : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.
- “Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Surya Fajar Sekuritas dan PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- “Pasar Perdana” berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
- “Pasar Sekunder” berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas.

- “Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 53/2017” : berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
- “Peraturan OJK No. 54/2017” : berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Skala Kecil Atau Emiten Dengan Skala Menengah.

- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-107/SHM/KSEI/1221 tanggal 7 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 01 tanggal 1 Desember 2021, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 07 tanggal 31 Januari 2022, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 04 tanggal 17 Maret 2022, dan Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 5 tanggal 8 April 2022 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 04 tanggal 1 Desember 2021, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 11 tanggal 23 Maret 2022 dan Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 8 tanggal 8 April 2022 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” atau “PPAW” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 03 tanggal 1 Desember 2021, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 09 tanggal 31 Januari 2022, Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 13 tanggal 23 Maret 2022 dan Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 7 tanggal 8 April 2022 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H. Notaris di Jakarta.
- “Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” atau “PPW” : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Indo Boga Sukses Tbk No. 02 tanggal 1 Desember 2021, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 08 tanggal 31 Januari 2022, Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 12 tanggal 23 Maret 2022 dan Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 6 tanggal 8 April 2022 yang kesemuanya dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H. Notaris di Jakarta.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Perseroan” : berarti PT Indo Boga Sukses Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

- “Persetujuan Prinsip” : berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-02310/BEI.PP1/03-2022 tanggal 15 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.
- “Perusahaan Anak” : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 54.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 1.607.360.000 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
- “Tanggal Pelaksanaan” : berarti tanggal dimana terdapat pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan konversi Waran Seri I dalam daftar pemegang saham Perseroan.

- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum perdana saham.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
- “WIB” : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

## I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 1.607.360.000 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp160.736.000.000 (seratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



### **PT INDO BOGA SUKSES TBK**

#### **Kegiatan Usaha Utama**

Perseroan bergerak dalam bidang Restoran dan Aktivitas Perusahaan Holding

**Berkedudukan di Sleman, Yogyakarta, Indonesia**

#### **Kantor Pusat**

Jalan Raya Randugowang, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati

Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55285

Telepon: 0274 2880 288

Fax: 0274 2885099

Website: [www.indobogasukses.com](http://www.indobogasukses.com)

Email: [corsec@indobogasukses.com](mailto:corsec@indobogasukses.com)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.**

**MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.**



Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indo Boga Sukses No.34 tanggal 30 November 2021, yang dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0068339.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 30 November 2021 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0479414 tanggal 30 November 2021 Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0210868.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 November 2021 adalah sebagai berikut:

**MODAL SAHAM**  
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
PT Goldman Investindo Sedaya	4.511.284.294	112.782.107.350	70,17
PT Nuansa Kencono Abadi	858.382.224	21.459.555.600	13,35
PT Alqhaisar Sukses Abadi	474.923.704	11.873.092.600	7,39
PT Markasia Investama Prima Indonesia	321.472.000	8.036.800.000	5,00
PT Faribas Sinergi Investama	250.000.000	6.250.000.000	3,89
PT Kreasi Global Energi	13.377.778	334.444.450	0,21
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.429.440.000</b>	<b>160.736.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>13.570.560.000</b>	<b>339.264.000.000</b>	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Goldman Investindo Sedaya	4.511.284.294	112.782.107.350	70,17	4.511.284.294	112.782.107.350	56,13
PT Nuansa Kencono Abadi	858.382.224	21.459.555.600	13,35	858.382.224	21.459.555.600	10,68
PT Alqhaisar Sukses Abadi	474.923.704	11.873.092.600	7,39	474.923.704	11.873.092.600	5,91
PT Markasia Investama Prima Indonesia	321.472.000	8.036.800.000	5,00	321.472.000	8.036.800.000	4,00
PT Faribas Sinergi Investama	250.000.000	6.250.000.000	3,89	250.000.000	6.250.000.000	3,11
PT Kreasi Global Energi	13.377.778	334.444.450	0,21	13.377.778	334.444.450	0,17
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	1.607.360.000	40.184.000.000	20,00
<b>Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>6.429.440.000</b>	<b>160.736.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.036.800.000</b>	<b>200.920.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah saham dalam Portepel</b>	<b>13.570.560.000</b>	<b>339.264.000.000</b>		<b>11.963.200.000</b>	<b>299.080.000.000</b>	

**Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 September 2021 yang menggambarkan Penawaran Umum telah terjadi pada tanggal laporan keuangan**

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 September 2021; Modal Dasar 10.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 50,- per saham	160.736.000.000	(1.864.676.932)	(40.415.228)	10.323.588.457	904.249.350	170.058.745.647
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.607.360.000 saham dengan harga penawaran sebesar Rp100,- setiap saham</li> </ul>	80.368.000.000	80.368.000.000	-	-	-	160.736.000.000
<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya Emisi</li> </ul>	-	(8.252.458.480)	-	-	-	(8.252.458.480)
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2021 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham	241.104.000.000	70.250.864.588	(40.415.228)	10.323.588.457	904.249.350	322.542.287.167

## PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 803.680.000 (delapan ratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 2 (dua) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 02 tanggal 1 Desember 2021, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 08 tanggal 31 Januari 2022, Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 12 tanggal 23 Maret 2022 dan Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 6 tanggal 8 April 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga *Exercise* Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 12,50% (dua belas koma lima persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 9,09%

(sembilan koma nol sembilan persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp25,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Goldman Investindo Sedaya	4.511.284.294	112.782.107.350	56,13	4.511.284.294	112.782.107.350	51,03
PT Nuansa Kencono Abadi	858.382.224	21.459.555.600	10,68	858.382.224	21.459.555.600	9,71
PT Alqhaisar Sukses Abadi	474.923.704	11.873.092.600	5,91	474.923.704	11.873.092.600	5,37
PT Markasia Investama Prima Indonesia	321.472.000	8.036.800.000	4,00	321.472.000	8.036.800.000	3,64
PT Faribas Sinergi Investama	250.000.000	6.250.000.000	3,11	250.000.000	6.250.000.000	2,83
PT Kreasi Global Energi	13.377.778	334.444.450	0,17	13.377.778	334.444.450	0,15
Masyarakat:						
- Saham	1.607.360.000	40.184.000.000	20,00	1.607.360.000	40.184.000.000	18,18
- Waran	-	-	-	803.680.000	20.092.000.000	9,09
<b>Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>8.036.800.000</b>	<b>200.920.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>8.840.480.000</b>	<b>221.012.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah saham dalam Portepel</b>	<b>11.963.200.000</b>	<b>299.080.000.000</b>		<b>11.159.520.000</b>	<b>278.988.000.000</b>	

## Keterangan Tentang Waran Seri I

### a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 1.607.360.000 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 803.680.000 (delapan ratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

### b. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2024. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

### c. Hak Atas Waran Seri I

- 1) Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- 2) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

#### d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

#### e. Penyesuaian Waran Seri I

Perseroan dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan.

#### Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (*stock split*)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

#### f. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

### B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 1.607.360.000 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 20% (dua puluh persen) Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 6.429.440.000 (enam miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Goldman Investindo Sedaya sebanyak 4.511.284.294 (empat miliar lima ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat) lembar saham;
2. PT Nuansa Kencono Abadi sebanyak 858.382.224 (delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat) lembar saham;
3. PT Alqhaisar Sukses Abadi sebanyak 474.923.704 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat) lembar saham;
4. PT Markasia Investama Prima Indonesia sebanyak 321.472.000 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu) lembar saham;

5. PT Faribas Sinergi Investama sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) lembar saham;
6. PT Kreasi Global Energi sebanyak 13.377.778 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) lembar saham;

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 8.036.800.000 (delapan miliar tiga puluh enam juta delapan ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 803.680.000 (delapan ratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

### **Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Pemegang saham Perseroan menyatakan secara sukarela bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Goldman Investindo Sedaya tanggal 8 Desember 2021;
2. Surat Pernyataan PT Nuansa Kencono Abadi tanggal 8 Desember 2021;
3. Surat Pernyataan PT Alqhaisar Sukses Abadi tanggal 8 Desember 2021;
4. Surat Pernyataan PT Faribas Sinergi Investama tanggal 8 Desember 2021; dan
5. Surat Pernyataan PT Kreasi Global Energi tanggal 8 Desember 2021.

Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 23 Maret 2022 bahwa pemegang saham pengendali Perseroan yaitu PT Goldman Investindo Sedaya tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh POJK 53/2017.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank KB Bukopin Tbk sesuai dengan surat No.1402/BM-YGY/V/2020 tanggal 10 Mei 2021.

<p><b>PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF SELAIN SAHAM BARU DARI HASIL KONVERSI WARAN SERI I.</b></p>
---

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sekitar 29,23% (dua puluh sembilan koma dua tiga persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk:
  - a) Sekitar 4,72% (empat koma tujuh dua persen) akan digunakan oleh Perseroan sebagai belanja modal untuk renovasi dan tambahan executive lounge di D'Monaco Restaurant, renovasi dan re-touching bangunan yang terletak di atas tanah yang dimiliki Perseroan di jalan Sulawesi yang akan difungsikan sebagai restoran, serta pembangunan Restoran di atas tanah kosong yang dikuasai Perseroan yang terletak di daerah Condongcatur;
  - b) Sekitar 24,51% (dua puluh empat koma lima satu persen) akan digunakan untuk modal kerja yaitu Operasional perusahaan, pembelian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak.
- 2) Sekitar 37,66% (tiga puluh tujuh koma enam enam persen) akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Indo Nations Harvest ("INH"), yang selanjutnya akan digunakan INH untuk:
  - a) Sekitar 7,38% (tujuh koma tiga delapan persen) sebagai belanja modal untuk pembangunan cold storage berikut fasilitasnya serta pembelian mesin pengolahan ikan bumbu dan daging olahan bumbu dan peralatan pendukung;
  - b) Sekitar 30,28% (tiga puluh koma dua delapan persen) sebagai modal kerja yaitu untuk operasional perusahaan, pembelian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak.
- 3) Sekitar 16,12% (enam belas koma satu dua persen) akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Kairos Sukses Indonesia ("KSI"), yang selanjutnya akan digunakan oleh KSI untuk:
  - a) Sekitar 4,00% (empat persen) sebagai belanja modal untuk renovasi dan penambahan outlet bisnis baru sebanyak 4 buah yang keseluruhannya berada di Surabaya yang akan secara bertahap dibangun mulai semester 2 tahun 2022 dan diperkirakan keseluruhan outlet akan selesai pada semester ke 2 tahun 2023;
  - b) Sekitar 12,12% (dua belas koma satu dua persen) sebagai modal kerja yaitu untuk operasional perusahaan, pembelian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak.
- 4) Sekitar 16,99% (enam belas koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Sofia Berkah Abadi ("SBA"), yang selanjutnya akan digunakan oleh SBA untuk:
  - a) Sekitar 4,59% (empat koma lima sembilan persen) sebagai belanja modal untuk pembangunan restoran di atas tanah yang dikuasai oleh SBA yang terletak di daerah Wedomartani dan pembangunan Sofia Lounge dan Meeting Room di Sofia Hotel di Jl. Karya Utama, Ngaglik;
  - b) Sekitar 12,40% (dua belas koma empat persen) sebagai modal kerja yaitu untuk operasional perusahaan, pembelian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk operasional perusahaan, pembelian bahan baku, pembayaran utang dagang, persediaan barang dan gaji karyawan.

Terhadap rencana penggunaan dana, terdapat kewajiban perizinan dan/atau persetujuan yang bersifat material yang wajib untuk diperoleh Perseroan ataupun anak perusahaan Perseroan sebelum rencana penggunaan dana tersebut dapat direalisasikan, yaitu sebagai berikut:

Perseroan				
Penggunaan Dana	Waktu Pelaksanaan	Perizinan yang Telah Diperoleh	Perizinan yang Belum Diperoleh	Estimasi Waktu Perolehan Izin
Renovasi & Tambahan Executive Lounge di D'Monaco Restaurant	Pembangunan dimulai Juli 2022 dan diperkirakan beroperasi Juli 2023.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dikeluarkan oleh lembaga OSS No. 18092110213404144 tanggal 9 September 2020 untuk KBLI Restoran (56101).	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan renovasi dan tambahan executive lounge di D'Monaco Restaurant.	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00012/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, Perseroan menyatakan bahwa PBG akan diperoleh paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka Perseroan tidak dapat melakukan renovasi dan tambahan executive lounge di D'Monaco Restaurant.
Renovasi & Retouching bangunan di atas tanah Perseroan di Jalan Sulawesi	Pembangunan dimulai Agustus 2022 dan diperkirakan beroperasi April 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS telah sesuai dengan rencana penggunaan dana;</li> <li>Persetujuan KKPR yang dikeluarkan oleh lembaga OSS No. 02032210213404014 tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101);</li> <li>SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan fungsi restoran untuk pembangunan lokasi Jalan Sulawesi. Perseroan telah mengajukan perubahan fungsi PBG dari fungsi Hunian menjadi fungsi Restoran berdasarkan Bukti Penerimaan Berkas Online Nomor Permohonan 000186.52.22 tanggal 4 Maret 2022 dengan jenis izin Ketentuan Ruang Kabupaten;</li> <li>SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk bangunan baru berupa restoran yang akan dibangun di Jalan Sulawesi;</li> <li>Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk Restoran baru di Jalan Sulawesi.</li> </ol>	<p>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00012/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, Perseroan menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan menyatakan bahwa PBG akan diperoleh paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka Perseroan tidak dapat melakukan pembangunan restoran di Jalan Sulawesi tersebut.</li> <li>Perseroan menyatakan pengurusan SLF akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan belum memperoleh SLF sampai dengan estimasi waktu tersebut namun Perseroan telah memanfaatkan bangunan gedung baru maka berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("<b>UU Bangunan Gedung</b>"), Perseroan dapat dikenakan saksi administrasi.</li> <li>Perseroan menyatakan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk restoran baru tersebut baru dapat diurus setelah bangunan telah selesai dibangun dan diperkirakan paling lambat 4 (empat) bulan</li> </ol>

				<p>sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan belum memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk restoran baru tersebut sesuai dengan estimasi waktu tersebut, maka kegiatan usaha restoran baru tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 13 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/II/2003 Tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran ("<b>KeppmenKes No. 1098/2003</b>").</p>
<p>Pembangunan Restoran di atas tanah kosong yang dikuasai Perseroan yang terletak di daerah Condongcatur</p>	<p>Pembangunan dimulai Oktober 2023 dan diperkirakan beroperasi Juli 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS telah sesuai dengan rencana penggunaan dana;</li> <li>Persetujuan KKPR yang dikeluarkan oleh lembaga OSS No. 02032210213404016 tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101);</li> <li>SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan fungsi restoran untuk pembangunan lokasi Condongcatur;</li> <li>SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk bangunan baru berupa restoran yang akan dibangun di Condongcatur;</li> <li>Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk Restoran baru di Condongcatur.</li> </ol>	<p>Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00012/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, Perseroan menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan menyatakan bahwa PBG akan diperoleh paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka Perseroan tidak dapat melakukan pembangunan bangunan restoran di Condongcatur tersebut.</li> <li>Perseroan menyatakan pengurusan SLF akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan belum memperoleh SLF sampai dengan estimasi waktu tersebut namun Perseroan telah memanfaatkan bangunan gedung baru maka berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 UU Bangunan Gedung, Perseroan dapat dikenakan saksi administrasi.</li> <li>Perseroan menyatakan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk restoran baru tersebut baru dapat diurus setelah bangunan telah selesai dibangun dan diperkirakan paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan belum memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk</li> </ol>

				restoran baru tersebut sesuai dengan estimasi waktu tersebut, maka kegiatan usaha restoran baru tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 13 KepmenKes No. 1098/2003.
<p>Perseroan telah memperoleh Persetujuan KKPR yang dibutuhkan, sehingga dengan telah diperolehnya Persetujuan KKPR maka pemanfaatan ruang untuk rencana kegiatan usaha Perseroan yang direncanakan sebagai penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penggunaan dana dapat dilakukan secara paralel serta telah dapat dilanjutkan dengan pengurusan PBG dan perizinan berusaha lainnya. Berdasarkan atas Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00012/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, Perseroan berkomitmen bahwa seluruh perizinan-perizinan tersebut akan diperoleh paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pernyataan ini dan sebagai upaya mitigasi yang akan dilakukan Perseroan untuk memastikan proses pengurusan perizinan dapat selesai sesuai dengan estimasi yang diberikan adalah pengurusan akan segera dilakukan sesuai estimasi waktu tersebut.</p>				
PT Sofia Berkah Abadi				
Penggunaan Dana	Waktu Pelaksanaan	Perizinan yang Telah Diperoleh	Perizinan yang Belum Diperoleh	Estimasi Waktu Perolehan Izin
Pembangunan Restoran di daerah Wedomartani	Pembangunan dimulai Oktober 2022 dan diperkirakan beroperasi di bulan Oktober 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Sofia Berkah Abadi yang dikeluarkan oleh lembaga OSS telah memuat kegiatan usaha Restoranl (KBLI 56101) dengan lokasi usaha di Wedomartani;</li> <li>Konfirmasi KKPR yang dikeluarkan oleh lembaga OSS No. 28032210113404228 tanggal 28 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Wedomartani.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan fungsi restoran untuk pembangunan lokasi Wedomartani;</li> <li>SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk bangunan baru berupa restoran yang akan dibangun di Wedomartani;</li> <li>Sertifikat Laik Hygiene yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk pembangunan restoran di Wedomartani.</li> </ol>	<p>Berdasarkan Surat Pernyataan PT Sofia Berkah Abadi No. SBA/Ext/00004/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Sofia Berkah Abadi menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PT Sofia Berkah Abadi menyatakan bahwa pengurusan PBG restoran lokasi Wedomartani akan diperoleh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Sofia Berkah Abadi tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Sofia Berkah Abadi tidak dapat melakukan pembangunan bangunan baru tersebut.</li> <li>PT Sofia Berkah Abadi menyatakan pengurusan SLF bangunan restoran lokasi Wedomartani akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Sofia Berkah Abadi belum memperoleh SLF sampai dengan estimasi waktu namun bangunan baru tersebut telah dimanfaatkan PT Sofia Berkah Abadi maka berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 UU Bangunan Gedung, PT Sofia Berkah Abadi dapat dikenakan saksi administrasi.</li> <li>PT Sofia Berkah Abadi menyatakan Sertifikat Laik Hygiene untuk restoran di Wedomartani baru dapat diurus setelah bangunan selesai dibangun dan diperkirakan</li> </ol>

				paling lambat selesai 4 (empat) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Sofia Berkah Abadi belum memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk restoran baru tersebut sesuai dengan estimasi waktu tersebut, maka kegiatan usaha restoran baru tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 13 KepmenKes No. 1098/2003.
Pembangunan Sofia Lounge dan Meeting Room di Sofia Hotel di Jl. Karya Utama, Ngaklik	Pembangunan dimulai bulan Juli 2022 dan diperkirakan beroperasi di bulan Juli 2023	Persetujuan KKPR No. 12112110213404004 tanggal 12 November 2021 untuk KBLI Hotel Bintang (55110).	PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan Sofia Lounge dan Meeting Room di Sofia Hotel di Jl. Karya Utama, Ngaklik.	Berdasarkan Surat Pernyataan PT Sofia Berkah Abadi No. SBA/Ext/00004/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Sofia Berkah Abadi menyatakan bahwa pengurusan PBG pembangunan Sofia Lounge dan Meeting Room di Sofia Hotel di Jl. Karya Utama, Ngaklik akan diperoleh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Sofia Berkah Abadi tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Sofia Berkah Abadi tidak dapat melakukan pembangunan bangunan baru tersebut.

PT Sofia Berkah Abadi telah memperoleh Konfirmasi KKPR yang dibutuhkan, sehingga dengan telah diperolehnya Konfirmasi KKPR maka pemanfaatan ruang untuk rencana kegiatan usaha PT Sofia Berkah Abadi yang direncanakan sebagai penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penggunaan dana dapat dilakukan secara paralel serta telah dapat dilanjutkan dengan pengurusan PBG dan perizinan berusaha lainnya. Berdasarkan atas Surat Pernyataan PT Sofia Berkah Abadi No. SBA/Ext/00004/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Sofia Berkah Abadi berkomitmen bahwa seluruh perizinan-perizinan tersebut akan diperoleh paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pernyataan ini dan sebagai upaya mitigasi yang akan dilakukan PT Sofia Berkah Abadi untuk memastikan proses pengurusan perizinan dapat selesai sesuai dengan estimasi yang diberikan adalah pengurusan akan segera dilakukan sesuai estimasi waktu tersebut.

**PT Kairos Sukses Indonesia**

Penggunaan Dana	Waktu Pelaksanaan	Perizinan yang Telah Diperoleh	Perizinan yang Belum Diperoleh	Estimasi Waktu Perolehan Izin
Renovasi Outlet	Dimulai bulan Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan KKPR No. 3010211021357857 6 tanggal 30 Oktober 2021 untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Insom di Jl. Embong Gayam No. 09, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur;</li> <li>Persetujuan KKPR No. 2710211021357851 8 tanggal 25 November 2021 untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Legal di Jl. Banyu Urip No. 227, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan,</li> </ol>	PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk renovasi outlet.	Berdasarkan Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan bahwa PBG untuk renovasi outlet akan diperoleh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat melakukan renovasi tersebut.

		Surabaya, Jawa Timur;		
		3. Persetujuan KKPR No. 3010211021357857 8 tanggal 30 Oktober 2021 untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Mr. Pawon di Jl. Banyu Urip No. 227, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.		
Penambahan Outlet bisnis	PT Kairos Sukses Indonesia akan membangun 1 outlet Café & Private Lounge Insom di Jl. Raya Mulyosari No. 47, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur sekitar bulan Oktober 2022.	<p>1. NIB PT Kairos Sukses Indonesia telah memuat kegiatan usaha Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) untuk rencana penambahan outlet bisnis di Jl. Raya Mulyosari No. 47;</p> <p>2. Persetujuan KKPR No. 2403221021357800 7 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) di lokasi usaha Jl. Raya Mulyosari No. 47, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur.</p>	<p>1. PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan outlet bisnis baru di Jl. Raya Mulyosari No. 47;</p> <p>2. Dalam hal bangunan outlet baru PT Kairos Sukses Indonesia memiliki luas bangunan paling sedikit 2.500 m<sup>2</sup> atau luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup> jika lebih dari dua lantai maka PT Kairos Sukses Indonesia membutuhkan SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk outlet bisnis baru yang akan dibangun di Jl. Raya Mulyosari No. 47.</p>	<p>Berdasarkan Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan:</p> <p>1. PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan bahwa PBG untuk pembangunan outlet baru akan diperoleh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat melakukan pembangunan bangunan outlet bisnis baru di Jl. Raya Mulyosari No. 47;</p> <p>2. Dalam hal dibutuhkan SLF, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan pengurusan SLF untuk outlet baru akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia belum memperoleh SLF sampai dengan estimasi waktu namun bangunan outlet baru Jl. Raya Mulyosari No. 47 telah dimanfaatkan maka berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 UU Bangunan Gedung, PT Kairos Sukses Indonesia dapat dikenakan saksi administrasi.</p>
	PT Kairos Sukses Indonesia akan membangun 1 outlet Café & Private Lounge Insom di Jl. Ronggowarsito	1. NIB PT Kairos Sukses Indonesia telah memuat kegiatan usaha Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) untuk rencana penambahan outlet	1. Dalam hal akan dilakukan renovasi terhadap bangunan di Jl. Ronggowarsito No. 25, PT Kairos Sukses Indonesia memerlukan PBG yang dikeluarkan	<p>Berdasarkan Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan:</p> <p>1. PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan bahwa PBG untuk</p>

	<p>No. 25, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur sekitar bulan Juli 2022.</p>	<p>bisnis di Jl. Ronggowarsito;</p> <p>2. Persetujuan KKPR No. 2403221021357800 3 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) di lokasi usaha Jl. Ronggowarsito No. 25, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur;</p> <p>3. Izin mendirikan bangunan (sekarang dikenal sebagai PBG) berupa Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya No. 188.4/6498-91/436.7.5/2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 November 2018.</p>	<p>oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan outlet bisnis di Jl. Ronggowarsito;</p> <p>2. Dalam hal bangunan outlet baru PT Kairos Sukses Indonesia memiliki luas bangunan paling sedikit 2.500 m<sup>2</sup> atau luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup> jika lebih dari dua lantai maka PT Kairos Sukses Indonesia membutuhkan SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk outlet bisnis baru yang akan dibangun di Jl. Ronggowarsito.</p>	<p>pembangunan outlet baru akan diperoleh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat melakukan pembangunan bangunan outlet bisnis baru di Jl. Ronggowarsito;</p> <p>2. Dalam hal dibutuhkan SLF, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan pengurusan SLF untuk outlet baru akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia belum memperoleh SLF sampai dengan estimasi waktu namun bangunan outlet baru di Jl. Ronggowarsito telah dimanfaatkan maka berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 UU Bangunan Gedung, PT Kairos Sukses Indonesia dapat dikenakan saksi administrasi.</p>
<p>PT Kairos Sukses Indonesia akan membangun 1 outlet Café &amp; Private Lounge Insom pada bulan Agustus 2023 yang berlokasi di Surabaya yang saat ini masih dalam peninjauan lokasi.</p>	<p>-</p>	<p>1. Persetujuan KKPR yang dikeluarkan oleh lembaga OSS untuk rencana outlet bisnis baru tersebut;</p> <p>2. PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan outlet bisnis baru tersebut.</p>	<p>1. Persetujuan KKPR untuk outlet bisnis baru tersebut akan diperoleh PT Kairos Sukses Indonesia paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Persetujuan KKPR belum diperoleh sampai dengan estimasi waktu tersebut, maka pemanfaatan ruang oleh PT Kairos Sukses Indonesia tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 188 jo. Pasal 191 jo. Pasal 195 PP No. 21/2021;</p> <p>2. PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan bahwa PBG untuk pembangunan outlet baru akan diperoleh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Kairos Sukses</p>	<p>Berdasarkan Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan:</p>

	<p>PT Kairos Sukses Indonesia akan membangun 1 outlet Mr. Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur sekitar bulan Agustus 2023.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIB PT Kairos Sukses Indonesia telah memuat kegiatan usaha Restoran (KBLI 56101) untuk rencana penambahan outlet bisnis di Jl. Kalisari 1 No. 1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya;</li> <li>2. Persetujuan KKPR No. 2403221021357800 2 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (KBLI 56101) di lokasi usaha Jl. Kalisari 1 No. 1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Jawa Timur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan outlet Mr. Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1.</li> <li>2. Dalam hal bangunan outlet baru yang akan dibangun KSI memiliki luas bangunan paling sedikit 2.500 m<sup>2</sup> atau luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup> jika lebih dari dua lantai maka KSI membutuhkan SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk outlet Mr. Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1.</li> <li>3. Sertifikat Laik Hygiene restoran untuk outlet Mr. Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1.</li> </ol>	<p>Indonesia tidak dapat melakukan pembangunan bangunan outlet bisnis baru tersebut.</p> <p>Berdasarkan Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan bahwa PBG untuk pembangunan outlet Mr. Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1 akan diperoleh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat melakukan pembangunan bangunan outlet Mr. Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1.</li> <li>2. Dalam hal dibutuhkan SLF, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan pengurusan SLF untuk outlet baru akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia belum memperoleh SLF sampai dengan estimasi waktu namun bangunan outlet baru telah dimanfaatkan maka berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 UU Bangunan Gedung, PT Kairos Sukses Indonesia dapat dikenakan sanksi administratif.</li> <li>3. PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan Sertifikat Laik Hygiene dapat diurus setelah bangunan selesai dibangun dan diperkirakan paling lambat selesai 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia belum memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk outlet baru tersebut sesuai dengan estimasi waktu tersebut, maka kegiatan usaha outlet baru tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 13 KepmenKes No. 1098/2003.</li> </ol>
--	--	--	--	--

PT Kairos Sukses Indonesia telah memperoleh persetujuan KKPR yang dibutuhkan, sehingga dengan telah diperolehnya Persetujuan KKPR maka pemanfaatan ruang untuk rencana kegiatan usaha PT Kairos Sukses Indonesia yang direncanakan sebagai penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penggunaan dana dapat dilakukan secara paralel serta telah dapat dilanjutkan dengan pengurusan PBG dan perizinan berusaha lainnya. Berdasarkan atas Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos Sukses Indonesia berkomitmen bahwa seluruh perizinan-perizinan tersebut akan diperoleh paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pernyataan ini dan sebagai upaya mitigasi yang akan dilakukan PT Kairos Sukses Indonesia untuk memastikan proses pengurusan perizinan dapat selesai sesuai dengan estimasi yang diberikan adalah pengurusan akan segera dilakukan sesuai estimasi waktu tersebut.

PT Indo Nations Harvest				
Penggunaan Dana	Waktu Pelaksanaan	Perizinan yang Telah Diperoleh	Perizinan yang Belum Diperoleh	Estimasi Waktu Perolehan Izin
Pembangunan Cold Storage dengan spesifikasi adalah cold storage dengan suhu ruang minimum minus 20 derajat celcius dengan kapasitas 500 ton berikut fasilitasnya di jalan Industri No. 12, Sidoarjo, Jawa Timur	Pembangunan dimulai tahun 2022 dan mulai beroperasi tahun 2023	<p>Surat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nomor: 660/1867/438.5.11/2021 tanggal 6 November 2021 perihal Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Persetujuan Izin Lokasi Nomor: 503/394/438.5.16/2021 untuk kegiatan Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 20 Agustus 2021 untuk lokasi Jl. Industri No. 12, Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>Persetujuan KKPR Nomor 06102110213578043 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2021 untuk lokasi usaha Jl. Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur untuk KBLI 10221 – Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang).</p>	PT Indo Nations Harvest telah memperoleh seluruh perizinan yang secara material dibutuhkan untuk merealisasikan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.	-

		<p>- Persetujuan KKPR Nomor 06102110213578045 yang diterbitkan pada tanggal 2 November untuk lokasi usaha Jl. Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur untuk KBLI 10213 – Industri Pembekuan Ikan.</p> <p>- Persetujuan KKPR Nomor 06102110213578044 yang diterbitkan pada tanggal 3 November untuk lokasi usaha Jl. Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur untuk KBLI 10217 – Industri Pendinginan/Pengemasan Ikan.</p> <p>- Persetujuan KKPR Nomor 09112110213515021 yang diterbitkan pada tanggal 9 November untuk lokasi usaha Jl. Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur untuk KBLI 10750 – Industri Makanan dan Masakan Olahan.</p>	
Pembelian Mesin Pengolahan Ikan bumbu dan daging olahan bumbu dan peralatan pendukung	Pengadaan dimulai tahun 2022 dan mulai beroperasi tahun 2023	-	Untuk pembelian mesin pengolahan tidak memerlukan perizinan lebih lanjut.
<p>PT Indo Nations Harvest telah memperoleh persetujuan KKPR yang dibutuhkan, sehingga dengan telah diperolehnya Persetujuan KKPR maka pemanfaatan ruang untuk rencana kegiatan usaha PT Indo Nations Harvest yang direncanakan sebagai penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rencana penggunaan dana yang dialokasikan untuk PT Indo Nations Harvest telah dapat direalisasikan karena PT Indo Nations Harvest telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dibutuhkan untuk merealisasikannya.</p>			

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perizinan-perizinan tersebut di atas merupakan izin yang secara material diperlukan bagi Perseroan dan anak perusahaan Perseroan untuk merealisasikan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum serta tidak terdapat lagi perizinan lainnya yang secara material diperlukan bagi Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan untuk merealisasikan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Dalam hal seluruh nilai penawaran umum yang diterima oleh Perseroan sebesar Rp. 160.736.000.000,- (seratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Rupiah) yang mana merupakan nilai maksimal yang dapat diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum, maka rencana penggunaan dana angka 1) huruf a) yang akan digunakan sebagai belanja modal Perseroan, angka 1) huruf b) yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, serta rencana penggunaan dana angka 2), angka 3) dan angka 4) yang akan digunakan untuk belanja modal dan modal kerja anak perusahaan Perseroan yang semuanya dilakukan dalam bentuk setoran modal kepada anak perusahaan Perseroan bukan merupakan transaksi material mengingat nilai transaksi tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

Dalam hal rencana penggunaan dana angka 1) huruf a) yang akan digunakan sebagai belanja modal Perseroan merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Namun, dalam hal rencana penggunaan dana angka 1) huruf b) serta rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, transaksi tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban-kewajiban transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 mengingat transaksi yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Rencana penggunaan dana angka 2), angka 3) dan angka 4) untuk belanja modal dan modal kerja anak perusahaan Perseroan yang semuanya dilakukan dalam bentuk setoran modal kepada anak perusahaan Perseroan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Namun, transaksi tersebut merupakan transaksi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK No. 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. Sesuai Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020 Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi.

Sesuai dengan POJK No. 54/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 5,13% dari total nilai Penawaran Umum, yang terdiri dari :

1. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,75%;
2. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 1,40%;
3. Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,15%.
4. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,05%.
5. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,51%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,53%, dan jasa Notaris sebesar 1,24%.
6. Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, penyelenggaraan Public Expose, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI dan biaya lain-lain sebesar 0,50%.

**PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.**

### III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Desman Parlindungan Lumban Tobing, CPA.

Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021. Seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan yang digunakan termasuk dan tidak terbatas pada Akuntan Publik, KAP, serta opini auditor.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

#### Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember	
	2021 <sup>*)</sup>	2021	2020	2019 <sup>**)</sup>
<b>ASET</b>				
TOTAL ASET	25.839.212.077	18.711.309.372	18.764.190.860	7.794.476.129
LANCAR				
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	183.780.576.142	186.249.089.843	188.259.014.985	141.888.539.148
<b>TOTAL ASET</b>	<b>209.619.788.219</b>	<b>204.960.399.215</b>	<b>207.023.205.845</b>	<b>149.683.015.277</b>
<b>LIABILITAS</b>				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	16.664.875.173	14.292.468.762	9.490.123.151	4.317.212.470
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	21.334.322.596	20.609.184.806	12.930.240.131	148.402.773.134
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>37.999.197.769</b>	<b>34.901.653.568</b>	<b>22.420.363.282</b>	<b>152.719.985.604</b>
<b>TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)</b>	<b>171.620.590.449</b>	<b>170.058.745.647</b>	<b>184.602.842.563</b>	<b>(3.036.970.327)</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)</b>	<b>209.619.788.219</b>	<b>204.960.399.215</b>	<b>207.023.205.845</b>	<b>149.683.015.277</b>

Catatan:

<sup>\*)</sup> tidak di audit

<sup>\*\*)</sup> disajikan kembali



## Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	31 Desember	30 September		31 Desember	
	2021 <sup>*)</sup>	2021	2020 <sup>*)</sup>	2020	2019 <sup>**)</sup>
Pendapatan	67.342.297.564	53.931.568.752	32.988.442.966	53.309.721.604	14.725.581.085
Beban Pokok Pendapatan	37.308.288.519	30.624.552.126	17.686.004.362	29.362.458.857	5.337.457.449
Laba Kotor	30.034.009.045	23.307.016.626	15.302.438.604	23.947.262.747	9.388.123.636
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	11.980.850.148	9.164.846.279	4.829.261.176	8.213.046.187	(1.342.177.825)
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma	8.670.385.398	6.715.175.747	3.468.988.880	5.711.027.676	(1.380.410.533)
Dampak penyesuaian proforma	-	-	(2.022.979.557)	(1.452.793.402)	1.063.947.609
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma	8.670.385.398	6.715.175.747	1.446.009.323	4.258.234.274	(316.462.924)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(21.251.510)	(2.055.966)	(17.705.583)	(23.496.951)	(16.041.683)
Jumlah Laba ( Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	8.649.133.888	6.713.119.781	1.428.303.740	4.234.737.323	(332.504.607)
Laba per saham	1,33	1,03	33,99	1,17	(132,86)

Catatan:

<sup>\*)</sup> tidak di audit

<sup>\*\*)</sup> disajikan kembali

## Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31	30	31 Desember	
	Desember	September	2020	2019
	2021 <sup>*)</sup>	2021	2020	2019
<b>Profitabilitas</b>				
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	4,14%	3,28%	2,06%	-0,21%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	5,05%	3,95%	2,31%	10,42%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	12,88%	12,45%	7,99%	-2,15%
Laba Bruto terhadap Penjualan	44,60%	43,22%	44,92%	63,75%
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	18,72%	18,72%	16,45%	-8,09%
EBITDA terhadap Penjualan	30,76%	30,35%	29,46%	14,97%
<b>Solvabilitas</b>				
Liabilitas terhadap Aset	0,18x	0,17x	0,11x	1,02x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,22x	0,21x	0,12x	-50,29x
DSCR	18,14x	17,08x	29,19x	19,59x
ICR	16,72x	17,55x	28,04x	14,50x
<b>Likuiditas</b>				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,55x	1,31x	1,98x	1,81x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,20x	0,09x	0,37x	1,22x
<b>Pertumbuhan</b>				
Penjualan	26,32%	63,49%	262,00%	-
Laba Bruto	25,42%	52,31%	155,08%	-
Laba (Rugi) Usaha	103,61%	92,59%	836,34%	-
Aset	1,25%	-1,00%	38,31%	-
Liabilitas	69,49%	55,67%	-85,32%	-

Catatan:

<sup>\*)</sup> tidak di audit

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XII dari Prospektus ini.*

*Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Desman Parlindungan Lumban Tobing, CPA.*

*Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021. Seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan yang digunakan termasuk dan tidak terbatas pada Akuntan Publik, KAP, serta opini auditor.*

### A. UMUM

Kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan Perseroan saat ini adalah di bidang: Restoran.

Perseroan didirikan dengan nama PT Indo Boga Sukses berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indo Boga Sukses No.6 tanggal 16 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Tabitha Sri Jeany S.H., M.Kn., Notaris di Kota Yogyakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0006191.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019072.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019.

Akta pendirian Perseroan tersebut memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan Akta No. 34 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0068339.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 30 November 2021 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0479414 tanggal 30 November 2021 Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0210868.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 November 2021 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 34 tanggal 30 November 2021**").

### B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

#### 1. Faktor Persaingan Usaha

Industri Food and Beverage yang terus menerus berkembang pesat akan menimbulkan banyak kompetitor-kompetitor baru bermunculan. Perseroan melakukan upaya mitigasi dengan cara menghadirkan konsep unik yang tidak dapat ditiru oleh tempat lain; baik dari segi service yang berkarakter, makanan dan minuman dengan kualitas baik yang unik, layout interior restoran dan juga entertainment yang berkualitas tinggi.

## 2. Faktor Pasokan Bahan Baku

Kelangkaan bahan baku tertentu dapat terjadi, terutama bahan baku impor. Solusinya adalah dengan menjaga hubungan relasi yang baik dengan beberapa vendor dan tidak terpaku pada satu vendor.

## 3. Faktor Umum

Kondisi sosial ekonomi dan politik yang tidak stabil/force majeure dapat menyebabkan Perseroan tidak dapat melakukan service dan produksi sebagaimana mestinya secara maksimal.

Perseroan melakukan mitigasi dengan cara memangkas pengeluaran dan juga untuk mendorong sales, selain itu, Perseroan membuat promosi-promosi food and beverage yang lebih terjangkau untuk dibeli oleh orang banyak.

## C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

### 1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	30 September		31 Desember	
	2021 <sup>*)</sup>	2021	2020 <sup>*)</sup>	2020	2019 <sup>**)</sup>
Pendapatan	67.342.297.564	53.931.568.752	32.988.442.966	53.309.721.604	14.725.581.085
Beban Pokok Pendapatan	37.308.288.519	30.624.552.126	17.686.004.362	29.362.458.857	5.337.457.449
Laba Kotor	30.034.009.045	23.307.016.626	15.302.438.604	23.947.262.747	9.388.123.636
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	11.980.850.148	9.164.846.279	4.829.261.176	8.213.046.187	(1.342.177.825)
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma	8.670.385.398	6.715.175.747	3.468.988.880	5.711.027.676	(1.380.410.533)
Dampak penyesuaian proforma	-	-	(2.022.979.557)	(1.452.793.402)	1.063.947.609
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma	8.670.385.398	6.715.175.747	1.446.009.323	4.258.234.274	(316.462.924)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(21.251.510)	(2.055.966)	(17.705.583)	(23.496.951)	(16.041.683)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	8.649.133.888	6.713.119.781	1.428.303.740	4.234.737.323	(332.504.607)
Laba per saham	1,33	1,03	33,99	1,17	(132,86)

Catatan:

\*) tidak di audit

\*\*) disajikan kembali

#### a) Pendapatan

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 67.342.297.564 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp 14.032.575.960 atau sebesar 26% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp53.309.721.604. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 12 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 8 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020).

**Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.**

Pendapatan Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp53.931.568.752 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp20.943.125.786 atau sebesar 63% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 9

(Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp32.988.442.966. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020).

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp53.309.721.604 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp38.584.140.519 atau sebesar 262% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp14.725.581.085. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan Perusahaan anak (INH dan KKI).

#### **b) Beban Pokok Pendapatan**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 37.308.288.519 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp7.945.829.662 atau sebesar 27% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp29.362.458.857. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 12 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 8 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020).

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp30.624.552.126 dimana terdapat peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp12.938.547.764 atau sebesar 73% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp17.686.004.362. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020).

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.362.458.857 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp24.025.001.408 atau sebesar 450% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.337.457.449. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan Perusahaan anak (INH dan KKI).

#### **c) Beban Umum dan Administrasi**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.003.554.167 dimana terdapat kenaikan Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp1.027.410.372 atau sebesar 13% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp7.976.143.795. Kenaikan ini

terutama disebabkan oleh biaya gaji dimana terdapat penambahan Perusahaan anak (INH) di tahun 2020 baru dilakukan selama 8 bulan, sedangkan pada tahun 2021 telah berjalan 12 bulan.

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp6.720.510.595 dimana terdapat peningkatan beban Umum dan Administrasi sebesar Rp 1.422.431.755 atau sebesar 27% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp5.298.078.840. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya gaji serta perawatan dan perbaikan dimana kondisi kegiatan kelompok usaha sudah mulai membaik akibat dampak Covid-19.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.976.143.795 dimana terdapat kenaikan Beban Umum dan Administrasi sebesar Rp 2.217.955.320 atau sebesar 39% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.758.188.475. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan Perusahaan anak (INH dan KKI).

#### **d) Laba Kotor**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.034.009.045 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp 6.086.746.298 atau sebesar 25% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp23.947.262.747. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh laba kotor dari perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 12 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 8 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020) serta kondisi bisnis perhotelan SBA yang sudah membaik seiring kondisi pandemi covid-19 yang sudah membaik di tahun 2021.

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Laba Kotor Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp23.307.016.626 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp8.004.578.022 atau sebesar 52% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp15.302.438.604. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020).

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp23.947.262.747 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp14.559.139.111 atau sebesar 155% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp9.388.123.636. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan Perusahaan anak (INH dan KKI).

**e) Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 8.670.385.398 dimana terdapat kenaikan Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma sebesar Rp4.412.151.124 atau sebesar 104% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.258.234.274. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya hasil kinerja dari perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 12 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 8 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020) serta kondisi bisnis perhotelan SBA yang sudah membaik seiring kondisi pandemi covid-19 yang sudah membaik di tahun 2021.

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp6.715.175.747 dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma sebesar Rp5.269.166.424 atau sebesar 364% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp1.446.009.323. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020).

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.258.234.274 dimana terdapat kenaikan Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma sebesar Rp4.574.697.198 atau sebesar 1.446% bila dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(316.462.924). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan Perusahaan anak (INH dan KKI).

**f) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(21.251.510) dimana terdapat kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 2.245.441 atau sebesar 10% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp Rp(23.496.951). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban liabilitas imbalan kerja yang dibebankan pada penghasilan komprehensif lain

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp(2.055.966) dimana terdapat penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp15.649.617 atau sebesar 88% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp(17.705.583). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020).

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(23.496.951) dimana terdapat kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp(7.455.268) atau sebesar 46% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(16.041.683). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan Perusahaan anak (INH dan KKI).

**g) Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.649.133.888 dimana terdapat kenaikan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp4.414.396.565 atau sebesar 104% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.234.737.323. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh hasil kinerja dari perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 12 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 8 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020) serta kondisi bisnis perhotelan SBA yang sudah membaik seiring kondisi pandemi covid-19 yang sudah membaik di tahun 2021.

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp6.713.119.781 dimana terdapat peningkatan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp5.284.816.041 atau sebesar 370% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2020 yaitu sebesar Rp1.428.303.740. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020).

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.234.737.323 dimana terdapat kenaikan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 5.631.189.539 atau sebesar 403% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu

sebesar Rp(1.396.452.216). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan Perusahaan anak (INH dan KKI).

## 2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

### Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember	
	2021 <sup>*)</sup>	2021	2020	2019 <sup>**)</sup>
<b>ASET</b>				
TOTAL ASET	25.839.212.077	18.711.309.372	18.764.190.860	7.794.476.129
LANCAR				
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	183.780.576.142	186.249.089.843	188.259.014.985	141.888.539.148
<b>TOTAL ASET</b>	<b>209.619.788.219</b>	<b>204.960.399.215</b>	<b>207.023.205.845</b>	<b>149.683.015.277</b>
<b>LIABILITAS</b>				
TOTAL LIABILITAS	16.664.875.173	14.292.468.762	9.490.123.151	4.317.212.470
JANGKA PENDEK				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	21.334.322.596	20.609.184.806	12.930.240.131	148.402.773.134
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>37.999.197.769</b>	<b>34.901.653.568</b>	<b>22.420.363.282</b>	<b>152.719.985.604</b>
<b>TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)</b>	<b>171.620.590.449</b>	<b>170.058.745.647</b>	<b>184.602.842.563</b>	<b>(3.036.970.327)</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)</b>	<b>209.619.788.219</b>	<b>204.960.399.215</b>	<b>207.023.205.845</b>	<b>149.683.015.277</b>

Catatan:

\*) tidak di audit

\*\*) disajikan kembali

### 1) ASET

#### a) Aset Lancar

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.839.212.077 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp7.075.021.217 atau sebesar 38% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp18.764.190.860. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh persediaan di KSI dan INH.

**Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Aset Lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp18.711.309.372 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp52.881.488 atau sebesar 0,28% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp18.764.190.860. Penurunan ini terutama disebabkan oleh piutang usaha pihak ketiga.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.764.190.860 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp10.969.714.731 atau sebesar 141% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp7.794.476.129. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya persediaan sehubungan akuisisi Perusahaan anak (INH) yang berderak di bidang perdagangan.

**b) Aset Tidak Lancar**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp183.780.576.142 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp4.478.438.843 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp188.259.014.985. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya nilai buku aset tetap karena penyusutan..

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp186.249.089.843 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp2.009.925.142 atau sebesar 1,07% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp188.259.014.985. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penambahan akumulasi penyusutan aset tetap dan property investasi.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp188.259.014.985 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp46.370.475.837 atau sebesar 33% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp141.888.539.148. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap sehubungan akuisisi Perusahaan anak (INH)

**c) Total Aset**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp209.619.788.219 dimana terdapat kenaikan Aset sebesar Rp2.596.582.374 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp207.023.205.845. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan di KSI dan INH serta penurunan piutang INH.

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp204.960.399.215 dimana terdapat penurunan Aset sebesar Rp2.062.806.630 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu

sebesar Rp207.023.205.845. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha dan penambahan akumulasi penyusutan aset tetap dan property investasi.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp207.023.205.845 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp57.340.190.568 atau sebesar 38% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp149.683.015.277. Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya persediaan dan aset tetap sehubungan akuisisi Perusahaan anak (INH).

## **2) LIABILITAS**

### **a) Liabilitas Jangka Pendek**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.664.875.173 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp7.174.752.022 atau sebesar 76% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.490.123.151. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak dan utang usaha.

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp14.292.468.762 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp4.802.345.611 atau sebesar 50,60% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.490.123.151. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak dan utang usaha.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 9.490.123.151 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 5.172.910.681 atau sebesar 120% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 4.317.212.470. Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya utang pajak.

### **b) Liabilitas Jangka Panjang**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.334.322.596 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp8.404.082.465 atau sebesar 65% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp12.930.240.131. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang PT Bank KB Bukopin, Tbk. di PT SBA.

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp20.609.184.806 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp7.678.944.675 atau sebesar 59,39% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp12.930.240.131. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang PT Bank KB Bukopin, Tbk. di PT SBA.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 12.930.240.131 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp135.472.533.003 atau sebesar 91% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 148.402.773.134. Penurunan ini terutama disebabkan karena konversi utang menjadi modal.

**c) Total Liabilitas**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Total Liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.999.197.769 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp15.578.834.487 atau sebesar 69% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp22.420.363.282. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang pajak, utang usaha dan utang bank.

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Total Liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp34.901.653.568 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp12.481.290.286 atau sebesar 55,67% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp24.420.363.282. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan utang pajak, dan utang bank.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp22.420.363.282 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp130.299.622.322 atau sebesar 85% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp152.719.985.604. Penurunan ini terutama disebabkan karena konversi utang menjadi modal.

**3) Ekuitas (Defisiensi Modal)**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Saldo Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp171.620.590.449 dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp12.982.252.114 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp184.602.842.563. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan kepentingan nonpengendali atas kepemilikan saham minoritas di PT INH dan PT KSI.

**Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Saldo Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp170.672.644.600 dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp13.930.197.963 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp184.602.842.563. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kepentingan nonpengendali atas kepemilikan saham minoritas di PT INH dan PT KSI.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp184.602.842.563 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp187.639.812.890 atau sebesar 6.179% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(3.036.970.327). Kenaikan ini terutama disebabkan karena peningkatan modal.

### 3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Keterangan	30 September			31 Desember	
	2021	2020	2021 <sup>*)</sup>	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan kas dari pelanggan	57.845.194.743	27.941.464.291	69.801.613.471	48.286.457.803	14.951.659.255
Pembayaran kas kepada pemasok dan operasional lain	(37.356.769.111)	(25.917.804.366)	(47.178.963.239)	(38.853.711.592)	(7.636.437.938)
Pembayaran kas untuk karyawan	(4.620.246.586)	(2.277.055.703)	(5.558.143.516)	(3.094.822.432)	(4.374.183.091)
Pembayaran bunga	(647.374.746)	(11.115.969)	(698.100.146)	(449.974.986)	(112.493.747)
<b>Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>15.220.804.300</b>	<b>(264.511.747)</b>	<b>16.366.406.570</b>	<b>5.887.948.793</b>	<b>2.828.544.479</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Perolehan aset tetap	-	(4.357.099.495)	-	(10.309.404.680)	(2.685.294.162)
Penambahan investasi anak	(21.145.000.000)	-	(21.145.000.000)	-	-
Penjualan investasi anak	700.000.000	-	700.000.000	-	-
Kas dan setara kas perusahaan anak yang diakuisisi (divestasi)	(88.981.800)	-	(88.981.800)	-	171.750.769
Perolehan aset sewa	-	-	-	(2.075.000.000)	(125.000.000)
<b>Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(20.533.981.800)</b>	<b>(4.357.099.495)</b>	<b>(20.533.981.800)</b>	<b>(12.384.404.680)</b>	<b>(2.638.543.393)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Penerimaan setoran modal	-	-	-	-	500.000.000
Pembayaran utang pihak berelasi	(23.245.528.299)	(160.807.435)	(23.245.528.299)	(1.187.817.200)	(332.565.446)
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	12.503.869.602	3.199.350.000	13.908.178.714	6.107.859.125	1.566.131.080

Pembayaran liabilitas pembiayaan	(105.529.433)	-	(218.687.421)	(22.034.949)	-
Pembayaran liabilitas sewa	(78.894.160)	-	(122.033.942)	(239.112.196)	(135.529.064)
Pembayaran utang bank	(201.113.193)	-	(528.042.174)	(49.818.080)	-
Penerimaan utang bank	14.228.380.641	-	14.228.380.641	147.066.203	3.500.000.000
<b>Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>3.101.185.158</b>	<b>3.038.542.565</b>	<b>4.022.267.519</b>	<b>4.756.142.903</b>	<b>5.098.036.570</b>
<b>KENAIKAN (PENURURAN) NETO KAS DAN BANK</b>	<b>(2.211.992.342)</b>	<b>(1.583.068.677)</b>	<b>(145.307.711)</b>	<b>(1.740.312.984)</b>	<b>5.288.037.656</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN</b>	<b>3.547.724.672</b>	<b>5.288.037.656</b>	<b>3.547.724.672</b>	<b>5.288.037.656</b>	<b>-</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>1.335.732.330</b>	<b>3.704.968.979</b>	<b>3.402.416.961</b>	<b>3.547.724.672</b>	<b>5.288.037.656</b>

Catatan:

\*) tidak di audit

### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.366.406.570 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp10.478.457.777 atau sebesar 178% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 5.887.948.793. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya penerimaan kas dari pelanggan sebagai akibat meningkatnya penjualan

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp15.220.804.300 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp15.485.316.047 atau sebesar 5.854% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp(264.511.747) Kenaikan ini terutama disebabkan karena penerimaan kas dari pelanggan sebagai akibat dari meningkatnya penjualan .

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.887.948.793 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp3.059.404.314 atau sebesar 108% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.828.544.479. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya penerimaan kas dari pelanggan sebagai akibat meningkatnya penjualan.

### Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(20.533.981.800) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp(8.149.577.120) atau sebesar 66% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp(12.384.404.680). Kenaikan/penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan porsi investasi ke perusahaan anak (PT INH dan PT KSI).

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp(20.533.981.800) dimana terdapat peningkatan sebesar Rp16.176.882.305 atau sebesar 371% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp(4.357.099.495). Kenaikan/penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan porsi investasi ke perusahaan anak (PT INH dan PT KSI).

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(12.384.404.680) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp(9.745.861.287) atau sebesar

369% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp (2.638.543.393). Kenaikan ini terutama disebabkan karena terdapat pembelian aset tetap.

#### Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.022.267.519 dimana terdapat penurunan sebesar Rp(733.875.384) atau sebesar 15% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.756.142.903. Penurunan ini terutama disebabkan karena turunnya penerimaan utang bank dan diimbangi pembayaran utang pihak berelasi

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp3.101.185.158 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp62.642.593 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp3.038.542.565. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penerimaan dana dari penambahan utang PT Bank KB Bukopin, Tbk. oleh PT SBA.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.756.142.903 dimana terdapat penurunan sebesar Rp(341.893.667) atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.269.787.339. Penurunan ini terutama disebabkan karena turunnya penerimaan utang bank dan diimbangi pembayaran utang pihak berelasi.

#### 4. Analisis Rasio Keuangan

##### a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2021*)	2020	2019
Aset lancar	18.711.309.372	25.839.212.077	18.764.190.860	7.794.476.129
Liabilitas jangka pendek	14.292.468.762	16.664.875.173	9.490.123.151	4.317.212.470
Rasio Lancar (x)	1,31	1,55	1,98	1,81

Catatan:

\*) tidak di audit

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 30 September 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,55x; 1,31x; 1,98x dan 1,81x.

##### Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penambahan modal disetor oleh pemegang saham sedangkan sumber likuiditas eksternal terutama diperoleh dari fasilitas kredit bank.

##### Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseoran memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari setoran modal, serta utang dari bank yang digunakan untuk modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan tidak ada dampak terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

## b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2021 <sup>*)</sup>	2020	2019
Liabilitas terhadap Aset	0,17	0,18	0,11	1,02
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,21	0,22	0,12	-50,29

Catatan:

<sup>\*)</sup> tidak di audit

Perbandingan antara liabilitas dengan aset masing-masing pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, 30 September 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar 0,18x; 0,17x; 0,11x dan 1,02x. Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar 0,22x; 0,21x; 0,12x dan -50,29x

## c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 September			31 Desember	
	2021	2020	2021 <sup>*)</sup>	2020	2019
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	6.713.119.781	1.428.303.740	8.670.385.398	4.258.234.274	(316.462.924)
Aset	204.960.399.215	198.588.862.988	209.619.788.219	207.023.205.845	149.683.015.277
Imbal Hasil Aset ( <i>Return on Asset</i> )	3,28%	0,73%	4,14%	2,06%	-0,21%

Catatan:

<sup>\*)</sup> tidak di audit

Imbal hasil aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 30 September 2021, 30 September 2020, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 masing masing adalah sebesar 4,14%; 3,28%; 0,73%; 2,06% dan -,021%. Rasio ROA relatif tidak banyak berubah.

#### d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 September			31 Desember	
	2021	2020	2021 <sup>*)</sup>	2020	2019
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	6.713.119.781	1.428.303.740	8.670.385.398	4.258.234.274	(316.462.924)
Ekuitas	170.058.745.647	824.312.970	171.620.590.449	184.602.842.563	(3.036.970.327)
Imbal Hasil Ekuitas ( <i>Return on Equity</i> )	3,95%	175,42%	5,05%	2,31%	10,42%

Catatan:

<sup>\*)</sup> tidak di audit

Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021, 30 September 2021, 30 September 2020, 31 Desember 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar 5,05% 3,95%; 175,42%; 2,31% dan 10,42%.

## 5. Segmen Operasi

	30 September 2021			
	Hotel	Restoran	Perdagangan	Jumlah
Pendapatan	4.204.068.684	18.166.297.785	31.561.202.283	53.931.568.752
Beban pokok pendapatan	1.346.289.234	6.186.200.028	23.092.062.864	30.624.552.126
Laba kotor	2.857.779.450	11.980.097.757	8.469.139.419	23.307.016.626
Beban penjualan	(85.990.248)	(342.517.806)	-	(428.508.054)
Beban umum dan administrasi	(1.503.816.209)	(4.031.415.033)	(1.185.279.353)	(6.720.510.595)
Beban penyusutan	(1.814.361.208)	(3.527.566.375)	(928.216.805)	(6.270.144.388)
Pendapatan (beban) lain	(30.535.584)	32.536.353	206.036.932	208.037.701
Laba usaha	(576.923.799)	4.111.134.896	6.561.680.193	10.095.891.290
<b>Segmen Aset dan Liabilitas</b>				
Aset lancar	509.745.766	11.217.549.558	6.984.014.048	18.711.309.372
Aset tidak lancar	68.649.021.465	77.905.469.136	39.694.599.242	186.249.089.843
Jumlah aset	69.158.767.231	89.123.018.694	46.678.613.290	204.960.399.215
Liabilitas jangka pendek	2.783.197.806	9.004.220.611	2.505.050.345	14.292.468.762



Liabilitas jangka panjang	<u>14.962.963.970</u>	<u>4.378.653.422</u>	<u>1.267.567.414</u>	<u>20.609.184.806</u>
Jumlah liabilitas	<u>17.746.161.776</u>	<u>13.382.874.033</u>	<u>3.772.617.759</u>	<u>34.901.653.568</u>

	31 Desember 2020			Jumlah
	Hotel	Restoran	Perdagangan	
Pendapatan	5.442.701.934	19.561.279.286	28.305.740.384	53.309.721.604
Beban pokok pendapatan	<u>2.399.421.450</u>	<u>5.226.083.252</u>	<u>21.736.954.155</u>	<u>29.362.458.857</u>
Laba kotor	<u>3.043.280.484</u>	<u>14.335.196.034</u>	<u>6.568.786.229</u>	<u>23.947.262.747</u>
Beban penjualan	(259.579.982)	(98.269.039)	-	(357.849.021)
Beban umum dan administrasi	(1.750.987.301)	(5.181.550.339)	(1.043.606.155)	(7.976.143.795)
Beban penyusutan	(2.839.731.563)	(3.779.343.046)	(313.333.333)	(6.932.407.942)
Pendapatan (beban) lain	<u>(38.285.121)</u>	<u>82.685.681</u>	<u>45.750.000</u>	<u>90.150.560</u>
Laba usaha	<u>(1.845.303.483)</u>	<u>5.358.719.291</u>	<u>5.257.596.741</u>	<u>8.771.012.549</u>

#### Segmen Aset dan Liabilitas

Aset lancar	1.773.592.478	6.053.409.516	10.937.188.866	18.764.190.860
Aset tidak lancar	<u>52.625.640.180</u>	<u>96.555.044.698</u>	<u>39.078.330.107</u>	<u>188.259.014.985</u>
Jumlah aset	<u>54.399.232.658</u>	<u>102.608.454.214</u>	<u>50.015.518.973</u>	<u>207.023.205.845</u>
Liabilitas jangka pendek	3.381.455.328	5.262.258.763	1.495.302.931	10.139.017.022
Liabilitas jangka panjang	<u>3.431.086.635</u>	<u>3.222.748.682</u>	<u>5.627.510.943</u>	<u>12.281.346.260</u>
Jumlah liabilitas	<u>6.812.541.963</u>	<u>8.485.007.445</u>	<u>7.122.813.874</u>	<u>22.420.363.282</u>

	31 Desember 2019		
	Hotel	Restoran	Jumlah
Pendapatan	2.460.677.345	12.264.903.740	14.725.581.085
Beban pokok pendapatan	<u>1.022.805.180</u>	<u>4.314.652.269</u>	<u>5.337.457.449</u>
Laba kotor	<u>1.437.872.165</u>	<u>7.950.251.471</u>	<u>9.388.123.636</u>



Beban penjualan	(72.424.332)	(211.307.180)	(283.731.512)
Beban umum dan administrasi	(946.632.116)	(4.811.556.359)	(5.758.188.475)
Penyusutan	(673.297.256)	(2.720.871.837)	(3.394.169.093)
Pendapatan (beban) lain	<u>(1.230.142.045)</u>	<u>86.936.027</u>	<u>(1.143.206.018)</u>
Laba usaha	<u>(1.484.623.584)</u>	<u>293.452.122</u>	<u>(1.191.171.462)</u>
<b>Segmen Aset dan Liabilitas</b>			
Aset lancar	2.400.004.818	5.394.471.311	7.794.476.129
Aset tidak lancar	<u>52.839.912.932</u>	<u>89.048.626.216</u>	<u>141.888.539.148</u>
Jumlah aset	<u>55.239.917.750</u>	<u>94.443.097.527</u>	<u>149.683.015.277</u>
Liabilitas jangka pendek	1.319.118.633	1.938.681.035	3.257.799.668
Liabilitas jangka panjang	<u>54.447.935.420</u>	<u>93.376.918.428</u>	<u>147.824.853.848</u>
Jumlah liabilitas	<u>55.767.054.053</u>	<u>95.315.599.463</u>	<u>151.082.653.516</u>

## 6. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat Peningkatan yang material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh perseroan.

## 7. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi.

## 8. Pinjaman yang Masih Terutang

Pada tanggal 30 September 2021. Perseroan memiliki pinjaman bank sebesar Rp17.624.515.571, dengan rincian sebagai berikut:

	30 September 2021
PT Bank Bukopin Tbk	
Kredit investasi	17.657.407.652
Kredit modal kerja	103.258.802
Biaya transaksi belum diamortisasi	(136.150.883)
<b>Jumlah</b>	<b>17.624.515.571</b>

## Perusahaan Anak

### Perseroan

1. Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Bukopin Tbk berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 1090a/BM-YGY/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020. Berikut adalah syarat dan ketentuan yang berlaku:

Fasilitas Kredit	:	Fasilitas Kredit Investasi
Limit Kredit	:	Rp3.462.158.380
Tujuan Penggunaan	:	Investasi
Suku Bunga	:	13% per tahun
Jangka waktu	:	120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal dilakukan restrukturisasi ini pada tanggal 25 Agustus 2020

#### Jaminan untuk Fasilitas

Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 10695/Sariharjo, luas 571 m2 (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), Surat Ukur nomor: 00453/Sariharjo/2015, tanggal 11 Maret 2015, yang terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngagli, Kabupaten Sleman, yang tercatat atas nama Nita Fredrika.

2. Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Bukopin Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 19 tanggal 22 Desember 2020 dari Notaris Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H, M.Kn. Berikut adalah syarat dan ketentuan yang berlaku:

Fasilitas Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Limit Kredit	:	Rp78.411.227,20
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja
Suku Bunga	:	13% per tahun
Jangka waktu	:	30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal dropping pertama kali.

#### Jaminan untuk Fasilitas

Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 10695/Sariharjo, luas 571 m2 (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), Surat Ukur nomor: 00453/Sariharjo/2015, tanggal 11 Maret 2015, yang terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngagli, Kabupaten Sleman, yang tercatat atas nama Nita Fredrika.

## Perusahaan Anak

### PT Sofia Berkah Abadi

1. PT Sofia Berkah Abadi mendapat pinjaman dari PT Bank Bukopin Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 18 tanggal 23 November 2020 dari Notaris Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H, M.Kn.,

Fasilitas Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Limit Kredit	:	Rp68.654.976,-
Tujuan Penggunaan	:	Modal Kerja
Suku Bunga	:	13% pertahun
Jangka waktu	:	30 (tiga puluh) bulan.

#### Jaminan untuk Fasilitas

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10695 dengan luas 571 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Sedan Desa Sariharjo Kec. Naglik Kab. Sleman, Yogyakarta milik PT Sofia Berkah Abadi (Perusahaan anak) atas nama Nita Fredrika. Jaminan ini juga menjamin (cross collateral) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 33 tanggal 16 April 2019 dengan debitur atas nama Edi Nugroho.

2. PT Sofia Berkah Abadi memperoleh fasilitas kredit dari Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 2 tanggal 3 Mei 2021 dari Notaris Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H, M.Kn. dengan perubahan berdasarkan surat no. 1401/BM-YGY/VI/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan no. 1623/BM-YGY/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021. Berikut adalah syarat dan ketentuan yang berlaku:

Fasilitas Kredit	:	Fasilitas Kredit Investasi
Limit Kredit	:	Rp14.228.380.641,36
Tujuan Penggunaan	:	Investasi
Suku Bunga	:	12,5% per tahun
Jangka waktu	:	116 (seratus enam belas) bulan.

#### Jaminan untuk Fasilitas

Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 10695/Sariharjo, luas 571 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), Surat Ukur nomor: 00453/Sariharjo/2015, tanggal 11 Maret 2015, yang terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngagli, Kabupaten Sleman, yang tercatat atas nama Nita Fredrika;

### **9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi**

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

### **10. Kebijakan Pemerintah**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interprestasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interprestasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kemungkinan Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara masal.

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan.

### **11. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya**

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Emiten secara signifikan.

**12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan**

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga, inflasi, dan perubahan kurs terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten.

**13. Investasi Barang Modal**

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

## V. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### **Risiko atas Persaingan Usaha**

Sebagai sebuah Entitas bisnis, persaingan tentu merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha. Persaingan usaha *Food and Beverage* dapat timbul antara lain dalam hal preferensi rasa, keragaman menu, lokasi, fasilitas, pelayanan maupun harga. Produk dan layanan yang dihasilkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak juga diproduksi oleh sejumlah pesaing Perseroan dan Perusahaan Anak baik secara nasional maupun internasional. Apabila kualitas produk dan layanan pesaing lebih baik dibandingkan dengan produk dan layanan Perseroan dan Perusahaan Anak, maka hal tersebut dapat memperkecil pangsa pasar dan mengurangi pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak.

### B. RISIKO USAHA

#### **1. Risiko terhadap kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan**

Industri jasa makanan sangat mementingkan kualitas dan keamanan makanan serta pelayanan yang konsisten. Kualitas makanan dan pelayanan Perseroan yang tidak konsisten akan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan yang mengakibatkan pengurangan kunjungan berulang ke restaurant Perseroan. Berkurangnya kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan Perseroan dan Perusahaan Anak dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yaitu:

1. Kontaminasi produk dan turunnya kualitas produk maupun bahan baku pada tahap pembelian bahan baku, produksi, transportasi (perpindahan bahan dan barang yang tidak sesuai prosedur);
2. Proses penyimpanan dari distributor atau pengecer sampai gudang Perseroan yang tidak memenuhi standar, walaupun Perseroan telah menerapkan standar prosedur yang tinggi; dan/atau
3. Tindakan sengaja oleh pihak ketiga yang dapat menurunkan kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Standar pelayanan termasuk kondisi dan perlengkapan di restaurant Perseroan sangat penting agar terjaga dengan baik untuk mendorong kunjungan berulang oleh pelanggan Perseroan.

Kegagalan dalam mempertahankan kualitas makanan dan pelayanan dapat memberikan dampak merugikan terhadap perseroan seperti sepiunya pelanggan Perseroan akibat hilangnya kepercayaan dan minat dari para pelanggan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan kedepannya.

#### **2. Risiko terkait kontaminasi dan kerusakan makanan**

Kontaminasi dan kerusakan makanan adalah risiko yang melekat pada industri makanan dan minuman. Bahan utama makanan Perseroan terutama ayam, seafood, daging dan sayuran segar yang dibeli dari berbagai pemasok. Bahan makanan segar tersebut sangat rentan terhadap kontaminasi dan kerusakan jika tidak disimpan atau dikemas dengan benar. Bahan makanan tersebut mungkin juga terkontaminasi selama proses persiapan makanan sebagai akibat dari penyimpanan penanganan makanan yang seharusnya dilakukan

secara higienis dan bersih di restoran Perseroan. Bahan makanan yang terkontaminasi dapat mengakibatkan pelanggan jatuh sakit dan dapat menimbulkan publisitas buruk bagi Perseroan dan mungkin diperintahkan oleh pihak yang berwenang untuk menanggukkan atau menutup semua atau sebagian dari operasi bisnis Perseroan, yang akan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan mungkin akan menghadapi publisitas negatif atas adanya kekhawatiran kesehatan terhadap kelompok makanan tertentu. Misalnya, terhadap alergi yang disebabkan oleh konsumsi makanan laut atau akumulasi merkuri atau karsinogen dalam makanan laut, yang dapat menyebabkan konsumen menghindari bahan-bahan ini. Restoran Perseroan mungkin juga akan menghadapi keluhan konsumen atau tuduhan mengenai kualitas makanan atau pelayanan. Selanjutnya, jika keluhan pelanggan menimbulkan tuntutan hukum, Perseroan harus mengerahkan sumber daya manajemen dan mengeluarkan biaya, sehingga selanjutnya mempengaruhi kinerja bisnis dan keuangan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa litigasi akan diajukan terhadap Perseroan di masa depan.

Kerugian, tanggung jawab atau biaya yang timbul sesuai dengan klaim tersebut akan dapat memberikan dampak bagi Perseroan seperti adanya biaya-biaya yang terduga sebagai akibat dari klaim tersebut serta hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pelayanan Perseroan.

### **3. Risiko atas kegagalan pemasok untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban kontrak**

Operasi Perseroan bergantung pada pengiriman bahan-bahan berkualitas yang memadai dan tepat waktu, termasuk bahan baku dan produk segar. Perseroan sangat bergantung pada distributor dan pemasok pihak ketiga untuk pengiriman bahan baku dan produk segar tersebut. Tidak ada jaminan bahwa pemasok tersebut akan terus mengirimkan produk mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan perjanjian atau bahwa pemasok dapat terus memenuhi kebutuhan bahan baku mengikuti rencana ekspansi Perseroan. Apabila hal ini terjadi maka akan berdampak kepada Perseroan seperti terlambatnya ketersediaan produk Perseroan.

### **4. Risiko Ketersediaan Bahan Baku**

Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan memiliki risiko atas ketersediaan bahan baku seperti bahan baku makanan, minuman dan bahan baku untuk menghasilkan produk-produk yang dihasilkan Perseroan dan Perusahaan anak. Seperti yang dialami oleh salah satu Perusahaan Anak yaitu INH. INH bergantung pada pasokan ikan yang diperoleh dari berbagai sumber dimana jumlah dan harga beli mungkin tidak dapat dipastikan secara akurat. INH mendapatkan pasokan ikan melalui pembelian langsung kepada petambak, sehingga kesepakatan jumlah pembelian dan harga beli ditentukan untuk setiap transaksi yang terjadi dan dengan fluktuasi harga yang terkadang dapat terjadi.

Ketersediaan bahan baku ikan dengan spesifikasi fisik dan kualitas tertentu terkadang tidak tersedia sepanjang tahun sehingga INH memiliki risiko tidak dapat memenuhi permintaan ikan dengan dengan ukuran dan kualitas tertentu. Ketika hal ini terjadi maka produksi produk INH menjadi terhambat yang tentu akan berdampak pada kelancaran arus kas Perseroan.

### **5. Risiko Ketergantungan Pada Perusahaan Anak**

Kegiatan usaha Perseroan bergantung pada kegiatan-kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Anak. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 September 2021, kontribusi pendapatan Perseroan yaitu sebesar 10,60%. Apabila kegiatan usaha Perusahaan Anak mengalami kendala atau terhambat, maka dapat berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan secara konsolidasian.

## **C. RISIKO UMUM**

### **1. Risiko Makroekonomi**

Perseroan menyediakan jasa dan menghasilkan produk yang erat kaitannya dengan kebutuhan primer masyarakat yaitu makanan. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap perlambatan ekonomi dan resesi. Hasil operasi Perseroan bergantung pada pengeluaran konsumen, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumen termasuk tingkat pengangguran, fluktuasi tingkat pendapatan, harga bahan bakar, kinerja pasar saham dan

perubahan tingkat kepercayaan konsumen. Faktor makroekonomi di atas dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

## **2. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interprestasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kemungkinan Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara masal.

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan.

## **3. Risiko Kondisi Politik Indonesia**

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

## **4. Risiko Fluktuasi Kurs Valuta Asing**

Nilai tukar mata uang asing merupakan nilai tukar mata uang antara dua negara berbeda yang dapat mempengaruhi pembayaran di saat ini ataupun di saat mendatang. Fluktuasi kurs valuta asing memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi makro ataupun mikro suatu negara dan juga menciptakan ketidakpastian yang dapat membuat proyeksi usaha Perseroan kedepannya tidak menentu.

## **5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Perseroan pada saat ini dan dari waktu ke waktu dapat menghadapi tuntutan dari pihak ketiga termasuk terkait bidang usaha yang dimiliki Perseroan. Apabila keputusan hukum atas suatu tuntutan hukum memberatkan Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha, dan prospek usaha perseroan.

# **D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

## **1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham**

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

## 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

## 3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

## 4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

## VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 24 Maret 2022 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tidak ada kewajiban setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 24 Maret 2022 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan Konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Desman Parlindungan Lumban Tobing, CPA.

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan interim untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XII dalam Prospektus ini.

## VII. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA MENENGAH, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Indo Boga Sukses berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 6 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Yogyakarta. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0006191.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019072.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>500</b>	<b>500.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Nita Fredrika	400	400.000.000	80,00
Edi Nugroho	75	75.000.000	15,00
Agung Tri Wibowo	25	25.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indo Boga Sukses Akta No. 34 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0068339.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 30 November 2021 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0479414 tanggal 30 November 2021 Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0210868.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 November 2021, struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
PT Goldman Investindo Sedaya	4.511.284.294	112.782.107.350	70,17
PT Nuansa Kencono Abadi	858.382.224	21.459.555.600	13,35
PT Alqhaisar Sukses Abadi	474.923.704	11.873.092.600	7,39
PT Markasia Investama Prima Indonesia	321.472.000	8.036.800.000	5,00
PT Faribas Sinergi Investama	250.000.000	6.250.000.000	3,89
PT Kreasi Global Energi	13.377.778	334.444.450	0,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.429.440.000</b>	<b>160.736.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>13.570.560.000</b>	<b>339.264.000.000</b>	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan dan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar. Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu sebagai berikut:
  - a. Menjalankan usaha di bidang Restoran
  - b. Menjalankan usaha di bidang Bar
  - c. Menjalankan usaha di bidang Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
  - d. Menjalankan usaha di bidang Rumah Minum/Kafe
  - e. Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Perusahaan Holding
2. Melaksanakan kegiatan usaha pendukung, yaitu Perdagangan Besar Minuman Beralkohol

Namun kegiatan usaha utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah kegiatan usaha di bidang Restoran dan Aktivitas Perusahaan Holding.

## B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

### 1. Kepemilikan Saham Perseroan pada Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indo Boga Sukses No.6 tanggal 16 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Tabitha Sri Jeany S.H., M.Kn., Notaris di Kota Yogyakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0006191.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019072.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 ("**Akta Pendirian Perseroan**"), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>500</b>	<b>500.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Nita Fredrika	400	400.000.000	80,00
Edi Nugroho	75	75.000.000	15,00
Agung Tri Wibowo	25	25.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

Berdasarkan Pasal 20 Akta Pendirian Perseroan, modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) oleh para pendiri Perseroan:

- Nita Fredrika sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);
- Edi Nugroho sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah); dan
- Agung Tri Wibowo sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

### 2. Kepemilikan Saham Perseroan pada Tahun 2020

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa Perseroan No. 35 tanggal 20 Oktober 2020, yang dibuat Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H.,

M.H., Notaris di Yogyakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0072011.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020; (ii) diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0400470 tanggal 21 Oktober 2020; (iii) diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0400471 tanggal 21 Oktober 2020; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0177835.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020 ("**Akta No. 35/20 Oktober 2020**"), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Goldman Investindo Sedaya	1.020.000.000	51.000.000.000	99,03
Edi Nugroho	10.000.000	500.000.000	0,97
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.030.000.000</b>	<b>51.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.970.000.000</b>	<b>148.500.000.000</b>	

Berdasarkan Akta No. 35/20 Oktober 2020, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).
  - 2) Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 51.500.000.000,- (lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang diambil bagian oleh PT Goldman Investindo Sedaya dalam rangka konversi hak tagih menjadi setoran saham dalam Perseroan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 September 2020 senilai Rp. 51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).
  - 3) Pengalihan saham masing-masing milik Nyonya Nita Fredrika sebanyak 400 (empat ratus) saham senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) dan saham milik Tuan Agung Tri Wibowo sebanyak 25 (dua puluh lima) saham senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) kepada Tuan Edi Nugroho.
  - 4) Perubahan nilai nominal saham dari sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah).
- b. Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa Perseroan No. 64 tanggal 26 Oktober 2020, dibuat di hadapan Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H., MH., Notaris di Sleman, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0072931.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0180507.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 ("**Akta No. 64/26 Oktober 2020**"), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Goldman Investindo Sedaya	2.676.435.851	133.821.792.550	83,26
PT Markasia Investama Prima Indonesia	160.736.000	8.036.800.000	5,00
PT Faribas Sinergi Investama	125.000.000	6.250.000.000	3,89
Hartono Surya Cioputra	90.755.556	4.537.777.800	2,82
Untung Halim	90.755.556	4.537.777.800	2,82
Novita	37.037.037	1.851.851.850	1,15
Dave Salim	32.111.111	1.605.555.550	1,00
Winda Lorita	1.888.889	94.444.450	0,06
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.214.720.000</b>	<b>160.736.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>6.785.280.000</b>	<b>339.264.000.000</b>	

Berdasarkan Akta No. 64/26 Oktober 2020, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui:

- 1) Meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah);
- 2) Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp. 109.236.000.000,- (seratus sembilan miliar dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah) dari Rp 51.500.000.000,- (lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 160.736.000.000,- (seratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Rupiah) yang diambil bagian oleh PT Goldman Investindo Sedaya dalam rangka konversi hak tagih menjadi setoran saham dalam Perseroan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 22 Oktober 2020 senilai Rp. 74.000.000.000,- (tujuh puluh empat miliar Rupiah) dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Oktober 2020 senilai Rp. 35.236.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah);
- 3) Pengalihan sebagian saham milik PT Goldman Investindo Sedaya sebanyak 538.284.149 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan) senilai Rp. 26.914.207.450,- (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Tuan Hartono Surya Cioputra sebanyak 90.755.556 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) saham senilai Rp. 4.537.777.800,- (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah);
  - b) Tuan Untung Halim sebanyak 90.755.556 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) saham senilai Rp. 4.537.777.800,- (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah);
  - c) Nyonya Novita sebanyak 37.037.037 (tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh) saham senilai Rp. 1.851.851.850,- (satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh Rupiah);
  - d) Tuan Dave Salim sebanyak 32.111.111 (tiga puluh dua juta seratus sebelas ribu seratus sebelas) saham senilai Rp. 1.605.555.550,- (satu miliar enam ratus lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh Rupiah);

- e) Nyonya Winda Lorita sebanyak 1.888.889 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) saham senilai Rp. 94.444.450,- (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah);
  - f) PT Markasia Investama Prima Indonesia sebanyak 160.736.000 (seratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu) saham senilai Rp. 8.036.800.000 (delapan miliar tiga puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah); dan
  - g) PT Faribas Sinergi Investama sebanyak 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham senilai Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- 4) Menyetujui pengalihan seluruh saham milik tuan Edi Nugroho sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) saham senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dalam Perseroan kepada PT Goldman Investindo Sedaya sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Penjualan dan Pembelian Saham tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat di bawah tangan antara Edi Nugroho dengan PT Goldman Investindo Sedaya.

### 3. Kepemilikan Saham Perseroan pada Tahun 2021

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0019984.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 31 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0207824 tanggal 31 Maret 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0059975.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Maret 2021 ("**Akta No. 31/31 Maret 2021**"), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Goldman Investindo Sedaya	2.255.642.147	112.782.107.350	70,17
PT Nuansa Kencono Abadi	429.191.112	21.459.555.600	13,35
PT Alqhaisar Sukses Abadi	237.461.852	11.873.092.600	7,39
PT Markasia Investama Prima Indonesia	160.736.000	8.036.800.000	5,00
PT Faribas Sinergi Investama	125.000.000	6.250.000.000	3,89
PT Kreasi Global Energi	6.688.889	334.444.450	0,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.214.720.000</b>	<b>160.736.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>6.785.280.000</b>	<b>339.264.000.000</b>	

Berdasarkan Akta No. 31/31 Maret 2021, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui di antaranya sebagai berikut:

- 1) Penjualan saham milik PT Goldman Investindo Sedaya dalam Perseroan masing-masing kepada:
  - a) PT Nuansa Kencono Abadi sebanyak 247.680.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu) saham atau sebesar Rp. 12.384.000.000,- (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah);

- b) PT Alhaisar Sukses Abadi sebanyak 168.313.704 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat) saham atau sebesar Rp. 8.415.685.200,- (delapan miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
- c) PT Kreasi Global Energi sebanyak 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu) saham atau sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah).
- 2) Penjualan saham milik:
- a) Hartono Surya Cioputra dalam Perseroan sebanyak 90.755.556 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) saham atau sebesar Rp. 4.537.777.800,- (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) kepada PT Nuansa Kencono Abadi;
- b) Untung Halim dalam Perseroan sebanyak 90.755.556 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) saham atau sebesar Rp. 4.537.777.800,- (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) kepada PT Nuansa Kencono Abadi.
- 3) Penjualan saham milik:
- a) Novita dalam Perseroan sebanyak 37.037.037 (tiga puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh) saham atau sebesar Rp. 1.851.851.850,- (satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh Rupiah) PT Alhaisar Sukses Abadi;
- b) Dave Salim dalam Perseroan sebanyak 32.111.111 (tiga puluh dua juta seratus sebelas ribu seratus sebelas) saham atau sebesar Rp. 1.605.555.550,- (satu miliar enam ratus lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh Rupiah) PT Alhaisar Sukses Abadi.
- 4) Penjualan saham milik Winda Lorita kepada PT Kreasi Global Energi seluruhnya sebanyak 1.888.889 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar Rp. 94.444.450,- (sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh Rupiah).
- b. Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 30 November 2021 para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui di antaranya perubahan nilai nominal saham Perseroan yang semula nilai nominal per lembar saham Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) menjadi Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Sehingga, berdasarkan Akta No. 34 tanggal 30 November 2021 tersebut, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Goldman Investindo Sedaya	4.511.284.294	112.782.107.350	70,17
PT Nuansa Kencono Abadi	858.382.224	21.459.555.600	13,35
PT Alhaisar Sukses Abadi	474.923.704	11.873.092.600	7,39
PT Markasia Investama Prima Indonesia	321.472.000	8.036.800.000	5,00
PT Faribas Sinergi Investama	250.000.000	6.250.000.000	3,89
PT Kreasi Global Energi	13.377.778	334.444.450	0,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.429.440.000</b>	<b>160.736.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>13.570.560.000</b>	<b>339.264.000.000</b>	

### C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB No. 9120002510344 yang diterbitkan oleh OSS pada tanggal 4 Mei 2019. NIB Perseroan telah disesuaikan dengan PP No. 5/2021.
2.	Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha	Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha No. 88/145.04/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sendangadi atas nama Perseroan yang menerangkan bahwa D'Monaco beralamat di Jl. Randugowang Jatirejo, Sendangadi, Mlati, Sleman yang berlaku sampai dengan 13 Oktober 2022.
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)	<p>Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada Perseroan untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan, dengan lokasi usaha di Jatirejo, Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu KKPR No. 18092110213404144 tanggal 9 September 2020 untuk Restoran (KBLI 56101) dan KKPR No. 18092110213404149 tanggal 18 September 2021 untuk Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).</p> <p>Lembaga OSS juga menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada Perseroan untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh Perseroan, sebagai berikut: (i) KKPR No. 18092110213404148 tanggal 18 September 2021 untuk Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303); (ii) KKPR No. 18092110213404147 tanggal 9 September 2020 untuk Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (KBLI 56210); (iii) KKPR No. 18092110213404151 tanggal 9 September 2020 untuk Bar (KBLI 56401); (iv) KKPR No. 27092110213404028 tanggal 27 September 2021 untuk Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (KBLI 46333); (v) Persetujuan KKPR No. 02032210213404014 tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101) (untuk lokasi usaha Jalan Sulawesi No. 9); dan (vi) Persetujuan KKPR No. 02032210213404016 tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101) (untuk lokasi usaha Desa Condongcatur)</p>
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	<p>Perseroan telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 20 September 2021 untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan yaitu Restoran (Kode KBLI 56101).</p> <p>Selain telah memperoleh SPPL untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan tersebut, Perseroan juga telah memperoleh SPPL yang seluruhnya diterbitkan tanggal 20 September 2021 untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh Perseroan sebagai berikut: (i) Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303); (ii) Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)</p>

No	Jenis Ijin	Keterangan
		(KBLI 56210); (iii) Bar (KBLI 56401); (iv) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200); dan (v) Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (KBLI 46333).
5.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Persetujuan PKPLH)	Perseroan telah memperoleh Persetujuan PKPLH untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan yaitu Restoran (Kode KBLI 56101), dengan berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 18092101134040146 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha PT Indo Boga Sukses / D'Monaco Restoran Dan Taman Bermain Anak Di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh PT Indo Boga Sukses tertanggal 20 September 2021.
6.	Persetujuan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)	Perseroan telah memperoleh Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Surat No. 660.2/025.1/2021 tertanggal 18 Maret 2021.
7.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)	Perseroan telah membuat Pernyataan Mandiri Menjaga K3L tertanggal 20 September 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS. Pernyataan Mandiri Menjaga K3L ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan PP No. 5/2021 dan NIB Perseroan.
8.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Perseroan telah memperoleh Sertifikat Standar yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan, yaitu Sertifikat Standar No. 91200025103440002 tanggal 18 September 2021 untuk kegiatan usaha Restoran (Kode KBLI 56101).  Selain telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan tersebut, Perseroan juga telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh Perseroan sebagai berikut: (i) Sertifikat Standar No. 91200025103440001 tanggal 18 September 2021 untuk kegiatan usaha Bar (Kode KBLI 56401); (ii) Sertifikat Standar No. 91200025103440003 tanggal 18 September 2021 untuk kegiatan usaha Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (Kode KBLI 56210); dan (iii) Sertifikat Standar No. 91200025103440004 tanggal 24 September 2021 untuk kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200).
9.	Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang	Surat Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang No. 650/628 dari Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Bupati Sleman cq. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman tertanggal 27 November 2018 memberikan rekomendasi kegiatan Restoran Monaco dan Taman Bermain Anak. Tidak terdapat masa berlaku untuk Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang
10.	Sertifikat Higiene Sanitasi Pengelolaan Pangan	Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan Sertifikat Higiene Sanitasi Pengelolaan

No	Jenis Ijin	Keterangan
		Pangan No. 002/1132 tertanggal 17 Februari 2020 kepada D'Monaco Restaurant dengan tingkat mutu A. Sertifikat Higiene Sanitasi Pengelolaan Pangan ini berlaku sampai dengan 17 Februari 2023. Terhadap Sertifikat Higiene Sanitasi Pengelolaan Pangan ini, akan dilakukan pemeriksaan ulang setiap 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan.
11.	Sertifikat Standar Usaha Restoran	Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bhakti Mandiri Wisata Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar Usaha Restoran Bintang Tiga No. 120014/RSI/511.3009.19/BMWI/IX/019 tertanggal 5 Februari 2020 kepada D'Monaco Restaurant. Sertifikat Standar Usaha Restoran ini berlaku sampai dengan tanggal 4 Februari 2023.
12.	Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan ANDALALIN untuk restoran D'Monaco dengan berdasarkan pada Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sleman No. 551.1/1347 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas. Tidak terdapat masa berlaku untuk Persetujuan ANDALALIN ini.
13.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan untuk Restoran D'Monaco dengan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman No. 503/00352.54.21/0574/IMB/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi Usaha PT Indo Boga Sukses untuk Pembangunan Restoran Monaco dan Taman Bermain Anak di Padukuhan Jatirejo, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, di atas Tanah Seluas 7.756 M2 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2021. IMB ini berlaku sejak tanggal 21 Juni 2021 tanpa terdapat akhir masa berlakunya.
14.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan gedung restoran Perseroan berdasarkan Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi No. 640/4425/SLF/32.61.73/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang menyatakan bangunan gedung Perseroan laik fungsi seluruhnya. Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 30 Agustus 2021
15.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menerbitkan SKPL-A No. 912000251034400050001 tanggal 13 Desember 2021. SKPL-A ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A di wilayah Kabupaten Sleman kepada Perseroan. SKPL-A ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Desember 2024. Perseroan juga telah memperoleh Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) berupa SKPL-A No.

No	Jenis Ijin	Keterangan
		912000251034400050001 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 13 Desember 2021.
16.	Sertifikat CHSE Standards dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerbitkan Sertifikat Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE Standards) No. IL.04.02/990/M-K/2020 tertanggal 14 November 2020 kepada D'Monaco Restaurant.
17.	Sertifikat CHSE dari Konsorsium	Ketua konsorsium yang anggotanya terdiri dari TÜV Rheinland, Sucofindo dan Mutu International menerbitkan Sertifikat CHSE No. CHSE00999/2020 tertanggal 14 November 2020 kepada D'Monaco Restaurant.

**Catatan:**

Perseroan telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankannya.

Selain itu, Perseroan juga memiliki perusahaan anak yang telah memperoleh perizinan-perizinan sebagai berikut dalam menjalankan kegiatan usahanya:

**1. PT Sofia Berkah Abadi**

PT Sofia Berkah Abadi telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	Berlaku selama SBA menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Nomor Induk Berusaha SBA No. 9120008522412 tanggal 22 Juni 2021 dengan perubahan ke-3 diterbitkan oleh OSS pada tanggal 4 Mei 2019. NIB SBA telah disesuaikan dengan PP No. 5/2021
2.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	-	Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 358/S/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sariharjo yang menerangkan bahwa SBA berdomisili di Sedan RT 007/RW 034, Desa/Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)	3 tahun sejak tanggal diterbitkan	Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada SBA untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA, dengan lokasi usaha di Jl. Karya Utama Sedan, RT. 07, RW. 034, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu : (i) KKPR No. 12112110213404004 untuk

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
			Hotel Bintang (KBLI 55110); dan (ii) KKPR No. 16112110213404021 untuk Restoran (KBLI 56101).
			Lembaga OSS juga menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada SBA untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh SBA, yaitu KKPR No. 12112110213404003 untuk Penyediaan Akomodasi Lainnya (KBLI 55900).
4.	Konfirmasi KKPR	-	Lembaga OSS menerbitkan Konfirmasi KKPR yang telah disetujui kepada SBA untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh SBA, dengan lokasi usaha di Wedomartani, yaitu : (i) KKPR No. 28032210113404228 untuk Restoran (KBLI 56101) tanggal 28 Maret 2022.
5.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	SBA telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 15 September 2021 untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA yaitu: Hotel Bintang (55110) dan Restoran (Kode KBLI 56101). Selain telah memiliki SPPL untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA tersebut, SBA juga telah memperoleh SPPL untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh SBA yaitu SPPL tanggal 15 September 2021 untuk Penyediaan Akomodasi Lainnya (KBLI 55900)
6.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	-	SBA telah membuat Pernyataan Mandiri Menjaga K3L tertanggal 15 September 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS. Pernyataan Mandiri Menjaga K3L ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan PP No. 5/2021 dan NIB SBA.
7.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		SBA telah memperoleh Sertifikat Standar yang dikeluarkan oleh

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
			<p>sistem OSS untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA, yaitu Sertifikat Standar No. 91200085224120005 tanggal 12 November 2021 untuk kegiatan usaha Hotel Bintang (Kode KBLI 55110).</p> <p>Selain telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA tersebut, SBA juga telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh SBA, yaitu Sertifikat Standar No. 91200085224120001 tanggal 14 September 2021 untuk kegiatan usaha Penyediaan Akomodasi Lainnya (Kode KBLI 55900).</p>
8.	Sertifikat Standar Usaha Pariwisata	3 (tiga) tahun sampai dengan 13 September 2024	SBA telah memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata untuk usaha Hotel Bintang, sebagaimana dibuktikan melalui Keputusan Direktur Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bhakti Mandiri Wisata Indonesia tentang Keputusan Penetapan SBA sebagai Hotel Bintang Empat tanggal 14 September 2021 dan Sertifikat dengan No. Reg. 12.0014/HTL/595.25.06.21/BM WI/IV/021 yang diterbitkan pada 14 September 2021
9.	Sertifikat Laik Sehat Hotel	sampai dengan tanggal 19 September 2024	Sertifikat Laik Sehat Hotel No. 002/8489/DKS/SLSH/IX/2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pada tanggal 20 September 2021 atas nama SBA yang beralamat di Jl. Karya Utama, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyatakan bahwa Hotel Sofia Boutique Residence telah diperiksa keadaan hygiene dan sanitasinya dan dinyatakan Laik Sehat
10.	Sertifikat CHSE Standards dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2022	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerbitkan Sertifikat Cleanliness, Health, Safety and

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
			Environmental Sustainability (CHSE Standards) No. SRT/IL.04.02/3018/M-K/2021 tertanggal 15 September 2021 kepada Hotel Sofia Boutique Residence
11.	Sertifikat CHSE dari Konsorsium	berlaku sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022	Ketua konsorsium yang anggotanya terdiri dari TÜV Rheinland, Sucofindo dan Mutu International menerbitkan Sertifikat CHSE No. CHSE03018/2021 tertanggal 15 Oktober 2020 kepada Hotel Sofia Boutique Residence.
12.	Persetujuan Gedung Bangunan	-	Bupati Sleman menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung untuk hotel Sofia Boutique Residence dengan berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-340412-02022022-001 tanggal 2 Februari 2022.
13.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Februari 2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan gedung fungsi usaha Sofia Boutique Residence milik SBA berdasarkan Sertifikat Laik Fungsi No. SK-SLF-340412-01022022-001 tanggal 1 Februari 2022 yang menyatakan bangunan gedung tersebut laik fungsi. Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Februari 2022.

**Catatan:**

SBA telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankannya.

## 2. PT Kairos Sukses Indonesia

PT Kairos Sukses Indonesia telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	Berlaku selama KSI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuang peraturan perundang-undangan.	KSI telah memiliki NIB No. 9120119172723 yang diterbitkan oleh OSS pada tanggal 22 November 2019. NIB KSI telah disesuaikan dengan PP No. 5/2021.
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan	3 tahun sejak tanggal diterbitkan	Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada KSI untuk kegiatan

	Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)		<p>usaha yang secara nyata dijalankan oleh KSI yaitu Restoran (KBLI 56101) untuk lokasi usaha: (i) Mr. Pawon, KKPR No. 30102110213578578 tanggal 30 Oktober 2021; (ii) Legal, KKPR No. 27102110213578518 tanggal 25 November 2021; (iii) Insom, KKPR No. 30102110213578576 tanggal 30 Oktober 2021.</p> <p>Selain itu, KSI juga telah memiliki Persetujuan KKPR untuk rencana penambahan outlet bisnis baru, sebagai berikut: (i) Persetujuan KKPR No. 24032210213578007 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) di lokasi usaha Jl. Raya Mulyosari No. 47, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur; (ii) Persetujuan KKPR No. 24032210213578003 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) di lokasi usaha Jl. Ronggowarsito No. 25, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur; dan (iii) Persetujuan KKPR No. 24032210213578002 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (KBLI 56101) di lokasi usaha Jl. Kalisari 1 No. 1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur.</p>
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	KSI telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 26 November 2021 untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan yaitu Restoran (Kode KBLI 56101)
4.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)	-	KSI telah membuat Pernyataan Mandiri Menjaga K3L tertanggal 26 November 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS. Pernyataan Mandiri Menjaga K3L ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

			berdasarkan PP No. 5/2021 dan NIB KSI
5.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	KSI telah memperoleh Sertifikat Standar yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh KSI, sebagai berikut: (i) Sertifikat Standar No. 91201191727230004 untuk kegiatan usaha Restoran (Kode KBLI 56101) dengan lokasi usaha Legal; (ii) Sertifikat Standar No. 91201191727230006 untuk kegiatan usaha Restoran (Kode KBLI 56101) dengan lokasi usaha Mr. Pawon; dan (iii) Sertifikat Standar No. 91201191727230005 untuk kegiatan usaha Restoran (Kode KBLI 56101) dengan lokasi usaha Insom.
6.	Sertifikat Kursus Higiene Sanitasi Makanan		Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Sertifikat Kursus Higiene Sanitasi Makanan No. 444/11596.38/436.7.2/2019 tanggal 29 Maret 2019 kepada Indra Wijaya Soesanto selaku pengelola makanan di Insom Restoran
7.	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran untuk Lokasi Usaha Insom	Sertifikat ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan 9 Oktober 2022	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya menerbitkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi No. 503.443.5/RM-273IB/436.7.2/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 kepada Insom dengan penanggung jawab Indra Wijaya Soesanto. Dengan sertifikat ini, Insom dinyatakan laik sehat.
8.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) untuk lokasi usaha Mr. Pawon		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) No. 503.08/611/436.7.19/2018 tanggal 12 Desember 2018 kepada KSI untuk lokasi usaha Mr. Pawon
9.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	berlaku sampai dengan tanggal 12 November 2023	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.01.1.47.38706, dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

			Kota Surabaya tanggal 12 November 2018, menerangkan mengenai TDP atas nama KSI dengan alamat di Jl. Raya Banyu Urip No. 227, Surabaya
10.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)	berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2022	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) No. 40/SIPT/SKPL-A/01/2020 kepada KSI pada tanggal 25 Januari 2020
11.	Izin Mendirikan Bangunan untuk Jl. Banyu Urip No. 227, Surabaya	-	Surat Izin Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya No. 188/1206.91/13622/2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 November 2007 yang memberikan izin kepada Go Kiem Khee alias Kalimas Gunawan untuk mendirikan bangunan berlantai 3 (tiga) sebagian berlantai empat di Jl. Banyu Urip No. 227, Surabaya
12.	Izin Mendirikan Bangunan untuk Jl. Embong Gayam No.9, Surabaya	-	Surat Izin Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya No. 188.4/4370-95/436.6.2/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 23 Juni 2016 yang memberikan izin kepada Chris Edward Wrangian untuk mendirikan sebuah bangunan di Jl. Embong Gayam No.9, Surabaya
13.	Izin Mendirikan Bangunan untuk Jl. Ronggowarsito No. 25, Surabaya	-	Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya No. 188.4/6498-91/436.7.5/2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 November 2018 yang memberikan izin kepada Hartono Arief untuk mendirikan sebuah bangunan berlantai dua terbuat dari batu, beton, kayu guna toko di Jl. Ronggowarsito No. 25, Surabaya

14.	Keterangan Rencana Kota	-	Kepala Dinas Tata Kota Surabaya menerbitkan Keterangan Rencana Kota No. 511.3/4748/436.4.5/2005 tanggal 17 Oktober 2005 yang menerangkan bahwa Jl. Banyu Urip No. 227, Surabaya merupakan lahan yang diperuntukan untuk perdagangan dengan penggunaan bangunan sebagai pusat perbelanjaan
15.	Sertifikat Usaha Pariwisata No. 131/LSU-MTM/II/2022 bulan Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga Nasional Sertifikasi Usaha Pariwisata Megah Tritunggal Mulia untuk Insom Private Lounge	berlaku sampai dengan bulan Februari 2025	Lembaga Nasional Sertifikasi Usaha Pariwisata Megah Tritunggal Mulia menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata Bintang Tiga untuk Insom Private Lounge

**Catatan:**

KSI telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankannya, kecuali untuk:

1. Beberapa persyaratan dan/atau kewajiban yang diwajibkan pada Sertifikat Standar masing-masing lokasi usaha Legal dan Mr. Pawon. KSI berkomitmen untuk memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban yang diwajibkan, yaitu berupa Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Legal dan Mr. Pawon paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal 24 Maret 2022. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, KSI sedang melakukan pengurusan Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal sebagai persyaratan yang belum dipenuhi dalam Sertifikat Standar tersebut.
2. Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, KSI telah: (i) melakukan pembayaran kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dengan total senilai Rp. 810.000,- untuk uji laboratorium Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya No. 147488 tanggal 2 Maret 2022 dan No. 147368 tanggal 18 Februari 2022; dan (ii) melakukan pengurusan Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pemerintah Kota Surabaya No. 335/12389/231/3/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang menyatakan KSI telah menyerahkan berkas-berkas sebagai persyaratan untuk pengurusan sertifikat laik hygiene restaurant Mr. Pawon dan Legal, dan saat ini dalam proses penerbitan. KSI berkomitmen bahwa Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal akan dipenuhi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal 24 Maret 2022.

### 3. PT Indo Nations Harvest

PT Indo Nations Harvest telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	NIB No. 0220103780786 tanggal 8 Juli 2020 yang diterbitkan oleh OSS. NIB INH telah disesuaikan dengan PP No. 5/2021.
2.	Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor:	-	Dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Putat Jaya

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
	581/24/436.9.6.4/2020 tanggal 18 Juni 2020		
3.	NPWP No. 94.857.675.6-614.000	Terdaftar sejak 8 Mei 2020	Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan
4.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-3655KT/WPJ.11/KP.06.03/2020 tanggal 11 September 2020	-	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I KPP Pratama Surabaya Sawahan
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-307PKP/WPJ.11/KP.06.03/2021 tanggal 2 Desember 2021	-	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I KPP Pratama Surabaya Sawahan
6.	Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor 503/1431.A/436.7.17/2021 tanggal 12 Maret 2021	Berlaku selama INH masih menjalankan usahanya	Dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surabaya
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (KBLI 46324) dan Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (KBLI 46323)	Berlaku selama INH menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
8.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)	3 tahun sejak tanggal diterbitkan	Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada INH untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH, yaitu: (i) Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213) di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, dengan Persetujuan KKPR No. 25102110213578483 tanggal 2 November 2021; dan (ii) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (KBLI 46324) di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan Persetujuan KKPR No. 03032210213515037 tanggal 3 Maret 2022.

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
			<p>Lembaga OSS juga menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada INH untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu: (i) Persetujuan KKPR No. 06102110213578045 tanggal 2 November 2021 untuk Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213); (ii) Persetujuan KKPR No. 06102110213578044 tanggal 2 November 2021 untuk Industri Pendinginan / Pengesan Ikan (KBLI 10217); (iii) Persetujuan KKPR No. 06102110213578043 tanggal 3 November 2021 untuk Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng (KBLI 10221); (iv) Persetujuan KKPR No. 09112110213515021 tanggal 9 November 2021 untuk Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750); dan (v) Persetujuan KKPR No. 02032210213515033 tanggal 2 Maret 2022 untuk Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (KBLI 46323).</p> <p>Lembaga OSS juga menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada INH untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, yaitu Persetujuan KKPR No. 24102110213578439 tanggal 3 November 2021 untuk Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750).</p>
9.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	INH telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 16 November 2021 untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH yaitu: (i) Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213); dan (ii) Perdagangan Besar Hasil

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
			Olahan Perikanan (KBLI 46324). Selain telah memiliki SPPL untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH tersebut, INH juga telah memiliki SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS tertanggal 16 November 2021 untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH yaitu: (i) Industri Pendinginan / Pengesan Ikan (KBLI 10217); (ii) Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng (KBLI 10221); (iii) Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750); dan (iv) Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (KBLI 46323).
10.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	-	INH telah membuat Pernyataan Mandiri Menjaga K3L tertanggal 16 November 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS. Pernyataan Mandiri Menjaga K3L ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan PP No. 5/2021 dan NIB INH.
11.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan PKPLH) berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 09112101135780058 tanggal 14 November 2021	Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan perizinan berusaha	Diterbitkan sistem OSS untuk lokasi usaha di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur dan kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750)
12.	Persetujuan PKPLH berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 09112101135150020 tanggal 14 November 2021	Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan perizinan berusaha	Diterbitkan sistem OSS untuk lokasi usaha di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu Industri Pendinginan/Pengesan Ikan (KBLI 10217)
13.	Persetujuan PKPLH berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor:	Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan perizinan berusaha	Diterbitkan sistem OSS untuk lokasi usaha di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo,

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
	09112101135150023 tanggal 11 November 2021	berakhirnya perizinan berusaha	Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750)
14.	Surat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nomor: 660/1867/438.5.11/2021 tanggal 6 November 2021 perihal Persetujuan PKPLH	Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan berakhirnya perizinan berusaha	Ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo untuk lokasi usaha di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu (i) Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213); (ii) Industri Pendinginan/Pengesan Ikan (KBLI 10217); dan (iii) Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750)
15.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	Diterbitkan oleh sistem OSS untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH, yaitu Sertifikat Standar No. 0220103780786006 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Pembekuan Ikan (Kode KBLI 10213) dengan lokasi usaha di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.  Selain telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH tersebut, INH juga telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu: (i) Sertifikat Standar No. 02201037807860007 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Pembekuan Ikan (Kode KBLI 10213), Sertifikat Standar No. 02201037807860002 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Pendinginan / Pengesan Ikan (Kode KBLI 10217), Sertifikat Standar No.

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
			02201037807860001 tanggal 12 Maret 2021 dengan status belum terverifikasi untuk kegiatan usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng (Kode KBLI 10221), dan Sertifikat Standar No. 0220103780786005 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Makanan dan Masakan Olahan (Kode KBLI 10750), dengan lokasi usaha di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; dan (ii) Sertifikat Standar No. 0220103780786003 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Makanan dan Masakan Olahan (Kode KBLI 10750) dengan lokasi usaha di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.
16.	Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan Elektronik Nomor 0130535781118754	Berlaku sampai dengan 12 April 2026	Dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
17.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20145/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Ikan Demersal Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
18.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20156/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Ikan Beku Hasil Budidaya	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
19.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20147/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Ikan Pelagis Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
20.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20149/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Cephalopoda Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
21.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20154/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Lobster Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
22.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20158/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Kerang Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
23.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20157/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Udang Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
24.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20155/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Udang Kipas Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
25.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20152/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Tuna Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
26.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 290/PM/HACCP/PB/11/21 untuk Jenis Produk <i>Frozen Farm Raised Fish</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
27.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 294/PM/HACCP/PB/11/21 untuk Jenis Produk <i>Frozen Demersal Fish</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
28.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 295/PM/HACCP/PB/11/21 Jenis Produk <i>Frozen Pelagic Fish</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
29.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 293/PM/HACCP/PB/11/21 Jenis Produk <i>Frozen Cephalopods</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
30.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 291/PM/HACCP/PB/11/21 Jenis Produk <i>Frozen Slipper Lobster</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
31.	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang Nomor: 660/50/TDG/438.5.16/2021 pada tanggal 3 Desember 2021 untuk lokasi kegiatan di Jl. Industri No. 12, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo	Berlaku sampai dengan 3 Desember 2026	Diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo

**Catatan:**

INH telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankannya, kecuali untuk:

1. Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”). Sampai dengan tanggal Prospektus ini, INH telah mengajukan berkas permohonan melalui [simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id) sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar dari Data Pengajuan pada [simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id) pada tanggal 3 Maret 2022. INH berkomitmen bahwa PBG akan diperoleh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2022.
2. Sertifikat Halal untuk produk ikan beku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, INH telah mengajukan permohonan pendaftaran melalui [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id) dengan nomor daftar SH2022-1-003551 dengan tanggal daftar 16 Maret 2022 dan status dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal. INH berkomitmen bahwa Sertifikat Halal akan diperoleh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2022.

#### D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang bersifat material, sebagai berikut:

1. Perseroan terikat perjanjian-perjanjian utang piutang dengan pihak terafiliasinya dimana Perseroan berkedudukan sebagai debitor, sebagai berikut:

No.	Nama dan Nomor Perjanjian (“Perjanjian Utang Piutang”)	Tanggal Perjanjian	Pihak Kreditor	Nilai Pinjaman	Bunga	Jangka Waktu Pinjaman
1.	Perjanjian Pinjaman No. SBA/EXT/00004/V/2021	5 Mei 2021	PT Sofia Berkah Abadi	Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah)	5% (lima persen) per tahun yang dibayarkan pada akhir jangka waktu pinjaman	Pembayaran kembali selambat-lambatnya pada 4 Mei 2022

2.	Perjanjian Pinjaman No. KSI/Ext/00001/IX /2021	3 September 2021	PT Kairos Sukses Indonesia	Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)	5% (lima persen) per tahun yang dibayarkan pada akhir jangka waktu pinjaman	Pembayaran kembali selambat-lambatnya pada 2 September 2022
----	--	------------------	----------------------------	--	---	---

Seluruh Perjanjian Utang Piutang sebagaimana disebutkan di atas memiliki ketentuan-ketentuan yang serupa, sebagai berikut:

#### Para Pihak

- a. Kreditor; dan
- b. Perseroan,

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

#### Objek Perjanjian

Kreditor memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Nilai Pinjaman yang akan dipergunakan oleh Perseroan untuk keperluan Perseroan dalam memenuhi kecukupan kebutuhan modal kerja dalam menjalankan operasional.

#### Jangka Waktu

Perseroan akan melakukan pembayaran kembali kepada Kreditor secara tunai dan sempurna selambat-lambatnya pada tanggal yang telah ditentukan kecuali diakhir lebih awal dalam hal terjadinya pengakhiran perjanjian karena terjadi peristiwa wanprestasi.

#### Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kewajiban Perseroan di antaranya sebagai berikut:

- a. Membayar pinjaman secara tunai dan sempurna paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan.
- b. Membayar Bunga pada akhir jangka waktu pinjaman.
- c. Menggunakan pinjaman yang telah dicairkan menurut tujuan penggunaan dana.
- d. Memenuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan di dalam Perjanjian Utang Piutang.
- e. Segera menginformasikan kepada Kreditor mengenai hal-hal berikut:
  - 1) Peristiwa wanprestasi;
  - 2) Suatu perkara, litigasi atau arbitrase; dan
  - 3) Kejadian atau keadaan yang secara materil akan memperburuk usaha atau keadaan keuangan Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk memenuhi salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian Utang Piutang.

- f. Menyerahkan dan memelihara keberadaan usahanya dan menjalankan usahanya sesuai dengan cara-cara yang layak dan efisien dan memenuhi ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku.

#### Pembatasan-Pembatasan

Perseroan tidak akan mengalihkan semua atau salah satu dari hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor. Kreditor berhak setiap waktu selama berlangsungnya Perjanjian Utang Piutang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Utang Piutang, baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan atau pihak terafiliasi dengan Kreditor atau kepada pihak ketiga.

#### Keadaan Kahar

Setiap peristiwa di luar kekuasaan Para Pihak yang mencegah Para Pihak dari pelaksanaan pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Utang Piutang akan dianggap sebagai peristiwa keadaan kahar, tetapi tidak terbatas pada bencana alam, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tsunami, angin topan, tornado, guntur, tanah longsor dan perubahan cuaca yang sangat buruk. Pihak yang menyatakan terkena dampak keadaan kahar wajib segera setelah mengetahui terjadinya keadaan kahar tersebut, memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dengan merinci keadaan kahar tersebut serta dampak yang mungkin timbul terhadap pihak tersebut, termasuk tanggal mulai terjadinya keadaan serta akibat-akibatnya yang dapat mempengaruhi kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Utang Piutang. Pihak yang menyatakan terkena dampak keadaan kahar wajib mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak keadaan kahar tersebut. Para Pihak wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Utang Piutang secepat mungkin setelah berakhirnya suatu keadaan kahar. Apabila dampak keadaan kahar tidak berhenti selama masa lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Kreditor dapat memutuskan Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya kepada Perseroan.

#### Klausula Pengakhiran dan Keadaan Cidera Janji

Apabila terjadi peristiwa wanprestasi, maka Kreditor berhak untuk mengakhiri Perjanjian Utang Piutang dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan. Peristiwa wanprestasi termasuk peristiwa-peristiwa berikut:

- a. Perseroan tidak membayar kewajiban-kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Utang Piutang sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. Perseroan lalai atau melanggar pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam Perjanjian Utang Piutang;
- c. Perseroan dinyatakan dan/atau menyatakan diri pailit dan/atau menyatakan dan/atau dinyatakan kreditur bubar sebagai badan hukum;
- d. Suatu proses hukum dijalankan berkenaan dengan pembubaran, likuidasi/penyelesaian, kepailitan atau insolvensi Perseroan.

Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian Utang Piutang karena adanya keadaan wanprestasi tersebut, Para Pihak sepakat melepaskan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdara, tanpa harus menunggu putusan majelis hakim terlebih dahulu.

### Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian Utang Piutang tunduk dan ditafsirkan menurut ketentuan-ketentuan hukum Negara Republik Indonesia. Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pandangan dari pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Utang Piutang maka diupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat tersebut, Para Pihak sepakat akan diselesaikan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **2. Perjanjian Pinjaman No. IBS/Ext/00003/IX/2021 tertanggal 28 September 2021 antara Perseroan sebagai Kreditor dengan PT Goldman Investindo Sedaya sebagai Debitor ("Perjanjian Pinjaman IBS-GIS"), yang mengatur antara lain sebagai berikut:**

### Para Pihak

1. Perseroan; dan
2. PT Goldman Investindo Sedaya ("**GIS**"),

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

### Objek Perjanjian

Perseroan memberikan pinjaman kepada GIS sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) ("**Jumlah Pinjaman**") yang akan dipergunakan oleh GIS untuk keperluan GIS dalam memenuhi kecukupan kebutuhan modal kerja dalam menjalankan operasional.

### Jangka Waktu Pinjaman

GIS akan melakukan pembayaran kembali kepada Perseroan secara tunai dan sempurna selambat-lambatnya pada tanggal 27 September 2022 kecuali diakhir lebih awal dalam hal terjadinya pengakhiran perjanjian karena terjadi peristiwa wanprestasi.

### Bunga

Atas Jumlah Pinjaman GIS dikenakan ketentuan bunga kepada Perseroan sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dibayarkan pada akhir jangka waktu pinjaman.

### Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kewajiban GIS di antaranya sebagai berikut:

1. Membayar pinjaman secara tunai dan sempurna paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan.
2. Membayar Bunga pada akhir jangka waktu pinjaman.
3. Menggunakan pinjaman yang telah dicairkan menurut tujuan penggunaan dana.
4. Memenuhi pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman IBS-GIS.
5. Segera menginformasikan kepada Perseroan mengenai hal-hal berikut:
  - a. Peristiwa wanprestasi;
  - b. Suatu perkara, litigasi atau arbitrase; dan

- c. Kejadian atau keadaan yang secara materil akan memperburuk usaha atau keadaan keuangan GIS atau kemampuan GIS untuk memenuhi salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman IBS-GIS.
6. Menyerahkan dan memelihara keberadaan usahanya dan menjalankan usahanya sesuai dengan cara-cara yang layak dan efisien dan memenuhi ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku.

#### Pembatasan-Pembatasan

GIS tidak akan mengalihkan semua atau salah satu dari hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman IBS-GIS tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Perseroan berhak setiap waktu selama berlangsungnya Perjanjian Pinjaman IBS-GIS mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman IBS-GIS, baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan atau pihak terafiliasi dengan Perseroan atau kepada pihak ketiga.

#### Keadaan Kahar

Setiap peristiwa di luar kekuasaan Para Pihak yang mencegah Para Pihak dari pelaksanaan pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman IBS-GIS akan dianggap sebagai peristiwa keadaan kahar, tetapi tidak terbatas pada bencana alam, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tsunami, angin topan, tornado, guntur, tanah longsor dan perubahan cuaca yang sangat buruk. Pihak yang menyatakan terkena dampak keadaan kahar wajib segera setelah mengetahui terjadinya keadaan kahar tersebut, memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dengan merinci keadaan kahar tersebut serta dampak yang mungkin timbul terhadap pihak tersebut, termasuk tanggal mulai terjadinya keadaan serta akibat-akibatnya yang dapat mempengaruhi kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman IBS-GIS. Pihak yang menyatakan terkena dampak keadaan kahar wajib mengupayakan semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak keadaan kahar tersebut. Para Pihak wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman IBS-GIS secepat mungkin setelah berakhirnya suatu keadaan kahar. Apabila dampak keadaan kahar tidak berhenti selama masa lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Perseroan dapat memutuskan Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya kepada GIS.

#### Klausula Pengakhiran dan Keadaan Cidera Janji

Apabila terjadi peristiwa wanprestasi, maka Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pinjaman IBS-GIS dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada GIS. Peristiwa wanprestasi termasuk peristiwa-peristiwa berikut:

1. GIS tidak membayar kewajiban-kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pinjaman IBS-GIS sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
2. GIS lalai atau melanggar pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman IBS-GIS;
3. GIS dinyatakan dan/atau menyatakan diri pailit dan/atau menyatakan dan/atau dinyatakan bubar sebagai badan hukum;
4. Suatu proses hukum dijalankan berkenaan dengan pembubaran, likuidasi/penyelesaian, kepailitan atau insolvensi GIS.

Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian Pinjaman IBS-GIS karena adanya keadaan wanprestasi tersebut, Para Pihak sepakat melepaskan berlakunya Pasal 1266 KUHPerdara, tanpa harus menunggu putusan majelis hakim terlebih dahulu.

## Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian Pinjaman IBS-GIS tunduk dan ditafsirkan menurut ketentuan-ketentuan hukum Negara Republik Indonesia. Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pandangan dari pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Pinjaman IBS-GIS maka diupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat tersebut, Para Pihak sepakat akan diselesaikan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Anak Perusahaan memiliki perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang bersifat material sebagai berikut:

1) **Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 3 Agustus 2021 antara Hartono Surya Cioputra dengan INH (“Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021”), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

### Para Pihak

- a) Hartono Surya Cioputra; dan
- b) INH.

Secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

### Objek Perjanjian

INH bermaksud menyewa tanah dan bangunan berikut apa yang ada di atasnya, yang terletak di Jl. Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, seluas 2.720 m<sup>2</sup>, yang berdiri di atas tanah dengan bukti kepemilikan: (i) Sertipikat Hak Milik No. 309/Sukorejo; (ii) Sertipikat Hak Milik No. 367/Sukorejo ; (iii) Sertipikat Hak Milik No. 368/Sukorejo; (iv) Sertipikat Hak Milik No. 44/Sukorejo; dan (v) Sertipikat Hak Milik No. 72/Sukorejo (“**Objek Sewa**”) dari Hartono Surya Cioputra untuk digunakan sebagai kegiatan usaha INH, termasuk namun tidak terbatas pada Industri dan Perdagangan Ikan dan Hartono Surya Cioputra setuju untuk menyewakan Objek Sewa kepada INH.

### Nilai Perjanjian

Uang sewa atas Objek Sewa selama 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) (“**Uang Sewa**”). Pembayaran atas Uang Sewa dilakukan secara prorata setiap tahun dan wajib dibayarkan oleh INH kepada Hartono Surya Cioputra setiap tanggal 20 Mei tiap tahunnya dan untuk penerimaan Uang Sewa tersebut Hartono Surya Cioputra akan memberikan kuitansinya.

### Jangka Waktu

Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2026 (“**Jangka Waktu**”). Jangka Waktu dapat diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang akan disetujui oleh Para Pihak dengan ketentuan INH wajib memberitahukan maksud tersebut kepada Hartono Surya Cioputra paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu tersebut.

## Hak dan Kewajiban Para Pihak

### Hak dan Kewajiban INH:

- a) Wajib memenuhi segala peraturan-peraturan dan/atau perintah-perintah dari pejabat yang berwenang di bidang ketertiban umum dan kesusilaan;
- b) Wajib memelihara Objek Sewa tersebut sebaik-baiknya sebagai seorang pemakai yang baik, dan apabila ada kerusakan-kerusakan yang terjadi pada Objek Sewa selama Jangka Waktu berlangsung, maka semuanya harus diperbaiki oleh INH dengan biaya yang ditanggung dan dipikul oleh INH, kecuali untuk kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi, huru-hara, demonstrasi, peperangan, banjir, maka yang memperbaiki adalah Hartono Surya Cioputra dengan biaya yang ditanggung Hartono Surya Cioputra;
- c) Wajib mengembalikan Objek Sewa dalam keadaan kosong dalam jangka waktu 14 (sempat belas) hari setelah Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 berakhir;
- d) Wajib membayar rekening-rekening listrik, air, dan iuran-iuran lainnya;
- e) Wajib memberikan uang jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada Hartono Surya Cioputra untuk menjamin tunggakan rekening listrik, air, dan iuran-iuran lainnya; dan
- f) Wajib membayar segala pajak-pajak yang berhubungan dengan Perjanjian Sewa Menyewa/20 Mei 2020, kecuali untuk Pajak Bumi dan Bangunan.

### Hak dan Kewajiban Hartono Surya Cioputra:

- a) Wajib memperbaiki kerusakan pada Objek Sewa yang diakibatkan oleh gempa bumi, huru-hara, demonstrasi, peperangan, dan banjir dengan biaya yang ditanggung Hartono Surya Cioputra;
- b) Menjamin INH bahwa apa yang disewakan dalam Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 adalah benar miliknya, tidak tersangkut suatu perkara/sengketa, bebas dari sitaan, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan atas dasar itu menjamin kepada INH bahwa INH tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak atas apa yang disewakan berdasarkan Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021; dan
- c) Wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## Pembatasan-Pembatasan

### Pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 sebagai berikut:

- a) INH tidak berhak untuk menyewakan Objek Sewa tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain. Apabila INH melanggar ketentuan tersebut, maka Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 berakhir dengan sendirinya dan Hartono Surya Cioputra berhak untuk mengambil kembali Objek Sewa, dengan ketentuan seluruh uang sewa yang telah dibayar menjadi hak Hartono Surya Cioputra tanpa INH menuntut ganti kerugian berupa apapun juga dari Hartono Surya Cioputra.
- b) INH dapat mengadakan perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan serta pembaharuan-pembaharuan pada Objek Sewa atas tanggungan biaya sendiri sepanjang tidak merubah/merusak konstruksi Objek Sewa tersebut dan dengan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Hartono Surya Cioputra.
- c) INH dilarang untuk menyimpan barang-barang yang dilarang oleh Negara (termasuk narkoba dan lain-lain).

### Klausul Pengakhiran

Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 berakhir pada saat Jangka Waktu berakhir.

Selain itu, Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Apabila INH menyewakan Objek Sewa tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain maka Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 berakhir dengan sendirinya dan Hartono Surya Cioputra berhak untuk mengambil kembali Objek Sewa, dengan ketentuan seluruh uang sewa yang telah dibayar menjadi hak Hartono Surya Cioputra tanpa INH menuntut ganti kerugian berupa apapun juga dari Hartono Surya Cioputra.
- b) Apabila INH mengadakan perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan tanpa persetujuan tertulis dari Hartono Surya Cioputra, maka Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 akan berakhir dan INH harus memperbaiki kembali ke bentuk semula dengan biaya yang ditanggung INH.
- c) Apabila INH tidak membayar rekening-rekening listrik, air, dan iuran-iuran lainnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka Hartono Surya Cioputra berhak membatalkan Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 secara sepihak tanpa memberikan ganti kerugian apapun juga kepada INH dan uang sewa yang telah dibayar tetap menjadi milik Hartono Surya Cioputra.

Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atas pelaksanaan Perjanjian Sewa/3 Agustus 2021 ini, Para Pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

## **2) Perjanjian Sewa Menyewa antara INH dan Ronald Aristotelin tanggal 7 September 2020 (“Perjanjian Sewa Menyewa INH-Ronald”), yang mengatur hal-hal sebagai berikut:**

### Para Pihak

- a) INH (“**Pemilik Gudang**”); dan
- b) Ronald Aristotelin (“**Penyewa Gudang**”).

Secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

### Objek Perjanjian

Pemilik Gudang menyewakan kepada Penyewa Gudang 2 (dua) unit Gudang yang beralamat di Jalan Hercules Simogunung No. 8 dan No. 12 (“**Objek Sewa**”).

### Jangka Waktu Perjanjian

Para Pihak sepakat bahwa masa sewa berlaku 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2022 (“**Masa Sewa**”).

### Nilai Perjanjian

Para Pihak sepakat bahwa besarnya biaya sewa selama 2 (dua) tahun adalah Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta Rupiah) (“**Biaya Sewa**”).

### Cara Pembayaran

Cara pembayaran Biaya Sewa berdasarkan adalah lunas saat penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa INH-Ronald.

### Kewajiban Penyewa Gudang

- a) Wajib memelihara Objek Sewa sebaik-baiknya. Segala kerusakan yang timbul selama Masa Sewa menjadi kewajiban Penyewa Gudang untuk memperbaikinya;
- b) Wajib selama Masa Sewa memenuhi segala kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Objek Sewa, baik kewajiban membayar listrik, keamanan, kebersihan serta sejenis;
- c) Setelah Masa Sewa berakhir, wajib menyerahkan Objek Sewa tersebut tanpa syarat apapun kepada Pemilik Gudang dalam keadaan baik, terpelihara dan tidak sedang digunakan orang lain.

### Force Majeure

Para Pihak berjanji dan bersedia apabila ada kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh keadaan terpaksa, seperti perang, gempa bumi, banjir dan lain-lain sebagai kesalahan masing-masing Pihak, dan karena itu Para Pihak dibebaskan atas tuntutan kerugian yang diterima oleh Para Pihak maupun pihak lain.

### Klausul Pengakhiran

Masa Sewa berakhir pada tanggal 7 September 2022. Dalam hal terjadi pengakhiran secara sepihak sebelum berakhirnya Masa Sewa Perjanjian Sewa Menyewa INH-Ronald, maka Pemilik Gudang tidak berkewajiban mengembalikan sisa uang sewa kepada Penyewa Gudang dan Penyewa Gudang tidak akan menuntut Pemilik Gudang untuk mengembalikan sisa uang sewa.

### Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi permasalahan sebagai akibat dari Perjanjian Sewa Menyewa INH-Ronald, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

## **E. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA**

1. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 42 dan No. 44 tanggal 30 September 2019 antara Perseroan sebagai Debitur dengan PT Bank Bukopin Tbk sebagai Bank dan Nita Fredrika sebagai Penjamin yang dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Yogyakarta sebagaimana telah digabungkan berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit No. 178-APK/REST-INST/YGY/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dan diubah terakhir kali dengan Surat Persetujuan Pemberian Kredit No. 1090a/BM-YGY/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 ("Perjanjian Kredit No. 178/2020") yang mengatur antara lain sebagai berikut:

### Para Pihak

- a. Perseroan ("**Debitur/Pihak Pertama**");
  - b. PT Bank Bukopin Tbk (pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT Bank Bukopin Tbk telah berganti nama menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk) ("**Bank/Pihak Kedua**");
  - c. Nita Frederika ("**Penjamin**").
- secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

### Fasilitas

- a. Terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2020, berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit dari Bank No. 1090a/BM-YGY/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 (“**SPK No. 1090a/2020**”), ditentukan bahwa plafon kredit sejumlah Rp. 3.462.158.380,59,- (tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh koma lima puluh sembilan Rupiah). Bentuk relaksasi ini diberikan bagi Debitur dalam menghadapi dampak pandemi covid-19;
- b. Fasilitas Kredit berupa kredit investasi berbentuk Installment dengan sifat kredit Uncommitted.

### Jangka Waktu Fasilitas

Berdasarkan SPK No. 1090a/2020, Fasilitas diberikan untuk jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2020 yaitu sampai dengan 25 Agustus 2030.

### Jaminan untuk Fasilitas

Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 10695/Sariharjo, luas 571 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), Surat Ukur nomor: 00453/Sariharjo/2015, tanggal 11 Maret 2015, yang terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang tercatat atas nama Nita Fredrika.

### Bunga

- a. Kewajiban bunga dan pokok dibayar setiap akhir bulan berjalan, sesuai jadwal pembayaran (repayment schedule) yang disepakati berikut perubahan-perubahannya;
- b. Apabila tanggal akhir bulan jatuh pada hari sabtu, minggu dan/atau libur nasional yang ditentukan oleh instansi berwenang, maka tanggal akhir bulan dihitung pada hari kerja sebelumnya;
- c. Pembayaran atas kewajiban dilakukan melalui rekening Debitur pada Bank dan jumlah angsuran tersebut sebagai debit dalam rekening Debitur yang ada pada Bank.
- d. Berdasarkan SPK No. 1090a/2020, ditentukan sebagai berikut:
  - 1) Suku bunga sebesar 13% (tiga belas persen) efektif per annum. Bunga yang dibayarkan pada bulan ke-1 (satu) sampai dengan 6 (enam) sebesar 4% (empat persen) sisanya 9% (sembilan persen) ditangguhkan dan akan dibayarkan secara mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan mulai bulan ke-25 (dua puluh lima). Pada bulan ke-7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) sebesar 8% (delapan persen) sisanya 5% (lima persen) ditangguhkan dan akan dibayarkan secara mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan mulai bulan ke-25 (dua puluh lima);
  - 2) Tunggakan bunga, denda terdahulu dibayarkan secara mengangsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan mulai bulan ke-13 (tiga belas);
  - 3) Perubahan repayment schedule atas penurunan pokok dari penjualan aset lainnya, diluar jadwal repayment schedule restruktur, dilaksanakan oleh Bank cabang Yogyakarta sesuai ketentuan yang berlaku dengan tidak mengubah suku bunga dan jangka waktu yang berlaku;
  - 4) Suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah apabila karena terjadinya perubahan setiap undang-undang atau perubahan dalam penerapan dari undang-undang atau

ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan dari badan/lembaga otoritas moneter dan/atau badan/lembaga pemerintahan lainnya dan/atau informasi tertulis lainnya mengenai kejadian luar biasa yang mengakibatkan Bank harus melakukan penyesuaian tingkat suku bunga pinjaman dan Bank akan memberitahukan kepada Debitur secara tertulis.

#### Biaya Lainnya:

Biaya lainnya yang dibayar oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Biaya materai dan asuransi jaminan harus dibayar lunas dimuka sekaligus;
- b. Biaya pembatalan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

#### Denda

- a. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban bunga, maka atas keterlambatan tersebut Debitur dikenakan denda (*Penalty Overdue*) sebesar 5% (lima persen) perbulan dari total kewajiban tertunda, dihitung secara harian;
- b. Apabila jangka waktu pinjaman telah berakhir, Debitur belum melunasi seluruh jumlah uang yang harus dibayar oleh Debitur kepada Bank karena hutang pokok atau sisanya ditambah Bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini, maka Bank berhak memperhitungkan denda (*Penalty Overdue*) terhadap Debitur sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan dari jumlah seluruh kewajiban Debitur yang belum dibayar kepada Bank, dihitung secara harian;
- c. Pelunasan melalui *take over* sebelum tanggal jatuh tempo kredit, dikenakan pinalti sebesar 3% (tiga persen) dari *outstanding* kredit.

#### Pembatasan-Pembatasan

Perseroan tanpa izin tertulis dari Bank tidak diperkenankan untuk antara lain:

- a. Menyewakan, mengalihkan/memindahkan barang-barang yang telah dijaminkan tersebut, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Bank. Pengalihan Sertipikat Hak Milik No. 10695/Sariharjo, luas 571 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman yang tercatat atas nama Nita Fredrika kepada PT Sofia Berkah Abadi yang merupakan objek jaminan dalam Perjanjian Kredit No. 178/2020 telah disetujui oleh Bank melalui surat PT Bank KB Bukopin Tbk kepada Perseroan No. 1402/BM/YGY/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal persetujuan atas Surat Permohonan PT Indo Boga Sukses No. IBS/Ext/00002/V/2021.
- b. Mengajukan pinjaman baru atau *take over* fasilitas kredit dari Bank lain untuk kebutuhan diluar *core business* Debitur;
- c. Tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada anggota group yang lain atau kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha.

#### Hal-hal yang Wajib Dilakukan oleh Debitur

Kewajiban-kewajiban Debitur diantaranya:

- a. Debitur wajib tiap-tiap hari pada jam waktu kas dari Bank dibuka, menyerahkan uang kepada Bank baik untuk mengangsur maupun untuk membayar seluruh dari apa yang diutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 178/2020. Apabila pembayaran dilakukan dengan

penyetoran pada suatu bank lain, maka tanggal efektif diterimanya penyetoran tersebut oleh Bank dianggap sebagai tanggal pembayaran. Debitur akan dicatat dalam kredit di buku-buku Bank tentang pembayaran utang yang dilakukan Debitur. Pembayaran kewajiban utang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya jatuh pada hari yang bukan hari kerja Bank, maka pembayaran kewajiban tersebut wajib dilakukan Debitur pada hari kerja Bank sebelum hari pembayaran yang seharusnya dilakukan;

- b. Atas biaya Debitur/Pihak Pertama sendiri dan dengan perusahaan asuransi yang ditunjuk/disetujui oleh Bank/Pihak Kedua, mengasuransikan seluruh barang jaminan kredit tersebut kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk/disetujui oleh Bank/Pihak Kedua, dengan jumlah yang ditetapkan sendiri oleh Bank/Pihak Kedua sedangkan polisnya harus dimasukkan atas nama Bank/Pihak Kedua atau dengan cara *Banker's Clause* dan disimpan oleh Bank/Pihak Kedua;
- c. Selama Debitur karena sebab apapun masih berutang kepada Bank, maka Debitur wajib:
  - 1) Mempergunakan Fasilitas untuk investasi dan modal kerja pre opening dan soft launching Restoran D'Monaco dan tidak diperkenankan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan pemberian Fasilitas, ketentuan Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia;
  - 2) Asuransi objek jaminan melalui asuransi rekanan Bank atau dengan *Bankers Clause* Bank, selama jangka waktu Perjanjian Kredit No. 178/2020;
  - 3) Mutasi keuangan usaha Debitur dilakukan di Bank minimal 20% (dua puluh persen) dari omset usaha setiap bulan, bila tidak bermutasi maka akan dilakukan *review* suku bunga serta tidak dilakukan top-up kredit;
  - 4) Debitur wajib membuka dan memanfaatkan minimal 4 (empat) produk Bank seperti antara lain pembayaran PLN, *Payroll*, Pembayaran Telkom, Mini ATM, dan lain-lain;
  - 5) Menyerahkan kepada Bank:
    - a) Laporan perkembangan usaha secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan sekali;
    - b) Laporan keuangan per 6 (enam) bulanan (*un Audited*) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dari pencairan kredit dan dilakukan setiap tahunnya;
    - c) Laporan keuangan tahunan (*Audited*) yang merupakan lampiran surat pemberitahuan tahunan atas pajak penghasilan (SPT PPh) yang bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal berakhirnya tahun takwim.
  - 6) Setiap pinjaman baru ataupun *takeover* fasilitas kredit dari bank lain harus dengan memberitahukan Bank terlebih dahulu, namun jika hal tersebut diatas dilakukan untuk kebutuhan diluar *core business* Bank, harus dengan persetujuan tertulis dari Bank;
  - 7) Mendahulukan pembayaran kewajiban kepada Bank daripada pihak ketiga lainnya;
  - 8) Tetap tunduk dan melaksanakan ketentuan perkreditan yang berlaku dan akan berlaku di Bank.

#### Keadaan Cidera Janji

- a. Apabila Debitur tidak membayar kembali utang-utangnya pada saat berakhirnya Perjanjian Kredit No. 178/2020 atau sebab-sebab lain menurut Perjanjian Kredit No. 178/2020, Bank tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Debitur berhak menjual barang agunan kredit baik dimuka umum maupun dibawah tangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan harga dan syarat yang ditetapkan oleh Bank sendiri. Bila ada kekurangan maka atas permintaan Bank, Debitur harus menyetorkan sejumlah uang

kekurangan tersebut. Bank juga diberikan kuasa untuk melaksanakan pendebitan rekening Debitur dan/atau penjamin, baik berupa giro, deposito dan/atau tabungan lainnya yang ada pada Bank dan/atau harta kekayaan lainnya milik Debitur dan/atau Penjamin guna membayar utang pokok berikut bunga dan biaya lainnya.

- b. Bank berhak untuk menanggihkan dan/atau membatalkan pencairan Fasilitas yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana tidak secara wajar dan/atau menyimpang;
- c. Apabila dianggap perlu oleh Bank atau bila terjadi wanprestasi, maka Debitur senantiasa memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberikan kuasa oleh Bank untuk:
  - 1) Melakukan pemeriksaan (audit) atau pencatatan keuangan dan administrasi Perseroan serta memeriksa barang agunan yang berkaitan dengan Fasilitas;
  - 2) Melakukan peninjauan ke kantor atau tempat usaha;
  - 3) Menempatkan karyawan Bank dan/atau kuasanya dalam usaha Debitur untuk ikut mengawasi pengelolaan usaha Debitur apabila Debitur cidera janji.
- d. Apabila Debitur lalai atau menunggak kewajiban selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka:
  - 1) Debitur bersedia jaminan Fasilitas dijual di bawah tangan dan/atau lelang dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itu termasuk dilakukan penyemprotan cat pemasangan papan atau penempatan atas stiker yang berbunyi "Tanah dan Bangunan Merupakan Agunan Bank Bukopin" atau redaksi lainnya yang dianggap perlu oleh Bank termasuk dilakukan pengosongan aset jaminan dan Bank dibebaskan dari segala tuntutan hukum atas tindakan yang diambil oleh Bank;
  - 2) Debitur memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pengelolaan usaha hotel milik Debitur;
  - 3) Bank berhak meminta pelunasan secara langsung apabila dalam 2 (dua) bulan berturut-turut melakukan tunggakan.
- e. Bank berhak untuk menagih seketika dan sekaligus lunas kepada Debitur seluruh jumlah yang terutang ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya tanpa dilakukan teguran apapun juga walaupun jangka waktu pinjaman belum berakhir apabila terjadi satu atau lebih peristiwa atau hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Jika terjadi penyimpangan penggunaan kredit; atau
  - 2) Jika Debitur dinyatakan pailit atau mendapat tempo menunda pembayaran kewajiban/utang (*surseance van betaling*) baik yang bersifat sementara maupun yang pasti; dan/atau
  - 3) Kekayaan Debitur dilakukan sitaan penjualan atau suatu sitaan penjagaan (*conservatoir beslaag*) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - 4) Debitur tidak membayar bunga uang sesuai Perjanjian Kredit No. 178/2020 selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu dari kewajiban-kewajibannya yang telah ditetapkan, sedang dengan lewatnya waktu dan/atau telah terjadinya pelanggaran atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya telah cukup menjadi bukti yang nyata akan kelalaian dan/atau kesalahan Debitur. Sehingga peringatan dengan surat juru sita atau surat lain seupa itu tidak diperlukan lagi; dan/atau
  - 5) Debitur kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya; dan/atau
  - 6) Apa yang dijaminakan dengan Perjanjian Kredit No. 178/2020 berubah sedemikian rupa, sehingga harganya menurut pendapat Bank tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas kewajiban utang Debitur; dan/atau
  - 7) Debitur dan/atau Penjamin terlibat atau ikut terlibat dalam tindak pidana dan/atau perbuatan melanggar hukum lainnya yang menurut pertimbangan Bank

- mencemarkan nama baik Debitur dan/atau pinjaman, untuk itu Bank tidak perlu menunggu sampai adanya keputusan Pengadilan; dan/atau
- 8) Debitur memberikan keterangan-keterangan atau data-data yang ternyata tidak benar; dan/atau
  - 9) Debitur melanggar ketentuan/peraturan pemerintah yang menyebabkan dicabutnya izin perusahaan; dan/atau
  - 10) Debitur tidak melaksanakan salah satu atau lebih ketentuan dan syarat-syarat seperti yang termaktub dalam Perjanjian Kredit No. 178/2020; dan/atau
  - 11) Debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit No. 178/2020 dan/atau peraturan yang lazim digunakan oleh Bank.
- f. Penyelesaian seluruh kewajiban utang Debitur kepada Bank dapat menggunakan harta kekayaan Debitur yang paling likuid baik yang dijaminan maupun yang tidak dijaminan.

#### Klausul Pengakhiran

- a. Bank tanpa memperhatikan jangka waktu Perjanjian Kredit No. 178/2020 dapat menarik kembali Fasilitas apabila terjadinya perubahan setiap Undang-undang atau perubahan dalam penerapan dari Undang-undang dan/atau Ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan dari Badan/Lembaga Otoritas Moneter dan/atau Badan/Lembaga Pemerintahan lainnya dan/atau informasi tertulis lainnya mengenai kejadian luar biasa yang mengakibatkan Bank tidak diperkenankan untuk memberikan/meneruskan Fasilitas dan untuk itu Bank akan memberitahukannya kepada Debitur secara tertulis dan karenanya Debitur wajib melunasi secara sekaligus seluruh utang yang ada pada saat itu kepada Bank.
- b. Debitur dapat menghentikan Perjanjian Kredit No. 178/2020 dengan seketika asal saja membayar seluruh jumlah yang dihutangnya karena pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya dengan ketentuan bilamana pinjaman dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo dikenakan biaya pinalti sebesar 3% (tiga persen) dari outstanding kredit.

#### Hukum yang Berlaku

Mengenai Perjanjian Kredit No. 178/2020 dan segala akibat hukumnya, Debitur dan Bank memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sleman di Kabupaten Sleman, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak Bank untuk melakukan penuntutan terhadap Debitur di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang bagi oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **Catatan:**

1. Melalui surat PT Bank KB Bukopin Tbk kepada Perseroan No. 1402/BM/YGY/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal persetujuan atas Surat Permohonan PT Indo Boga Sukses No. IBS/Ext/00002/V/2021, PT Bank KB Bukopin Tbk telah memberikan persetujuan kepada Perseroan, untuk: (i) Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering – IPO) di Bursa Efek Indonesia; (ii) Menyetujui segala perubahan-perubahan dalam organisasi Perseroan, baik perubahan pemegang saham, direksi dan dewan komisaris Perseroan selama pengendalian atas Perseroan tetap berada pada Edi Nugroho baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perubahan-perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak PT Bank KB Bukopin Tbk; (iii) Mengalihkan sebidang tanah dan bangunan yang merupakan objek jaminan dalam Perjanjian Kredit No. 178/2020 dan Perjanjian Kredit No. 19/2020 berupa Sertipikat Hak Milik No. 10695/Sariharjo, luas 571 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman yang tercatat atas nama Nita Fredrika kepada PT Sofia Berkah Abadi.

2. Selain itu, melalui surat PT Bank KB Bukopin Tbk kepada Perseroan No. 1622/BM-YGY/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal persetujuan atas Surat Permohonan PT Indo Boga Sukses No. IBS/Ext/00003/V/2021 PT Bank KB Bukopin Tbk telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk tidak perlu melakukan novasi untuk fasilitas kredit dengan nomor pinjaman 100046904 atas nama Edi Nugroho menjadi atas nama Perseroan.

2. **Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 19 tanggal 22 Desember 2020 antara Perseroan sebagai Debitur dengan PT Bank Bukopin Tbk sebagai Bank dan Nita Fredrika sebagai Penjamin yang dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Yogyakarta ("Perjanjian Kredit No. 19/2020") yang mengatur antara lain sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. Perseroan ("**Debitur/Pihak Pertama**");
- b. PT Bank Bukopin Tbk (pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT Bank Bukopin Tbk telah berganti nama menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk) ("**Bank/Pihak Kedua**");
- c. Nita Frederika ("**Penjamin**").

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Jenis dan Tujuan Fasilitas

- a. Bank menyetujui memberikan pinjaman kepada Debitur berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Pelunasan *Flexy Bill* atas nama Debitur dengan plafon sebesar Rp. 78.411.227,20 ,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh Rupiah) ("**Fasilitas**"). Oleh karena itu, Debitur atas ketentuan dan selama Perjanjian Kredit No. 19/2020 berlaku dapat berhutang dan tercatat sebagai yang berhutang kepada Bank sebanyak-banyaknya Rp. 78.411.227,20 ,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh tujuh koma dua puluh Rupiah) tidak termasuk beban bunga dan biaya-biaya lainnya;
- b. Fasilitas berupa Pinjaman Installment yang bersifat Uncommitted.

Jangka Waktu Fasilitas

Fasilitas diberikan untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal dropping pertama kali dan karenanya Debitur harus membayar kembali kepada Bank seluruh kewajibannya karena hutang pokok, bunga dan biaya lainnya harus lunas seluruhnya sesuai dengan jadwal pembayaran (*repayment schedule*).

Jaminan untuk Fasilitas

Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 10695/Sariharjo, luas 571 m2 (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi), Surat Ukur nomor: 00453/Sariharjo/2015, tanggal 11 Maret 2015, yang terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngagli, Kabupaten Sleman, yang tercatat atas nama Nita Fredrika.

Bunga

- a. Suku bunga terhadap Fasilitas sebesar 13% (tiga belas persen) efektif per tahun terhitung sejak tanggal pencairan dari jumlah Fasilitas sampai dengan tanggal pelunasan Fasilitas. Suku

bunga Fasilitas dapat ditinjau kembali setiap saat dengan suku bunga Bank yang berlaku pada saat itu dan Bank cukup memberitahukan kepada Debitur secara tertulis. Suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah apabila karena terjadinya perubahan setiap undang-undang atau perubahan dalam penerapan dari undang-undang atau ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan dari badan/lembaga otoritas moneter dan/atau badan/lembaga pemerintahan lainnya dan/atau informasi tertulis lainnya mengenai kejadian luar biasa yang mengakibatkan Bank harus melakukan penyesuaian tingkat suku bunga pinjaman dan Bank akan memberitahukan kepada Debitur secara tertulis.

- b. Pembayaran kewajiban pokok dan bunga dibayar oleh Debitur kepada Bank dengan dana sudah tersedia di rekening Debitur dan di debet oleh Bank setiap akhir bulan berjalan sesuai dengan jadwal pembayaran (*repayment schedule*) yang disepakati berikut perubahan-perubahannya. Debitur memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening-rekening Debitur yang ada pada Bank untuk pembayaran utang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya.

#### Biaya Lainnya:

Biaya lainnya yang dibayar oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Biaya provisi atas Fasilitas sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari plafon, dibayar lunas dimuka sekaligus;
- b. Biaya administrasi atas Fasilitas sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari plafon, dibayar lunas dimuka sekaligus;
- c. Biaya pengikatan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dibayar lunas dimuka sekaligus.

#### Denda

- a. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban bunga, maka atas keterlambatan tersebut Debitur dikenakan denda (*Penalty Overdue*) sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari total kewajiban tertunda, dihitung secara harian;
- b. Apabila jangka waktu Fasilitas telah berakhir, Debitur belum melunasi seluruh jumlah uang yang harus dibayar oleh Debitur kepada Bank karena hutang pokok atau sisanya ditambah Bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini, maka Bank berhak memperhitungkan denda (*Penalty Overdue*) terhadap Debitur sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan dari jumlah seluruh kewajiban Debitur yang belum dibayar kepada Bank, dihitung secara harian;
- c. Pelunasan melalui *take over* sebelum tanggal jatuh tempo kredit, dikenakan pinalti sebesar 3% (tiga persen) dari *outstanding* kredit.

#### Pembatasan-Pembatasan

Selama masih ada yang terutang kepada Bank, maka Debitur: tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada anggota group yang lain atau kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha;

### Hal-hal yang Wajib Dilakukan oleh Debitur

Kewajiban-kewajiban Debitur diantaranya:

- a. Debitur Wajib tiap-tiap hari pada jam waktu kas dari Bank dibuka, menyerahkan uang kepada Bank baik untuk mengangsur maupun untuk membayar seluruh dari apa yang diutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 19/2020. Apabila pembayaran dilakukan dengan penyetoran pada suatu bank lain, maka tanggal efektif diterimanya penyetoran tersebut oleh Bank dianggap sebagai tanggal pembayaran. Debitur akan dicatat dalam kredit di buku-buku Bank tentang pembayaran utang yang dilakukan Debitur. Pembayaran kewajiban utang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya jatuh pada hari yang bukan hari kerja Bank, maka pembayaran kewajiban tersebut wajib dilakukan Debitur pada hari kerja Bank sebelum hari pembayaran yang seharusnya dilakukan;
- b. Selama Debitur karena sebab apapun masih berutang kepada Bank, maka Debitur wajib:
  - 1) Mempergunakan Fasilitas untuk pelunasan fasilitas *Flexy bill* atas nama Debitur dan tidak diperkenankan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan pemberian Fasilitas, ketentuan Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia;
  - 2) Asuransi objek jaminan melalui asuransi rekanan Bank atau dengan *Bankers Clause* Bank, selama jangka waktu Perjanjian Kredit No. 19/2020;
  - 3) Mutasi keuangan usaha Debitur dilakukan di Bank minimal 20% (dua puluh persen) dari omset usaha setiap bulan, bila tidak bermutasi maka akan dilakukan *review* suku bunga serta tidak dilakukan top-up kredit;
  - 4) Debitur wajib membuka dan memanfaatkan minimal 4 (empat) produk Bank seperti antara lain pembayaran PLN, *Payroll*, Pembayaran Telkom, Mini ATM, dan lain-lain;
  - 5) Debitur wajib membuka EDC, membayar listrik melalui Bank dan pembayaran disetorkan secara bertahap di Bank;
  - 6) Menyerahkan kepada Bank:
    - a) Laporan perkembangan usaha secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan sekali;
    - b) Laporan keuangan per 6 (enam) bulanan (*un Audited*) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dari pencairan kredit dan dilakukan setiap tahunnya;
    - c) Laporan keuangan tahunan (*Audited*) yang merupakan lampiran surat pemberitahuan tahunan atas pajak penghasilan (SPT PPh) yang bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal berakhirnya tahun takwim.
  - 7) Setiap pinjaman baru ataupun *takeover* fasilitas kredit dari bank lain harus dengan memberitahukan Bank terlebih dahulu, namun jika hal tersebut diatas dilakukan untuk kebutuhan diluar *core business* Bank, harus dengan persetujuan tertulis dari Bank;
  - 8) Mendahulukan pembayaran kewajiban kepada Bank daripada pihak ketiga lainnya;
  - 9) Tetap tunduk dan melaksanakan ketentuan perkreditan yang berlaku dan akan berlaku di Bank.

### Keadaan Cidera Janji

- a. Apabila Debitur tidak membayar kewajiban kepada Bank, sehingga menurut penilaian Bank, Debitur sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban kredit maka Bank berhak melakukan lelang/eksekusi secara langsung atau mengalihkan hak tagih Bank kepada pihak ketiga.

- b. Bank berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan Fasilitas yang belum ditarik jika ternyata Debitur menggunakan dana tidak secara wajar dan/atau menyimpang;
- c. Apabila dianggap perlu oleh Bank atau bila terjadi wanprestasi, maka Debitur senantiasa memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberikan kuasa oleh Bank untuk:
  - 1) Melakukan pemeriksaan (audit) atau pencatatan keuangan dan administrasi Perseroan serta memeriksa barang agunan yang berkaitan dengan Fasilitas;
  - 2) Melakukan peninjauan ke kantor atau tempat usaha;
  - 3) Menempatkan karyawan Bank dan/atau kuasanya dalam usaha Debitur untuk ikut mengawasi pengelolaan usaha Debitur apabila Debitur cidera janji.
- d. Apabila Debitur lalai atau menunggak kewajiban selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka:
  - 1) Debitur bersedia jaminan Fasilitas dijual di bawah tangan dan/atau lelang dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itu termasuk dilakukan penyemprotan cat pemasangan papan atau penempatan atas stiker yang berbunyi "Tanah dan Bangunan Merupakan Agunan Bank Bukopin" atau redaksi lainnya yang dianggap perlu oleh Bank termasuk dilakukan pengosongan aset jaminan dan Bank dibebaskan dari segala tuntutan hukum atas tindakan yang diambil oleh Bank;
  - 2) Debitur memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pengelolaan usaha hotel milik Debitur;
  - 3) Bank berhak meminta pelunasan secara langsung apabila dalam 2 (dua) bulan berturut-turut melakukan tunggakan.
- e. Bank berhak untuk menagih seketika dan sekaligus lunas kepada Debitur seluruh jumlah yang terutang ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya tanpa dilakukan teguran apapun juga walaupun jangka waktu pinjaman belum berakhir apabila terjadi satu atau lebih peristiwa atau hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Jika terjadi penyimpangan penggunaan kredit; atau
  - 2) Jika Debitur dinyatakan pailit atau mendapat tempo menunda pembayaran kewajiban/utang (*surseance van betaling*) baik yang bersifat sementara maupun yang pasti; dan/atau
  - 3) Kekayaan Debitur dilakukan sitaan penjualan atau suatu sitaan penjagaan (*conservatoir beslaag*) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - 4) Debitur tidak membayar bunga uang sesuai Perjanjian Kredit No. 19/2020 selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu dari kewajiban-kewajibannya yang telah ditetapkan, sedang dengan lewatnya waktu dan/atau telah terjadinya pelanggaran atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya telah cukup menjadi bukti yang nyata akan kelalaian dan/atau kesalahan Debitur. Sehingga peringatan dengan surat juru sita atau surat lain seupa itu tidak diperlukan lagi; dan/atau
  - 5) Debitur kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya; dan/atau
  - 6) Apa yang dijaminkan dengan Perjanjian Kredit No. 19/2020 berubah sedemikian rupa, sehingga harganya menurut pendapat Bank tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas kewajiban utang Debitur; dan/atau
  - 7) Debitur dan/atau Penjamin terlibat atau ikut terlibat dalam tindak pidana dan/atau perbuatan melanggar hukum lainnya yang menurut pertimbangan Bank mencemarkan nama baik Debitur dan/atau pinjaman, untuk itu Bank tidak perlu menunggu sampai adanya keputusan Pengadilan; dan/atau
  - 8) Debitur memberikan keterangan-keterangan atau data-data yang ternyata tidak benar; dan/atau

- 9) Debitur melanggar ketentuan/peraturan pemerintah yang menyebabkan dicabutnya izin perusahaan; dan/atau
  - 10) Debitur tidak melaksanakan salah satu atau lebih ketentuan dan syarat-syarat seperti yang termaktub dalam Perjanjian Kredit No. 19/2020; dan/atau
  - 11) Debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit No. 19/2020 dan/atau peraturan yang lazim digunakan oleh Bank.
- f. Jikalau Debitur lalai membayar yang harus dibayar olehnya berdasarkan Perjanjian Kredit No. 19/2020, maka segala biaya-biaya penagihan dan biaya lainnya, termasuk juga biaya kuasa Bank harus ditanggung dan dibayar oleh Debitur.
- g. Penyelesaian seluruh kewajiban utang Debitur kepada Bank dapat menggunakan harta kekayaan Debitur yang paling likuid baik yang dijaminakan maupun yang tidak dijaminakan.

#### Klausul Pengakhiran

- a. Debitur dapat menghentikan Perjanjian Kredit No. 19/2020 dengan seketika asal saja membayar seluruh jumlah yang dihutangnya karena pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya dengan ketentuan bilamana Fasilitas dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo dikenakan biaya penalti sebesar 5% (lima persen) dari *outstanding* kredit.
- b. Bank tanpa memperhatikan jangka waktu dapat menarik kembali Fasilitas apabila terjadinya perubahan setiap Undang-Undang atau perubahan dalam penerapan dari Undang-Undang dan/atau Ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan dari Badan/Lembaga Otoritas Moneter dan/atau Badan/Lembaga Pemerintahan Lainnya dan/atau informasi tertulis lainnya mengenai kejadian luar biasa yang mengakibatkan Bank tidak diperkenankan untuk memberikan/meneruskan Fasilitas ini dan untuk itu Bank akan memberitahukannya kepada Debitur secara tertulis dan karenanya Debitur wajib melunasi secara sekaligus seluruh utang yang ada pada saat itu kepada Bank.

#### Hukum yang Berlaku

Mengenai Perjanjian Kredit No. 19/2020 dan segala akibat hukumnya, Debitur dan Bank memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sleman di Kabupaten Sleman, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak Bank untuk melakukan penuntutan terhadap Debitur di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang bagi oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **Catatan:**

Melalui surat PT Bank KB Bukopin Tbk kepada Perseroan No. 1402/BM/YGY/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal persetujuan atas Surat Permohonan PT Indo Boga Sukses No. IBS/Ext/00002/V/2021, PT Bank KB Bukopin Tbk telah memberikan persetujuan kepada Perseroan, untuk: (i) Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering – IPO) di Bursa Efek Indonesia; (ii) Menyetujui segala perubahan-perubahan dalam organisasi Perseroan, baik perubahan pemegang saham, direksi dan dewan komisaris Perseroan selama pengendalian atas Perseroan tetap berada pada Edi Nugroho baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perubahan-perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak PT Bank KB Bukopin Tbk; (iii) Mengalihkan sebidang tanah dan bangunan yang merupakan objek jaminan dalam Perjanjian Kredit No. 178/2020 dan Perjanjian Kredit No. 19/2020 berupa Sertipikat Hak Milik No. 10695/Sariharjo, luas 571 m2 (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman yang tercatat atas nama Nita Fredrika kepada PT Sofia Berkah Abadi.

- b) **Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Desa No. 85/593/IX/2020, No. IBS/00001/IX/2020 tertanggal 9 September 2020 antara Pemerintah Desa Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dengan Perseroan ("Perjanjian Sewa Tanah"), yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

#### Para Pihak

- a. Pemerintah Desa Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman ("Pemerintah Desa"); dan
- b. Perseroan.

secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

#### Objek Perjanjian

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 43/IZ/2020 tertanggal 20 Mei 2020 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Desa Sendangadi kepada Perseroan untuk Restoran D'Monaco dan Taman Bermain Anak. Tanah yang disewakan tersebut seluas 7.756 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:

- a. SHP No. 179 Persil 72 Klas SL III luas 1.088 m<sup>2</sup> (seribu delapan puluh delapan meter persegi);
- b. SHP No. 180 Persil 74 Klas SL III luas 2.101 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus satu meter persegi);
- c. SHP No. 181 Persil 71 Klas SL III luas 1.847 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus empat puluh tujuh meter persegi);
- d. SHP No. 250 Persil 73 Klas SL III luas 2.720 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi).

Tanah-tanah tersebut selanjutnya disebut sebagai "Tanah Desa".

#### Jangka Waktu

Perjanjian Sewa Tanah berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 9 September 2020.

#### Nilai Perjanjian

Besaran biaya sewa yang ditentukan adalah Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun.

#### Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak Pemerintah Desa diantaranya:

- a. Menerima pembayaran uang sewa Tanah Desa dan kontribusi dari Perseroan;
- b. Menerima kembali Tanah Desa yang disewa dari Perseroan;
- c. Melakukan pencatatan aset hasil penyerahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Perjanjian Sewa Tanah.

Kewajiban Pemerintah Desa diantaranya:

- a. Menyerahkan pengelolaan Tanah Desa kepada Perseroan untuk kegiatan Restoran D'Monaco dan Taman Bermain Anak;
- b. Membantu Perseroan dalam berhubungan dengan pihak lain untuk memperlancar proses perizinan sepanjang berkaitan dengan pemanfaatan Tanah Desa yang merupakan kewenangan desa;

- c. Menjamin bahwa apa yang disewakan kepada Perseroan benar-benar Tanah Desa Sendangadi dan bebas dari campur tangan pihak manapun.

Hak Perseroan diantaranya:

- a. Mempergunakan tanah dan bangunan sebagai objek perjanjian untuk kegiatan Restoran D'Monaco dan Taman Bermain Anak;
- b. Membuat denah, desain, konstruksi rencana pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung beserta perencanaan waktu pelaksanaan (*time schedule*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengajukan dan mengambil setiap syarat-syarat permohonan perizinan yang diperlukan kepada instansi yang berwenang.

Kewajiban Perseroan diantaranya:

- a. Membayar sewa sesuai Perjanjian Sewa Tanah kepada Pemerintah Desa;
- b. Membayar semua beban pajak serta kewajiban lain atas tanah dan bangunan yang disewa dari Pemerintah Desa;
- c. Menyerahkan kembali Tanah Desa beserta bangunannya kepada Pemerintah Desa Sendangadi setelah jangka waktu sewa berakhir;
- d. Melakukan kegiatan pembangunan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Tanah;
- e. Tidak menambah keluasan tanah;
- f. Melaksanakan ketentuan yang dibuat oleh Tim Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Sleman;
- g. Menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan selama pelaksanaan kegiatan;
- h. Menjaga, memelihara dan mempertahankan lingkungan dari kemungkinan adanya dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan.

#### Pembatasan dan Larangan

Pemerintah Desa dilarang:

- a. Memindahtangankan objek Perjanjian Sewa Tanah baik sebagian maupun keseluruhan dengan syarat dan acara apapun kecuali apabila Perjanjian Sewa Tanah berakhir atau dibatalkan sebelum jangka waktunya habis atau dalam hal Perseroan wanprestasi;
- b. Menghentikan Perjanjian Sewa Tanah tanpa kesepakatan dengan Perseroan.

Perseroan dilarang:

- a. Menyewakan ulang atau melepaskan sewa kepada pihak lain baik sebagian maupun keseluruhan tanpa persetujuan Pemerintah Desa dengan ancaman pembatalan atas perjanjian sewa ulang atau melepaskan sewa tersebut;
- b. Menanam tanaman terlarang;
- c. Mengeluarkan dan menjual segala bentuk sumber daya mineral yang berada di dalam Tanah Desa;
- d. Menjadikan objek yang disewa dijaminkan / menjadi agunan atau membebani objek Perjanjian Sewa Tanah sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain;
- e. Mengubah peruntukan objek Perjanjian Sewa Tanah selain untuk Restoran D'Monaco dan Taman Bermain Anak;
- f. Menggunakan objek Perjanjian Sewa Tanah untuk keperluan yang dapat menimbulkan kerugian Pemerintah Desa;
- g. Memanfaatkan objek Perjanjian Sewa Tanah tidak sesuai dengan izin yang diberikan;

- h. Mengalihkan izin kepada pihak lain dengan cara apapun;
- i. Menambah luasan tanah.

#### Klausul Pengakhiran

Perjanjian Sewa Tanah dapat dicabut atau dibatalkan dikemudian hari apabila:

- a. Perseroan tidak memenuhi kewajiban dan terbukti merugikan Pemerintah Desa;
- b. Perseroan melanggar larangan-larangan dalam Perjanjian Sewa Tanah.

#### Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan atau ketidaksepakatan dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Tanah akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat dan jika masih tidak menghasilkan penyelesaian, Para Pihak setuju untuk memilih domisili hukumnya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman.

3. **Surat Kontrak Kerja No. 55/SKM-SKK/XX-IT tertanggal 5 Oktober 2020 antara Developer Software & Hardware Tech Protect dengan Perseroan ("Perjanjian Dengan Tech Protect No. 55/2020"), yang mengatur antara lain sebagai berikut:**

#### Para Pihak

- a. Developer Software & Hardware Tech Protect ("**Tech Protect**"); dan
- b. Perseroan.

secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

#### Objek Perjanjian

Tech Protect menyediakan jasa pengadaan Sistem Informasi dan Sistem Keamanan kepada Perseroan.

#### Jangka Waktu

Berdasarkan lampiran *timeline* Perjanjian Dengan Tech Protect No. 55/2020, pekerjaan ditargetkan selesai pada tanggal 31 Juli 2021. Namun *timeline* tersebut hanya merupakan acuan waktu dan tidak mengikat, selebihnya tergantung dari progres pekerjaan yang direview serta revisi bertahap dan komunikasi dari Para Pihak.

#### Nilai Perjanjian

Nilai pembuatan Sistem Informasi dan Sistem Keamanan sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu:

- a. *Down Payment* : Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta Rupiah)
- b. Pembayaran ke II : Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta Rupiah)
- c. *Finish Project* : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)

### Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Tech Protect di antaranya sebagai berikut:

- a. Tech Protect memulai rancang dan bangun Sistem Informasi dan Sistem Keamanan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak setelah Perjanjian Dengan Tech Protect No. 55/2020 ditandatangani dan *Down Payment* diterima;
- b. Sistem Informasi dan Sistem Keamanan yang dikerjakan oleh Tech Protect akan dipasang instalasi perangkat keras maupun perangkat lunak dan akan diberikan secara bertahap per modul kepada Perseroan melalui Remote Jarak Jauh (Internet). Apabila Tech Protect diharuskan ke lokasi maka biaya akomodasi sepenuhnya akan ditanggung Perseroan;
- c. Berhak menolak perubahan/revisi yang diminta Perseroan terkait modul yang telah disepakati selesai oleh Para Pihak.

Hak dan kewajiban Perseroan di antaranya sebagai berikut:

- a. Perangkat yang telah diserahkan oleh Tech Protect menjadi hak milik Perseroan;
- b. Berhak atas perubahan/revisi terkait perancangan Sistem Informasi dan Sistem Keamanan dilakukan secara bertahap sesuai modul yang sedang dikerjakan oleh Tech Protect.

### Pembatasan-Pembatasan

Perseroan tidak berhak meminta perubahan/revisi kepada Tech Protect terkait modul yang disepakati selesai oleh Para Pihak dan apabila terjadi Tech Protect berhak untuk menolak perubahan/revisi tersebut.

### Klausul Pengakhiran dan Keadaan Cidera Janji

- a. Perseroan berhak memutuskan secara sepihak Perjanjian Dengan Tech Protect No. 55/2020 apabila Tech Protect melewati batas *timeline* dalam kurun waktu yang ditentukan dengan ketentuan pembayaran yang telah diterima Tech Protect akan hangus dan tidak dibebankan biaya ganti rugi;
- b. Tech Protect tidak dapat memutuskan sepihak Perjanjian Dengan Tech Protect No. 55/2020 tanpa persetujuan Perseroan dan apabila terjadi, Tech Protect akan dikenakan ganti rugi sesuai pembayaran yang telah diterima.

## F. ASURANSI

### 1. Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dengan PT Asuransi Ramayana Tbk

Polis Induk	:	229/DR-PKS/XII/2018
Nama Tertanggung:	:	PT Toyota Astra Financial Services QQ. Edi Nugroho
Masa pertanggungan:	:	31 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2022 jam 12 siang waktu setempat
Merek dan Jenis Kendaraan:	:	Toyota Avanza F 53 G A/T
Jumlah Pertanggungan:	:	Harga Pertanggungan: Rp. 227.100.000,-  Luas Jaminan: a. Tahun ke-1 : 100% <i>comprehensive</i> b. Tahun ke-2 : 80% <i>total loss only</i>

		c. Tahun ke-3 : 80% <i>total loss only</i>
<i>Third Party Liability:</i>	:	Rp. 10.000.000,-
Premi Asuransi	:	Rp. 5.793.874,-

## 2. Polis Asuransi dengan PT Asuransi Umum Mega

Nomor Polis	:	IP.05.01.21.000077 tanggal 13 Juli 2021
Nama Tertanggung:	:	D'Monaco dan/atau perusahaan terafiliasinya dan/atau anak perusahaannya dan/atau perusahaan terafiliasi yang didirikan selama masa pertanggungan untuk hak dan kepentingannya masing-masing.
Masa pertanggungan:	:	7 Juli 2021 s.d. 7 Juli 2022 jam 12 siang waktu setempat.
Objek Pertanggungan	:	D'Monaco Restaurant, Jl. Raya Randugowang, Jatirejo, Sariharjo, Ngaglik Sleman, Yogyakarta.
Jaminan	:	Api, petir, ledakan, dampak dari jatuhnya pesawat udara dan asap.
Jumlah pertanggungan:	:	Harga Pertanggungan: a. Bangunan : Rp. 19.700.000.000,- b. Peralatan : Rp. 1.906.815.600,- c. Interior : Rp. 1.935.336.654,-
Premi Asuransi	:	Rp. 34.848.843,18

## 3. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Otoransi dengan PT Asuransi Ramayana Tbk

Nomor Polis	:	63022220000865
Nama Tertanggung:	:	Tuan Tunggul Guntur P. SE
Masa pertanggungan:	:	22 Desember 2020 s.d. 22 Desember 2022 jam 12 siang dimana objek pertanggungan berada.
Objek Pertanggungan	:	Mitsubishi Pajero Sport Ultimate dengan Nomor Mesin 4N15UGC9654.
Jaminan	:	Api, petir, ledakan, dampak dari jatuhnya pesawat udara dan asap.
Jumlah Pertanggungan:	:	a. Kendaraan Bermotor: Rp. 598.500.000,- b. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Rp. 20.000.000,- setiap kejadian per kecelakaan. c. Personal Accident Pengemudi: Rp. 10.000.000,- per orang. d. Personal Accident Penumpang: Rp. 10.000.000,- per orang (maksimal 4 orang).
Kondisi Pertanggungan	:	<i>Comprehensive</i>
Resiko Sendiri	:	Resiko sendiri atas casco: a. Kerugian sebagian: Rp. 300.000,- untuk setiap kejadian. b. Kerugian total (CTL/ATL/Theft): 5% dari Harga Pertanggungan.

		Resiko sendiri jaminan perluasan: a. Gempa bumi, Tsunami, Letusan Gunung, Banjir dan Angin Ribut, Pemogokan, Kerusakan, Kekacauan Sipil, Terorisme dan Sabotase: 10% dari nilai kerugian, minimal Rp. 500.000,-
Premi Asuransi	:	Rp. 17.707.918,-

Catatan:

- Perseroan sedang melakukan proses balik nama kendaraan tersebut ke atas nama Perseroan. PT Toyota Astra Financial Service telah memberikan persetujuan terhadap balik nama tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian dan Pengalihan Hak dan Kewajiban No. 0012AGTRF20211100001 tanggal 16 September 2021
- Perseroan mengklarifikasi bahwa kendaraan bermotor Perseroan berupa mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B 2752 BJA atas nama Tunggul Guntur P., S.E. telah dialihkan oleh Tunggul Guntur P., S.E. kepada Perseroan berdasarkan Surat Pengalihan Kendaraan tanggal 3 Desember 2020. Namun demikian, Perseroan mengklarifikasi kembali bahwa sampai dengan tanggal prospektus ini belum pernah dilakukan balik nama mobil pajero tersebut menjadi atas nama Perseroan

## G. ASET TETAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

### Tanah-Tanah yang dikuasai Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli

No.	Bukti Kepemilikan	Pemegang Hak	Luas	Lokasi	Penggunaan
a.	Sertipikat Hak Milik No. 11135/Sinduadi	Nita Fredrika	138 m <sup>2</sup>	Desa Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	keperluan Pengembangan Usaha
b.	Sertipikat Hak Milik No. 03261/Sinduadi	Nita Fredrika	814 m <sup>2</sup>	Desa Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	keperluan Pengembangan Usaha
c.	Tanah Persil Nomor 15.P.II	Yogi Endah Angayomi	± 708 m <sup>2</sup>	Kampung Condongsari, Padukuhan Ngropoh, RT 006 / RW 25, Condongcatur, Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	keperluan Pengembangan Usaha

**Catatan:**

- a. *Sertipikat Hak Milik No. 11135/Sinduadi dan Sertipikat Hak Milik No. 03261/Sinduadi dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Perseroan dengan Nita Fredrika dan saat ini sedang dalam proses pengurusan pendaftaran pengalihan hak atas tanah menjadi atas nama Perseroan melalui kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Esnawan, S.H. Balik nama tersebut akan selesai paling lambat tanggal 30 Mei 2022 sesuai dengan Surat Keterangan No. 003/N.ES/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh Esnawan, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Yogyakarta.*
- b. *Tanah Persil Nomor 15.P.II dikuasai oleh Perseroan dengan berdasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Perseroan dengan Edi Nugroho tanggal 15 Februari 2019 dan saat ini sedang dalam proses pengurusan pendaftaran pengalihan hak atas tanah menjadi atas nama Perseroan melalui kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Esnawan, S.H. Balik nama tersebut akan selesai paling lambat tanggal*

30 Mei 2022 sesuai dengan Surat Keterangan No. 002/N.ES/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh Esnawan, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Yogyakarta.

- c. Sebelum PPJB tanggal 15 Februari 2019, Edi Nugroho telah mengadakan Perjanjian Jual Beli dengan Yogi Endah Angayomi atas Tanah Persil Nomor 15.P.II. Kemudian Edi Nugroho menerima kuasa menjual dari Yogi Endah Angayomi, Yoga Wahyu Jatmiko, Yoga Gayuh Wijayanto, S.H., dan Yogi Anugerah Pangastuty selaku pemilik Tanah Persil Nomor 15.P.II semula berdasarkan Kuasa Menjual yang dibuat di bawah tangan tanggal 24 November 2016. Oleh sebab itu, dalam PPJB tanggal 15 Februari 2019 tersebut, Edi Nugroho memiliki hak untuk menjual Tanah Persil Nomor 15.P.II sehingga PPJB tanggal 15 Februari 2019 tersebut dilakukan antara Edi Nugroho dengan Perseroan.

#### Tanah-Tanah yang dikuasai oleh SBA berdasarkan Perjanjian Jual Beli

No.	Lokasi	Pemegang Hak	Sertifikat dan Status Hak	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas Tanah	Luas Bangunan	Penggunaan Aset
1.	Desa Sedan, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Hj. Suryaningsih	Sertifikat Hak Milik No. 04849/Sariharjo	-	429 m <sup>2</sup>	2.622 m <sup>2</sup>	Hotel Sofia Boutique Residence
2.	Desa Sedan, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Harto Wiyono	Sertifikat Hak Milik No. 2849/Sariharjo	-	716 m <sup>2</sup>		Hotel Sofia Boutique Residence
3.	Desa Sedan, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Nita Fredrika	Sertifikat Hak Milik No. 10695/Sariharjo	-	571 m <sup>2</sup>		Hotel Sofia Boutique Residence
4.	Desa Sedan, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Nita Fredrika	Sertifikat Hak Milik No. 1531/Sariharjo	-	197 m <sup>2</sup>	-	Rencana Pengembangan Bisnis Lounge dan Meeting Room di Sofia Boutique Residence
5.	Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Kurniati Sudaryo	Sertifikat Hak Milik No. 899/Wedomartani	-	1.375 m <sup>2</sup>	-	Rencana Pengembangan Bisnis Restoran
6.	Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Kurniati Sudaryo	Sertifikat Hak Milik No. 898/Wedomartani	-	3.305 m <sup>2</sup>	-	Rencana Pengembangan Bisnis Restoran

#### Tanah-Tanah yang dikuasai oleh KSI berdasarkan Perjanjian Jual Beli

Bukti Kepemilikan	Pemegang Hak	Luas	Lokasi	Penggunaan Aset
Sertipikat Hak Milik No. 968/Kelurahan Darmo	Hartono Arief	236 m <sup>2</sup>	Jl. Ronggowarsito No. 25, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur	Kantor Manajemen serta Kantor Divisi riset dan pengembangan produk

#### Tanah-Tanah yang dikuasai oleh INH berdasarkan Perjanjian Jual Beli

No.	Sertipikat	Pemegang Hak	Luas	Lokasi	Penggunaan Aset
1.	Sertipikat Hak Milik No. 760/Brondong	Untung Halim	5.061 m <sup>2</sup>	Jl. Raya Tuban-Paciran, Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan	Belum digunakan. Masih berupa tanah kosong
2.	Eigendom Verponding No. 9949	Untung Halim	84 m <sup>2</sup>	Jl. Hercules Kav. 8, Simo Gunung, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya	Pembekuan dan penyimpanan ikan/coolstorage
3.	Eigendom Verponding No. 9949	Untung Halim	84 m <sup>2</sup>	Jl. Hercules Kav. 12, Simo Gunung, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya	
4.	Eigendom Verponding No. 9949	Untung Halim	168 m <sup>2</sup>	Jl. Hercules Kav. 14-15, Simo Gunung, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya	
5.	Eigendom Verponding No. 9949	Untung Halim	84 m <sup>2</sup>	Jl. Hercules Kav. 16, Simo Gunung, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya	
6.	Eigendom Verponding No. 9949	Untung Halim	84 m <sup>2</sup>	Jl. Hercules Kav. 17, Simo Gunung, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya	
7.	Eigendom Verponding No. 9949	Untung Halim	84 m <sup>2</sup>	Jl. Hercules Kav. 13, Simo Gunung, Kel. Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya	
8.	Eigendom Verponding No. 9949	Untung Halim	168 m <sup>2</sup>	Jl. Hercules Kav. 21-22, Simo Gunung, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya	

#### H. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses pendaftaran merek pendaftaran merek dagang, yaitu D'Monaco Restaurant kode kelas 43 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Nomor Permohonan Merek

JID2021044800 tertanggal 2 Juli 2021 dengan status sampai dengan tanggal Prospektus ini adalah dalam proses Pelayanan Teknis.

#### I. ASET TIDAK TETAP PERSEROAN

Perseroan menguasai harta bergerak berupa kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Merek dan Tipe	Terdaftar atas Nama Pemilik	Nomor Polisi	BPKB	Nomor Mesin	Penggunaan
a.	Toyota Avanza 1,3 G A/T	Edi Nugroho	AB 1233 PX	P06818 821	1NRG053269	Operasional sales dan marketing D'Monaco Restoran
b.	Mitsubishi PAJSP24LDAK ARULT2W8A	Tunggul Guntur P, S.E	B 2752 BJA	Q0629 8387	4N15UGC965 4	Operasional komisaris Perseroan

Catatan:


- mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi AB 1233 PX atas nama Edi Nugroho telah dijual oleh Edi Nugroho kepada Perseroan senilai Rp. 230.160.000,- berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 5 Oktober 2020; dan
- mobil Mitsubishi Pajero dengan nomor polisi B 2752 BJA atas nama Tunggul Guntur P., S.E. telah dialihkan oleh Tunggul Guntur P., S.E. kepada Perseroan berdasarkan Surat Pengalihan Kendaraan tanggal 3 Desember 2020.

#### J. KETENTUAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengatur kepatuhan Perseroan terhadap Undang-Undang dan peraturan-peraturan terkait lingkungan hidup. Perseroan menaruh perhatian mendalam terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah lingkungan di sekitar lokasi kegiatan Perseroan, oleh sebab itu Perseroan telah memiliki: (i) Persetujuan PKPLH untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan yaitu Restoran, dengan berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 18092101134040146 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha PT Indo Boga Sukses / D'Monaco Restoran Dan Taman Bermain Anak Di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh PT Indo Boga Sukses tertanggal 20 September 2021; (ii) Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Surat No. 660.2/025.1/2021 tertanggal 18 Maret 2021; (iii) Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) tertanggal 20 September 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS; dan (iv) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

## K. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

### a) Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan



#### Keterangan:

BH : Bagaskoro Herlambang  
 DV : Dave Salim  
 EN : Edi Nugroho  
 FM : Fhany Meliany  
 HSC : Hartono Surya Cioputra  
 LBW : Lucky Bagus Waskito  
 MRF : Muhammad Rifqi Fuadi  
 NF : Nita Frederika  
 NV : Novita

PCP : Poltak Charles Pasaribu  
 PT ASA : PT Alqhaisar Sukses Abadi  
 SA : Susi Agustina  
 SRA : Sylvan Ramadanael Abdinni  
 TFH : Tengku Fauzi Ikhsan  
 TGP : Tunggul Guntur Pasaribu  
 UH : Untung Halim  
 WL : Winda Lorita

#### Catatan :

- Pemegang Saham Pengendali Perseroan secara tidak langsung sekaligus Ultimate Beneficiary Owner (UBO) adalah Edi Nugroho melalui PT Goldman Investindo Sedaya mengingat Edi Nugroho merupakan pemegang saham pengendali pada PT Goldman Investindo Sedaya dengan kepemilikan saham sebesar 51,9%.
- Tidak terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali
- Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan selain Ibu Nita Frederika sebagai Komisaris Utama Perseroan yang merupakan istri dari Bapak Edi Nugroho sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Poltak Charles Pasaribu selaku Pemegang Saham dan Direktur Utama PT Markasia Investama Prima Indonesia yang merupakan adik dari Bapak Tunggul Guntur Pasaribu selaku Komisaris Perseroan.

**b) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan**

Nama	Perusahaan																			
	Perseroan		PT GIS		PT NKA		PT ASA		PT MIPI		PT FSI		PT KGE		PT SBA		PT KSI		PT INH	
	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS
Nita Federika	KU		KU	√												K				
Tunggul Guntur Pasaribu	K								√											
Sihol Siagian	KI																			
Edi Nugroho	DU		D	√											DU	√	KU		KU	
Eka Ruli Afriawan	D																			
Chandra Adhi Pradana	D																			
Susi Agustina			K	√																
Hartono Surya Cioputra					D	√													DU	√
Untung Halim					K	√													K	√
Novita							K	√											K	
Dave Salim							D	√											K	
Poltak Charles Pasaribu									DU	√										
Baskoro Herlambang													√							
Tengku Fauzi Ikhsan												KU	√							
Sylvan Ramadanel Abdinni												D	√							
Muhammad Rifqi Fuadi													√							
Lucky Bagus Waskito												K	√							
Fhany Meilany														KU	√					
Winda Lorita														K	√					
Sidik Raharjo														D						
Aaw Ben Giok									D											
Charles Napitupulu									K											
Bagast Galih Ramadhan															D					
Indra Wijaya Soesanto																		DU		
Teddy Verian Salim																		D		
PT GIS		√																		
PT NKA		√																		
PT ASA		√																	√	
PT MIPI		√																		
PT FSI		√																		
PT KGE		√																		

**Keterangan:**

PP : Pengurus & Pengawasan	PS : Pemegang Saham	PT NKA : PT Nuansa Kencono Abadi	PT KGE : PT Kreasi Global Energi
KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama	PT ASA : PT Alqhaisar Sukses Abadi	PT SBA : PT Sofia Berkah Abadi
K : Komisaris	D : Direktur	PT MIPI : PT Markasia Investama Prima Indonesia	PT KSI : PT Kairos Sukses Indonesia
KI : Komisaris Independen	PT GIS : PT Goldman Investindo Sedaya	PT FSI : PT Faribas Sinergi Investama	PT INH : PT Indo Nations Harvest

## L. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

### 1. PT GOLDMAN INVESTINDO SEDAYA

GIS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas GIS No. 13 tanggal 21 September 2020, dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Yogyakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048275.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 23 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0159244.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 September 2020 ("**Akta Pendirian GIS**").

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian GIS belum pernah mengalami perubahan.

#### Alamat

GIS beralamat di Jl. Karya Utama, Sedan, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian GIS, maksud dan tujuan GIS adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, GIS dapat melaksanakan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan Holding.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan GIS adalah Aktivitas Perusahaan Holding.

#### Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian GIS, struktur permodalan GIS adalah sebagai berikut:

Struktur Modal:

Modal Dasar : Rp500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah);

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah);

Saham dalam Portepel : -

Modal Dasar GIS dibagi menjadi 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 500.000,-(lima ratus ribu Rupiah).

Berdasarkan Akta Pendirian GIS, susunan pemegang saham GIS adalah sebagai berikut:

#### Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>500.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Edi Nugroho	519	259.500.000	51,9
Nita Fredrika	480	240.000.000	48,0
Susni Agustina	1	500.000	0,1
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### **Manajemen dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pendirian GIS, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GIS adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur : Edi Nugroho

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Nita Fredrika

Komisaris : Susi Agustina

## **2. PT NUANSA KENCONO ABADI**

NKA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas NKA No. 36 tanggal 30 Maret 2017, dibuat di hadapan Angelo Bintang, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bangkalan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015985.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 5 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044476.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 5 April 2017 ("**Akta Pendirian NKA**").

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian NKA belum pernah mengalami perubahan.

#### **Alamat**

NKA beralamat di Jl. Hercules Simo Gunung No. 15, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

#### **Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Akta Pendirian NKA, maksud dan tujuan NKA adalah berusaha dalam: (i) perdagangan, (ii) pertambangan dan penggalian, (iii) industri pengolahan perikanan, (iv) konstruksi, (v) jasa profesional, (vi) ilmiah dan teknis, (vii) real estat, dan (viii) kegiatan jasa lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, NKA dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Bergerak dalam bidang perdagangan pada umumnya, termasuk di antaranya tetapi tidak terbatas pada:
  - (1) Perdagangan/distributor bahan pertambangan khususnya tekstil;
  - (2) Perdagangan/distributor barang komoditas;
  - (3) Perdagangan/distributor alat mekanikal dan elektrikal;
  - (4) Perdagangan/distributor hasil peternakan;
  - (5) Perdagangan/distributor bahan bangunan;
  - (6) Perdagangan/distributor alat tulis dan alat kantor;
  - (7) Perdagangan/distributor pakaian jadi;
  - (8) Perdagangan/distributor mobil;
  - (9) Perdagangan/distributor motor;
  - (10) Perdagangan/distributor alat-alat otomotif;
  - (11) Perdagangan/distributor hasil perikanan;
  - (12) Perdagangan/distributor alat-alat penangkap ikan;
  - (13) Perdagangan/distributor alat-alat mesin pendingin.
- b. Bergerak dalam bidang pertambangan dan penggalian pada umumnya, termasuk di antaranya tetapi tidak terbatas pada:
  - (1) Pertambangan batu bara dan lignit;
  - (2) Pertambangan pasir besi, bijih besi dan mangan;
  - (3) Pertambangan minyak bumi dan gas alam dan panas bumi;
  - (4) Pertambangan bijih logam;
  - (5) Pertambangan dan penggalian lainnya;

- (6) Jasa pertambangan.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan, di antaranya tetapi tidak terbatas pada:
- (1) Industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi;
  - (2) Industri barang galian bukan logam;
  - (3) Industri karet, barang dari karet dan plastik;
  - (4) Industri pengolahan lainnya;
  - (5) Industri beton polimer;
  - (6) Industri material bangunan;
  - (7) Industri mesin-mesin;
  - (8) Industri manufacturing dan fabrikasi;
  - (9) Industri beton siap pakai (*ready mix*) dan prestressing;
  - (10) Industri semen;
  - (11) Industri aspal;
  - (12) Industri mesin diesel;
  - (13) Industri pembuatan bahan-bahan untuk packing, paving, batu bata;
  - (14) Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan;
  - (15) Jasa pemasangan;
  - (16) Jasa interior;
  - (17) Industri pengolahan hasil perikanan;
  - (18) Industri penangkapan ikan;
  - (19) Jasa penyewaan/penyimpanan barang.
- d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang konstruksi, termasuk di antaranya tetapi tidak terbatas pada:
- (1) Konstruksi khusus;
  - (2) Konstruksi bangunan sipil;
  - (3) Konstruksi gedung.
- e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa profesional ilmiah dan teknis termasuk di antaranya tetapi tidak terbatas pada:
- (1) Jasa arsitektur dan teknik sipil, analisis dan uji teknis;
  - (2) Kegiatan kantor pusat dan konsultasi manajemen.
- f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang real estat, termasuk di antaranya tetapi tidak terbatas pada Real Estat.
- g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang kegiatan jasa lainnya, termasuk di antaranya tetapi tidak terbatas pada:
- (1) Jasa bidang konstruksi pertambangan;
  - (2) Jasa periklanan;
  - (3) Jasa pembuatan pakaian;
  - (4) Jasa persewaan mesin dan peraltannya;
  - (5) Jasa yang meliputi pembuatan laporan proyek, pengelolaan dan gambar-gambar konstruksi;
  - (6) Jasa penyewaan dan pengelolaan kawasan industri;
  - (7) Jasa penyewaan dan pengelolaan properti;
  - (8) Expor-impor dan perdagangan bahan konstruksi;
  - (9) Expor-impor dan perdagangan beton polimer;
  - (10) Expor-impor dan perdagangan beton siap pakai (*ready mix*) dan prestressing;
  - (11) Expor-impor dan perdagangan hasil pertambangan;
  - (12) Expor-impor dan perdagangan hasil pertambangan meliputi pasir dan batu;
  - (13) Pemborongan pada umumnya (*general contractor*);
  - (14) Pemborongan bidang pertambangan batu bara;
  - (15) Perdagangan mesin-mesin industri;

- (16) Pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga;
- (17) Penyelenggaraan proyek jalan tol;
- (18) Bertindak sebagai pengembang;
- (19) Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan;
- (20) Sarana penunjang perusahaan konstruksi.

Saat ini, NKA belum beroperasi sehingga belum terdapat kegiatan usaha yang benar-benar sudah dijalankan

#### Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian NKA, struktur permodalan NKA adalah sebagai berikut:

Struktur Modal:

Modal Dasar	:	Rp500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah);
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah);
Saham dalam Portepel	:	-

Modal Dasar NKA dibagi menjadi 500 (lima ratus) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,-(satu juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Pendirian NKA, susunan pemegang saham NKA adalah sebagai berikut:

#### Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>500</b>	<b>500.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Hartono Surya Cioputra	250	250.000.000	50,00
Untung Halim	250	250.000.000	50,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

#### Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian NKA, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris NKA adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur : Hartono Surya Cioputra

##### Dewan Komisaris

Komisaris : Untung Halim

### 3. PT ALQHAISAR SUKSES ABADI

ASA didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas ASA No. 05 tanggal 22 Maret 2021, dibuat di hadapan Gracia Bambang, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah memperoleh pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020230.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053463.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021 ("**Akta Pendirian ASA**").

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian ASA belum pernah mengalami perubahan.

### Alamat

Kejawanan Putih Laguna Utara C/28, Kelurahan Kejawanan Putih Tambak, Kecamatan Wilyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

### Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian ASA, maksud dan tujuan ASA adalah berusaha dalam bidang: (i) perdagangan, dan (ii) penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ASA dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Perdagangan;
  - (1) Perdagangan besar padi dan palawija;
  - (2) Perdagangan besar beras;
  - (3) Perdagangan besar kopi, teh dan kakao;
  - (4) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;
  - (5) Perdagangan besar minuman beralkohol;
  - (6) Perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu;
  - (7) Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya.
- b. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum: Restoran.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan ASA adalah dalam bidang perdagangan sembako.

### Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian ASA, struktur permodalan ASA adalah sebagai berikut:

Struktur Modal:

Modal Dasar	:	Rp500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah);
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	Rp125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta Rupiah);
Saham dalam Portepel	:	Rp375.000.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)

Modal Dasar ASA dibagi menjadi 5.000 (lima ribu) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah).

Berdasarkan Akta Pendirian ASA, susunan pemegang saham ASA adalah sebagai berikut:

### Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000</b>	<b>500.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Novita	1.125	112.500.000	90,00
Dave Salim	125	12.500.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.250</b>	<b>125.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>3.750</b>	<b>375.000.000</b>	

### **Manajemen dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pendirian ASA, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ASA adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur : Dave Salim

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Novita

## **4. PT MARKASIA INVESTAMA PRIMA INDONESIA**

MIPI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas MIPI No. 06 tanggal 16 November 2016, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051425.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 18 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0137616.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 18 November 2016 ("**Akta Pendirian MIPI**").

Akta Pendirian MIPI telah mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MIPI berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MIPI No. 14 tanggal 26 Oktober 2020, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0076508.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 16 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191331.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 November 2020 ("**Akta MIPI No. 14/26 Oktober 2020**").

#### **Alamat**

Menara Batavia 12, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### **Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Akta Pendirian MIPI, maksud dan tujuan MIPI adalah berusaha dalam bidang: (i) jasa investasi, (ii) trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis, (iii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, (iv) aktivitas penunjang keuangan lainnya YTDL, (v) aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, (vi) aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce), (vii) Perantara perdagangan efek (broker dealer), dan (viii) aktivitas jasa informasi lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MIPI dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Menjalankan usaha di bidang jasa investasi yang meliputi:
  - (1) Pengelolaan management dan administrasi usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawas, evaluasi dan strategi pengembangan dan investasi, analisa dan study kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan terkait.
  - (2) Menjalankan usaha konsultasi bidang study perencanaan meliputi kegiatan pengurusan perijinan usaha, pra investasi, investasi.
  - (3) Jasa perantara keuangan penunjang jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.
  - (4) Jasa penunjang perantara keuangan lainnya.
- b. Menjalankan usaha di bidang trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis yang meliputi:

Kelompok ini mencakup entitas legal yang dibentuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau asset keuangan lainnya, tanpa pengaturan atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan, portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik seperti diverifikasi, resiko, tingkat pengembalian dan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, deviden, dan pendapatan properti lain tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan

- dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Kelompok ini mencakup pembiayaan investasi open-end, pembiayaan investasi close-end.
- c. Menjalankan usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang meliputi:  
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha, dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
  - d. Menjalankan usaha di bidang aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya YTDL yang meliputi:  
Kelompok ini mencakup usaha kegiatan penunjang keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti penasihat keuangan, mortgage advisers and brokers.
  - e. Menjalankan usaha di bidang aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa yang meliputi:  
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa pembukuan dan akuntansi, penyusunan dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan/audit laporan keuangan dan pengujian laporan dan sertifikasi keakuratannya.
  - f. Menjalankan usaha di bidang aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce) yang meliputi:  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.
  - g. Menjalankan usaha di bidang perantara perdagangan efek (broker dealer) yang meliputi:  
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pihak yang melakukan jual beli efek untuk kepentingan pemberi amanat. Jual beli efek untuk kepentingan sendiri.
  - h. Menjalankan usaha di bidang aktivitas jasa informasi lainnya yang meliputi:  
Kelompok ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan MIPI adalah Investasi, jasa konsultasi bisnis dan jasa konsultasi management

### **Permodalan**

Berdasarkan Akta Pendirian MIPI dan Akta MIPI No. 14/26 Oktober 2020, struktur permodalan MIPI adalah sebagai berikut :

Struktur Modal:

Modal Dasar	: Rp200.000.000.000,-(dua ratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam Saham Seri A sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dan Saham Seri B sejumlah Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp50.000.000.000,-(lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi dalam Saham Seri A sejumlah Rp5.000.000.000,-(lima miliar Rupiah) dan Saham Seri B sejumlah Rp45.000.000.000,-(empat puluh lima miliar Rupiah).
Saham dalam Portepel	: Rp150.000.000.000,-(seratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi dalam Saham Seri A sejumlah Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dan



Saham Seri B sejumlah Rp135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah).

Susunan pemegang saham MIPI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 50,- per saham					
	Seri A			Seri B		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	400.000.000	20.000.000.000		2.700.000.000	135.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Poltak Charles Pasaribu	-	-	-	500.000	25.000.000	0,05
PT TGP Asia Unggul	100.000.000	5.000.000.000	100	899.500.000	44.975.000.000	99,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000.000	5.000.000.000	100	900.000.000	45.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	300.000.000	15.000.000.000		1.800.000.000	90.000.000.000	

#### Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MIPI No. 13 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0180624 tanggal 13 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128925.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 13 Oktober 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MIPI adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Poltak Charles Pasaribu  
Direktur : Aaw Ben Giok

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Charles Napitupulu

### 5. PT FARIBAS SINERGI INVESTAMA

FSI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas FSI No. 1 tanggal 30 Juli 2020, dibuat di hadapan Eka Putri Tanjung Sari, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang telah memperoleh pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039850.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133900.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 14 Agustus 2020 ("**Akta Pendirian FSI**").

Akta Pendirian FSI telah mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali mengubah susunan Pemegang Saham FSI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta permodalan FSI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham FSI No. 1 tanggal 19 Maret 2021, dibuat di hadapan Muhammad Jatang Helmy, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0183574 tanggal 23 Maret 2021; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0183578 tanggal 23 Maret 2021, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053266.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Maret 2021 ("**Akta FSI No. 1/19 Maret 2021**").

### Alamat

Epicentrum Walk Lt. 3, Unit A 306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pendirian FSI, maksud dan tujuan FSI adalah berusaha dalam bidang: (i) pertambangan dan penggalian, (ii) industri pengolahan, (iii) perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, (iv) aktivitas keuangan dan asuransi, dan (v) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, FSI dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Pertambangan dan Penggalian, meliputi:
  - (1) Pertambangan emas dan perak;
  - (2) Pertambangan bijih logam mulia lainnya;
  - (3) Penggalian kerikil (sirtu).
- b. Industri pengolahan, meliputi:
  - (1) Industri minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil);
  - (2) Industri gula merah;
  - (3) Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil.
- c. Perdagangan besar, meliputi:
  - (1) Perdagangan besar beras;
  - (2) Perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
  - (3) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian.
- d. Aktivitas keuangan dan asuransi, meliputi:
  - (1) Aktivitas perusahaan holding;
  - (2) Aktivitas manajemen dana;
  - (3) Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis;
  - (4) Manager investasi.
- e. Aktivitas Profesional, ilmiah dan teknis, meliputi aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis

Saat ini, kegiatan usaha berjalan FSI adalah aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis.

### Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian FSI dan Akta FSI No. 1/19 Maret 2021, struktur permodalan FSI adalah sebagai berikut:

Struktur Modal:

Modal Dasar	: Rp1.000.000.000,-(satu miliar Rupiah);
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp1.000.000.000,-(satu miliar Rupiah);
Saham dalam Portepel	: 0

Modal Dasar FSI dibagi menjadi 1.000.000 (satu juta) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,-(seribu Rupiah).

Susunan pemegang saham FSI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Baskoro Herlambang	266.667	266.667.000	26,70
Tengku Fauzi Ikhsan	238.095	238.095.000	23,80
Sylvan Ramadanel Abdinni, S.T.	266.667	266.667.000	26,70
Muhammad Rifqi Fuadi	57.142	57.142.000	5,70
Lucky Bagus Waskito	171.429	171.429.000	17,10

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

#### Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta FSI No. 1/19 Maret 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FSI adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur : Sylvan Ramadanel Abdinni, S.T.

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tengku Fauzi Ikhsan

Komisaris : Lucky Bagus Waskito

## 6. PT KREASI GLOBAL ENERGI

KGE didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas KGE No. 12 tanggal 28 Desember 2018, dibuat di hadapan Farida Widyawati, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah memperoleh pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0006480.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019807.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019 ("**Akta Pendirian KGE**").

Akta Pendirian KGE telah mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha KGE berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KGE No. 25 tanggal 24 Maret 2021, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0019217.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0057702.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Maret 2021 ("**Akta KGE No. 25/24 Maret 2021**").

#### Alamat

Jl. Rempoa Raya No. 08, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta KGE No. 25/24 Maret 2021, maksud dan tujuan KGE adalah: (i) pertambangan; (ii) perdagangan; (iii) pengangkutan; (iv) penyedia makan minum; dan (v) aktivitas keuangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KGE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang pertambangan dan penggalian yang meliputi:
  - (1) Pertambangan dan Penggalian Lainnya, usaha penambangan dan penggalian bahan galian lainnya yang belum termasuk dalam golongan manapun. Termasuk kegiatan pemurnian, pemisahan/sortasi, pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap bahan tambang/galian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan dan penggalian lainnya tersebut.

- (2) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.
  - (3) Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya, jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07 dan 08 seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
- b. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan yang meliputi:
- (1) Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan Produk YBDI, usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan;
  - (2) Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam, usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina);
  - (3) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa menghususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu).
- c. Menjalankan usaha di bidang Pengangkutan yang meliputi:  
Angkutan Melalui Saluran Pipa, usaha pengangkutan gas, cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya dari tempat pembuatan (produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk pengoperasian gardu pompa.
- d. Menjalankan usaha di bidang Penyedia Makan Minum yang meliputi:
- (1) Warung Makan, jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan dan menjual makanan dan minuman di tempat usahanya baik dilengkapi maupun tidak dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan maupun penyimpanan dan belum mendapatkan ijin dan surt keputusan dari instansi yang membinanya;
  - (2) Restoran, jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan

penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya;

- (3) Rumah Minum/Kafe, jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan utamanya minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.
- e. Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Keuangan yang meliputi:  
Kegiatan dari perusahaan holding, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Perusahaan Holding tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kejadiannya mencakup jasa yang diberikan penasihat dan perunding dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan KGE adalah perdagangan minyak pelumas.

### Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian KGE, struktur permodalan KGE adalah sebagai berikut:

Struktur Modal:

Modal Dasar : Rp3.000.000.000,-(tiga miliar Rupiah);  
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp1.000.000.000,-(satu miliar Rupiah);  
 Saham dalam Portepel : Rp2.000.000.000,-(dua miliar Rupiah)  
 Modal Dasar KGE dibagi menjadi 3.000 (tiga ribu) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,-(satu juta Rupiah).

Berdasarkan Akta Pendirian KGE, susunan pemegang saham KGE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Fhany Meilany	600	600.000.000	60,00
Winda Lorita	400	400.000.000	40,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	

### Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian KGE, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KGE adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur : Sidik Raharjono

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Fhany Meilany

Komisaris : Winda Lorita

## M. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Status Operasi	Perizinan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan
1.	PT Sofia Berkah Abadi	Aktif	Aktif	2018	2020	Hotel Bintang dan Restoran	99,8%
2.	PT Kairos Sukses Indonesia	Aktif	Aktif	2018	2020	Restoran	99,1%
3.	PT Indo Nations Harvest	Aktif	Aktif	2020	2020	Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar Ikan	99%

Saat ini Prospektus ini diterbitkan, berikut adalah kontribusi pendapatan Perusahaan Anak terhadap Perseroan:

Keterangan	31 Des 2021		31 Des 2020	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Perseroan	5.715.916.223	10,60	5.442.701.934	10,21
INH	31.561.202.283	58,52	28.305.740.384	53,10
KSI	12.450.381.562	23,09	15.961.688.949	29,94
SBA	4.204.068.684	7,80	2.944.557.937	5,52
KKI	-	0	655.032.400	1,23
Total	53.931.568.752	100,00	53.309.721.604	100,00

### 1. PT Sofia Berkah Abadi

#### Riwayat Singkat

PT Sofia Berkah Abadi (SBA) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sleman. SBA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sofia Berkah Abadi Nomor 4 tanggal 8 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H., M.H., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat keputusan No. AHU-0014934.AH.Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0039321.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 (**"Akta Pendirian SBA"**)

Anggaran Dasar SBA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 24 tanggal 18 November 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., yang telah: (i) diberitahukan kepada Mekumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan SBA No. AHU-AH.01.03-0476551 tanggal 23 November 2021; dan telah (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0205788.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 November 2021 (**"Akta SBA No. 24/18 November 2021"**)

## Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SBA berdasarkan Akta No. 27/25 Maret 2021 maksud dan tujuan SBA adalah berusaha dalam bidang:

- (i). Hotel Bintang;
- (ii). Penyedia Akomodasi Lainnya; dan
- (iii). Restoran.

Kegiatan usaha utama SBA yang saat ini benar-benar dijalankan adalah Hotel Bintang dan Restoran

*SBA beralamat di Jalan Karya Utama, Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*

SBA mengoperasikan hotel dengan nama Hotel Sofia Boutique Residence beserta restoran yang terdapat pada Hotel Sofia Boutique Residence.

## Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SBA No. 41 tanggal 22 Oktober 2020, dibuat di hadapan Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H., M.H., Notaris di Sleman, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0401378 tanggal 23 Oktober 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0179510.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020 ("**Akta SBA No. 41/ 22 Oktober 2020**"), struktur permodalan SBA adalah sebagai berikut:

- a. Modal dasar SBA berjumlah Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah).
- b. Dari modal dasar tersebut di atas, telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.482.500.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 74.125.000.000,- (tujuh puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) oleh para pemegang saham telah mengambil bagian saham.

## Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta SBA No. 41/ 22 Oktober 2020, susunan Pemegang Saham SBA terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Perseroan	1.480.000.000	74.000.000.000	99,8
Edi Nugroho	2.500.000	125.000.000	0,2
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.482.500.000</b>	<b>74.125.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>3.517.500.000</b>	<b>175.875.000.000</b>	

## Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SBA saat ini berdasarkan Akta SBA No. 41/2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

### Direksi:

Direktur Utama : Edi Nugroho  
 Direktur : Bagast Galih Ramadhan

### Dewan Komisaris:

Komisaris : Nita Fredrika

### Perizinan SBA

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	Berlaku selama SBA menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Nomor Induk Berusaha SBA No. 9120008522412 tanggal 22 Juni 2021 dengan perubahan ke-3 diterbitkan oleh OSS pada tanggal 4 Mei 2019. NIB SBA telah disesuaikan dengan PP No. 5/2021
2.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	-	Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 358/S/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sariharjo yang menerangkan bahwa SBA berdomisili di Sedan RT 007/RW 034, Desa/Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)	3 tahun sejak tanggal diterbitkan	Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada SBA untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA, dengan lokasi usaha di Jl. Karya Utama Sedan, RT. 07, RW. 034, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu : (i) KKPR No. 12112110213404004 untuk Hotel Bintang (KBLI 55110); dan (ii) KKPR No. 16112110213404021 untuk Restoran (KBLI 56101).  Lembaga OSS juga menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada SBA untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh SBA, yaitu KKPR No.

			12112110213404003 untuk Penyediaan Akomodasi Lainnya (KBLI 55900).
4.	Konfirmasi KKPR	-	Lembaga OSS menerbitkan Konfirmasi KKPR yang telah disetujui kepada SBA untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh SBA, dengan lokasi usaha di Wedomartani, yaitu : (i) KKPR No. 28032210113404228 untuk Restoran (KBLI 56101) tanggal 28 Maret 2022.
5.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	SBA telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 15 September 2021 untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA yaitu: Hotel Bintang (55110) dan Restoran (Kode KBLI 56101). Selain telah memiliki SPPL untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA tersebut, SBA juga telah memperoleh SPPL untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh SBA yaitu SPPL tanggal 15 September 2021 untuk Penyediaan Akomodasi Lainnya (KBLI 55900)
6.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	-	SBA telah membuat Pernyataan Mandiri Menjaga K3L tertanggal 15 September 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS. Pernyataan Mandiri Menjaga K3L ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan PP No. 5/2021 dan NIB SBA.
7.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		SBA telah memperoleh Sertifikat Standar yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh SBA, yaitu Sertifikat Standar No. 91200085224120005 tanggal 12 November 2021 untuk kegiatan usaha Hotel Bintang (Kode KBLI 55110).  Selain telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang secara nyata

			dijalankan oleh SBA tersebut, SBA juga telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh SBA, yaitu Sertifikat Standar No. 91200085224120001 tanggal 14 September 2021 untuk kegiatan usaha Penyediaan Akomodasi Lainnya (Kode KBLI 55900).
8.	Sertifikat Standar Usaha Pariwisata	3 (tiga) tahun sampai dengan 13 September 2024	SBA telah memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata untuk usaha Hotel Bintang, sebagaimana dibuktikan melalui Keputusan Direktur Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bhakti Mandiri Wisata Indonesia tentang Keputusan Penetapan SBA sebagai Hotel Bintang Empat tanggal 14 September 2021 dan Sertifikat dengan No. Reg. 12.0014/HTL/595.25.06.21/BM WI/IV/021 yang diterbitkan pada 14 September 2021
9.	Sertifikat Laik Sehat Hotel	sampai dengan tanggal 19 September 2024	Sertifikat Laik Sehat Hotel No. 002/8489/DKS/SLSH/IX/2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pada tanggal 20 September 2021 atas nama SBA yang beralamat di Jl. Karya Utama, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyatakan bahwa Hotel Sofia Boutique Residence telah diperiksa keadaan hygiene dan sanitasinya dan dinyatakan Laik Sehat
10.	Sertifikat CHSE Standards dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2022	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerbitkan Sertifikat Cleanliness, Health, Safety and Enviromental Sustainability (CHSE Standards) No. SRT/IL.04.02/3018/M-K/2021 tertanggal 15 September 2021 kepada Hotel Sofia Boutique Residence
11.	Sertifikat CHSE dari Konsorsium	berlaku sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022	Ketua konsorsium yang anggotanya terdiri dari TÜV Rheinland, Sucofindo dan Mutu International menerbitkan Sertifikat CHSE No. CHSE03018/2021 tertanggal 15

			Oktober 2020 kepada Hotel Sofia Boutique Residence.
12.	Persetujuan Bangunan Gedung	-	Bupati Sleman menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung untuk hotel Sofia Boutique Residence dengan berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-340412-02022022-001 tanggal 2 Februari 2022.
13.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Februari 2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan gedung fungsi usaha Sofia Boutique Residence milik SBA berdasarkan Sertifikat Laik Fungsi No. SK-SLF-340412-01022022-001 tanggal 1 Februari 2022 yang menyatakan bangunan gedung tersebut laik fungsi. Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 1 Februari 2022.

**Catatan:**

SBA telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankannya.

**Ringkasan Keuangan SBA  
Laporan Posisi Keuangan**

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
<b>ASET</b>				
TOTAL ASET LANCAR	14.754.266.314	211.830.177	906.158.155	449.605.404
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	68.649.021.465	70.452.493.857	71.267.583.166	73.097.634.012
<b>TOTAL ASET</b>	<b>83.403.287.779</b>	<b>70.664.324.034</b>	<b>72.173.741.321</b>	<b>73.547.239.416</b>
<b>LIABILITAS</b>				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	2.298.626.703	1.452.455.348	1.930.058.448	944.222.782
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	14.962.963.970	2.348.740.787	74.784.559.599	74.729.177.772
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>17.261.590.673</b>	<b>3.801.196.135</b>	<b>76.714.618.047</b>	<b>75.673.400.554</b>
<b>TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)</b>	<b>66.141.697.106</b>	<b>66.863.127.899</b>	<b>(4.540.876.726)</b>	<b>(2.126.161.138)</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)</b>	<b>83.403.287.779</b>	<b>70.664.324.034</b>	<b>72.173.741.321</b>	<b>73.547.239.416</b>

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Penjualan Neto	4.204.068.684	2.474.926.142	2.944.557.937	4.242.636.108
Beban Pokok Penjualan	1.346.289.234	1.264.306.855	1.759.075.807	2.558.815.106

Laba Kotor	2.857.779.450	1.210.619.287	1.185.482.130	1.683.821.002	150.494.811
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(731.149.381)	(1.595.041.415)	(2.593.565.976)	(2.394.110.468)	(2.251.161.138)
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	(721.021.021)	(1.590.759.574)	(2.589.259.889)	(2.400.921.082)	(2.251.161.138)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(409.772)	(5.189.559)	(6.735.486)	(13.794.506)	-
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(721.430.793)	(1.590.759.574)	(2.595.995.375)	(2.414.715.588)	(2.251.161.138)

## Pembahasan Manajemen

### 1) Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

#### a) Pendapatan

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Pendapatan SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp4.204.068.684 dimana terdapat peningkatan/penurunan pendapatan sebesar Rp1.729.142.542 atau sebesar 70% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp2.474.926.142. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan makan dan minuman dari event

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Pendapatan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.944.557.937 dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp1.298.078.171 atau sebesar 31% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.242.636.108. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh dampak pandemic Covid 19 .

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Pendapatan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.242.636.108 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp2.669.723.208 atau sebesar 170% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.572.912.900. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan sewa kamar hotel.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Pendapatan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.572.912.900 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp1.572.912.900 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan SBA baru berdiri 2018.

## b) Beban Pokok Pendapatan

### ***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Beban Pokok Pendapatan SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp1.346.289.234 dimana terdapat peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp81.982.379 atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp1.264.306.855. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya makan dan minuman dari event

### ***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Beban Pokok Pendapatan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.759.075.807 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp2.558.815.106 atau sebesar 31% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.558.815.106. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya efek penurunan pendapatan.

### ***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Beban Pokok Pendapatan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.558.815.106 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp1.136.397.017 atau sebesar 80% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.422.418.089. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan.

### ***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Beban Pokok Pendapatan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.422.418.089 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp1.422.418.089 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru beroperasi tahun 2018.

## c) Laba Kotor

### ***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Laba Kotor SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp2.857.779.450 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp 1.647.160.163 atau sebesar 136% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp1.210.619.287. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan makan dan minuman dari event

### ***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Laba Kotor SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.185.482.130 dimana terdapat penurunan laba kotor sebesar Rp498.338.872 atau sebesar 30% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

yaitu sebesar Rp1.683.821.002. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya efek pandemic Covid 19.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Laba Kotor SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.683.821.002 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp150.494.811 atau sebesar 1.019% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp150.494.811. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Laba Kotor SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp150.494.811 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp150.494.811 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh SBA baru beroperasi tahun 2018

#### **d) Laba (Rugi) Tahun Berjalan**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Laba Tahun Berjalan SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp(721.021.021) dimana terdapat peningkatan/penurunan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp869.738.553 atau sebesar 55% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp(1.590.759.574). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan makan dan minuman dari event

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Rugi Tahun Berjalan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(2.589.259.889) dimana terdapat kenaikan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp199.455.508 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(2.400.921.082). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Rugi Tahun Berjalan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(2.400.921.082) dimana terdapat kenaikan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp151.145.461 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp(2.251.161.138). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan biaya umum dan administrasi.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Rugi Tahun Berjalan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(2.251.161.138) dimana terdapat kenaikan Rugi Tahun Berjalan sebesar Rp(2.251.161.138) atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan untuk tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru beroperasi tahun 2018.

**e) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Penghasilan Komprehensif Lain SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp(409.772) dimana terdapat peningkatan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp(5.189.559) atau sebesar 92% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp(5.189.559). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perubahan asumsi aktuarial.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Penghasilan Komprehensif Lain SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(6.735.486) dimana terdapat penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp7.059.020 atau sebesar 51% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(13.794.506). Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya asumsi aktuarial.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Penghasilan Komprehensif Lain SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(13.794.506) dimana terdapat kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp(13.794.506) atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh belum adanya asumsi aktuarial tahun 2018.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Penghasilan Komprehensif Lain SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar nihil dimana tidak terdapat kenaikan/penurunan penghasilan komprehensif lain sebesar nihil atau sebesar 0% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan/penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya belum adanya asumsi aktuarial.

**f) Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp (721.430.793) dimana terdapat peningkatan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 869.328.781 atau sebesar 55% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp (1.590.759.574). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan makan dan minuman dari event

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(2.595.995.375) dimana terdapat kenaikan total rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp181.279.787 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(2.414.715.588). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya efek pandemi Covid 19.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Rugi Laba Komprehensif Tahun Berjalan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(2.414.715.588) dimana terdapat kenaikan total rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp(164.939.967) atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp(2.251.161.138). Kenaikan/penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan biaya umum dan administrasi.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017***

Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(2.251.161.138) dimana terdapat kenaikan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp(2.251.161.138) atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru beroperasi tahun 2018.

**2) Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

**1) ASET**

**a) Aset Lancar**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Lancar SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp14.754.266.314 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp14.542.436.137 atau sebesar 6.865% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 211.830.177. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Aset Lancar SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp211.830.177 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp694.327.978 atau sebesar 77% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp906.158.155. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan persediaan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Aset Lancar SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp906.158.155 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp456.552.751 atau sebesar 102% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp449.605.404. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank serta piutang usaha.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Aset Lancar SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp449.605.404 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp449.605.404 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar 100. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru berdiri tahun 2018.

**b) Aset Tidak Lancar**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Tidak Lancar SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp68.649.021.465 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp(1.803.472.392) atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp70.452.493.857. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penambahan akumulasi penyusutan aset tetap

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Aset tidak Lancar SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp70.452.493.857 dimana terdapat penurunan Aset tidak Lancar sebesar Rp815.089.309 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Aset tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp71.267.583.166. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya nilai aset tetap karena penyusutan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Aset tidak Lancar SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp71.267.583.166 dimana terdapat penurunan Aset tidak Lancar sebesar Rp1.830.050.846 atau sebesar 3% bila dibandingkan dengan Aset tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp73.097.634.012. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya nilai aset tetap karena penyusutan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Aset tidak Lancar SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp71.267.583.166 dimana terdapat kenaikan Aset tidak Lancar sebesar Rp71.267.583.166 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Aset tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru berdiri tahun 2018.

### c) Total Aset

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp83.403.287.779 dimana terdapat kenaikan Aset sebesar Rp12.738.963.745 atau sebesar 19% bila dibandingkan dengan Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp70.664.324.034. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Total Aset SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp70.664.324.034 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp1.509.417.287 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp72.173.741.321. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap dan piutang usaha.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Total Aset SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp72.173.741.321 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp1.373.498.095 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp73.547.239.416. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap karena penyusutan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Total Aset SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp73.547.239.416 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp73.547.239.416 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru berdiri tahun 2018.

## 2) LIABILITAS

### a) Liabilitas Jangka Pendek

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Pendek SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp2.298.626.703 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp846.171.355 atau sebesar 58% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.452.455.348. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Liabilitas Jangka Pendek SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.452.455.348 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp477.603.100 atau sebesar 25% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.930.058.448. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan uang muka penjualan

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Liabilitas Jangka Pendek SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.930.058.448 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp985.835.666 atau sebesar 104% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp944.222.782. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka penjualan dan utang pajak.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Liabilitas Jangka Pendek SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp944.222.782 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp944.222.782 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru berdiri tahun 2018.

**b) Liabilitas Jangka Panjang**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Panjang SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp14.962.963.970 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp12.614.223.183 atau sebesar 537% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.348.740.787. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya perolehan fasilitas kredit bank

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Liabilitas Jangka Panjang SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.348.740.787 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp72.435.818.812 atau sebesar 97% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp74.784.559.599. Penurunan ini terutama disebabkan oleh koversi utang menjadi modal.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Liabilitas Jangka Panjang SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp74.784.559.599 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp55.381.827 atau sebesar 0% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp74.729.177.772. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain dan imbalan kerja.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Liabilitas Jangka Panjang SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp74.729.177.772 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp74.729.177.772 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru berdiri tahun 2018.

**c) Total Liabilitas**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Total Liabilitas SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp17.261.590.673 dimana terdapat kenaikan/penurunan Total Liabilitas sebesar Rp13.460.394.538 atau sebesar 354% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.801.196.135. Kenaikan/penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya perolehan fasilitas kredit bank

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Total Liabilitas SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.801.196.135 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp72.913.421.912 atau sebesar 95% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp76.714.618.047. Penurunan ini terutama disebabkan oleh konversi utang ke modal.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Total Liabilitas SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp76.714.618.047 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp1.041.217.493 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp75.673.400.554. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya uang muka.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Total Liabilitas SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp75.673.400.554 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp75.673.400.554 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan SBA baru berdiri tahun 2018.

**3) Ekuitas (Defisiensi Modal)**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Ekuitas SBA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp66.141.697.106 dimana terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp(721.430.793) atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu

sebesar Rp66.863.127.899. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya kerugian selama periode berjalan

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Ekuitas SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp66.863.127.899 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp71.404.004.625 atau sebesar 1.572 % bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(4.540.876.726). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan setoran modal.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Ekuitas SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(4.540.876.726) dimana terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp(2.414.715.588) atau sebesar 114% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp(2.126.161.138). Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Ekuitas SBA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(2.126.161.138) dimana terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp(2.126.161.138) atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi tahun 2019.

## **2. PT Kairos Sukses Indonesia**

### **Riwayat Singkat**

PT Kairos Sukses Indonesia (KSI) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Surabaya. KSI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kairos Sukses Indonesia No. 04 tanggal 4 Juni 2018, dibuat di hadapan Gracia Bambang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032201.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 11 Juli 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0088921.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 11 Juli 2018 ("**Akta Pendirian KSI**").

Anggaran Dasar KSI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kairos Sukses Indonesia No. 09 tanggal 13 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0071777.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021; (ii) diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0485038 tanggal 13 Desember 2021; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0220381.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 ("**Akta KSI No. 09/13 Desember 2021**").

### **Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar KSI berdasarkan Akta KSI No. 09/13 Desember 2021, maksud dan tujuan KSI adalah berusaha dalam bidang:

- (i) Perdagangan;

- (ii) Penyedia Akomodasi dan Penyedia Makan Minum; dan
- (iii) Hiburan dan Rekreasi.

Kegiatan usaha utama KSI yang saat ini benar-benar dijalankan adalah: Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon, Insom dan Legal.

KSI beralamat di Jalan Raya Banyu Urip Nomor 227, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kairos Sukses Indonesia No. 29 tanggal 25 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0019516.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021; (ii) diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0202711 tanggal 30 Maret 2021; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058605.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 (“**Akta KSI No. 29/25 Maret 2021**”), struktur permodalan KSI adalah sebagai berikut:

- a. Modal dasar KSI berjumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- b. Dari modal dasar tersebut di atas, telah ditempatkan dan disetor sejumlah 17.750 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 17.750.000.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham telah mengambil bagian saham.

### Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta KSI No. 29/25 Maret 2021, susunan Pemegang Saham KSI terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Perseroan	17.573	17.573.000.000	99,1
PT Alqhaisar Sukses Abadi	177	177.000.000	0,9
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250.000.000</b>	

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KSI saat ini berdasarkan Akta KSI No. 09/13 Desember 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

#### Direksi:

Direktur Utama : Indra Wijaya Soesanto  
 Direktur : Teddy Verian Salim

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Edi Nugroho

Komisaris : Novita

Komisaris : Dave Salim

**Perizinan KSI**

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha	Berlaku selama KSI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	KSI telah memiliki NIB No. 9120119172723 yang diterbitkan oleh OSS pada tanggal 22 November 2019. NIB KSI telah disesuaikan dengan PP No. 5/2021.
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)	3 tahun sejak tanggal diterbitkan	<p>Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada KSI untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh KSI yaitu Restoran (KBLI 56101) untuk lokasi usaha: (i) Mr. Pawon, KKPR No. 30102110213578578 tanggal 30 Oktober 2021; (ii) Legal, KKPR No. 27102110213578518 tanggal 25 November 2021; (iii) Insom, KKPR No. 30102110213578576 tanggal 30 Oktober 2021.</p> <p>Selain itu, KSI juga telah memiliki Persetujuan KKPR untuk rencana penambahan outlet bisnis baru, sebagai berikut: (i) Persetujuan KKPR No. 24032210213578007 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) di lokasi usaha Jl. Raya Mulyosari No. 47, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur; (ii) Persetujuan KKPR No. 24032210213578003 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) di lokasi usaha Jl. Ronggowarsito No. 25, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur; dan (iii) Persetujuan KKPR No. 24032210213578002 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (KBLI 56101) di lokasi usaha Jl. Kalisari 1 No. 1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur.</p>

3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	KSI telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 26 November 2021 untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan yaitu Restoran (Kode KBLI 56101)
4.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)	-	KSI telah membuat Pernyataan Mandiri Menjaga K3L tertanggal 26 November 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS. Pernyataan Mandiri Menjaga K3L ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan PP No. 5/2021 dan NIB KSI
5.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	KSI telah memperoleh Sertifikat Standar yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh KSI, sebagai berikut: (i) Sertifikat Standar No. 91201191727230004 untuk kegiatan usaha Restoran (Kode KBLI 56101) dengan lokasi usaha Legal; (ii) Sertifikat Standar No. 91201191727230006 untuk kegiatan usaha Restoran (Kode KBLI 56101) dengan lokasi usaha Mr. Pawon; dan (iii) Sertifikat Standar No. 91201191727230005 untuk kegiatan usaha Restoran (Kode KBLI 56101) dengan lokasi usaha Insom.
6.	Sertifikat Kursus Higiene Sanitasi Makanan		Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Sertifikat Kursus Higiene Sanitasi Makanan No. 444/11596.38/436.7.2/2019 tanggal 29 Maret 2019 kepada Indra Wijaya Soesanto selaku pengelola makanan di Insom Restoran
7.	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran untuk Lokasi Usaha Insom	Sertifikat ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan 9 Oktober 2022	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya menerbitkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi No. 503.443.5/RM-2731B/436.7.2/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 kepada Insom dengan penanggung jawab Indra Wijaya Soesanto. Dengan

			sertifikat ini, Insom dinyatakan laik sehat.
8.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) untuk lokasi usaha Mr. Pawon		Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) No. 503.08/611/436.7.19/2018 tanggal 12 Desember 2018 kepada KSI untuk lokasi usaha Mr. Pawon
9.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	berlaku sampai dengan tanggal 12 November 2023	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.01.1.47.38706, dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tanggal 12 November 2018, menerangkan mengenai TDP atas nama KSI dengan alamat di Jl. Raya Banyu Urip No. 227, Surabaya
10.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)	berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2022	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) No. 40/SIPT/SKPL-A/01/2020 kepada KSI pada tanggal 25 Januari 2020
11.	Izin Mendirikan Bangunan untuk Jl. Banyu Urip No. 227, Surabaya	-	Surat Izin Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya No. 188/1206.91/13622/2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 November 2007 yang memberikan izin kepada Go Kiem Khee alias Kalimas Gunawan untuk mendirikan bangunan berlantai 3 (tiga) sebagian berlantai empat di Jl. Banyu Urip No. 227, Surabaya
12.	Izin Mendirikan Bangunan untuk Jl. Embong Gayam No.9, Surabaya	-	Surat Izin Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya No. 188.4/4370-95/436.6.2/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 23 Juni 2016 yang memberikan izin kepada Chris Edward Wrangian untuk mendirikan sebuah bangunan di Jl. Embong Gayam No.9, Surabaya

13.	Izin Mendirikan Bangunan untuk Jl. Ronggowarsito No. 25, Surabaya	-	Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya No. 188.4/6498-91/436.7.5/2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 November 2018 yang memberikan izin kepada Hartono Arief untuk mendirikan sebuah bangunan berlantai dua terbuat dari batu, beton, kayu guna toko di Jl. Ronggowarsito No. 25, Surabaya
14.	Keterangan Rencana Kota	-	Kepala Dinas Tata Kota Surabaya menerbitkan Keterangan Rencana Kota No. 511.3/4748/436.4.5/2005 tanggal 17 Oktober 2005 yang menerangkan bahwa Jl. Banyu Urip No. 227, Surabaya merupakan lahan yang diperuntukan untuk perdagangan dengan penggunaan bangunan sebagai pusat perbelanjaan
15.	Sertifikat Usaha Pariwisata No. 131/LSU-MTM/II/2022 bulan Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga Nasional Sertifikasi Usaha Pariwisata Megah Tritunggal Mulia untuk Insom Private Lounge	berlaku sampai dengan bulan Februari 2025	Lembaga Nasional Sertifikasi Usaha Pariwisata Megah Tritunggal Mulia menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata Bintang Tiga untuk Insom Private Lounge

**Catatan:**

KSI telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankannya, kecuali untuk:

1. Beberapa persyaratan dan/atau kewajiban yang diwajibkan pada Sertifikat Standar masing-masing lokasi usaha Legal dan Mr. Pawon. KSI berkomitmen untuk memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban yang diwajibkan, yaitu berupa Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Legal dan Mr. Pawon paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal 24 Maret 2022. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, KSI sedang melakukan pengurusan Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal sebagai persyaratan yang belum dipenuhi dalam Sertifikat Standar tersebut.
2. Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, KSI telah: (i) melakukan pembayaran kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dengan total senilai Rp. 810.000,- untuk uji laboratorium Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya No. 147488 tanggal 2 Maret 2022 dan No. 147368 tanggal 18 Februari 2022; dan (ii) melakukan pengurusan Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pemerintah Kota Surabaya No. 335/12389/231/3/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang menyatakan KSI telah menyerahkan berkas-berkas sebagai persyaratan untuk pengurusan sertifikat laik hygiene restaurant Mr. Pawon dan Legal, dan saat ini dalam proses penerbitan. KSI berkomitmen bahwa Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal akan dipenuhi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal 24 Maret 2022.

## Ringkasan Keuangan KSI

### Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
<b>ASET</b>				
TOTAL ASET LANCAR	14.319.444.121	5.580.263.549	4.488.313.156	71.104.618
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	23.895.846.144	25.626.082.820	17.781.043.050	1.122.319.242
<b>TOTAL ASET</b>	<b>38.215.290.265</b>	<b>31.206.346.369</b>	<b>22.269.356.206</b>	<b>1.193.423.860</b>
<b>LIABILITAS</b>				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	6.111.399.089	3.802.361.586	827.288.631	15.202.069
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	813.761.996	864.812.188	18.592.358.829	940.296.599
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>6.925.161.085</b>	<b>4.667.173.774</b>	<b>19.419.647.460</b>	<b>955.498.668</b>
<b>TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)</b>	<b>31.290.129.180</b>	<b>26.539.172.595</b>	<b>2.849.708.746</b>	<b>237.925.192</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)</b>	<b>38.215.290.265</b>	<b>31.206.346.369</b>	<b>22.269.356.206</b>	<b>1.193.423.860</b>

### Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan Neto	12.450.381.562	10.214.540.038	15.961.688.949	8.022.267.632	144.781.605
Beban Pokok Penjualan	2.556.159.321	2.148.024.776	3.406.902.133	1.755.837.163	50.817.200
Laba Kotor	9.894.222.241	8.066.515.262	12.554.786.816	6.266.430.469	93.964.405
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	5.907.013.763	5.055.598.518	7.655.068.593	2.648.091.654	(11.350.900)
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	4.745.645.667	4.180.170.920	6.194.749.484	2.613.722.212	(12.074.808)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	5.310.917	(3.906.066)	(5.285.635)	(1.938.658)	-
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	4.750.956.584	4.176.264.854	6.189.463.849	2.611.783.554	(12.074.808)

### Pembahasan Manajemen

#### 1. Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

##### a) Pendapatan

**Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.**

Pendapatan KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp12.450.381.562 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp2.235.841.524 atau sebesar 22% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp10.214.540.038. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan dari event

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Pendapatan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.961.688.949 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp7.939.421.317 atau sebesar 99% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp8.022.267.632. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan minuman.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Pendapatan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.022.267.632 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp7.877.486.027 atau sebesar 5.541% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp144.781.605. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan unit usaha.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Pendapatan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp144.781.605 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar nihil atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan INH baru beroperasi tahun 2018.

**b) Beban Pokok Pendapatan**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Beban Pokok Pendapatan KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp2.556.159.321 dimana terdapat peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp408.134.545 atau sebesar 19% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp2.148.024.776. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya makanan dan minuman atas event

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Beban Pokok Pendapatan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.406.902.133 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp1.651.064.970 atau sebesar 94% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.755.837.163. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya meningkatnya HPP minuman.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Beban Pokok Pendapatan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.755.837.163 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp1.705.019.963 atau sebesar 3.355% bila dibandingkan dengan Beban Pokok

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp50.817.200. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan unit usaha.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Beban Pokok Pendapatan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp50.817.200 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp50.817.200 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan INH baru beroperasi tahun 2018.

**c) Laba Kotor**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Laba Kotor KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp9.894.222.241 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp1.827.706.979 atau sebesar 23% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp8.066.515.262. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan dari event

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Laba Kotor KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.554.786.816 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp6.288.356.347 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp6.266.430.469. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan minuman.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Laba Kotor KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.266.430.469 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp6.172.466.064 atau sebesar 6.569% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp93.964.405. Peningkatan ini terutama disebabkan penambahan unit usaha.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Laba Kotor KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp93.964.405 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp93.964.405 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan INH baru beroperasi tahun 2018.

d) **Laba (Rugi) Tahun Berjalan**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Laba Tahun Berjalan KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp4.745.645.667 dimana terdapat peningkatan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp565.474.747 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp4.180.170.920. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan dari event

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Laba Tahun Berjalan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.194.749.484 dimana terdapat kenaikan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp3.581.027.272 atau sebesar 137% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.613.722.212. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya meningkatnya penjualan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Laba Tahun Berjalan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.613.722.212 dimana terdapat kenaikan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp2.625.797.020 atau sebesar 21.746 % bila dibandingkan dengan Rugi Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp(12.074.808). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan penjualan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Rugi Tahun Berjalan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(12.074.808) dimana terdapat kenaikan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp(12.074.808) atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan INH baru beroperasi tahun 2018.

e) **Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Penghasilan Komprehensif Lain KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp5.310.917 dimana terdapat peningkatan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp9.216.983 atau sebesar 236% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp(3.906.066). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perubahan asumsi aktuarial

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Penghasilan Komprehensif Lain KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(5.285.635) dimana terdapat kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp(3.346.977) atau sebesar 173% bila dibandingkan dengan penghasilan

komprensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(1.938.658). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya perubahan asumsi aktuarial.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Penghasilan Komprensif Lain KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(1.938.658) dimana terdapat kenaikan penghasilan komprensif lain sebesar Rp(1.938.658) atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan penghasilan komprensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya perubahan asumsi aktuarial.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Penghasilan Komprensif Lain KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar nihil dimana terdapat kenaikan/penurunan penghasilan komprensif lain sebesar nihil atau sebesar 0% bila dibandingkan dengan penghasilan komprensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Belum ada asumsi aktuarial karena.

**f) Total Laba (Rugi) Komprensif Tahun Berjalan**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Total Laba Komprensif Tahun Berjalan KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp4.750.956.584 dimana terdapat peningkatan total laba komprensif tahun berjalan sebesar Rp574.691.730 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprensif Lain Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp.4.176.264.854. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan dari event

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Total Laba Komprensif Tahun Berjalan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.189.463.849 dimana terdapat kenaikan total laba komprensif tahun berjalan sebesar Rp3.577.680.295 atau sebesar 137% bila dibandingkan dengan total laba komprensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.611.783.554. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Total Laba Komprensif Tahun Berjalan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.611.783.554 dimana terdapat kenaikan total laba komprensif tahun berjalan sebesar Rp2.623.858.362 atau sebesar 21.730% bila dibandingkan dengan total laba komprensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp(12.074.808). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017***

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp(12.074.808) dimana terdapat kenaikan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp(12.074.808) atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan INH baru beroperasi tahun 2018

**2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

**1) ASET**

**a) Aset Lancar**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Lancar KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp14.319.444.122 dimana terdapat kenaikan/penurunan Aset Lancar sebesar Rp8.739.180.572 atau sebesar 157% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp5.580.263.549. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh piutang lain-lain pihak berelasi dan persediaan

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Aset Lancar KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.580.263.549 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp1.091.950.393 atau sebesar 24% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.488.313.156. Kenaikan ini terutama disebabkan mengikatnya kas dan bank serta persediaan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Aset Lancar KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.488.313.156 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp4.417.208.538 atau sebesar 24% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp71.104.618. Kenaikan ini terutama disebabkan mengikatnya kas dan bank serta persediaan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Aset Lancar KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp71.104.618 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp71.104.618 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh KSI baru beroperasi tahun 2018.

## b) Aset Tidak Lancar

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Tidak Lancar KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp23.895.846.143 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp(1.730.236.676) atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp25.626.082.820. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penambahan akumulasi aset tetap dan aset hak guna

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Aset tidak Lancar KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.626.082.820 dimana terdapat kenaikan Aset tidak Lancar sebesar Rp1.122.319.242 atau sebesar 44% bila dibandingkan dengan Aset tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp17.781.043.050. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Aset tidak Lancar KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.781.043.050 dimana terdapat kenaikan Aset tidak Lancar sebesar Rp16.658.723.808 atau sebesar 1.484% bila dibandingkan dengan Aset tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.122.319.242. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Aset tidak Lancar KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.122.319.242 dimana terdapat kenaikan Aset tidak Lancar sebesar Rp1.122.319.242 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Aset tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan KSI baru beroperasi tahun 2018.

## c) Total Aset

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Total Aset KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp38.215.290.264 dimana terdapat kenaikan Aset sebesar Rp7.008.943.896 atau sebesar 22% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp31.206.346.369. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang lain-lain dan persediaan

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Total Aset KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp31.206.346.369 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp8.936.990.163 atau sebesar 40% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp22.269.356.206. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan dan aset tetap.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Total Aset KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.269.356.206 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp21.075.932.346 atau sebesar 1.766% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.193.423.860. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan dan aset tetap.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Total Aset KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.193.423.860 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp1.193.423.860 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan KSI baru beroperasi tahun 2018.

## 2) LIABILITAS

### a) Liabilitas Jangka Pendek

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Pendek KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp6.111.399.089 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp2.309.037.503 atau sebesar 61% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.802.361.586. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Liabilitas Jangka Pendek KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.802.361.586 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp2.975.072.955 atau sebesar 360% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp827.288.631. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Liabilitas Jangka Pendek KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp827.288.631 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp812.086.562 atau sebesar 5.342% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp15.202.069. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Liabilitas Jangka Pendek KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp15.202.069 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp15.202.069 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan KSI baru beroperasi tahun 2018.

**b) Liabilitas Jangka Panjang**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Panjang KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp813.761.996 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp51.050.192 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp864.812.188. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang sewa

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Liabilitas Jangka Panjang KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp864.812.188 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp(17.727.546.641) atau sebesar 95% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp18.592.358.829. Penurunan ini terutama disebabkan oleh konversi utang berelasi menjadi modal.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Liabilitas Jangka Panjang KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp18.592.358.829 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp17.652.062.230 atau sebesar 1.877% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp940.296.599. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pihak berelasi.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Liabilitas Jangka Panjang KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp940.296.599 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp940.296.599 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan KSI baru beroperasi tahun 2018.

**c) Total Liabilitas**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Total Liabilitas KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp6.925.161.085 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp2.257.987.311 atau sebesar 48% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.667.173.774. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Total Liabilitas KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.667.173.774 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp(14.752.473.686) atau sebesar 76% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp19.419.647.460. Penurunan ini terutama disebabkan oleh konversi utang berelasi menjadi modal.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Total Liabilitas KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp19.419.647.460 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp18.464.148.792 atau sebesar 1.932% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp955.498.668. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pihak berelasi.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Total Liabilitas KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp955.498.668 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp955.498.668 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh KSI baru beroperasi tahun 2018.

### 3) Ekuitas (Defisiensi Modal)

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Ekuitas KSI untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp31.290.129.179 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp4.750.956.585 atau sebesar 18% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp26.539.172.595. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan laba tahun berjalan

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Ekuitas KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.539.172.595 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp23.689.463.849 atau sebesar 831% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.849.708.746. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal dan peningkatan saldo laba.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.***

Ekuitas KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.849.708.746 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp2.611.783.554 atau sebesar 1.098%

bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp237.925.192. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.***

Ekuitas KSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp237.925.192 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp237.925.192 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar nihil. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh setoran modal.

### 3. PT Indo Nations Harvest

#### Riwayat Singkat

PT Indo Nations Harvest (INH) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Surabaya. INH didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 6 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Yogyakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0023158.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078979.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 17980 tanggal 12 Mei 2020 ("**Akta Pendirian INH**").

Anggaran Dasar INH telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 25 tanggal 23 November 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0066921.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 November 2021; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan INH No. AHU-AH.01.03-0477294 tanggal 24 November 2021; dan telah (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0207070.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 November 2021 ("**Akta INH No. 25/23 November 2021**").

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar INH berdasarkan Akta INH No. 25/23 November 2021, maksud dan tujuan INH adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan besar. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, INH dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) Industri Pembekuan Ikan;
- (ii) Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng;
- (iii) Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
- (iv) Industri Makanan dan Masakan Olahan;
- (v) Industri Pembekuan Biota Air Lainnya;
- (vi) Industri Pendinginan atau Pengesan Biota Air Lainnya;
- (vii) Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya; dan
- (viii) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan.

Kegiatan usaha utama INH yang saat ini benar-benar dijalankan adalah:

- (i) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; dan
- (ii) Industri Pembekuan Ikan di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.

INH beralamat di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 20 Oktober 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0072009.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0400468 tanggal 21 Oktober 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0400469 tanggal 21 Oktober 2020; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0177832.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, struktur permodalan INH pada saat ini adalah sebagai berikut:

- a) Modal dasar INH berjumlah Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 160.000 (seratus enam puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
- b) Dari modal dasar tersebut di atas, telah ditempatkan dan disetor 48,375% (empat puluh delapan koma tiga ratus tujuh puluh lima persen) atau sejumlah 77.400 (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 38.700.000.000,- (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham telah mengambil bagian saham.

### Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 26 tanggal 25 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0019464.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 November 2021; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan INH No. AHU-AH.01.03-0202148 tanggal 24 November 2021; dan telah (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058450.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 November 2021 (“Akta INH No. 26/25 Maret 2021”), struktur pemegang saham INH saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Perseroan	76.626	38.313.000.000,-	99,00
Hartono Surya Cioputra	387	193.500.000,-	0,50
Untung Halim	387	193.500.000,-	0,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>77.400</b>	<b>38.700.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>82.600</b>	<b>41.300.000.000,-</b>	

## Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris INH saat ini berdasarkan Akta INH No. 25/23 November 2021, yaitu sebagai berikut:

### Direksi:

Direktur Utama : Hartono Surya Cioputra  
 Direktur : Eka Ruli Afriawan

### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Edi Nugroho  
 Komisaris : Untung Halim

## Perizinan INH

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	NIB No. 0220103780786 tanggal 8 Juli 2020 yang diterbitkan oleh OSS. NIB INH telah disesuaikan dengan PP No. 5/2021.
2.	Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 581/24/436.9.6.4/2020 tanggal 18 Juni 2020	-	Dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Putat Jaya
3.	NPWP No. 94.857.675.6-614.000	Terdaftar sejak 8 Mei 2020	Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan
4.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-3655KT/WPJ.11/KP.06.03/2020 tanggal 11 September 2020	-	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I KPP Pratama Surabaya Sawahan
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-307PKP/WPJ.11/KP.06.03/2021 tanggal 2 Desember 2021	-	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I KPP Pratama Surabaya Sawahan
6.	Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor 503/1431.A/436.7.17/2021 tanggal 12 Maret 2021	Berlaku selama INH masih menjalankan usahanya	Dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surabaya
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (KBLI 46324) dan Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (KBLI 46323)	Berlaku selama INH menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
8.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (KKPR)	3 tahun sejak tanggal diterbitkan	<p>Lembaga OSS menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada INH untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH, yaitu: (i) Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213) di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, dengan Persetujuan KKPR No. 25102110213578483 tanggal 2 November 2021; dan (ii) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (KBLI 46324) di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan Persetujuan KKPR No. 03032210213515037 tanggal 3 Maret 2022.</p> <p>Lembaga OSS juga menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada INH untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu: (i) Persetujuan KKPR No. 06102110213578045 tanggal 2 November 2021 untuk Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213); (ii) Persetujuan KKPR No. 06102110213578044 tanggal 2 November 2021 untuk Industri Pendinginan / Pengesan Ikan (KBLI 10217); (iii) Persetujuan KKPR No. 06102110213578043 tanggal 3 November 2021 untuk Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng (KBLI 10221); (iv) Persetujuan KKPR No. 09112110213515021 tanggal 9 November 2021 untuk Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750); dan (v) Persetujuan KKPR No. 02032210213515033 tanggal 2 Maret 2022 untuk Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (KBLI 46323).</p>

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
9.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	<p>Lembaga OSS juga menerbitkan KKPR yang telah disetujui kepada INH untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur, yaitu Persetujuan KKPR No. 24102110213578439 tanggal 3 November 2021 untuk Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750).</p> <p>INH telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 16 November 2021 untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH yaitu: (i) Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213); dan (ii) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (KBLI 46324). Selain telah memiliki SPPL untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH tersebut, INH juga telah memiliki SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS tertanggal 16 November 2021 untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH yaitu: (i) Industri Pendinginan / Pengesan Ikan (KBLI 10217); (ii) Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng (KBLI 10221); (iii) Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750); dan (iv) Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (KBLI 46323).</p>
10.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)	-	<p>INH telah membuat Pernyataan Mandiri Menjaga K3L tertanggal 16 November 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS. Pernyataan Mandiri Menjaga K3L ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan PP No. 5/2021 dan NIB INH.</p>

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
11.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan PKPLH) berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 09112101135780058 tanggal 14 November 2021	Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhirnya bersamaan berusaha	Diterbitkan sistem OSS untuk lokasi usaha di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur dan kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750)
12.	Persetujuan PKPLH berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 09112101135150020 tanggal 14 November 2021	Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhirnya bersamaan berusaha	Diterbitkan sistem OSS untuk lokasi usaha di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu Industri Pendinginan/Pengesan Ikan (KBLI 10217)
13.	Persetujuan PKPLH berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 09112101135150023 tanggal 11 November 2021	Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhirnya bersamaan berusaha	Diterbitkan sistem OSS untuk lokasi usaha di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750)
14.	Surat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nomor: 660/1867/438.5.11/2021 tanggal 6 November 2021 perihal Persetujuan PKPLH	Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhirnya bersamaan berusaha	Ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo untuk lokasi usaha di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu (i) Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213); (ii) Industri Pendinginan/Pengesan Ikan (KBLI 10217); dan (iii) Industri Makanan dan Masakan Olahan (KBLI 10750)
15.	Sertifikat Perizinan Standar Berusaha Berbasis Risiko	-	Diterbitkan oleh sistem OSS untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH, yaitu Sertifikat Standar No. 0220103780786006 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Pembekuan Ikan (Kode KBLI 10213) dengan lokasi usaha di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17,

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
			<p data-bbox="1023 226 1378 327">Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.</p> <p data-bbox="1023 360 1378 1868">Selain telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh INH tersebut, INH juga telah memperoleh Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh INH, yaitu: (i) Sertifikat Standar No. 02201037807860007 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Pembekuan Ikan (Kode KBLI 10213), Sertifikat Standar No. 02201037807860002 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Pendinginan / Pengesan Ikan (Kode KBLI 10217), Sertifikat Standar No. 02201037807860001 tanggal 12 Maret 2021 dengan status belum terverifikasi untuk kegiatan usaha Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng (Kode KBLI 10221), dan Sertifikat Standar No. 02201037807860005 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Makanan dan Masakan Olahan (Kode KBLI 10750), dengan lokasi usaha di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; dan (ii) Sertifikat Standar No. 0220103780786003 tanggal 9 November 2021 untuk kegiatan usaha Industri Makanan dan Masakan Olahan (Kode KBLI 10750) dengan lokasi usaha di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.</p>
16.	Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan Elektronik Nomor 0130535781118754	Berlaku sampai dengan 12 April 2026	Dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
17.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20145/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Ikan Demersal Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
18.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20156/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Ikan Beku Hasil Budidaya	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
19.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20147/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Ikan Pelagis Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
20.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20149/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Cephalopoda Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
21.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20154/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Lobster Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
22.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20158/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Kerang Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
23.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20157/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Udang Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
24.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20155/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Udang Kipas Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
25.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan No. 20152/35/SKP/BK/XI/2021 untuk Jenis Produk Tuna Beku	9 November 2021 – 9 November 2023	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
26.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 290/PM/HACCP/PB/11/21 untuk Jenis Produk <i>Frozen Farm Raised Fish</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
27.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasrkan Konsep HACCP No. 294/PM/HACCP/PB/11/21 untuk Jenis Produk <i>Frozen Demersal Fish</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
28.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasrkan Konsep HACCP No. 295/PM/HACCP/PB/11/21 Jenis Produk <i>Frozen Pelagic Fish</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
29.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasrkan Konsep HACCP No. 293/PM/HACCP/PB/11/21 Jenis Produk <i>Frozen Cephalopods</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
30.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasrkan Konsep HACCP No. 291/PM/HACCP/PB/11/21 Jenis Produk <i>Frozen Slipper Lobster</i>	29 November 2021 – 29 November 2023	Diterbitkan oleh Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
31.	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang Nomor: 660/50/TDG/438.5.16/2021 pada tanggal 3 Desember 2021 untuk lokasi kegiatan di Jl. Industri No. 12, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo	Berlaku sampai dengan 3 Desember 2026	Diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo

**Catatan:**

INH telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankannya, kecuali untuk:

1. *Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG")*. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, INH telah mengajukan berkas permohonan melalui [simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id) sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar dari Data Pengajuan pada [simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id) pada tanggal 3 Maret 2022. INH berkomitmen bahwa PBG akan diperoleh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2022.
2. *Sertifikat Halal untuk produk ikan beku*. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, INH telah mengajukan permohonan pendaftaran melalui [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id) dengan nomor daftar SH2022-1-003551 dengan tanggal daftar 16 Maret 2022 dan status dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal. INH berkomitmen bahwa Sertifikat Halal akan diperoleh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2022.

## Ringkasan Keuangan INH Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
<b>ASET</b>				
TOTAL ASET LANCAR	12.147.222.048	10.937.188.866	-	-
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	39.694.599.242	39.078.330.107	-	-
<b>TOTAL ASET</b>	<b>51.841.821.290</b>	<b>50.015.518.973</b>	-	-
<b>LIABILITAS</b>				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	2.764.671.262	1.495.302.931	-	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.527.188.331	5.575.142.350	-	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>3.772.617.759</b>	<b>7.122.813.874</b>	-	-
<b>TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)</b>	<b>48.069.203.531</b>	<b>42.892.705.099</b>	-	-
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)</b>	<b>51.841.821.290</b>	<b>50.015.518.973</b>	-	-

Catatan: Perseroan baru didirikan pada 2020

## Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan Neto	31.561.202.283	16.179.893.997	28.305.740.384	-	-
Beban Pokok Penjualan	23.092.062.864	12.495.596.347	21.736.954.155	-	-
Laba Kotor	8.469.139.419	3.684.297.650	6.568.786.229	-	-
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	6.487.428.681	2.650.851.976	5.237.180.074	-	-
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	5.174.498.854	2.160.804.152	4.192.705.099	-	-
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	1.999.578	-	-	-	-
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	5.176.498.432	2.160.804.152	4.192.705.099	-	-

Catatan: Perseroan baru didirikan pada 2020

## Pembahasan Manajemen

### 1. Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

#### a) Pendapatan

**Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.**

Pendapatan INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp31.561.202.283 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp15.381.308.286 atau sebesar 95% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp16.179.893.997. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun

2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020)

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Pendapatan INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.305.740.384 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp28.305.740.384 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

**b) Beban Pokok Pendapatan**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Beban Pokok Pendapatan INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp23.092.062.864 dimana terdapat peningkatan beban pokok pendapatan sebesar Rp10.596.466.517 atau sebesar 85% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp12.495.596.347. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020)

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Beban Pokok Pendapatan INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.736.954.155 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp21.736.954.155 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

**c) Laba Kotor**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Laba Kotor INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp8.469.139.419 dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp4.784.841.769 atau sebesar 130% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp3.684.297.650. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020)

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Laba Kotor INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.568.786.229 dimana terdapat kenaikan laba kotor sebesar Rp6.568.786.229 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

**d) Laba (Rugi) Tahun Berjalan**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Laba Tahun Berjalan INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp5.174.498.854 dimana terdapat peningkatan/penurunan Laba Tahun Berjalan INH sebesar Rp3.013.694.702 atau sebesar 139% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp2.160.804.152. Peningkatan/penurunan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020)

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Laba Tahun Berjalan INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.192.705.099 dimana terdapat kenaikan Laba Tahun Berjalan Sebelum Dampak Penyesuaian Proforma sebesar Rp 4.192.705.099 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

**e) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Penghasilan Komprehensif Lain INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp1.999.578 dimana terdapat peningkatan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp1.999.578 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp0. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perubahan asumsi aktuarial

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Penghasilan Komprehensif Lain INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar nihil dimana terdapat kenaikan penghasilan komprehensif lain sebesar nihil atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Perusahaan belum memiliki penghasilan komprehensif lain sampai dengan tahun 2020.

**f) Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.***

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp5.176.498.432 dimana terdapat peningkatan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp3.015.694.280 atau sebesar 140% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp2.160.804.152. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perdagangan ikan yang dilakukan oleh PT INH telah

dijalankan selama 9 bulan penuh pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020, baru dilakukan selama 5 bulan (sejak awal pendirian INH pada bulan Mei 2020)

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.192.705.099 dimana terdapat kenaikan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp4.192.705.099 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan total laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

## **2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

### **1) ASET**

#### **a) Aset Lancar**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Lancar INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp12.147.222.048 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp1.210.033.182 atau sebesar 11% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp10.937.188.866 . Kenaikan/penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya persediaan

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Aset Lancar INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.937.188.866 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp10.937.188.866 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

#### **b) Aset Tidak Lancar**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Tidak Lancar INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp39.694.599.242 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 616.269.135 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 39.078.330.107. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset sewa

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Aset tidak Lancar INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp39.078.330.107 pdimana terdapat kenaikan Aset tidak Lancar sebesar Rp39.078.330.107 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Aset tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

### c) Total Aset

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Total Aset INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp51.841.821.290 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp1.826.302.317 atau sebesar 4% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp50.015.518.973. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya persediaan

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Total Aset INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp50.015.518.973 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp50.015.518.973 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

## 2) LIABILITAS

### a) Liabilitas Jangka Pendek

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Pendek INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp2.764.671.262 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp1.269.368.331 atau sebesar 85% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 1.495.302.931. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang pajak dan uang muka penjualan

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Liabilitas Jangka Pendek INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.495.302.931 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp1.495.302.931 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

### b) Liabilitas Jangka Panjang

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Panjang INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp1.527.188.331 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp4.047.954.019 atau sebesar 73% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 5.575.142.350. Kenaikan/penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain pihak berelasi

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Liabilitas Jangka Panjang INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.627.510.943 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp5.627.510.943 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

**c) Total Liabilitas**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Total Liabilitas INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp3.772.617.759 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp3.350.196.115 atau sebesar 47% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 7.122.813.874. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain pihak berelasi

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Total Liabilitas INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.122.813.874 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp7.122.813.874 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh INH baru beroperasi di tahun 2020.

**3) Ekuitas (Defisiensi Modal)**

***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Ekuitas INH untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp48.069.203.531 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp5.176.498.432 atau sebesar 12% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 42.892.705.099. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan laba periode berjalan

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Ekuitas INH untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp42.892.705.099 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp42.892.705.099 atau sebesar 100% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan setoran modal dan laba tahun berjalan.

**N. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indo Boga Sukses No.34 tanggal 30 November 2021, yang dibuat dihadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0068339.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 30 November 2021 beserta Surat

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0479414 tanggal 30 November 2021 Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0210868.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 November 2021, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Nita Federika  
Komisaris : Tunggul Guntur Pasaribu  
Komisaris Independen : Sihol Siagian

#### **Direksi**

Direktur Utama : Edi Nugroho  
Direktur : Eka Ruli Afriawan  
Direktur : Chandra Adhi Pradana

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



#### **Nita Federika – Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia Berusia 54 tahun, Lulus dari SMAK PSKD III Jakarta pada tahun 1984.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### **Riwayat Pekerjaan**

2021 – sekarang : Direktur di PT Sky One Investindo  
2020 – sekarang : Komisaris Utama di PT Javanegra Food Industri  
2020 – sekarang : Komisaris Utama di PT Goldman Investindo Sedaya  
2019 – sekarang : Komisaris Utama di Perseroan  
2018 – sekarang : Komisaris di PT Sofia Berkah Abadi



#### **Tunggul Guntur Pasaribu – Komisaris**

Warga Negara Indonesia Berusia 58 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari Lyceum of The Philippines University pada tahun 1989 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari National University of Singapore pada tahun 1996.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### **Riwayat Pekerjaan**

April 2021 - sekarang : Komisaris Perseroan  
2009 – sekarang : Direktur Utama PT MarkAsia Strategic

2017 – Sept 2020	:	Komisaris PT Rimo International Lestari Tbk
2001 – 2009	:	Direktur Bursa Efek Indonesia
1997 – 2001	:	Direktur Arab Malaysian Banking Group
1992 – 1996	:	Vice President Kleinwort Benson Investment Banking
1987 – 1989	:	Senior Manager Goldwell Commodities Traders Philipines
1985 – 1987	:	Marketing Analyst The Swire Group Hongkong



### **Sihol Siagian – Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia Berusia 67 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia tahun 1983, memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Krisnadipayana tahun 2001, memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Bisnis dari Universitas Padjajaran tahun 2004 dan memperoleh gelar Doktor dari Universitas Padjajaran pada tahun 2010.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### **Riwayat Pekerjaan**

April 2021 – sekarang	:	Komisaris Independen di Perseroan
2020 – sekarang	:	Komisaris Independen di Harapan Duta Pertiwi Tbk
2012 – 2020	:	Komisaris Independen di Mas Murni Indonesia Tbk
2011 – sekarang	:	Komisaris Independen di PT Indo Straits Tbk
2011 – 2016	:	Direktur Pengembangan di PT Bara Jaya International Tbk
2009 – sekarang	:	Komisaris di PT Anugrah Sekuritas Indonesia
2007 – 2009	:	Direktur Keuangan di PT Bursa Efek Indonesia
2005 – 2007	:	Direktur Pemeriksaan dan Pengawasan di PT Bursa Efek Surabaya
1999 – 2005	:	Direktur Pengawasan di PT Bursa Efek Jakarta
1978 – 1999	:	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan di Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan



### **Edi Nugroho – Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia Berusia 50 tahun, menyelesaikan tingkat SMA di SMUN Wonosari Yogyakarta pada tahun 1990.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2019 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### **Riwayat Pekerjaan**

2021 – sekarang	:	Komisaris Utama di PT Sky One Investindo
2020 – sekarang	:	Komisaris Utama di PT Kairos Sukses Indonesia
2020 – sekarang	:	Komisaris Utama di PT Indo Nations Harvest
2020 – sekarang	:	Komisaris Utama di Kalapau Kopi Indonesia

2020 – sekarang : Direktur Utama di PT Javanegra Food Industri  
2020 – sekarang : Direktur Utama di PT Goldman Investindo Sedaya  
2019 – sekarang : Direktur Utama Perseroan  
2018 – sekarang : Direktur Utama di PT Sofia Berkah Abadi



#### **Eka Ruli Afriawan - Direktur**

Warga Negara Indonesia Berusia 40 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Semarang pada tahun 2007.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2019 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### **Riwayat Pekerjaan**

2019 - Sekarang : Direktur Perseroan  
2018 – 2021 : Corporate Chief Accounting di PT Sofia Boutique Residence  
2012 - 2018 : Financial Control di Grand Artos Hotel  
2009 - 2012 : Purchasing Manager di Unit Property Garuda Indonesia



#### **Chandra Adhi Pradana – Direktur**

Warga Negara Indonesia Berusia 25 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN pada tahun 2020.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak November 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### **Riwayat Pekerjaan**

Nov 2021 – sekarang : Direktur Perseroan  
2019 – 2021 : Accountant di Perseroan

Selain Ibu Nita Frederika sebagai Komisaris Utama Perseroan adalah istri dari Bapak Edi Nugroho sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Poltak Charles Pasaribu selaku Pemegang Saham dan Direktur Utama PT Markasia Investama Prima Indonesia adalah adik dari Bapak Tunggul Guntur Pasaribu selaku Komisaris Perseroan, tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

#### **O. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan Komite Remunerasi .

#### **Dewan Komisaris**

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada Mei 2021 – Desember 2021:

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH RAPAT</b>	<b>JUMLAH KEHADIRAN</b>	<b>FREKUENSI KEHADIRAN</b>
Nita Federika	Komisaris Utama	4	4	100%
Tunggul Guntur Pasaribu	Komisaris	4	4	100%
Sihol Siagian	Komisaris Independen	4	4	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

### **Direksi**

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 2 Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada April 2021 – November 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Edi Nugroho	Direktur Utama	8	8	100%
Eka Ruli Afriawan	Direktur	8	8	100%
Chandra Adhi Pradana	Direktur	0	0	0%

Bapak Chandra Adhi Pradana selaku Direktur belum mengikuti Rapat Anggota Direksi hingga November 2021 karena baru mulai menjabat sebagai Direktur pada November 2021.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan pada tahun 2022 untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp1.560.000.000,- dan Direksi adalah sebesar Rp2.730.000.000,-.

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama Edi Nugroho bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan mengendalikan jalan dan arah dari Perseroan secara keseluruhan terutama dari sisi bisnis dan pengembangan Perseroan ke depan tentunya dengan delegasi dan pengawasan tugas kepada para direktur lainnya secara langsung maupun secara tidak langsung kepada fungsi-fungsi manajerial dan supervisor di bawahnya.
- Direktur Eka Ruli Afriawan memiliki lingkup pekerjaan tanggung jawab utama dalam hal operasional Perseroan secara keseluruhan dengan menjalankan instruksi-instruksi dari Direktur Utama terkait dengan kelancaran operasional dan teknis maupun peningkatan dan efisiensi kinerja operasional Perseroan.

Mengkoordinasikan operasional di Perusahaan Anak sehingga manajemen berjalan dengan lebih lancar dan rapih sesuai tujuan rencana kerja Perseroan.

- Direktur Chandra Adhi Pradana memiliki tanggung jawab utama sebagai direktur keuangan Perseroan. Bertanggung jawab dalam menjalankan dan memastikan fungsi-fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan berjalan dengan baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan keuangan di Perusahaan Anak (treasury dll) Sesuai dengan kebijakan keuangan yang sudah dibuat oleh manajemen Perseroan untuk bisa agar secara tepat dapat digunakan di Perusahaan Anak.

### **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)**

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 006/IBS-Dir/IV/2021 tanggal 5 April 2021, Perseroan telah menunjuk Wahyuni Octarini sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : PT Indo Boga Sukses Tbk  
Jalan Raya Randugowang, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati,  
Kabupaten Sleman, Yogyakarta  
Telepon : 0274 2880 288  
Email : corsec@indobogasukses.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

**Nama** : **Wahyuni Octarini**  
Pendidikan : Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Budi Luhur  
Pengalaman Kerja  
April 2021 – sekarang : Sekretaris Perseroan  
2014 – Maret 2021 : Sekretaris dan Administrasi di PT MarkAsia Strategic  
2013 – 2014 : Project Administrasi di PT Topjaya Sarana Utama

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

### **Komite Audit**

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/IBS-Kom/IV/2021 tanggal 5 April 2021.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

### **Wewenang Komite Audit:**

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Ketua**

**Nama** : **Sihol Siagian – Komisaris Independen**

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

#### **Anggota 1**

**Nama** : **Asthon M. H. Siagian**

**Pendidikan** : **Magister Akuntansi dari Universitas Trisakti**

Pengalaman Kerja	
April 2021 – sekarang	: Anggota Komite Audit Perseroan
2020 – Sekarang	: Managing Partner di KAP Fiantonius, Asthon, Nasiamia
2017 – 2020	: Managing Partner di KAP Fiantonius, Asthon, Nathaniel
2013 – 2016	: ANT Consultant
2011 – 2013	: Commercial Manager di PT Emerson Indonesia
2007 – 2011	: Finance dan Accounting Manager di PT Indonesia Teijin DuPont Films
2006 – 2007	: Finance dan Accounting Manager di PT Relacom Indonesia
2005	: Financial Accountant di Continental Chemical Corporation Pte.Ltd

### Anggota 2

<b>Nama</b>	: <b>Sukrisno Agoes</b>
Pendidikan	: Pascasarjana Akuntansi dari Universitas Padjajaran
Pengalaman Kerja	:
April 2021 – sekarang	: Anggota Komite Audit Perseroan
2018 - sekarang	: Anggota Komite Audit di PT Smart Multi Finance
2014 – sekarang	: Partner di KAP Sukrisno Sarwoko & Sandjaja
2013 – sekarang	: Anggota Komite Audit di PT Cahaya Kalbar
2011 – 2015	: Anggota Komite Audit di PT Bursa Efek Indonesia
2008 – 2012	: Anggota Komite Audit di PT CIMB Niaga
2001 – 2010	: Anggota Komite Audit di PT Bursa Efek Jakarta
1990 – 2013	: Managing Partner di KAP Drs. Sukrisno Agoes, MM & Rekan

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Berikut rincian Rapat Komite Audit pada April 2021 – Desember 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Sihol Siagian	Komisaris Independen	2	2	100%
Asthon M. H. Siagian	Anggota Komite Audit	2	2	100%
Sukrisno Agoes	Anggota Komite Audit	2	2	100%

### Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. IBS/Ext/00004/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal. Dikarenakan baru menjabat pada Desember 2021, pada saat Prospektus diterbitkan belum terdapat Rapat Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

#### **Wewenang Unit Audit Internal:**

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	: <b>Dwiki Baskorojati</b>
Pendidikan	: S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Pengalaman Kerja	
Nov 2021 – Sekarang	: Kepala dan Anggota Internal Audit Perseroan
2020 – 2021	: Accountant di Sofia Boutique Residence
2019 – 2020	: IA/AR di Sofia Boutique Residence
2018 – 2019	: Purchasing Spv di Sofia Boutique Residence

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

#### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah memenuhi ketentuan POJK No. 34/2014 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 002/IBS-Kom/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tugas
  - 1) Terkait Fungsi Nominasi
    - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:
      - (i) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
      - (ii) Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
      - (iii) Kebijakan evaluasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
      - (iv) Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
    - b) Memberikan usulan mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan;
    - c) Menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengidentifikasi para calon, memeriksa dan menyetujui calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam melakukan hal tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan menerapkan prinsip bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon yang

- memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya;
- d) Menjalankan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud di atas.
- 2) Terkait Fungsi Remunerasi
- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dari waktu ke waktu.
  - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS Perseroan.
  - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kerangka kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan yang sebelumnya telah disetujui oleh Direksi. Rekomendasi tersebut (jika ada) selanjutnya akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
  - d) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  - e) Komite wajib menjalankan prosedur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagai berikut:
    - (i) Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel;
    - (ii) Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi; dan
    - (iii) Menyusun besaran atas struktur remunerasi.
  - f) Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana yang dimaksud di atas harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:
    - (i) Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
    - (ii) Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
    - (iii) Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
    - (iv) Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan; dan
    - (v) Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan.
    - (vi) Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
  - g) Komite dapat mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya terkait kebijakan yang akan direkomendasikan.
  - h) Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite minimal 1 kali dalam setahun.
  - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Benturan Kepentingan.
- Dalam hal Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.
2. Tanggung Jawab
- 1) Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.
  - 2) Pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
    - a) Laporan hasil rapat (risalah rapat);
    - b) Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulanan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
    - c) Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
    - d) Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran, jika ada.

- 3) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang masih, atau yang sudah tidak lagi menjabat, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- 4) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- 5) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mentaati ketentuan peraturan yang berlaku dan COBP Perseroan serta dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan sebagai berikut:

**Ketua** : **Sihol Siagian – Komisaris Independen**  
**Anggota** : **Nita Frederika – Komisaris Utama**  
**Tunggul Guntur Pasaribu – Komisaris**

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Berikut rincian Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi pada Juni 2021 – Desember 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Nita Federika	Komisaris Utama	2	2	100%
Tunggul Guntur Pasaribu	Komisaris	2	2	100%
Sihol Siagian	Komisaris Independen	2	2	100%

### **Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

### **Manajemen Risiko**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab V Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

#### **1. Mitigasi Risiko Persaingan Usaha**

Untuk meminimalisir risiko persaingan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dengan melakukan ekspansi dengan cara pembukaan gerai baru di beberapa titik yang tersebar di kota-kota besar Indonesia. Selain itu untuk mengantisipasi persaingan usaha dari penyedia produk/jasa food and beverage atau makanan beku/kaleng lainnya. Perseroan senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan tren baik dari segi menu makanan maupun nuansa/hiburan terbaru sehingga memiliki daya saing dan standar produk atau pelayanan

jasa yang tinggi. Serta Perseroan juga selalu menyesuaikan dan meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana, termasuk gedung, peralatan dapur maupun penataan, dan fasilitas-fasilitas umum tambahan.

**2. Mitigasi Risiko terhadap Kualitas dan Kelayakan Makanan dan Pelayanan**

Perseroan sangat berkomitmen atas kualitas dan kelayakan makanan dan pelayanan. Kualitas makanan selalu terjaga disaat memproduksi makanan dari bahan-bahan mentah hingga menyajikan makanan yang sudah siap saji kepada tamu-tamu yang datang. Begitu juga dengan kelayakan makanan. Team Dapur dan Internal Inventori Pencatatan Makanan Mentah di saat loading dari Pemasok, selalu kami awasi dengan ketat, apabila Makanan Mentah tidak layak pada saat diterima, kami akan berkoordinasi langsung dengan Pemasok bahan-bahan makanan mentah tersebut. Dan dalam saat Pelayanan makanan disajikan, Perseroan memberikan pelayanan yang terbaik bagi tamu-tamu yang datang. Sehingga tamu-tamu merasa nyaman dan selalu datang kembali ke Restaurant kami.

**3. Mitigasi Risiko terkait Kontaminasi dan Kerusakan Makanan**

Perseroan sangat menjaga bahan-bahan makanan yang datang dari pemasok dengan team Inventory bahan-bahan makanan basah maupun kering, kami sangat berhati-hati dalam memesan bahan-bahan makanan mentah dan kering yang pokok. Apabila terdapat bahan-bahan makanan yang terkontaminasi dengan pemasok dengan baik agar segera menggantikan makanan yang rusak tersebut.

**4. Mitigasi Risiko Atas Kegagalan Pemasok Untuk Memenuhi dan Melaksanakan Kewajiban Kontrak**

Perseroan bekerja sama dengan banyak pemasok dengan reputasi yang baik dari pemasok tersebut. Pemasok kami selalu mematuhi dan melaksanakan kewajiban kontrak yang disepakati. Perseroan pun selalu memenuhi kewajiban kepada pemasok dengan termin pembayaran yang selalu ditepati. Dengan itu menjadikan pemasok selalu memenuhi permintaan kami dengan tepat waktu dan memberikan permintaan bahan-bahan baki makanan mentah dan kering dengan baik.

**5. Mitigasi Risiko atas Ketersediaan Bahan Baku**

Perusahaan Anak dalam hal ini INH sangat bergantung pada pasokan ikan. Untuk memitigasi hal ini, INH selalu menjaga hubungan baik dengan para petambak untuk dapat selalu menjaga adanya pasokan ikan terhadap INH dan juga menjaga kualitas yang menjadi standar INH.

**6. Mitigasi Risiko atas Ketergantungan Pada Perusahaan Anak**

Dalam menghadapi risiko atas ketergantungan Perseroan pada Perusahaan Anak, Perseroan selalu melakukan monitor atas kinerja seluruh Perusahaan Anak dengan melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas kinerja, permasalahan dan perkembangan serta melakukan evaluasi atas kegiatan usaha seluruh Perusahaan Anak dan Perseroan juga melakukan diversifikasi produk dan pengembangan usaha Perseroan, serta entitas anak lainnya. Sehingga, resiko ketergantungan terhadap salah satu kinerja Perusahaan Anak dapat dimitigasi dan berimbang.

**7. Mitigasi Risiko Atas Makro Ekonomi**

Saat ini kondisi perekonomian baik secara makro nasional maupun global sangatlah tidak pasti dengan terjadinya pandemi Covid-19 hingga eskalasi ketegangan maupun kontraksi hubungan dagang. Hal ini menjadi suatu tantangan yang sungguh berat bagi industri food and beverage yang terkena dampak langsung akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Keadaan ini perlu dihadapi dengan mencermati dan mengikuti panduan-panduan indikator ekonomi makro seperti laju pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, hingga inflasi, dan tingkat pengangguran kemudian menetapkan strategi-strategi baik strategik maupun operasional dengan merespon indikator-indikator tersebut.

**8. Mitigasi Risiko Atas Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan**

Untuk menghadapi risiko perubahan peraturan perundang-undangan, legalitas, dan perizinan yang berlaku dalam bidang usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, Perseroan berusaha untuk selalu melakukan peninjauan secara menyeluruh serta evaluasi baik secara internal maupun eksternal terhadap penerapan strategi pertumbuhan Perseroan, yakni melakukan peninjauan secara menyeluruh atas peraturan dan

ketentuan untuk menghindari kesalahan penafsiran dan penerapan peraturan yang ada saat ini dan di kemudian hari, dan syarat-syarat perjanjian yang saling menguntungkan.

#### **9. Mitigasi Risiko Atas Kondisi Politik Indonesia**

Kondisi politik yang tidak stabil dapat mempengaruhi tatanan ekonomi masyarakat sehingga mengakibatkan kondisi bisnis tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya. Mitigasi yang dilakukan Perseroan terhadap risiko ini tentunya dengan selalu mengamati dan mencermati kondisi politik sehingga dapat bertindak dan mengambil keputusan yang cermat, seperti disaat kondisi politik yang tidak menentu maka Perseroan akan memangkan pengeluaran untuk difokuskan kepada beban-beban yang esensial, kemudian mendorong pemasaran dan penjual serta menyesuaikan produk dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau dan bersaing.

#### **10. Mitigasi Risiko Atas Fluktuasi Kurs Valuta Asing**

Risiko fluktuasi kurs valuta asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko yang dihadapi Perseroan beserta Perusahaan Anak terkait nilai tukar mata uang asing terutama dihasilkan dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, uang jaminan, utang usaha, cerukan dan liabilitas yang masih harus dibayar dalam mata uang asing (jika ada dimasa mendatang). Untuk memitigasi risiko terkait fluktuasi kurs valuta asing, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan monitoring arus kas non-US Dollar dan soft currency lainnya jika ada dimasa mendatang.

#### **11. Mitigasi Risiko Atas Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Untuk menanggulangi risiko tuntutan atau gugatan hukum, Perseroan melakukan Good Corporate Governance serta menggunakan tim legal profesional yang berkompeten di bidangnya yang dapat memberikan masukan dan melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan (compliance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.


#### **Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)**

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

- Donor darah yang dilakukan secara berkala di lingkungan Perseroan dan Perusahaan Anak
- Pembagian makanan setiap sehabis shalat jum'at dan menyediakan buka bersama di jalanan area Perseroan.
- Penyembelihan hewan qurban setiap lebaran qurban untuk dibagikan kepada masyarakat kurang mampu terutama yang berada di lingkungan sekitar Perseroan

## Struktur Organisasi Perseroan



## P. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pada tanggal 30 September 2021, karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak berjumlah 15 orang (tidak termasuk direksi).

Saat ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 560/089/Kep.Din/PP/XI/2020 tanggal 30 November 2020 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 29 November 2022.

Seluruh karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

### Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
Tetap	2	2	1
Tidak Tetap	28	46	69
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>70</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
General Manager	1	1	1
Manager	1	1	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
31 - 45 Tahun	2	1	1
s/d 30 Tahun	-	1	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
S1	2	2	1
Diploma	-	-	-
SMA atau sederajat	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
General Affair	1	1	1
Corporate C.A & Accountant	1	1	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
Yogyakarta	2	2	1
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Sumber: Perseroan

## Perusahaan Anak

### 1. PT Sofia Berkah Abadi

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Tetap	2	2	2	1
Tidak Tetap	26	29	29	31
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>32</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Manager	2	2	2	1
Staff	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
46 - 55 Tahun	2	2	2	1
31 - 45 Tahun	-	-	-	-
s/d 30 Tahun	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
S1	-	-	-	-
Diploma	-	-	-	-
SMA atau sederajat	2	2	2	1
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Hotel Manager	2	2	2	1
Operational	-	-	-	-
Back Office	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Yogyakarta	2	2	2	1
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Sumber: Perseroan

## 2. PT Kairos Sukses Indonesia

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Tetap	6	5	4	1
Tidak Tetap	25	17	14	7
<b>Jumlah</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>8</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Manager	5	4	2	1
Staff	1	1	2	0
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
31 - 45 Tahun	6	5	4	1
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
S1	5	4	4	1
Diploma	-	-	-	-
SMA atau Sederajat	1	1	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Accountant	3	3	4	1
Corporate C.A	3	2	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Surabaya	6	5	4	1
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Sumber: Perseroan

3. **PT Indo Nation Harvest**  
**Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan**

Status	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Tetap	5	5	-	-
Tidak Tetap	30	30	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Perseroan

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan**

Jabatan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Manager	2	2	-	-
Staff	3	3	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Perseroan

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia**

Usia	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
>55 Tahun	-	-	-	-
46 - 55 Tahun	5	5	-	-
31 - 45 Tahun	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Perseroan

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Pendidikan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
S1	-	-	-	-
Diploma	4	4	-	-
SMA atau Sederajat	1	1	-	-
< SMA	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Perseroan

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama**

Aktivitas	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Manager	1	1	-	-
Administrasi	3	3	-	-
Akuntan & Finance	1	1	-	-
Legal	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Perseroan

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi**

Lokasi	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Surabaya	5	5	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Perseroan

#### 4. PT Kalapau Kopi Indonesia

##### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Tetap	-	3	-	-
Tidak Tetap	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>3</b>	-	-

Sumber: Perseroan

##### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Manager	-	1	-	-
Staff	-	2	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>3</b>	-	-

Sumber: Perseroan

##### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
31 - 45 Tahun	-	1	-	-
s/d 30 Tahun	-	1	-	-
< 21 Tahun	-	1	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>3</b>	-	-

Sumber: Perseroan

##### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Diploma	-	1	-	-
SMA atau Sederajat	-	2	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>3</b>	-	-

Sumber: Perseroan

##### Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Manager	-	1	-	-
Barista	-	2	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>3</b>	-	-

Sumber: Perseroan

##### Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 September	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Jakarta	-	3	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>3</b>	-	-

Sumber: Perseroan

##### Catatan:

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan melepas keseluruhan kepemilikan saham Perseroan di PT Kalapau Kopi Indonesia (PT KKI) kepada Winda Lorita.

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

#### **Q. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK**

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan dan dengan didukung oleh: (i) Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00010/III/2022 tanggal 22 Maret 2022; (ii) Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 8 Desember 2021; (iii) Surat Pernyataan SBA No. SBA/Ext/00002/III/2022 tanggal 22 Maret 2022; (iv) Surat Pernyataan KSI No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 22 Maret 2022; (v) Surat Pernyataan INH No. 01/INH/03/22 tanggal 22 Maret 2022; (vi) Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris SBA dan INH seluruhnya tertanggal 8 Desember 2021; dan (vii) Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris KSI seluruhnya tertanggal 14 Desember 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dan Perusahaan Anak serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak menyatakan tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara, yang menyangkut kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

#### **R. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN**

##### **1. Umum**

PT Indo Boga Sukses Tbk ("Perseroan") didirikan pada tanggal 16 Januari 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 6 tanggal 16 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Yogyakarta. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0006191.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019072.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019. Saat Prospektus ini dibuat, kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan, yaitu di bidang Restoran dan Aktivitas Perusahaan Holding. Saat ini perseroan memiliki dan mengoperasikan D'Monaco Restaurant dengan nuansa Eropa yang memiliki kapasitas hingga 2.000 orang standing yang terletak di sisi utara kota Yogyakarta. Perseroan sebagai perusahaan holding saat ini memiliki 4 (empat) Perusahaan Anak yaitu PT Sofia Berkah Abadi, PT Kairos Sukses Indonesia dan PT Indo Nations Harvest.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

### Visi

Menjadi perusahaan *food and beverage* yang berinovasi dan berkualitas tinggi yang diakui di pasar Asia.

### MISI

- Meningkatkan mutu dan kualitas produk dan layanan sehingga mumpuni di kelasnya;
- Melakukan inovasi dan pertumbuhan usaha yang konsisten dan berkesinambungan;
- Mencapai peningkatan penguasaan pasar yang signifikan dan mendominasi.

## 2. Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

### a) Perseroan

Perseroan saat ini memiliki dan mengoperasikan D'Monaco Restaurant yang terletak di Jl. Raya Randugowang, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. D'Monaco Restaurant adalah restaurant dengan nuansa Eropa. Saat ini, D'Monaco Restaurant yang beroperasi di bawah Perseroan secara langsung.





Sumber: Perseroan

### b) PT Sofia Berkah Abadi

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu PT Sofia Berkah Abadi memiliki dan mengoperasikan Sofia Residence yang beralamat di Jalan Karya Utama RT 07 RW 34, Sedan, Ngaglik, Sariharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581.

Sofia Boutique Residence merupakan tempat penginapan yang memiliki nuansa Eropa. Sofia Residence memiliki kapasitas 20 kamar yang terletak di sisi utara kota Yogyakarta dengan fasilitas restoran. Tingkat keterisian Sofia Residence pada saat ini sekitar 70% (tujuh puluh persen), walaupun terpengaruh oleh situasi

pandemi Covid-19 yang melanda tanah air, namun dengan pemerintah menetapkan PPKM 1 di daerah Yogyakarta, maka secara gradual tingkat hunian Sofia Residence mengalami perbaikan.



Sumber: Perseroan

### c) **PT Indo Nations Harvest**

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu PT Indo Nations Harvest bergerak dalam bidang Industri Pengolahan dan penjualan kepada retailer untuk ikan bandeng dan jenis ikan lainnya untuk tujuan ekspor dan pasar domestik dengan gudang pengolahan dan kantor di Surabaya. INH beralamat di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15, Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Produk utama saat ini adalah ikan bandeng beku. Proses pembekuan ikan saat ini dimulai dengan pemesanan ikan bandeng kepada petambak atau pengumpul sesuai dengan kualitas, ukuran yang dibutuhkan dan dipesan oleh pelanggan, setelah ikan sudah terkumpul dan tersedia di Gudang atau tempat penampungan sementara, maka dilakukan pengecekan kualitas dan sortir agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh INH yang dipesan kepada petambak dan pengumpul. Kemudian ikan tersebut dikirimkan ke lokasi penyortiran dan pengepakan di Surabaya. Begitu sampai di lokasi, maka ikan-ikan tersebut akan disortir ulang dan akan dilakukan kontrol terhadap ukuran, maupun kualitas, selanjutnya ikan tersebut dimasukkan ke dalam cold storage untuk proses pembekuan. Kemudian INH akan mengirimkan ikan beku kepada pihak pembeli domestik atau eksportir dengan kontainer. Proses penjualan kepada retailer dilakukan dengan mengirimkan ikan beku, ikan kaleng yang sudah dipacking sesuai standar dan ukuran pesanan kepada warung, toko, pedagang pasar tradisional, pedagang pasar modern, minimarket.



Sumber: Perseroan

#### d) **PT Kairos Sukses Indonesia**

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu PT Kairos Sukses Indonesia yang berkantor di Jalan Raya Banyu Urip Nomor 227, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, melakukan usaha restoran, lounge dan entertainment industri melalui tiga outlet di kota Surabaya dengan brand, konsep dan target pasar yang berbeda. Tiga outlet yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT Kairos Sukses Indonesia yaitu Insom Private Lounge, Mr. Pawon Restoran dan Legal Resto. Keunggulan utama yang dimiliki PT Kairos Sukses Indonesia yaitu personil yang handal baik dalam menciptakan suasana terbaik bagi kepuasan pelanggan serta jaringan marketing yang kuat, serta segmentasi terhadap target-target pasar yang berbeda.

##### **Insom Private Lounge**

Merupakan lounge yang menyediakan hiburan berupa live musik serta menjual makanan dan minuman. Insome Lounge ditargetkan kepada pelanggan kelas atas yang memiliki karakter high spending. Insom Lounge terletak di daerah Embong Gayam yang merupakan lokasi strategis dan dekat dengan distrik bisnis dan hiburan di kota Surabaya.

##### **Mr. Pawon**

Merupakan restoran yang menawarkan berbagai masakan asli Indonesia dengan pilihan yang sangat banyak dengan kualitas rasa yang sangat baik dan harga bersaing. Mr. Pawon ditujukan untuk pelanggan kelas menengah. Lokasi usaha Mr. Pawon terletak di daerah Banyu Urip

##### **Legal Resto**

Merupakan café yang menawarkan makanan dan minuman dengan menampilkan hiburan live music. Legal Resto ditargetkan untuk kalangan menengah ke bawah. Lokasi usaha Legal Resto terletak di daerah Banyu Urip yang strategis karena dekat dengan pasar dan keramaian yang ramai pengunjung.



Sumber: Perseroan

### 3. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan yang dimiliki Perseroan dibanding dengan para pesaing usaha yaitu spesifik kepada setiap lini usaha. Perseroan secara langsung unggul secara kompetitif pada tema dari D'Monaco Restaurant yang dijalankan yang sangat berbeda dengan para pesaing langsung, begitupun tema dan ambians dari Sofia Boutique Residence yakni kemegahan dan kemewahan nuansa Eropa. Perusahaan Anak yaitu PT Indo Nations Harvest memiliki keunggulan dari segi tenaga ahli yang sudah memiliki pengalaman belasan tahun pada industri terkait yang tentunya sudah memiliki kredibilitas serta rekanan dengan konsumen baik di pasar domestik maupun pasar internasional. PT Kairos Sukses Indonesia sendiri dijalankan oleh para profesional yang sangat menguasai dunia private lounge terbukti dengan kemampuan menjadi salah satu yang terdepan di kota Surabaya walaupun relatif lebih muda dibandingkan pesaing lainnya.

### 4. Persaingan Usaha

Sebagai sebuah Perusahaan bisnis, persaingan tentu merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha. Persaingan usaha *food & beverage* dapat timbul antara lain dalam hal preferensi rasa, keragaman menu, lokasi, fasilitas, pelayanan maupun harga. Di Yogyakarta, terdapat banyak *restaurant* yang menawarkan pelayanan dan menu yang setaraf dengan *restaurant* Perseroan dan sangat dimungkinkan adanya kompetisi yang ketat terhadap harga yang akan ditawarkan kepada calon pelanggan. Hal ini dapat berpengaruh negative pada laba Perseroan dan kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

### 5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

- a. Menambahkan lahan ataupun modifikasi ruangan untuk mengakomodasi ruang bermain anak.
- b. Mempersiapkan atau re-tocuh ruangan di Jl. Sulawesi menjadi Indonesia *authentic restaurant (furniture & furnish* yang lebih sederhana)
- c. Membangun Restoran dan café
- d. Menambah produk yang inovatif yang dikembangkan oleh Perseroan dan entitas anak.
- e. Memperluas jaringan pemasaran dengan aplikasi teknologi untuk memperluas basis pelanggan B2B dan B2C.
- f. Meningkatkan kualitas produk untuk memasuki pasar ekspor.
- g. Memperluas basis pelanggan dalam negeri maupun luar negeri dengan mengundang strategic partnership melalui entitas anak.

## 6. Pemasaran

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kegiatan pemasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan Perseroan dalam meningkatkan *brand awereness*, mempertahankan pelanggan yang ada serta menarik pelanggan baru. Saat ini pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak berasal dari anak-anak muda yang senang pada tempat-tempat yang memiliki arsitektur yang unik dan tempat yang nyaman dalam berkumpul, selain itu dikarenakan lahan restoran yang dijalankan oleh Perseroan cukup luas dan terbagi menjadi indoor dan outdoor membuat restoran Perseroan seringkali dijadikan acara-acara pertemuan seperti acara pernikahan, ulang tahun, pameran-pameran dan masih banyak lagi. Untuk Perusahaan Anak INH yang melakukan penjualan ikan beku dan pelanggan INH pada umumnya adalah agen-agen penjual, retailer seperti warung, toko, minimarket.

Saat ini, Perseroan memiliki divisi pemasaran yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan keberhasilan strategi pemasaran. Divisi ini melakukan penelitian terhadap pelanggan, kondisi pasar, data pesaing dan implementasi strategi pemasaran serta menganalisa mengenai perubahan yang diperlukan. Divisi pemasaran juga aktif memasarkan produk-produk Perseroan melalui berbagai media, antara lain; social media dan juga melalui acara-acara lainnya.

Perseroan mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk mendukung program pemasaran, namun tidak ada kepastian bahwa program pemasaran Perseroan akan berhasil menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama.

Apabila program pemasaran Perseroan tidak berhasil, maka dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap pangsa pasar, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan.

Daerah pemasaran produk saat ini sesuai dengan lokasi outlet berada untuk restoran, kafe dan sejenisnya yaitu: di daerah Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Namun ke depan daerah ini akan bertambah di lokasi-lokasi di kota besar di Indonesia seiring dengan penambahan pembukaan outlet-outlet baru di daerah tersebut.

Berikut data Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak sejak berdiri:

Pendapatan	30 Sep 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
Perseroan	5.715.916.223	5.442.701.934	2.460.677.345
INH	31.561.202.283	28.305.740.384	-
KSI	12.450.381.562	15.961.688.949	8.022.267.632
SBA	4.204.068.684	2.944.557.937	4.242.636.108
KKI	-	655.032.400	-
<b>Total</b>	<b>53.931.568.752</b>	<b>53.309.721.604</b>	<b>14.725.581.085</b>

Sumber: Perseroan

Berikut data Pendapatan Perseroan berdasarkan jenis pendapatan:

Pendapatan	30 September 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
<b>Restoran &amp; Cafe:</b>						
1. Perseroan	5.715.916.223	10,60	5.442.701.934	10,21	2.460.677.345	16,71
2. KSI	12.450.381.562	23,09	15.961.688.949	29,94	8.022.267.632	54,48
3. KKI	-	-	655.032.400	1,23	-	-
<b>Hotel</b>						
SBA	4.204.068.684	7,80	2.944.557.937	5,52	4.242.636.108	28,81
<b>Ikan Beku</b>						
INH	31.561.202.283	58,52	28.305.740.384	53,10	-	-
<b>Total</b>	<b>53.931.568.752</b>		<b>53.309.721.604</b>		<b>14.725.581.085</b>	

Sumber: Perseroan

## 7. Proses Produksi


Proses produksi barang dan jasa oleh Perseroan dilakukan dengan standar SOP produksi yang baku dan ketat untuk menjamin pengendalian mutu dan kualitas barang atau jasa di dalam Perseroan maupun di entitas anak. Unit kualitas control dan supervise produksi melakukan cross check untuk setiap produksi barang atau jasa.

## 8. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Kebijakan riset dan pengembangan Perseroan dilakukan untuk pembuatan produk/jasa baru, market baru, perluasan bisnis (pembukaan unit bisnis baru/cabang) selalu didahului dengan penelitian dan pengembangan internal Perseroan. Adapun biaya yang dikeluarkan sejak berdirinya Perseroan adalah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

## 9. Prospek Usaha

**PDB per Kapita Indonesia**



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Indeks Kepercayaan Konsumen Indonesia**



Sumber: TradingEconomics, Bank Indonesia

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, PDB per Kapita Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh merebaknya Pandemi COVID-19 varian Delta pada pertengahan tahun. Namun hal ini diperkirakan akan berbalik menjadi positif pada tahun 2022. Dengan meningkatnya PDB per Kapita Indonesia, maka secara garis besar konsumsi masyarakat akan meningkat, salah satunya pada hotel, restoran dan cafe milik Perseroan.

Indeks Kepercayaan Konsumen Indonesia mulai menunjukkan pertumbuhan yang cepat setelah penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh kondisi pandemi tersebut. Pertumbuhan tersebut menunjukkan masyarakat mulai memiliki optimisme pada perekonomian dan keuangan secara keseluruhan. Masyarakat mulai mendatangi restoran dan hotel, setelah sebelumnya dibatasi oleh Pemerintah sebagai dampak dari pandemi.

Prospek Usaha dari Perseroan maupun Perusahaan Anak baik untuk bisnis yang sudah berjalan saat ini maupun yang akan dibangun dan dikembangkan kemudian berfokus kepada karakteristik serta keunggulan-keunggulan yang dimiliki.

Prospek terhadap kegiatan usaha Perseroan yang sudah berjalan saat ini yaitu D'Monaco Restaurant sangat prospektif mengingat D'Monaco Restaurant memiliki keunggulan dari segi tema desain dan ambience bangunan yang tidak dimiliki oleh pesaing lainnya di Sleman dan kota Yogyakarta. Beragam variasi menu makanan dan minuman yang ditawarkan memiliki range yang sangat lebar untuk dapat menampung keinginan dan yang berbeda dari pelanggan serta tentunya dengan beberapa signature dishes.

Perseroan akan fokus kepada sektor Food and Beverage terutama restoran. Direncanakan akan dilakukan renovasi bangunan D'Monaco Restaurant dengan menambahkan Executive Lounge pada bangunan yang sudah ada untuk dapat menyerap keinginan dari pelanggan. Disamping itu juga direncanakan renovasi dan pembangunan pada aset yang sudah dimiliki Perseroan dengan mengedepankan konsep dine dining. Prospek untuk segmen ini juga sangat menjanjikan mengingat tidak banyak persaingan untuk fine dining restaurant di Sleman maupun kota Yogyakarta sendiri. Rencana pembangunan restoran yang mengedepankan konsep fine dining dan cita rasa

Indonesian authentic restaurant tersebut direncanakan akan dilakukan Perseroan di atas tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan di daerah Jalan Sulawesi. Disamping itu Perseroan juga berencana untuk menambah unit bisnis dengan membangun kafe dan penginapan di atas tanah yang dimiliki Perseroan di daerah Condongcatur. Rencana pembangunan direncanakan akan dimulai pembangunan pada bulan Oktober tahun 2023 dan diperkirakan beroperasi di bulan Juli 2024 dengan sumber dana untuk pembangunan restoran serta kafe dan penginapan tersebut direncanakan dari dana yang diperoleh dari publik melalui IPO.

PT Sofia Berkah Abadi memiliki rencana untuk mengoptimalkan prospek hunian dari Sofia Residence tentunya dapat melalui penjualan secara langsung maupun melalui pihak-pihak ketiga dan travel agency. Di samping hunian tersebut juga ditargetkan untuk menambah pemasukan dari restoran yang melekat pada hunian.

PT Indo Nations Harvest memiliki prospek bisnis yang sangat baik. Mengingat kemampuan PT Indo Nations Harvest untuk memproduksi produk makanan olahan dari ikan karena sudah tersedianya mesin-mesin yang dibutuhkan. Prospek dari lini usaha PT Indo Nations Harvest saat ini yaitu penjualan ikan beku untuk pasar domestik dan ekspor ditargetkan akan meningkat dengan luar biasa ke depannya mengingat sangat besarnya permintaan akan panganan bahari di Indonesia dan mancanegara maupun potensi kenaikan konsumsi ikan khususnya di Indonesia sendiri. PT Indo Nations Harvest menargetkan untuk dapat mengambil ceruk pasar dalam penjualan ikan beku dan ikan kaleng. Kapasitas produksi sendiri terutama ikan kaleng PT Indo Nations Harvest sangat bagus dan mampu bersaing dengan pemain sektor menengah di industrinya. Kapasitas hasil produksi INH sejak perusahaan berdiri sebesar 2.136.707,58 kilogram atau sama dengan 2.136,71 ton.

PT Kairos Sukses Indonesia hadir dengan Insom Lounge di kota Surabaya dengan konsep dan teknik jitu sehingga dapat merebut pasar dengan baik walaupun relatif berumur lebih muda dibanding pesaing-pesaingnya. Prospek usaha dari lounge sendiri sangat besar ke depannya tidak hanya di Surabaya namun juga dengan rencana ekspansi ke depannya di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bali, Medan, Batam, Pekanbaru, dll. Mr. Pawon dan Legal Resto yang menyasar masyarakat kelas ekonomi menengah dan menengah ke bawah ditempatkan di lokasi strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat segmen tersebut. Selain posisi strategis juga konsep layanan menu tradisional dihadirkan dengan iringan live music juga menjadi salah satu keunggulannya.

Terkait dengan bahan baku yang dibutuhkan, Perseroan dan Perusahaan Anak yang bergerak dibidang restoran, kafe, dan usaha sejenis mampu mendapatkan pasokan dan ketersediaan bahan baku yang stabil dan aman dari para pemasok yang sangat bervariasi. Perusahaan Anak PT Indo Nations Harvest mendapatkan bahan baku ikan bandeng dari para petambak dan pengumpul yang biasanya dibeli secara langsung. PT Indo Nations harvest mendapatkan pasokan bahan baku ikan bandeng dari banyak pemasok yang tersebar di berbagai lokasi, oleh karenanya PT Indo Nations Harvest dapat selektif dalam memilih pemasok termasuk dari segi harga dan kepastian tersedianya bahan baku di pemasok.

Dalam hal pengembangan terhadap produk dan jasa Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat ini fokus kepada peningkatan mutu dan kualitas dari produk maupun pelayanan jasa tersebut. Ke depannya Perseroan memiliki rencana-rencana pengembangan usaha untuk dapat membuka unit bisnis baru yang dapat menawarkan produk dan jasa baru untuk dapat memperluas cakupan penguasaan pasar di masa yang akan datang. Rencana untuk membuka unit bisnis baru dan produk/layananan tersebut tentunya membutuhkan investasi terutama dalam hal infrastruktur yang dibutuhkan, akan tetapi pada saat ini tidak terdapat keperluan investasi material yang jika tidak dilakukan akan mengganggu operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Kontrak industrial, komersial, dan keuangan saat ini yang dimiliki Perseroan sifatnya membantu dalam ketersediaan baik itu pasokan maupun permintaan sehingga Perseroan memiliki ketergantungan yang pada tahap wajar terhadap kontrak-kontrak tersebut.

### **Pandemi Covid-19**

Pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia tidak dapat dipungkiri sangat berpengaruh terhadap usaha Perseroan. Pandemi membuat masyarakat tidak leluasa untuk bepergian keluar rumah dan ekstra hati-hati jika melakukan kegiatan di luar rumah, terutama untuk mengunjungi restoran dan kafe. Hal ini berdampak kepada penurunan volume kunjungan dan pembelian pelanggan terutama pada saat-saat dilakukan pengetatan bepergian

keluar rumah oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini tentunya juga diperparah oleh turunnya daya beli masyarakat. Untuk menghadapi hal ini Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan kebijakan-kebijakan yang pada intinya mengefisienkan pengeluaran dan menggenjot penjualan pada ceruk-ceruk yang ditinggalkan maupun segmen-segmen yang justru semakin digemari atau dipilih oleh pelanggan pada saat pandemi seperti penjualan makanan dengan pesan antar memanfaatkan pihak ketiga maupun acara-acara makan ataupun pesta di luar ruangan. Di samping hal tersebut tentunya Perseroan dan Perusahaan Anak mensiasati operasional Perseroan agar dapat berjalan dengan maksimal maupun dengan dilakukan pengendalian biaya dan pengendalian protokol kesehatan.

#### **10. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan**

Perseroan terikat dengan beberapa perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Pihak Afiliasi dari Perseroan sebagaimana telah diungkapkan pada bab VI Prospektus bagian “D. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi”.

#### **11. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis**

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

#### **12. Kecenderungan Usaha**

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

#### **13. Sifat Musiman**

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan

## VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 25% (dua puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyesihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

## IX. PENJAMIN EMISI EFEK

### A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 01 tanggal 1 Desember 2021, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 07 tanggal 31 Januari 2022, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 04 tanggal 17 Maret 2022 dan Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk Nomor: 5 tanggal 8 April 2022 yang kesemuanya dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 1.607.360.000 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT Surya Fajar Sekuritas. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Surya Fajar Sekuritas.

### B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:</b>			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	300.000.000	30.000.000.000	18,66
PT Surya Fajar Sekuritas	1.307.360.000	130.736.000.000	81,34
<b>Jumlah</b>	<b>1.607.360.000</b>	<b>160.736.000.000</b>	<b>100</b>

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

### C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*). Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp65,- (enam puluh lima Rupiah) setiap saham – Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan peninjauan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

## X. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.

Penyampaian pesan atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

**a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;**

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

**b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau**

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas, selain menyampaikan pesannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:

- identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor Single Investor Identification (“SID”), nomor Sub Rekening Efek (“SRE”) dan Rekening Dana Nasabah (“RDN”);
- jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
- salinan kartu identitas;
- informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesan tersebut melalui Sistem e-IPO.

**c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

## **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. PEMESAN YANG BERHAK**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. JUMLAH PEMESAN**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
  2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
  4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
  6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
  7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
  8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
  9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

## 5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

## 6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 19 April 2022 – 21 April 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

## 7. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

## 8. PENJATAHAN SAHAM

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Penawaran Umum saham PT Indo Boga Sukses Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp160.736.000.000,- (seratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 21 April 2022.

### a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

- 1) Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, paling sedikit sebesar 15% dari jumlah saham yang ditawarkan atau sebesar Rp24.110.400.000,-, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.
- 2) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
  - b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau

- c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya
- 3) Sumber Efek yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
  - a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
  - b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
    - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
    - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

**b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)**

- 1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
  - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
  - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

**9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
  - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## 10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

## 11. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

## **XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Andreas, Sheila & Partners.

No.: 126/ASP/EP/IV/2022

Jakarta, 13 April 2022

**PT Indo Boga Sukses Tbk**  
Jl. Randugowang Jatirejo  
Sendangadi, Mlati, Sleman  
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55285

**U.p. : Direksi**

**PERIHAL : Pendapat Dari Segi Hukum terhadap PT Indo Boga Sukses Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana**

---

Kami merujuk pada Surat PT INDO BOGA SUKSES TBK (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) No. IBS/Ext/00002/IX/2021 tanggal 8 September 2021, sebagai bukti persetujuan penunjukan kami, Kantor Konsultan Hukum ANDREAS, SHEILA & PARTNERS, yang dalam hal ini diwakili oleh **Eka Prasetya Utama, S.H.**, selaku Managing Partner yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal dengan STTD No. STTD.KH-427/PM.223/2021 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 202104, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Uji Tuntas Aspek Hukum**”) dan mengeluarkan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Pendapat Hukum**”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 1.607.360.000 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu) lembar saham biasa atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum saham perdana Perseroan yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah). Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham adalah sebanyak Rp. 160.736.000.000,- (seratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Rupiah) (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum**”).

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 803.680.000 (delapan ratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan atau sebanyak 12,50% (dua belas koma lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum perdana ini disampaikan. Selain itu, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan terkait pelaksanaan dari penerbitan saham Waran Seri I sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indo Boga Sukses No. 34 tanggal 30 November 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menhukham**”) berdasarkan Surat Keputusan Menhukham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indo Boga Sukses Tbk No. AHU-0068339.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 30 November 2021 ; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Boga Sukses Tbk No. AHU-AH.01.03-0479414 tanggal 30 November 2021; dan (iii) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0210868.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 November 2021, bahwa para pemegang saham Perseroan memberikan kuasa kepada direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum tas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar



modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui dan mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Waran Seri I Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan Nilai Nominal Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp. 180,- (seratus delapan puluh Rupiah). Waran Seri I dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 25 April 2024.

Penawaran Umum dilaksanakan oleh Perseroan bersama dengan PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Sesuai dengan maksud penunjukkan kami tersebut, kami telah melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum kami No. 125/ASP/EP/IV/2022 tanggal 13 April 2022 (selanjutnya disebut sebagai “**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**”), serta selanjutnya menjadi dasar dari Pendapat Hukum atas Perseroan.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indo Boga Sukses No. 34 tanggal 30 November 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indo Boga Sukses Tbk No. AHU-0068339.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 30 November 2021 ; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Boga Sukses Tbk No. AHU-AH.01.03-0479414 tanggal 30 November 2021; dan (iii) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0210868.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 November 2021 (“**Akta No. 34/30 November 2021**”).

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan memperoleh persetujuan yang berhubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk No. 01 tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk No. 07 tanggal 31 Januari 2022; (ii) Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk No. 04 tanggal 17 Maret 2022; dan (iii) Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk No. 05 tanggal 8 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan, PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas;

2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Indo Boga Sukses Tbk No. 04 tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Indo Boga Sukses Tbk No. 11 tanggal 23 Maret 2022; dan (ii) Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Indo Boga Sukses Tbk No. 08 tanggal 8 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora;
3. Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Indo Boga Sukses Tbk No. 02 tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Addendum Pernyataan Penerbitan Waran PT Indo Boga Sukses No. 08 tanggal 31 Januari 2022; (ii) Akta Addendum Pernyataan Penerbitan Waran PT Indo Boga Sukses No. 12 tanggal 23 Maret 2022; dan (iii) Akta Addendum Pernyataan Penerbitan Waran PT Indo Boga Sukses No. 06 tanggal 8 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan;
4. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Indo Boga Sukses Tbk No. 03 tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Indo Boga Sukses Tbk No. 09 tanggal 31 Januari 2022; (ii) Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Indo Boga Sukses Tbk No. 13 tanggal 23 Maret 2022; dan (iii) Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Indo Boga Sukses Tbk No. 07 tanggal 8 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora;
5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. SP-107/SHM/KSEI/1221 tanggal 7 Januari 2022 antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Surat PT Bursa Efek Indonesia kepada Direksi Perseroan No. S-02310/BEI.PP1/03-2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Indo Boga Sukses Tbk.

**(“Perjanjian dan Persetujuan Dalam Rangka Penawaran Umum”).**

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum:

Kualifikasi, Asumsi, Dasar, Ruang Lingkup dan Pembatasan Pendapat Hukum

1. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas Aspek Hukum yang telah kami lakukan terhadap aspek-aspek hukum Perseroan terhitung sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal 13 April 2022 (tanggal 13 April 2022 ini selanjutnya disebut “**Tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum**”), dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas Aspek Hukum sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.
2. Uji Tuntas dan Pendapat Hukum terhadap Perseroan kami lakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta

dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (selanjutnya disebut “Standar Profesi”), dan karenanya Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan kami lakukan dengan memperhatikan ‘Prinsip Keterbukaan’ dan ‘Prinsip Materialitas’, yakni: (i) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas Aspek Hukum dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas Aspek Hukum harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

3. Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang kami terima (sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum) dan yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan tersebut adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut sebagai “Dokumen Yang Diperiksa”). Dengan demikian, Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan meliputi aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, dan karenanya Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan hanya mencakup serta

meliputi obyek Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap Perseroan.

4. Dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:
  - a. Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dan atau dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
  - b. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya;
  - c. Semua tanda tangan yang terdapat dalam Dokumen Yang Diperiksa yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah tanda tangan otentik dan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan yang tertera pada dokumen aslinya, serta khusus pihak ketiga yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah orang-orang yang berwenang mewakili pihak ketiga tersebut;
  - d. Segala pernyataan, keterangan maupun Dokumen Yang Diperiksa yang disampaikan oleh Perseroan dan pihak yang terkait atau Direktur, Komisaris, perwakilan dan/atau pegawai dari masing-masing pihak tersebut kepada kami baik secara lisan maupun tertulis untuk tujuan Uji Tuntas Aspek Hukum adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum ini;
  - e. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan dan pihak-pihak yang terkait atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan dan/atau persetujuan kepada Perseroan dan pihak-pihak yang terkait adalah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.
5. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga pelaksanaan Penawaran Umum yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat; dan (iii) aspek risiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Faktor Risiko' dalam Prospektus Penawaran Umum.
6. Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dengan memperhatikan bahwa tanggung jawab kami atas Pendapat Hukum ini dan sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pendapat Hukum ini merupakan perubahan Pendapat Hukum No. 117/ASP/EP/IV/2022 tanggal 11 April 2022. Dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum No. 117/ASP/EP/IV/2022 tanggal 11 April 2022 dinyatakan tidak berlaku. Dengan ini kami menyampaikan Pendapat Hukum kami, sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan nama PT. Indo Boga Sukses sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indo Boga Sukses No. 6 tanggal 16 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Tabitha Sri Jeany S.H., M.Kn., Notaris di Kota Yogyakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0006191.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0019072.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 (“**Akta Pendirian**”).

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dan berikut ini adalah perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta No. 34/30 November 2021, yang memuat keputusan: (i) Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka (PT Tbk); (ii) Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai nilai nominal saham Perseroan yang semula nilai nominal per lembar saham Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) menjadi Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham; (iii) Pengeluaran Saham dalam simpanan (portepel) yang merupakan saham baru melalui Penawaran Umum Perdana ke masyarakat (IPO) sebanyak-banyaknya 1.607.360.000 (satu miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 25,- (duapuluh lima Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 40.184.000.000, (empat puluh miliar seratus delapan puluh empat juta Rupiah); (iv) Pengeluaran/penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 803.680.000 (delapan ratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu) lembar dengan rasio saham yaitu 2 (dua) saham akan menerima 1 (satu) Waran Seri I (2:1); (v) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) yang merupakan saham baru hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I tersebut; (vi) Menerima dan Menyetujui Penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan; (vii) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penawaran umum perdana ke masyarakat (IPO); dan (viii) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan seluruh agenda rapat tersebut diatas yang telah disetujui oleh para pemegang saham dan menuangkan hasil keputusan rapat ini, dengan akta resmi tersendiri dihadapan Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akta No. 34/30 November 2021 tersebut telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indo Boga Sukses Tbk No. AHU-0068339.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 30 November 2021 ; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Boga Sukses Tbk No. AHU-AH.01.03-0479414 tanggal 30 November 2021; dan (iii) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0210868.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 November 2021.

Akta Pendirian dan Akta No. 34/30 November 2021 dan akta-akta Perseroan lainnya yang memuat anggaran dasar Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum selanjutnya secara bersama-sama disebut “Anggaran Dasar”.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar yang telah dilaksanakan oleh Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (“Peraturan No. IX.J.1”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”).

Sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I, sesuai keputusan para pemegang saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 34/30 November 2021, para pemegang saham telah memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I termasuk namun tidak terbatas untuk mencatatkan saham-saham hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal dan mendaftarkan saham-saham hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: (i) Penyediaan Makan dan Minum; (ii) Aktivitas Keuangan; dan (iii) Perdagangan, dengan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama: (i) Menjalankan usaha di bidang Restoran kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan; (ii) Menjalankan usaha di bidang Bar kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan izin dari instansi yang membinanya; (iii) Menjalankan usaha di bidang Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta seminar, rapat dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung; (iv) Menjalankan usaha di bidang Rumah Minum/Kafe kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum; dan (v) Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Perusahaan Holding kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang

menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu Perdagangan Besar Minuman Beralkohol kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman beralkohol, seperti minuman keras, anggur, malt, bir dan lain-lain.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang Restoran dan Aktivitas Perusahaan Holding, kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Peraturan No. IX.J.1 dan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 ("**Perpres No. 10/2021**"), bidang usaha Perseroan tersebut di atas bukan merupakan bidang usaha yang prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha menengah kecil dan mikro sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 10/2021. Namun, kegiatan usaha pendukung yang tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan yaitu Perdagangan Besar Minuman Beralkohol merupakan bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) huruf d Perpres No. 10/2021 yaitu termasuk sebagai bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Sehubungan dengan adanya persyaratan tertentu tersebut, apabila Perseroan melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol dengan kadar alkohol di atas 5% (lima persen), maka Perseroan wajib untuk terlebih dahulu memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00010/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, Perseroan menyatakan tidak melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol dengan kadar alkohol di atas 5% (lima persen) sehingga Perseroan tidak wajib untuk melakukan pentaatan tersebut.

3. Berdasarkan Akta No. 34/30 November 2021, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 25,- per Saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.429.440.000	160.736.000.000,-
Modal dalam Portepel	13.570.560.000	339.264.000.000,-

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 25,- per Saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
PT Goldman Investindo Sedaya	4.511.284.294	112.782.107.350,-	70,17
PT Nuansa Kencono Abadi	858.382.224	21.459.555.600,-	13,35

PT Alqhaisar Sukses Abadi	474.923.704	11.873.092.600,-	7,39
PT Markasia Investama Prima Indonesia	321.472.000	8.036.800.000,-	5,00
PT Faribas Sinergi Investama	250.000.000	6.250.000.000,-	3,89
PT Kreasi Global Energi	13.377.778	334.444.450,-	0,20
<b>Jumlah</b>	<b>6.429.440.000</b>	<b>160.736.000.000</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pada tanggal 21 Oktober 2021 melalui Notaris Perseroan telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan kepada Menhukham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi Beneficial Owner Administrasi Hukum Umum. Edi Nugroho merupakan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan yang secara akumulatif telah memenuhi kriteria Pasal 4 Ayat (1) Huruf a sampai dengan d Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perubahan kepemilikan saham atau susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor di atas adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan. Penyetoran modal kepada Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUP, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah; dan (iii) penambahan modal Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir tersebut telah disetor penuh tanpa mengangsur. Selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, para pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran modal ke dalam Perseroan, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa Perseroan No. 35 tanggal 20 Oktober 2020, yang dibuat Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H., M.H., Notaris di Yogyakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0072011.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020; (ii) diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0400470 tanggal 21 Oktober 2020; (iii) diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0400471 tanggal 21 Oktober 2020; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0177835.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, para pemegang saham Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 51.500.000.000,- (lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) yang diambil bagian oleh PT Goldman Investindo Sedaya dalam rangka perjumpaan utang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 September 2020 senilai Rp. 51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah);
- b. Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa Perseroan No. 64 tanggal 26 Oktober 2020, dibuat di hadapan Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H., M.H., Notaris di Sleman, yang telah mendapatkan persetujuan dari

Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0072931.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0180507.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020, para pemegang saham Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp. 51.500.000.000,- (lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 160.736.000.000,- (seratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Rupiah) yang diambil bagian oleh PT Goldman Investindo Sedaya dalam rangka perjumpaan utang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 22 Oktober 2020 senilai Rp. 74.000.000.000,- (tujuh puluh empat miliar Rupiah) dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Oktober 2020 senilai Rp. 35.236.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah).

Penyetoran modal yang dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sebagaimana tersebut di atas merupakan setoran modal berupa hak tagih Perseroan yang dapat dikompensasikan menjadi setoran saham yang timbul karena Perseroan telah menerima penyerahan benda berwujud yang dapat dinilai dengan uang sesuai dengan Pasal 35 Ayat (2) Huruf a UUPT *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham (“**PP No. 15/1999**”). Hak tagih yang dikompensasikan menjadi setoran saham tersebut tidak termasuk bunga dan denda terutang apapun sehingga telah sesuai dengan penjelasan Pasal 35 Ayat (2) UUPT.

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2021 yang memuat keputusan pengesahan kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan belum mempunyai saldo laba yang positif, sehingga Perseroan belum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00010/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, Perseroan menyatakan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) UUPT segera setelah Perseroan memiliki saldo laba yang positif.

4. Perseroan memenuhi kriteria sebagai emiten dengan aset skala menengah sehingga Perseroan mengajukan pernyataan pendaftaran sebagai emiten dengan aset skala menengah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah (“**POJK No. 53/2017**”) karena: (i) sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 31 September 2021 yang telah diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan nomor laporan 00154/3.0357/AU.1/05/0127-2/1/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang digunakan dalam pernyataan pendaftaran pada Penawaran Umum Perseroan, total aset Perseroan adalah Rp. 204.960.399.215,- (dua ratus empat miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima belas Rupiah); dan (ii) Perseroan tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh: (a) pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten skala menengah;

dan/atau (b) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Selain itu, Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan telah memenuhi kriteria penawaran umum oleh emiten skala menengah berdasarkan POJK No. 53/2017 dengan nilai keseluruhan efek yang ditawarkan tidak termasuk efek lain yang menyertainya melebihi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) namun tidak lebih dari Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yaitu jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham adalah sebanyak Rp. 160.736.000.000,- (seratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Rupiah).

5. Tidak terdapat perolehan saham dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) sehingga saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan tidak termasuk sebagai saham yang dilarang untuk dialihkan dan/atau dijual dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas masing-masing surat pernyataan PT Goldman Investindo Sedaya, PT Nuansa Kencono Abadi, PT Alqhaisar Sukses Abadi, PT Faribas Sinergi Investama dan PT Kreasi Global Energi yang seluruhnya tertanggal 8 Desember 2021, masing-masing pemegang saham tersebut menyatakan secara sukarela tidak akan mengalihkan atau menjual seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan Edi Nugroho tanggal 23 Maret 2022, Edi Nugroho menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

6. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 23 November 2021, yang diangkat berdasarkan keputusan pemegang saham sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indo Boga Sukses Nomor 26 tanggal 23 November 2021 yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0477349 tanggal 24 November 2021; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0207185.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021, adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama	: Edi Nugroho
Direktur	: Eka Ruli Afriawan
Direktur	: Chandra Adhi Pradana

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Nita Frederika
Komisaris	: Tunggul Guntur Pasaribu
Komisaris Independen	: Sihol Siagian

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 33/2014. Sesuai Surat No. 1402/BM-YGY/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Bank KB Bukopin, Tbk. (“**Bank Bukopin**”), Bank Bukopin telah menyetujui segala perubahan-perubahan dalam organisasi Perseroan termasuk perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama pengendalian Perseroan tetap berada pada Edi Nugroho baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Bukopin dalam hal terdapat perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama pengendalian Perseroan tetap berada pada Edi Nugroho baik secara langsung ataupun tidak langsung, namun Perseroan wajib memberitahukan kepada pihak Bank Bukopin atas setiap perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan fungsi nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

**Sekretaris Perusahaan** : Wahyuni Octarini

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Wahyuni Octarini ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006/IBS-Dir/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Indo Boga Sukses Tbk. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

**Komite Audit**

Ketua : Sihol Siagian  
 Anggota : Sukrisno Agoes  
 Anggota : Ashton M.H. Siagian

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit dan telah membentuk Komite Audit dengan susunan anggota tersebut di atas. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Susunan Komite Audit Perseroan tersebut dibentuk berdasarkan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 001/IBS-Kom/IV/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Pembentukan Komite Audit. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Piagam Komite Audit Perseroan disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 5 April 2021.

**Unit Audit Internal** : Dwiki Baskorojati

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal dan telah membentuk Unit Audit Internal. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor IBS/Ext/00004/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang dipimpin oleh Dwiki Baskorojati. Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal (*internal audit charter*) berdasarkan Surat Keputusan No. IBS/Ext/00003/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Piagam Unit Audit

Internal PT Indo Boga Sukses Tbk. Piagam Audit Internal dan pembentukan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

### **Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi**

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Perseroan telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankannya dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini serta telah melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sebagai berikut: (i) Nomor Induk Berusaha (“**NIB**”) No. 9120002510344 yang diterbitkan oleh OSS pada tanggal 4 Mei 2019 serta telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**PP No. 5/2021**”) dan telah mencakup kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan; (ii) Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha No. 88/145.04/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sendangadi atas nama Perseroan; (iii) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (“**KKPR**”) No. 18092110213404144 tanggal 9 September 2020 untuk KBLI Restoran (56101) (untuk lokasi usaha Desa Sendangadi); (iv) Persetujuan KKPR No. 18092110213404148 tanggal 18 September 2021 untuk KBLI Rumah Minum/Kafe (56303); (v) Persetujuan KKPR No. 18092110213404147 tanggal 9 September 2020 untuk KBLI Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (56210); (vi) Persetujuan KKPR No. 18092110213404151 tanggal 9 September 2020 untuk KBLI Bar (56401); (vii) Persetujuan KKPR No. 18092110213404149 tanggal 18 September 2021 untuk KBLI Aktivitas Perusahaan Holding (64200); (viii) Persetujuan KKPR No. 27092110213404028 tanggal 27 September 2021 untuk KBLI Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (46333); (ix) Persetujuan KKPR No. 02032210213404014 tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101) (untuk lokasi usaha Jalan Sulawesi No. 9); (x) Persetujuan KKPR No. 02032210213404016 tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101) (untuk lokasi usaha Desa Condongcatur); (xi) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“**SPPL**”) yang tersimpan di dalam Sistem OSS tanggal 20 September 2021 untuk KBLI Restoran (56101) (untuk lokasi usaha Desa Sendangadi), KBLI Rumah Minum/Kafe (56303), KBLI Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (56210), KBLI Bar (56401), KBLI Aktivitas Perusahaan Holding (64200) dan KBLI Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (46333); (xii) SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101) (untuk lokasi usaha Jalan Sulawesi No. 9) dan KBLI Restoran (56101) (untuk lokasi usaha Desa Condongcatur); (xiii) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“**Persetujuan PKPLH**”) untuk kegiatan usaha Restoran (56101), dengan berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 18092101134040146 tanggal 20 September 2021; (xiv) Persetujuan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“**UKL-UPL**”) dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Surat No. 660.2/025.1/2021 tertanggal 18 Maret 2021; (xv) Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (“**K3L**”) tertanggal 20 September 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS; (xvi) Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**Sertifikat Standar**”) No.

91200025103440002 tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk KBLI Restoran (56101); (xvii) Sertifikat Standar No. 91200025103440001 tanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk KBLI Bar (56401); (xviii) Sertifikat Standar No. 91200025103440003 tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk KBLI Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (56210); (xix) Sertifikat Standar No. 91200025103440004 tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk KBLI Aktivitas Perusahaan Holding (64200); (xx) Sertifikat Higiene Sanitasi Pengelolaan Pangan No. 002/1132 tertanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sleman kepada D'Monaco Restaurant dengan tingkat mutu A; (xxi) Sertifikat CHSE Standards dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. IL.04.02/990/M-K/2020 tertanggal 14 November 2020; (xxii) Sertifikat CHSE dari Konsorsium No. CHSE00999/2020 tertanggal 14 November 2020 kepada D'Monaco Restaurant; (xxiii) Sertifikat Standar Usaha Restoran Bintang Tiga No. 120014/RSI/511.3009.19/BMWI/IX/019 tertanggal 5 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bhakti Mandiri Wisata Indonesia kepada D'Monaco Restaurant; (xxiv) Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sleman No. 551.1/1347 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas; (xxv) Izin Mendirikan Bangunan untuk Restoran D'Monaco dengan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman No. 503/00352.54.21/0574/IMB/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi Usaha PT Indo Boga Sukses untuk Pembangunan Restoran Monaco dan Taman Bermain Anak di Padukuhan Jatirejo, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, di atas Tanah Seluas 7.756 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2021; (xxvi) Izin Mendirikan Bangunan untuk Sertipikat Hak Milik No. 03261/Sinduadi dengan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman No. 02.01.3096.IMB/KPTS/Taba/D/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi Hunian Nyonya Nita Fredrika Untuk Pembangunan Rumah Tinggal di Padukuhan Purwosari, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, di Atas Tanah Seluas 814 m<sup>2</sup> yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2013; (xxvii) Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung untuk Restoran D'Monaco berdasarkan Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi No. 640/4425/SLF/32.61.73/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Sleman; dan (xxviii) SKPL-A No. 912000251034400050001 tanggal 13 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan SKPL-A No. 912000251034400050001 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 13 Desember 2021.

Perizinan-perizinan yang telah diperoleh Perseroan sebagaimana telah diuraikan di atas telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki kewajiban atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan instansi yang berwenang atas perizinan dan persetujuan yang dimiliki dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan, sebagai berikut: (i) sehubungan dengan SKPL-A, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan; (ii) sehubungan dengan Persetujuan PKPLH, Perseroan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban di dalam PKPLH paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya; dan (iii) sehubungan dengan Sertifikat Higiene Sanitasi Pengelolaan Pangan, Perseroan wajib diperiksa ulang setiap 6 (enam) bulan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, persyaratan

dan/atau pentaatan tersebut di atas belum dipenuhi oleh Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00012/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, Perseroan menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban persyaratan dan/atau pentaatan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 24 Maret 2022. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini tidak memuat adanya risiko hukum dalam hal Perseroan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban persyaratan dan/atau pentaatan tersebut, kecuali untuk kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban di dalam PKPLH paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan Pasal 510 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif berupa teguran tertulis dapat diterapkan apabila penanggung jawab usaha melanggar ketentuan dalam persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif seperti dalam hal Perseroan tidak menyampaikan laporan.

8. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, berikut adalah merupakan keterangan penting atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan yang telah dimiliki oleh Perseroan:
  - a. Perseroan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perseroan juga telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Januari 2022, Februari 2022 dan Maret 2022 serta BPJS Kesehatan untuk bulan Februari 2022, Maret 2022 dan April 2022;
  - b. Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum di tempat dimana tenaga kerja Perseroan ditempatkan;
  - c. Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan. Perseroan wajib untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 16 Maret 2023; dan
  - d. Perseroan telah memiliki pengesahan Peraturan Perusahaan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman yang berlaku sampai dengan tanggal 29 November 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00010/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, jumlah karyawan Perseroan adalah 44 (empat puluh empat) orang sehingga kurang dari 50 (lima puluh) orang. Oleh karena itu, Perseroan tidak diwajibkan untuk membentuk lembaga kerjasama bipartit berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ketenagakerjaan”).

9. Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum terikat dalam perjanjian kredit dan memperoleh fasilitas kredit dari Bank Bukopin, yaitu:
- a. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 42 dan No. 44 tanggal 30 September 2019 antara Perseroan sebagai Debitur dengan PT Bank Bukopin Tbk sebagai Bank dan Nita Fredrika sebagai Penjamin yang dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Yogyakarta sebagaimana telah digabungkan berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit No. 178-APK/REST-INST/YGY/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dan diubah terakhir kali dengan Surat Persetujuan Pemberian Kredit No. 1090a/BM-YGY/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 (“**Perjanjian Kredit No. 178/2020**”). Sebagai bukti pengakuan utang atas Perjanjian Kredit No. 178/2020, Perseroan telah membuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 43 dan 45 tanggal 30 September 2019 yang keduanya dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn. Notaris di Yogyakarta; dan
  - b. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 19 tanggal 22 Desember 2020 antara Perseroan sebagai Debitur dengan PT Bank Bukopin Tbk sebagai Bank dan Nita Fredrika sebagai Penjamin yang dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Yogyakarta (“**Perjanjian Kredit No. 19/2020**”).

Perjanjian Kredit No. 178/2020 dan Perjanjian Kredit No. 19/2020 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian kredit tersebut yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Bukopin dalam hal terdapat perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama pengendalian Perseroan tetap berada pada Edi Nugroho baik secara langsung ataupun tidak langsung, namun Perseroan wajib memberitahukan kepada pihak Bank Bukopin atas setiap perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan Perjanjian Kredit No. 178/2020 dan Perjanjian Kredit No. 19/2020, Perseroan telah memperoleh persetujuan-persetujuan dari Bank Bukopin, sebagai berikut:

- a. Sesuai Surat Bank Bukopin No. 1402/BM/YGY/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal persetujuan atas Surat Permohonan PT Indo Boga Sukses No. IBS/Ext/00002/V/2021, Bank Bukopin telah memberikan persetujuan kepada Perseroan, untuk: (i) melakukan Penawaran Umum (*Initial Public Offering* – IPO) di Bursa Efek Indonesia; (ii) melakukan segala perubahan-perubahan dalam organisasi Perseroan, baik perubahan pemegang saham, direksi dan dewan komisaris Perseroan selama pengendalian atas Perseroan tetap berada pada Edi Nugroho baik secara langsung ataupun tidak langsung; dan (iii) Mengalihkan sebidang tanah dan bangunan yang merupakan objek jaminan dalam Perjanjian Kredit No. 178/2020 dan Perjanjian Kredit No. 19/2020 berupa Sertipikat Hak Milik No. 10695/Sariharjo, luas 571 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman yang tercatat atas nama Nita Fredrika kepada PT Sofia Berkah Abadi;
- b. Sesuai surat Bank Bukopin kepada Perseroan No. 1622/BM-YGY/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal persetujuan atas Surat Permohonan PT Indo Boga Sukses No.

IBS/Ext/00003/V/2021, Bank Bukopin telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk tidak perlu melakukan novasi untuk fasilitas kredit dengan nomor pinjaman 100046904 atas nama Edi Nugroho menjadi atas nama Perseroan. Sebelumnya, berdasarkan Pasal 7 angka 8 Perjanjian Kredit No. 178/2020, fasilitas kredit dengan nomor pinjaman 100046904 atas nama Edi Nugroho akan dilakukan novasi menjadi atas nama Perseroan maksimal 3 (tiga) bulan setelah pencairan fasilitas kredit Perjanjian Kredit No. No. 178/2020.

Persetujuan-persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Bukopin kepada Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak perlu dituangkan dalam suatu addendum perjanjian. Mengingat, berdasarkan Pasal 19 Perjanjian Kredit No. 178/2020 dan Perjanjian Kredit No. 19/2020 telah diatur segala surat menyurat merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kredit No. 178/2020 dan Perjanjian Kredit No. 19/2020. Sehingga tanpa perlu dituangkan dalam suatu addendum perjanjian, persetujuan-persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Bukopin telah mengikat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit No. 178/2020 dan Perjanjian Kredit No. 19/2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 13 Perjanjian Kredit No. 178/2020, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyerahkan kepada Bank Bukopin *Corporate Guarantee* dari PT Sinar Terang Lajutama (“CG”). Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan CG kepada Bank Bukopin. Namun, sesuai Surat Bank Bukopin No. 456/RM-SME/YGY/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Keterangan Informasi Status Debitur pada PT Bank KB Bukopin Cabang Yogyakarta (“**Surat Bukopin**”), Bank Bukopin menyatakan pada Angka 2 Surat Bukopin bahwa Perseroan selaku Debitur dengan ini telah memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan bagi Perseroan sebagai Debitur sesuai dengan ketentuan-ketentuan perkreditan Bank Bukopin Cabang Yogyakarta. Surat Bukopin tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perkreditan Bank Bukopin Cabang Yogyakarta dan Bank Bukopin dalam Surat Bukopin tersebut juga tidak meminta kepada Perseroan untuk melaksanakan kewajiban menyerahkan CG sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka 13 Perjanjian Kredit No. 178/2020. Sebagai tambahan informasi, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00003/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 (“**Surat Pernyataan CG**”), Perseroan memberikan keterangan bahwa sebelum Perjanjian Kredit No. 178/2020 dibuat, PT Sinar Terang Lajutama adalah merupakan perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Edi Nugroho yang juga sebagai pemegang saham dan Direktur dari Perseroan. Ketika dalam proses pembuatan Perjanjian Kredit No. 178/2020, Edi Nugroho melepas kepemilikan sahamnya di PT Sinar Terang Lajutama sehingga tidak terdapat lagi hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Sinar Terang Lajutama.

Bahwa sesuai keterangan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan CG, Bank Bukopin telah memberikan penjelasan kepada Perseroan bahwa sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk memperoleh CG tidak lagi dibutuhkan oleh Bank Bukopin mengingat Bank Bukopin juga telah melakukan pencairan (*dropping*) kredit modal kerja dengan plafon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan kredit investasi dengan plafon sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) terlebih dahulu kepada Perseroan walaupun pada kenyataannya Perseroan belum dapat memberikan CG kepada Bank Bukopin. Sesuai dengan Surat Pernyataan CG tersebut, Perseroan juga menyatakan bahwa Bank Bukopin tidak pernah lagi meminta CG kepada Perseroan serta Bank Bukopin tidak pernah mengajukan keberatan atau

permasalahan apapun mengenai belum dipenuhinya kewajiban memberikan CG kepada Bank Bukopin.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf j Perjanjian Kredit No. 178/2020, dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal 7 Perjanjian Kredit No. 178/2020, maka Bank Bukopin berhak untuk menagih seketika dan sekaligus lunas kepada Perseroan seluruh jumlah yang terutang ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya tanpa dilakukan teguran apapun walaupun jangka waktu Pinjaman belum berakhir. Dalam hal kondisi tersebut terjadi, sesuai Surat Pernyataan CG Perseroan menyatakan bahwa dalam hal Bank Bukopin mensyaratkan kepada Perseroan untuk membayar lunas seluruh fasilitas kredit yang terhutang ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya, maka hal tersebut tidak akan berdampak secara material bagi kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan masih dapat menggunakan kas Perseroan untuk melunasi kewajiban tersebut dan apabila kas Perseroan tidak mencukupi untuk membayar pelunasan fasilitas kredit, maka sesuai pernyataan dalam Surat Pernyataan CG Perseroan juga menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan menyatakan komitmennya untuk melakukan penyetoran modal kepada Perseroan untuk kemudian digunakan sebagai pelunasan terhadap Perjanjian Kredit No. 178/2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, tidak terdapat hal-hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan kepada Nita Fredrika selaku penjamin pada Perjanjian Kredit No. 178/2020 dan Perjanjian Kredit No. 19/2020 serta tidak terdapat hal-hal yang wajib dilakukan oleh Perseroan kepada PT Sofia Berkah Abadi selaku penjamin pada Perjanjian Kredit No. 178/2020.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami tidak terdapat pengaturan mengenai *cross default* pada Perjanjian Kredit No. 178/2020 dan Perjanjian Kredit No. 19/2020 apabila penjamin mengalami *default* atas perjanjian lainnya.

Selain itu, Perseroan juga terikat pada beberapa perjanjian pinjaman dengan pihak terafiliasi, berdasarkan:

- a. Perjanjian Pinjaman No. SBA/EXT/00004/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 antara PT Sofia Berkah Abadi sebagai kreditor dan Perseroan sebagai debitor dengan nilai pinjaman Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah);
- b. Perjanjian Pinjaman No. KSI/Ext/00001/IX/2021 tanggal 3 September 2021 antara PT Kairos Sukses Indonesia sebagai kreditor dan Perseroan sebagai debitor dengan nilai pinjaman Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah); dan
- c. Perjanjian Pinjaman No. IBS/Ext/00003/IX/2021 tertanggal 28 September 2021 antara Perseroan sebagai kreditor dengan PT Goldman Investindo Sedaya sebagai debitor dengan nilai pinjaman Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, perjanjian-perjanjian pinjaman dengan pihak terafiliasi tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terhadap perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan No. IBS/Ext/00005/XI/2021 tanggal 6 Januari 2022 dan Surat Pernyataan No. IBS/Ext/00006/XI/2021 tanggal 6 Januari 2022, direksi dan dewan komisaris Perseroan

menyatakan atas transaksi-transaksi tersebut tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan Perseroan dan menyatakan bahwa Perseroan telah mengambil prosedur-prosedur guna memastikan transaksi telah dilakukan tanpa adanya benturan kepentingan layaknya transaksi yang dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi, sehingga Perseroan telah melakukan prosedur yang memadai sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”). Perseroan belum menggunakan penilai untuk menentukan kewajaran (*arms length*) dari transaksi tersebut. Namun demikian, berdasarkan Pasal 5 huruf d POJK No. 42/2020, transaksi-transaksi dengan pihak terafiliasi sebagaimana tersebut di atas merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana, maka Perseroan tidak wajib untuk melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam POJK No. 42/2020, sepanjang transaksi: (i) telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana; dan (ii) syarat dan kondisi transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

10. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00010/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 serta hasil pemeriksaan kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya masih berlaku pada tanggal surat pernyataan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
11. Perjanjian dan Persetujuan Dalam Rangka Penawaran Umum mengikat dan berlaku sah terhadap Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik dan tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk No. 01 tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan: (i) Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk No. 07 tanggal 31 Januari 2022; (ii) Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk No. 04 tanggal 17 Maret 2022; dan; (iii) Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Indo Boga Sukses Tbk No. 05 tanggal 8 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan, PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas, telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Dalam rangka Penawaran Umum dan untuk mencatatkan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Surat PT Bursa Efek Indonesia kepada Direksi Perseroan No. S-02310/BEI.PP1/03-2022

tanggal 15 Maret 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Indo Boga Sukses Tbk.

12. Perseroan bermaksud untuk menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum seluruhnya digunakan untuk:
- a. Sekitar 29,23% (dua puluh sembilan koma dua tiga persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk:
    - 1) Sekitar 4,72% (empat koma tujuh dua persen) akan digunakan oleh Perseroan sebagai belanja modal untuk renovasi dan tambahan *executive lounge* di D'Monaco Restaurant, renovasi dan *retouching* bangunan yang terletak di atas tanah yang dimiliki Perseroan di jalan Sulawesi yang akan difungsikan sebagai restoran, serta pembangunan Restoran di atas tanah kosong yang dikuasai Perseroan yang terletak di daerah Condongcatur;
    - 2) Sekitar 24,51% (dua puluh empat koma lima satu persen) akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk operasional perusahaan, pembelian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak.
  - b. Sekitar 37,66% (tiga puluh tujuh koma enam enam persen) akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Indo Nations Harvest, yang selanjutnya akan digunakan oleh PT Indo Nations Harvest untuk:
    - 1) Sekitar 7,38% (tujuh koma tiga delapan persen) sebagai belanja modal untuk pembangunan *cold storage* berikut fasilitasnya serta pembelian mesin pengolahan ikan bumbu dan daging olahan bumbu dan peralatan pendukung;
    - 2) Sekitar 30,28% (tiga puluh koma dua delapan persen) sebagai modal kerja yaitu untuk operasional perusahaan, pembelian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak.
  - c. Sekitar 16,12% (enam belas koma satu dua persen) akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Kairos Sukses Indonesia, yang selanjutnya akan digunakan oleh PT Kairos Sukses Indonesia untuk:
    - 1) Sekitar 4,00% (empat persen) sebagai belanja modal untuk renovasi dan penambahan outlet bisnis baru sebanyak 4 buah yang keseluruhannya berada di Surabaya yang akan secara bertahap dibangun mulai semester 2 tahun 2022 dan diperkirakan keseluruhan outlet akan selesai pada semester ke 2 tahun 2023;
    - 2) Sekitar 12,12% (dua belas koma satu dua persen) sebagai modal kerja yaitu untuk Operasional perusahaan, pembelian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak.
  - d. Sekitar 16,99% (enam belas koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Sofia Berkah Abadi, yang selanjutnya akan digunakan oleh PT Sofia Berkah Abadi untuk:
    - 1) Sekitar 4,59% (empat koma lima sembilan persen) sebagai belanja modal untuk pembangunan restoran di atas tanah yang dikuasai oleh SBA yang terletak di daerah Wedomartani dan pembangunan Sofia Lounge dan Meeting Room di Sofia Hotel di Jl. Karya Utama, Ngaglik;
    - 2) Sekitar 12,40% (dua belas koma empat persen) sebagai modal kerja yaitu untuk operasional perusahaan, pembelian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk operasional perusahaan, pembelian bahan baku, pembayaran utang dagang, persediaan barang dan gaji karyawan.

Terhadap rencana penggunaan dana, terdapat kewajiban perizinan dan/atau persetujuan yang bersifat material yang wajib untuk diperoleh Perseroan ataupun anak perusahaan Perseroan sebelum rencana penggunaan dana tersebut dapat direalisasikan, yaitu sebagai berikut:

Perseroan				
Penggunaan Dana	Waktu Pelaksanaan	Perizinan yang Telah Diperoleh	Perizinan yang Belum Diperoleh	Estimasi Waktu Perolehan Izin
Renovasi & Tambahan Executive Lounge di D'Monaco Restorant	Pembangunan dimulai Juli 2022 dan diperkirakan beroperasi Juli 2023.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dikeluarkan oleh lembaga OSS No. 18092110213404144 tanggal 9 September 2020 untuk KBLI Restoran (56101).	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan renovasi dan tambahan executive lounge di D'Monaco Restaurant.	Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00012/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, Perseroan menyatakan bahwa PBG akan diperoleh paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka Perseroan tidak dapat melakukan renovasi dan tambahan executive lounge di D'Monaco Restaurant.
Renovasi & Retouching bangunan di atas tanah Perseroan di Jalan Sulawesi	Pembangunan dimulai Agustus 2022 dan diperkirakan beroperasi April 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS telah sesuai dengan rencana penggunaan dana;</li> <li>Persetujuan KKPR yang dikeluarkan oleh lembaga OSS No. 020322102134040 14 tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan fungsi restoran untuk pembangunan lokasi Jalan Sulawesi. Perseroan telah mengajukan perubahan fungsi PBG dari fungsi Hunian menjadi fungsi Restoran berdasarkan Bukti Penerimaan</li> </ol>	Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00012/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, Perseroan menyatakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan menyatakan bahwa PBG akan diperoleh paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal</li> </ol>

		<p>3. SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101).</p>	<p>Berkas Online Nomor Permohonan 000186.52.22 tanggal 4 Maret 2022 dengan jenis izin Ketentuan Ruang Kabupaten;</p> <p>2. SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk bangunan baru berupa restoran yang akan dibangun di Jalan Sulawesi;</p> <p>3. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk Restoran baru di Jalan Sulawesi.</p>	<p>Perseroan tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka Perseroan tidak dapat melakukan pembangunan restoran di Jalan Sulawesi tersebut.</p> <p>2. Perseroan menyatakan pengurusan SLF akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan belum memperoleh SLF sampai dengan estimasi waktu tersebut namun Perseroan telah memanfaatkan bangunan gedung baru maka berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU <b>Bangunan Gedung</b>”), Perseroan dapat</p>
--	--	---	---	---

				<p>dikenakan sanksi administrasi.</p> <p>3. Perseroan menyatakan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk restoran baru tersebut baru dapat diurus setelah bangunan telah selesai dibangun dan diperkirakan paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan belum memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk restoran baru tersebut sesuai dengan estimasi waktu tersebut, maka kegiatan usaha restoran baru tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 13 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 Tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran (“<b>KeppmenKes No. 1098/2003</b>”).</p>
<p>Pembangunan Restoran di atas tanah kosong yang dikuasai Perseroan yang terletak di daerah Condongcatur</p>	<p>Pembangunan dimulai Oktober 2023 dan diperkirakan beroperasi Juli 2024</p>	<p>1. Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS telah sesuai dengan rencana penggunaan dana;</p>	<p>1. PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan fungsi restoran untuk pembangunan lokasi Condongcatur;</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00012/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, Perseroan menyatakan:</p>

		<p>2. Persetujuan KKPR yang dikeluarkan oleh lembaga OSS No. 020322102134040 16 tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101);</p> <p>3. SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101).</p>	<p>2. SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk bangunan baru berupa restoran yang akan dibangun di Condongcatur;</p> <p>3. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk Restoran baru di Condongcatur.</p>	<p>1. Perseroan menyatakan bahwa PBG akan diperoleh paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka Perseroan tidak dapat melakukan pembangunan bangunan restoran di Condongcatur tersebut.</p> <p>2. Perseroan menyatakan pengurusan SLF akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan belum memperoleh SLF sampai dengan estimasi waktu tersebut namun Perseroan telah memanfaatkan bangunan gedung baru maka berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 UU Bangunan Gedung, Perseroan dapat dikenakan saksi administrasi.</p>
--	--	---	--	--

				<p>3. Perseroan menyatakan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk restoran baru tersebut baru dapat diurus setelah bangunan telah selesai dibangun dan diperkirakan paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Perseroan belum memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk restoran baru tersebut sesuai dengan estimasi waktu tersebut, maka kegiatan usaha restoran baru tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 13 KepmenKes No. 1098/2003.</p>
<p>Perseroan telah memperoleh Persetujuan KKPR yang dibutuhkan, sehingga dengan telah diperolehnya Persetujuan KKPR maka pemanfaatan ruang untuk rencana kegiatan usaha Perseroan yang direncanakan sebagai penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penggunaan dana dapat dilakukan secara paralel serta telah dapat dilanjutkan dengan pengurusan PBG dan perizinan berusaha lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00012/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, Perseroan berkomitmen bahwa seluruh perizinan-perizinan tersebut akan diperoleh paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pernyataan ini dan sebagai upaya mitigasi yang akan dilakukan Perseroan untuk memastikan proses pengurusan perizinan dapat selesai sesuai dengan estimasi yang diberikan adalah pengurusan akan segera dilakukan sesuai estimasi waktu tersebut.</p>				
<b>PT Sofia Berkah Abadi</b>				
<b>Penggunaan Dana</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Perizinan yang Telah Diperoleh</b>	<b>Perizinan yang Belum Diperoleh</b>	<b>Estimasi Waktu Perolehan Izin</b>
Pembangunan Restoran di daerah Wedomartani	Pembangunan dimulai Oktober 2022 dan diperkirakan beroperasi di bulan Oktober 2023	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Sofia Berkah Abadi yang dikeluarkan oleh lembaga OSS telah memuat kegiatan usaha Restoranl (KBLI 56101) dengan	1. PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan fungsi restoran untuk pembangunan lokasi Wedomartani;	Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan PT Sofia Berkah Abadi No. SBA/Ext/00004/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Sofia Berkah Abadi menyatakan:

		<p>lokasi usaha di Wedomartani;</p> <p>2. Konfirmasi KKPR yang dikeluarkan oleh lembaga OSS No. 280322101134042 tanggal 28 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Wedomartani.</p>	<p>2. SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk bangunan baru berupa restoran yang akan dibangun di Wedomartani;</p> <p>3. Sertifikat Laik Hygiene yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk pembangunan restoran di Wedomartani.</p>	<p>1. PT Sofia Berkah Abadi menyatakan bahwa pengurusan PBG restoran lokasi Wedomartani akan diperoleh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Sofia Berkah Abadi tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Sofia Berkah Abadi tidak dapat melakukan pembangunan bangunan baru tersebut.</p> <p>2. PT Sofia Berkah Abadi menyatakan pengurusan SLF bangunan restoran lokasi Wedomartani akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Sofia Berkah Abadi belum memperoleh SLF sampai dengan estimasi waktu namun bangunan baru tersebut telah dimanfaatkan PT Sofia Berkah Abadi maka</p>
--	--	--	--	---

				<p>berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 UU Bangunan Gedung, PT Sofia Berkah Abadi dapat dikenakan saksi administrasi.</p> <p>3. PT Sofia Berkah Abadi menyatakan Sertifikat Laik Hygiene untuk restoran di Wedomartani baru dapat diurus setelah bangunan selesai dibangun dan diperkirakan paling lambat selesai 4 (empat) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Sofia Berkah Abadi belum memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk restoran baru tersebut sesuai dengan estimasi waktu tersebut, maka kegiatan usaha restoran baru tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 13 KepmenKes No. 1098/2003.</p>
<p>Pembangunan Sofia Lounge dan Meeting Room di Sofia Hotel di Jl. Karya Utama, Ngaklik</p>	<p>Pembangunan dimulai bulan Juli 2022 dan diperkirakan beroperasi di bulan Juli 2023</p>	<p>Persetujuan KKPR No. 12112110213404004 tanggal 12 November 2021 untuk KBLI Hotel Bintang (55110).</p>	<p>PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan Sofia Lounge dan Meeting Room di Sofia Hotel di Jl. Karya Utama, Ngaklik.</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan PT Sofia Berkah Abadi No. SBA/Ext/00004/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Sofia Berkah Abadi menyatakan bahwa pengurusan PBG pembangunan Sofia Lounge dan Meeting Room di Sofia</p>

				Hotel di Jl. Karya Utama, Ngaklik akan diperoleh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Sofia Berkah Abadi tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Sofia Berkah Abadi tidak dapat melakukan pembangunan bangunan baru tersebut.
<p>PT Sofia Berkah Abadi telah memperoleh Konfirmasi KKPR yang dibutuhkan, sehingga dengan telah diperolehnya Konfirmasi KKPR maka pemanfaatan ruang untuk rencana kegiatan usaha PT Sofia Berkah Abadi yang direncanakan sebagai penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penggunaan dana dapat dilakukan secara paralel serta telah dapat dilanjutkan dengan pengurusan PBG dan perizinan berusaha lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan PT Sofia Berkah Abadi No. SBA/Ext/00004/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Sofia Berkah Abadi berkomitmen bahwa seluruh perizinan-perizinan tersebut akan diperoleh paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pernyataan ini dan sebagai upaya mitigasi yang akan dilakukan PT Sofia Berkah Abadi untuk memastikan proses pengurusan perizinan dapat selesai sesuai dengan estimasi yang diberikan adalah pengurusan akan segera dilakukan sesuai estimasi waktu tersebut.</p>				
PT Kairos Sukses Indonesia				
Penggunaan Dana	Waktu Pelaksanaan	Perizinan yang Telah Diperoleh	Perizinan yang Belum Diperoleh	Estimasi Waktu Perolehan Izin
Renovasi Outlet	Dimulai bulan Oktober 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan KKPR No. 30102110213578 576 tanggal 30 Oktober 2021 untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Insom di Jl. Embong Gayam No. 09, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur;</li> <li>Persetujuan KKPR No. 27102110213578 518 tanggal 25 November 2021 untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha</li> </ol>	PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk renovasi outlet.	Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan bahwa PBG untuk renovasi outlet akan diperoleh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat

		<p>Legal di Jl. Banyu Urip No. 227, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur;</p> <p>3. Persetujuan KKPR No. 30102110213578 578 tanggal 30 Oktober 2021 untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Mr. Pawon di Jl. Banyu Urip No. 227, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.</p>		<p>melakukan renovasi tersebut.</p>
<p>Penambahan Outlet bisnis</p>	<p>PT Kairos Sukses Indonesia akan membangun 1 outlet Café &amp; Private Lounge Insom di Jl. Raya Mulyosari No. 47, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur sekitar bulan Oktober 2022.</p>	<p>1. NIB PT Kairos Sukses Indonesia telah memuat kegiatan usaha Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) untuk rencana penambahan outlet bisnis di Jl. Raya Mulyosari No. 47;</p> <p>2. Persetujuan KKPR No. 24032210213578 007 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) di lokasi usaha Jl. Raya Mulyosari No. 47, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur.</p>	<p>1. PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan outlet bisnis baru di Jl. Raya Mulyosari No. 47;</p> <p>2. Dalam hal bangunan outlet baru PT Kairos Sukses Indonesia memiliki luas bangunan paling sedikit 2.500 m<sup>2</sup> atau luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup> jika lebih dari dua lantai maka PT Kairos Sukses Indonesia membutuhkan SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk outlet bisnis baru yang akan dibangun di Jl.</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/III/2 022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan:</p> <p>1. PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan bahwa PBG untuk pembangunan outlet baru akan diperoleh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat</p>

			Raya Mulyosari No. 47.	<p>melakukan pembangunan bangunan outlet bisnis baru di Jl. Raya Mulyosari No. 47;</p> <p>2. Dalam hal dibutuhkan SLF, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan pengurusan SLF untuk outlet baru akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia belum memperoleh SLF sampai dengan estimasi waktu namun bangunan outlet baru Jl. Raya Mulyosari No. 47 telah dimanfaatkan maka berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 UU Bangunan Gedung, PT Kairos Sukses Indonesia dapat dikenakan saksi administrasi.</p>
PT Kairos Sukses Indonesia akan membangun 1 outlet Café & Private Lounge Insom di Jl. Ronggowarsito No. 25,	1. NIB PT Kairos Sukses Indonesia telah memuat kegiatan usaha Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) untuk rencana penambahan	1. Dalam hal akan dilakukan renovasi terhadap bangunan di Jl. Ronggowarsito No. 25, PT Kairos Sukses Indonesia memerlukan PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah		Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos

	<p>Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur sekitar bulan Juli 2022.</p>	<p>outlet bisnis di Jl. Ronggowarsito;</p> <p>2. Persetujuan KKPR No. 24032210213578 003 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Rumah Minum/Kafe (KBLI 56303) di lokasi usaha Jl. Ronggowarsito No. 25, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur;</p> <p>3. Izin mendirikan bangunan (sekarang dikenal sebagai PBG) berupa Surat Izin Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya No. 188.4/6498-91/436.7.5/2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 November 2018.</p>	<p>Republik Indonesia untuk pembangunan outlet bisnis di Jl. Ronggowarsito;</p> <p>2. Dalam hal bangunan outlet baru PT Kairos Sukses Indonesia memiliki luas bangunan paling sedikit 2.500 m<sup>2</sup> atau luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup> jika lebih dari dua lantai maka PT Kairos Sukses Indonesia membutuhkan SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk outlet bisnis baru yang akan dibangun di Jl. Ronggowarsito.</p>	<p>Sukses Indonesia menyatakan:</p> <p>1. PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan bahwa PBG untuk pembangunan outlet baru akan diperoleh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat melakukan pembangunan bangunan outlet bisnis baru di Jl. Ronggowarsito;</p> <p>2. Dalam hal dibutuhkan SLF, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan pengurusan SLF untuk outlet baru akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia belum memperoleh SLF sampai dengan</p>
--	--	---	---	--

				<p>estimasi waktu namun bangunan outlet baru di Jl. Ronggowarsito telah dimanfaatkan maka berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 UU Bangunan Gedung, PT Kairos Sukses Indonesia dapat dikenakan sanksi administrasi.</p>
	<p>PT Kairos Sukses Indonesia akan membangun 1 outlet Café &amp; Private Lounge Insom pada bulan Agustus 2023 yang berlokasi di Surabaya yang saat ini masih dalam peninjakan lokasi.</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan KKPR yang dikeluarkan oleh lembaga OSS untuk rencana outlet bisnis baru tersebut;</li> <li>2. PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan outlet bisnis baru tersebut.</li> </ol>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan KKPR untuk outlet bisnis baru tersebut akan diperoleh PT Kairos Sukses Indonesia paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal Persetujuan KKPR belum diperoleh sampai dengan estimasi waktu tersebut, maka pemanfaatan ruang oleh PT Kairos Sukses Indonesia tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 188 jo. Pasal 191 jo. Pasal 195 PP No. 21/2021;</li> <li>2. PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan bahwa untuk PBG untuk</li> </ol>

				<p>pembangunan outlet baru akan diperoleh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat melakukan pembangunan bangunan outlet bisnis baru tersebut.</p>
<p>PT Kairos Sukses Indonesia akan membangun 1 outlet Mr. Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur sekitar bulan Agustus 2023.</p>	<p>1. NIB PT Kairos Sukses Indonesia telah memuat kegiatan usaha Restoran (KBLI 56101) untuk rencana penambahan outlet bisnis di Jl. Kalisari 1 No. 1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya;</p> <p>2. Persetujuan KKPR No. 24032210213578 002 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (KBLI 56101) di lokasi usaha Jl. Kalisari 1 No. 1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur.</p>	<p>1. PBG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan outlet Mr. Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1.</p> <p>2. Dalam hal bangunan outlet baru yang akan dibangun KSI memiliki luas bangunan paling sedikit 2.500 m<sup>2</sup> atau luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup> jika lebih dari dua lantai maka KSI membutuhkan SLF yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk outlet Mr. Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1.</p> <p>3. Sertifikat Laik Hygiene restoran untuk outlet Mr.</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/III/2 022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan:</p> <p>1. PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan bahwa PBG untuk pembangunan outlet Mr. Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1 akan diperoleh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat memperoleh PBG tersebut sesuai dengan estimasi waktu, maka PT Kairos Sukses Indonesia tidak dapat melakukan</p>	

			<p>Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1.</p>	<p>pembangunan bangunan outlet Mr. Pawon di Jl. Kalisari 1 No. 1.</p> <p>2. Dalam hal dibutuhkan SLF, PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan pengurusan SLF untuk outlet baru akan dilakukan setelah bangunan yang akan dibangun dengan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum telah selesai dibangun dengan target paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia belum memperoleh SLF sampai dengan estimasi waktu namun bangunan outlet baru telah dimanfaatkan maka berdasarkan Pasal 44 jo. Pasal 45 UU Bangunan Gedung, PT Kairos Sukses Indonesia dapat dikenakan saksi administrasi.</p> <p>3. PT Kairos Sukses Indonesia menyatakan Sertifikat Laik Hygiene dapat diurus setelah bangunan selesai dibangun dan diperkirakan paling lambat selesai 3 (tiga) bulan sejak tanggal</p>
--	--	--	---------------------------------------	--

				surat pernyataan tersebut. Dalam hal PT Kairos Sukses Indonesia belum memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi untuk outlet baru tersebut sesuai dengan estimasi waktu tersebut, maka kegiatan usaha outlet baru tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 13 KepmenKes No. 1098/2003.
<p>PT Kairos Sukses Indonesia telah memperoleh persetujuan KKPR yang dibutuhkan, sehingga dengan telah diperolehnya Persetujuan KKPR maka pemanfaatan ruang untuk rencana kegiatan usaha PT Kairos Sukses Indonesia yang direncanakan sebagai penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penggunaan dana dapat dilakukan secara paralel serta telah dapat dilanjutkan dengan pengurusan PBG dan perizinan berusaha lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Konsultan Hukum atas Surat Pernyataan PT Kairos Sukses Indonesia No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, PT Kairos Sukses Indonesia berkomitmen bahwa seluruh perizinan-perizinan tersebut akan diperoleh paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pernyataan ini dan sebagai upaya mitigasi yang akan dilakukan PT Kairos Sukses Indonesia untuk memastikan proses pengurusan perizinan dapat selesai sesuai dengan estimasi yang diberikan adalah pengurusan akan segera dilakukan sesuai estimasi waktu tersebut.</p>				
<b>PT Indo Nations Harvest</b>				
<b>Penggunaan Dana</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Perizinan yang Telah Diperoleh</b>	<b>Perizinan yang Belum Diperoleh</b>	<b>Estimasi Waktu Perolehan Izin</b>
Pembangunan Cold Storage dengan spesifikasi adalah cold storage dengan suhu ruang minimum minus 20 derajat celcius dengan kapasitas 500 ton berikut fasilitasnya di jalan Industri No.	Pembangunan dimulai tahun 2022 dan mulai beroperasi tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nomor: 660/1867/438.5.1/2021 tanggal 6 November 2021 perihal Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>Persetujuan Izin Lokasi Nomor:</li> </ol>	PT Indo Nations Harvest telah memperoleh seluruh perizinan yang secara material dibutuhkan untuk merealisasikan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.	-

<p>12, Sidoarjo, Jawa Timur</p>		<p>503/394/438.5.16/2021 untuk kegiatan Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng, yang ditebitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 20 Agustus 2021 untuk lokasi Jl. Industri No. 12, Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>3. Persetujuan KKPR Nomor 061021102135780 43 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2021 untuk lokasi usaha Jl. Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur untuk KBLI 10221 – Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang).</p> <p>4. Persetujuan KKPR Nomor 061021102135780 45 yang diterbitkan pada</p>		
-------------------------------------	--	---	--	--

		<p>tanggal 2 November untuk lokasi usaha Jl. Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur untuk KBLI 10213 – Industri Pembekuan Ikan.</p>		
		<p>5. Persetujuan KKPR Nomor 061021102135780 44 yang diterbitkan pada tanggal 3 November untuk lokasi usaha Jl. Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur untuk KBLI 10217 – Industri Pendinginan/Peng esan Ikan.</p>		
		<p>6. Persetujuan KKPR Nomor 091121102135150 21 yang diterbitkan pada tanggal 9 November untuk lokasi usaha Jl. Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur untuk KBLI 10750 – Industri Makanan dan Masakan Olahan.</p>		

Pembelian Mesin Pengolahan Ikan bumbu dan daging olahan bumbu dan peralatan pendukung	Pengadaan dimulai tahun 2022 dan mulai beroperasi tahun 2023	-	Untuk pembelian mesin pengolahan tidak memerlukan perizinan lebih lanjut.	
<p>PT Indo Nations Harvest telah memperoleh persetujuan KKPR yang dibutuhkan, sehingga dengan telah diperolehnya Persetujuan KKPR maka pemanfaatan ruang untuk rencana kegiatan usaha PT Indo Nations Harvest yang direncanakan sebagai penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rencana penggunaan dana yang dialokasikan untuk PT Indo Nations Harvest telah dapat direalisasikan karena PT Indo Nations Harvest telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dibutuhkan untuk merealisasikannya.</p>				

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perizinan-perizinan tersebut di atas merupakan izin yang secara material diperlukan bagi Perseroan dan anak perusahaan Perseroan untuk merealisasikan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum serta tidak terdapat lagi perizinan lainnya yang secara material diperlukan bagi Perseroan dan anak perusahaan Perseroan untuk merealisasikan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Dalam hal seluruh nilai penawaran umum yang diterima oleh Perseroan sebesar Rp. 160.736.000.000,- (seratus enam puluh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Rupiah) yang mana merupakan nilai maksimal yang dapat diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum, maka rencana penggunaan dana huruf a angka 1) yang akan digunakan sebagai belanja modal Perseroan, huruf a angka 2) yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, serta rencana penggunaan dana huruf b, huruf c dan huruf d yang akan digunakan untuk belanja modal dan modal kerja anak

perusahaan Perseroan yang semuanya dilakukan dalam bentuk setoran modal kepada anak perusahaan Perseroan bukan merupakan transaksi material mengingat nilai transaksi tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”).

Dalam hal rencana penggunaan dana huruf a angka 1) yang akan digunakan sebagai belanja modal Perseroan merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Namun, dalam hal rencana penggunaan dana huruf a angka 2) serta rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan dan/atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, transaksi tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban-kewajiban transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 mengingat transaksi yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Rencana penggunaan dana huruf b, huruf c dan huruf d untuk belanja modal dan modal kerja anak perusahaan Perseroan yang semuanya dilakukan dalam bentuk setoran modal kepada anak perusahaan Perseroan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Namun, transaksi tersebut merupakan transaksi antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK No. 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. Sesuai Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020 Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi afiliasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi.

13. Sehubungan dengan rencana Perseroan menerbitkan sebanyak 803.680.000 (delapan ratus tiga juta enam ratus delapan puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai saham baru Perseroan, rencana penerbitan Waran Seri I tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Rencana penerbitan Waran Seri I tersebut adalah sebanyak 12,50% (dua belas koma lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
14. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00010/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, hasil pemeriksaan kami atas surat-surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 8 Desember 2021, serta hasil pemeriksaan kami pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 13 April 2022. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau

perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

15. Perseroan menguasai dan/atau memiliki harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan, barang bergerak ("**Harta Kekayaan**"), dan Harta Kekayaan dimaksud: (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti penguasaan sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) telah dikuasai sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; (iii) pada Tanggal Pendapat Hukum tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain; dan (iv) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga kecuali aset berupa kendaraan Toyota Avanza 1.3 G A/T, nomor polisi AB 1233 PX terdaftar atas nama pemilik Edi Nugroho ("**Avanza**") sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dijaminan dengan jaminan fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 1914952223 tanggal 13 Oktober 2019 antara PT Toyota Astra Financial Services dengan Edi Nugroho. Perseroan menguasai Avanza berdasarkan pada Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 5 Oktober 2020. PT Toyota Astra Financial Service telah menyetujui pengalihan tersebut melalui Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban Nomor 0012AGTRF20211100001 tanggal 16 November 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan No. IBS/Ext/00010/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, dalam hal terjadi eksekusi terhadap Avanza maka hal tersebut tidak akan berdampak material bagi Perseroan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami, perjanjian dan penjaminan atas harta kekayaan yang dimiliki Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan sedang dalam proses permohonan pendaftaran merek dagang yaitu D'Monaco Restaurant kode kelas 43 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("**Dirjen HAKI**") dengan Nomor Permohonan Merek JID2021044800 tertanggal 2 Juli 2021 dengan status sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah dalam proses Pelayanan Teknis.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tanah-tanah yang dikuasai oleh Perseroan masih dalam proses pengurusan pendaftaran pengalihan hak atas tanah menjadi atas nama Perseroan, sebagai berikut:

- a. Tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 11135/Sinduadi dan Sertipikat Hak Milik No. 03261/Sinduadi yang dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 1 April 2019 antara Perseroan dengan Nita Fredrika, sesuai Surat Keterangan No. 003/N.ES/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh Esnawan, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Yogyakarta, Sertipikat Hak Milik No. 11135/Sinduadi dan Sertipikat Hak Milik No. 03261/Sinduadi saat ini sedang dalam proses pengurusan pendaftaran pengalihan hak atas tanah menjadi atas nama Perseroan melalui kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Esnawan, S.H. Balik nama tersebut akan selesai paling lambat tanggal 30 Mei 2022; dan

- b. Tanah Persil Nomor 15.P.II yang dikuasai oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 15 Februari 2019 antara Perseroan dengan Edi Nugroho, sesuai Surat Keterangan No. 002/N.ES/XI/2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh Esnawan, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Yogyakarta, Tanah Persil Nomor 15.P.II saat ini sedang dalam proses pengurusan pendaftaran pengalihan hak atas tanah menjadi atas nama Perseroan melalui kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Esnawan, S.H. Balik nama tersebut akan selesai paling lambat tanggal 30 Mei 2022.

Risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh Perseroan sehubungan dengan hak-hak atas tanah yang belum terdaftar atas nama Perseroan tersebut adalah terdapat potensi adanya gugatan yang diajukan oleh pihak lainnya terhadap penguasaan Perseroan atas masing-masing tanah tersebut mengingat berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“**PP Pendaftaran Tanah**”), sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Namun demikian, karena pembayaran atas seluruh tanah tersebut telah dilakukan secara lunas oleh Perseroan, maka secara hukum Perseroan telah dapat dianggap menerima pengalihan hak atas tanah dengan mengingat Huruf B Angka 7 Lampiran dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“**SEMA No. 4/2016**”) yang mengatur peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik.

16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan mempunyai penyertaan saham secara langsung yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar masing-masing anak perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu penyertaan saham secara langsung:
- a. sebanyak 1.480.000.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta) saham atau sebanyak Rp. 74.000.000.000,- (tujuh puluh empat miliar Rupiah) di PT Sofia Berkah Abadi (“**SBA**”) yang merupakan 99,8% (sembilan puluh sembilan koma delapan persen) dari modal ditempatkan/disetor SBA;
  - b. sebanyak 17.573 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga) saham atau sebanyak Rp. 17.573.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah) di PT. Kairos Sukses Indonesia (“**KSI**”) yang merupakan 99,1% (sembilan puluh sembilan koma satu persen) dari modal ditempatkan/disetor KSI; dan
  - c. sebanyak 76.626 (tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh enam) saham atau sebanyak Rp. 38.313.000.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga belas juta Rupiah) di PT Indo Nations Harvest (“**INH**”) yang merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan/disetor INH.

(seluruh anak perusahaan tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai “**Anak Perusahaan**”).

Berikut ini adalah pendapat hukum mengenai Anak Perusahaan:

- a. Anak Perusahaan didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendirian masing-masing Anak Perusahaan telah memperoleh pengesahan dari Menhukham, sebagai berikut:
- 1) SBA didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sofia Berkah Abadi Nomor 4 tanggal 8 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H., M.H., Notaris di Yogyakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat keputusan No. AHU-0014934.AH.Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0039321.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Maret 2018;
  - 2) KSI didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kairos Sukses Indonesia No. 04 tanggal 4 Juni 2018, dibuat di hadapan Gracia Bambang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032201.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 11 Juli 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0088921.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 11 Juli 2018; dan
  - 3) INH didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indo Nations Harvest No. 1 tanggal 6 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Yogyakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat keputusan No. AHU-0023158.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078979.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 38 Tambahan Berita Negara RI No. 17980 tanggal 12 Mei 2020 (“**Akta Pendirian INH**”).
- b. Akta pendirian Anak Perusahaan dan perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. 1) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SBA No. 41 tanggal 22 Oktober 2020, dibuat di hadapan Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H., M.H., Notaris di Sleman, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0401378 tanggal 23 Oktober 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0179510.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBA adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan SBA:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 50,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	5.000.000.000	250.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.482.500.000	74.125.000.000,-
Modal dalam Portepel	3.517.500.000	175.875.000.000,-

Susunan pemegang saham SBA:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 50,- per Saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Perseroan	1.480.000.000	74.000.000.000,-	99,8
Edi Nugroho	2.500.000	125.000.000,-	0,2
<b>Jumlah</b>	<b>1.482.500.000</b>	<b>74.125.000.000,-</b>	<b>100</b>

Selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, para pemegang saham SBA telah melakukan penyetoran modal ke dalam SBA, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SBA No. 38 tanggal 20 Oktober 2020, dibuat di hadapan Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H., M.H., Notaris di Sleman, yang telah: mendapatkan persetujuan dari Menhukham sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0072007.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0400465 tanggal 21 Oktober 2020; (iii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data SBA Nomor AHU-AH.01.03-0400466 tanggal 21 Oktober 2020; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-177830.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, para pemegang saham SBA melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor SBA dari Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) menjadi Rp. 74.125.000.000,- (tujuh puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan menerbitkan 74.000 (tujuh puluh empat ribu) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp74.000.000.000,- (tujuh puluh empat miliar Rupiah) yang diambil bagian oleh GIS dalam rangka perjumpaan hutang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 September 2020.

- 2) Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kairos Sukses Indonesia No. 29 tanggal 25 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0019516.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021; (ii) diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0202711 tanggal 30 Maret 2021; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058605.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KSI adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan KSI:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	17.750	17.750.000.000,-
Modal dalam Portepel	12.250	12.250.000.000,-

Susunan pemegang saham KSI:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Perseroan	17.573	17.573.000.000,-	99,1
PT Alqhaisar Sukses Abadi	177	177.000.000,-	0,9
<b>Jumlah</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750.000.000,-</b>	<b>100</b>

Selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, para pemegang saham KSI telah melakukan penyeteroran modal ke dalam KSI, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kairos Sukses Indonesia No. 37 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H., M.H., Notaris di Sleman, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0072136.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 22 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0178254.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 Oktober 2020; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0400673 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0178254.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 Oktober 2020; dan (iii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0400674 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0178254.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 22 Oktober 2020, para pemegang saham KSI melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor KSI dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 17.750.000.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan menerbitkan 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) saham baru KSI dengan nilai nominal sebesar Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah), yang diambil bagian oleh Dave Salim, Edi Nugroho dan Novita dalam rangka perjumpaan utang masing-masing berdasarkan: (i) Surat Pengakuan Hutang kepada Dave Salim tanggal 20 Juli 2020 senilai Rp. 3.575.000.000,- (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); (ii) Surat Pengakuan Hutang kepada Edi Nugroho tanggal 20 Juli 2020 senilai Rp. 8.925.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah); (iii) Surat Pengakuan Hutang kepada Dave Salim tanggal 20 Juli 2020 senilai Rp. 853.000.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta Rupiah); dan (iv) Surat Pengakuan Hutang kepada Novita tanggal 20 Juli 2020 senilai Rp. 4.147.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh tujuh juta Rupiah). Terhadap peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah diambil bagian dengan rincian sebagai berikut: (i) Edi Nugroho sebanyak 8.925 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.925.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah); (ii) Novita sebanyak 4.147 (empat ribu seratus empat puluh tujuh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.147.000.000,- (empat miliar seratus empat puluh tujuh juta Rupiah); dan (iii) Dave Salim sebanyak 4.428 (empat ribu empat ratus dua puluh delapan) saham dengan nominal sebesar Rp. 4.428.000.000,- (empat miliar empat ratus dua puluh delapan juta Rupiah).

- 3) Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 26 tanggal 25 Maret 2021,

yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0019464.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan INH No. AHU-AH.01.03-0202148 tanggal 30 Maret 2021; dan telah (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058450.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham INH adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan INH:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 500.000,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	160.000	80.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	77.400	38.700.000.000,-
Modal dalam Portepel	82.600	41.300.000.000,-

Susunan pemegang saham INH:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 500.000,- per Saham		
	Saham	Jumlah (Rp)	%
Perseroan	76.626	38.313.000.000,-	99
Hartono Surya Cioputra	387	193.500.000,-	0,5
Untung Halim	387	193.500.000,-	0,5
<b>Jumlah</b>	<b>77.400</b>	<b>38.700.000.000,-</b>	<b>100</b>

Sejak pendirian INH sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, para pemegang saham INH telah melakukan penyetoran modal ke dalam INH, berdasarkan:

- a) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indo Nations Harvest No. 1 tanggal 6 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Yogyakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0023158.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078979.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 38 Tambahan Berita Negara RI No. 17980 tanggal 12 Mei 2020, para pemegang saham INH melakukan penyetoran modal ditempatkan dan disetor pendirian INH sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) atau sejumlah 1.000 (seribu) lembar saham, yang diambil bagian oleh: (i) Edi Nugroho sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah); (ii) Hartono Surya Cioputra sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah); dan (iii) Untung Halim sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah); dan

- b) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 36 tanggal 20 Oktober 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0072009.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0400468 tanggal 21 Oktober 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0400469 tanggal 21 Oktober 2020; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0177832.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020, para pemegang saham INH melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor INH dari sebelumnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 38.700.000.000,- (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan menerbitkan 76.400 (tujuh puluh enam ribu empat ratus) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp. 38.200.000.000,- (tiga puluh delapan miliar dua ratus juta Rupiah), yang telah diambil bagian oleh Edi Nugroho, Hartono Surya Cioputra, Untung Halim dalam rangka perjumpaan utang sebagai berikut: (i) Oleh Edi Nugroho sebanyak 51.188 (lima puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 25.594.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 14 September 2020 senilai Rp. 17.697.000.000,- (tujuh belas miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah), Surat Pengakuan Hutang tertanggal 18 Mei 2020 senilai Rp. 4.897.000.000,- (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah), dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 18 Mei 2020 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah); (ii) Oleh Hartono Surya Cioputra sebanyak 12.606 (dua belas ribu enam ratus enam) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.303.000.000,- (enam miliar tiga ratus tiga juta Rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 14 September 2020 senilai Rp. 6.303.000.000,- (enam miliar tiga ratus tiga juta Rupiah); dan (iii) Oleh Untung Halim sebanyak 12.606 (dua belas ribu enam ratus enam) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.303.000.000,- (enam miliar tiga ratus tiga juta Rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 18 Mei 2020 senilai Rp. 6.303.000.000,- (enam miliar tiga ratus tiga juta Rupiah).

Penyetoran modal yang dilakukan oleh para pemegang saham SBA dan KSI selama 2 (dua) tahun terakhir serta yang dilakukan oleh para pemegang saham INH sejak pendirian INH sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini yang dilakukan dalam bentuk kompensasi hak tagih menjadi setoran saham, merupakan kompensasi dari hak tagih masing-masing Anak Perusahaan yang timbul karena masing-masing Anak Perusahaan telah menerima penyerahan benda berwujud yang dapat dinilai dengan uang sesuai dengan Pasal 35 Ayat (2) Huruf a UUPT jo. PP No. 15/1999. Hak tagih yang dikompensasikan menjadi setoran saham tersebut tidak termasuk bunga dan denda terutang apapun sehingga telah sesuai dengan penjelasan Pasal 35 Ayat (2) UUPT.

Selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Anak Perusahaan yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal

disetor adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Anak Perusahaan. Penyetoran modal kepada Anak Perusahaan selama 2 (dua) tahun terakhir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUP, yaitu: (i) lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Anak Perusahaan telah ditempatkan dan disetor penuh; (ii) modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah; dan (iii) penambahan modal Anak Perusahaan selama 2 (dua) tahun terakhir tersebut telah disetor penuh tanpa mengangsur. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Anak Perusahaan, kecuali:

- 1) tidak dilakukannya oleh KSI atas kewajiban pengumuman dalam surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan KSI sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2) UUP dan kewajiban pengumuman dalam surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (2) UUP (“**Pengumuman**”) atas pengambilalihan KSI sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat KSI No. 5 tanggal 25 Juni 2020, dibuat di hadapan Gracia Bambang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diberitahukan kepada Menhukam berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0271142 tanggal 2 Juli 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0104630.AH.01.11.TAHUN 2020 (“**Akta KSI No. 5/25 Juni 2020**”). Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap KSI agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan. Dengan tidak dilakukannya Pengumuman oleh KSI, adanya kemungkinan keberatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap KSI atas pengambilalihan KSI. Namun pada tanggal 24 Maret 2021, KSI telah melakukan pengumuman dalam surat kabar yang berperedaran nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca yang memuat pengumuman sehubungan dengan pengambilalihan KSI. Pengumuman pada tanggal 24 Maret 2021 tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan Pasal 133 UUP dimana pengumuman tersebut dilakukan setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan KSI. Namun demikian, berdasarkan Pasal 127 Ayat (4) dan Ayat (5) UUP, pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau kreditor dapat mengajukan keberatan kepada KSI dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman dan apabila dalam jangka waktu tersebut pihak-pihak yang memiliki kepentingan tidak mengajukan keberatan, pihak-pihak yang memiliki kepentingan dianggap telah menyetujui pengambilalihan tersebut. Sehingga dalam hal ini, jangka waktu bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan keberatan mengenai rencana pengambilalihan kepada KSI telah lampau. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan KSI No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, KSI menyatakan tidak pernah terdapat keberatan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap KSI atas peristiwa pengambilalihan KSI yang telah dilakukan berdasarkan Akta KSI No. 5/25 Juni 2020.
- 2) tidak dilakukannya oleh KSI atas kewajiban membuat akta pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) UUP atas pengambilalihan KSI sebagaimana termaktub dalam Akta KSI No. 5/25 Juni 2020. Sehubungan dengan kelalaian Direksi KSI untuk membuat akta pengambilalihan tersebut, tidak terdapat sanksi yang diatur secara tegas oleh UUP atas tidak dipenuhinya kewajiban

sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) UUPT, akan tetapi apabila kelalaian Direksi KSI tersebut menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap KSI, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT, masing-masing Direksi KSI akan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh KSI sebagai akibat dari kemungkinan adanya tuntutan dari pihak ketiga tersebut terhadap KSI. Berdasarkan Pasal 128 Ayat (1) UUPT, isi dari akta pengambilalihan adalah rancangan pengambilalihan yang telah disetujui RUPS. Dengan telah diumumkannya pengambilalihan KSI pada surat kabar yang berperedaran nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca tanggal 24 Maret 2021, maka berdasarkan Pasal 127 Ayat (4) dan Ayat (5) UUPT, pihak-pihak yang memiliki kepentingan termasuk kreditor dapat mengajukan keberatan kepada KSI dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman dan apabila dalam jangka waktu tersebut pihak-pihak yang memiliki kepentingan tidak mengajukan keberatan, pihak-pihak yang memiliki kepentingan dianggap telah menyetujui pengambilalihan tersebut. Sehingga dalam hal ini, jangka waktu bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan keberatan mengenai rencana pengambilalihan kepada KSI telah lampau.

- 3) Penyetoran yang dilakukan para pemegang saham INH pada saat akta pendirian INH melampaui waktu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal akta pendirian. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, dimana sesuai dengan ketentuan tersebut penyetoran seharusnya dilakukan tidak lebih dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal akta pendirian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas merupakan peraturan yang berlaku pada tanggal akta pendirian INH. Terkait dengan penyetoran modal berdasarkan akta pendirian INH, merujuk pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUPT yang menjelaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dalam perseroan dengan cara mengangsur, sepanjang penyetoran modal sebagaimana termaktub dalam akta pendirian INH telah dilakukan secara penuh oleh seluruh pemegang saham INH dimana tidak ada lagi sisa kewajiban para pemegang saham yang masih terutang kepada INH, pada tanggal Pendapat Hukum ini, penyetoran modal INH telah memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT, yaitu telah disetor lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar INH dan telah disetor secara penuh dengan bukti penyetoran yang sah sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor ke rekening giro INH pada tanggal 25 September 2020 dan tanggal 12 Oktober 2020. Sehubungan dengan keterlambatan penyetoran modal pada saat Akta Pendirian INH tersebut, para pemegang saham INH dan Edi Nugroho yang merupakan pemegang saham INH pada tanggal Akta Pendirian INH, sesuai dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa INH No. 01 tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Perseroan INH No. AHU-AH.01.03-0140974 tanggal 4 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043120.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022, menyatakan telah menerima dan menyetujui untuk menyatakan tidak keberatan atas keterlambatan penyetoran modal tersebut dan tidak terdapat kerugian dan/atau tuntutan apapun dari pihak

ketiga baik secara perdata maupun pidana dikarenakan keterlambatan penyeteroran modal tersebut.

- d. 1) Maksud dan tujuan SBA ialah menjalankan usaha di bidang Penyedia Akomodasi dan Penyedia Makan Minum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SBA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (a) Hotel Bintang (KBLI 55110), mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan; (b) Penyedia Akomodasi Lainnya (KBLI 55900), mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan (indekos) maupun tidak dengan makan; dan (c) Restoran (KBLI 56101), mencakup jenis usaha menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.

- 2) Maksud dan tujuan KSI ialah menjalankan usaha di bidang Perdagangan, Penyedia Akomodasi dan Penyedia Makan Minum, Real Estat, Hiburan dan Rekreasi, dan Aktivitas Jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KSI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (1) Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi Perdagangan besar minuman beralkohol, yang meliputi usaha perdagangan besar minuman beralkohol, seperti minuman keras, anggur, malt, bir, dan lain-lain; (2) Menjalankan usaha di bidang Penyedia Akomodasi dan Penyedia Makan Minum yang meliputi: (a) Bar yang meliputi usaha yang kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapat ijin dari instansi yang membinanya; (b) Klub Malam atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman yang meliputi usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria; (c) Restoran, yang meliputi jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan; (d) Rumah Minum/Kafe, yang meliputi jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum; dan (e) Kedai Minuman, yang meliputi jenis usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-

pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya; dan (3) Menjalankan usaha di bidang Hiburan dan Rekreasi yang meliputi: (a) Karaoke, yang meliputi suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman; dan (b) Diskotek, yang meliputi suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman

- 3) Maksud dan tujuan INH ialah menjalankan usaha di bidang industri dan perdagangan besar.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, INH dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (1) Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, yaitu: (i) KBLI 10213 – Industri Pembekuan Ikan, yang mencakup usaha pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (*fillet*, loin, saku, steak, *chunk*, *brown meat*) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut; (ii) KBLI 10221 – Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng, yang mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya kecuali udang melalui proses pengalengan, seperti ikan sardencis dalam kaleng, kerang dalam kaleng, lemuru dalam kaleng, mackarel dalam kaleng, cephalopoda (cumi/gurita/sotong) dalam kaleng, tuna dalam kaleng, rajungan/kepiting dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini; (iii) KBLI 10217 – Industri Pendinginan/Pengesan Ikan, yang mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses pendinginan/pengesan; (iv) KBLI 10750 – Industri Makanan dan Masakan Olahan, yang mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, *baby fish* goreng/crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung; (v) KBLI 10293 – Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, yang mencakup usaha pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan crustacea, mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya; dan (vi) KBLI 10297 – Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya, yang mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pendinginan/pengesan, seperti cumi segar, kerang segar, teripang segar, dan kepiting segar; (2) Menjalankan usaha di bidang perdagangan besar, yaitu (i) KBLI 46323 – Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya, yang mencakup usaha perdagangan besar daging dan daging olahan

lainnya, termasuk daging lainnya yang diawetkan; dan (ii) KBLI 46324 – Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan, yang mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.

Anak Perusahaan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ruang lingkup usaha sebagaimana diatur pada maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Anak Perusahaan, yaitu:

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan SBA No. SBA/Ext/00002/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, SBA menyatakan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Hotel Bintang (KBLI 55110) dan Restoran (56101);
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan KSI No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, KSI menyatakan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Restoran (KBLI 56101) untuk lokasi usaha Mr. Pawon, Legal dan Insom; dan
- 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan INH No. 01/INH/03/22 tanggal 22 Maret 2022, INH menyatakan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang: (i) Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (KBLI 46324) di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; dan (ii) Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213) di Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur.

Kegiatan usaha Anak Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai dengan KBLI 2020 yang berlaku.

- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Anak Perusahaan telah memperoleh perizinan-perizinan yang secara material dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dijalankannya dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini serta telah melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan, sebagai berikut:
  - 1) SBA telah memperoleh perizinan-perizinan sebagai berikut: (a) NIB No. 9120008522412 yang diterbitkan oleh OSS pada tanggal 21 Mei 2019 serta telah disesuaikan dengan PP No. 5/2021 dan telah mencakup kegiatan usaha yang dijalankan oleh SBA; (b) Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 358/S/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sariharjo; (c) Persetujuan KKPR No. 12112110213404004 tanggal 12 November 2021 untuk KBLI Hotel Bintang (55110); (d) Persetujuan KKPR No. 16112110213404021 tanggal 16 November 2021 untuk KBLI Restoran (56101); (e) Persetujuan KKPR No. 12112110213404003 tanggal 12 November 2021 untuk KBLI Penyediaan Akomodasi Lainnya (55900); (f) Konfirmasi KKPR No. 28032210113404228 tanggal 28 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Wedomartani; (g) SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tanggal 22 November 2021 untuk

KBLI Hotel Bintang (55110); (h) SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tanggal 15 September 2021 untuk KBLI Restoran (56101) dan KBLI Penyediaan Akomodasi Lainnya (55900); (i) Pernyataan Mandiri Menjaga K3L tertanggal 15 September 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS; (j) Sertifikat Standar No. 91200085224120005 tanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk KBLI Hotel Bintang (55110); (k) Sertifikat Standar No. 91200085224120001 tanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk KBLI Penyediaan Akomodasi Lainnya (55900); (l) Sertifikat Standar Usaha Pariwisata berupa Keputusan Direktur Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bhakti Mandiri Wisata Indonesia tentang Keputusan Penetapan SBA sebagai Hotel Bintang Empat tanggal 14 September 2021 dan Sertifikat dengan No. Reg. 12.0014/HTL/595.25.06.21/BMWI/IV/021 yang diterbitkan pada 14 September 2021; (m) Sertifikat Laik Sehat Hotel No. 002/8489/DKS/SLSH/IX/2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman pada tanggal 20 September 2021; (n) Sertifikat Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE Standards) No. SRT/IL.04.02/3018/M-K/2021 tertanggal 15 September 2021 kepada Hotel Sofia Boutique Residence; (o) Sertifikat CHSE No. CHSE03018/2021 tanggal 15 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Ketua konsorsium yang anggotanya terdiri dari TÜV Rheinland, Sucofindo dan Mutu International kepada Hotel Sofia Boutique Residence; (p) Persetujuan Bangunan Gedung untuk hotel Sofia Boutique Residence dengan berdasarkan Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-340412-02022022-001 tanggal 2 Februari 2022; dan (q) Sertifikat Laik Fungsi No. SK-SLF-340412-01022022-001 tanggal 1 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

- 2) KSI telah memperoleh perizinan-perizinan sebagai berikut: (a) NIB No. 9120119172723 yang diterbitkan oleh OSS pada tanggal 22 November 2019 serta telah disesuaikan dengan PP No. 5/2021 dan telah mencakup kegiatan usaha yang dijalankan oleh KSI; (b) Persetujuan KKPR No. 30102110213578576 tanggal 30 Oktober 2021 untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Insom di Jl. Embong Gayam No. 09, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur; (c) Persetujuan KKPR No. 27102110213578518 tanggal 25 November 2021 untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Legal di Jl. Banyu Urip No. 227, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur; (d) Persetujuan KKPR No. 30102110213578578 tanggal 30 Oktober 2021 untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Mr. Pawon di Jl. Banyu Urip No. 227, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur; (e) Persetujuan KKPR No. 24032210213578003 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Rumah Minum/Kafe (56303) di lokasi usaha Jl. Ronggowarsito No. 25, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur; (f) Persetujuan KKPR No. 24032210213578007 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Rumah Minum/Kafe (56303) di lokasi usaha Jl. Raya Mulyosari No. 47, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur; (g) Persetujuan KKPR No. 24032210213578002 tanggal 24 Maret 2022 untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Jl. Kalisari 1 No. 1, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur; (h) SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tanggal 26 November 2021 untuk KBLI Restoran (56101); (i) Pernyataan Mandiri Menjaga K3L tertanggal 26 November 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS; (j) Persetujuan PKPLH untuk kegiatan usaha

Restoran (56101), dengan berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya No. 25112101135780116 tanggal 25 September 2021; (k) Sertifikat Standar No. 91201191727230004 tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Legal di Jl. Banyu Urip No. 227, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur; (l) Sertifikat Standar No. 91201191727230006 tanggal 30 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Mr. Pawon di Jl. Banyu Urip No. 227, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur; (m) Sertifikat Standar No. 91201191727230005 tanggal 22 November 2019 yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk KBLI Restoran (56101) di lokasi usaha Insom di Jl. Banyu Urip No. 227, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur; (n) Sertifikat Kursus Higiene Sanitasi Makanan No. 444/11596.38/436.7.2/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya kepada Indra Wijaya Soesanto selaku pengelola makanan di Insom Restoran; (o) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi No. 503.443.5/RM-273IB/436.7.2/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya kepada Insom dengan penanggung jawab Indra Wijaya Soesanto; (p) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) No. 503.08/611/436.7.19/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya kepada KSI untuk lokasi usaha Mr. Pawon; (q) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.01.1.47.38706 tanggal 12 November 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.; (r) Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) No. 40/SIPT/SKPL-A/01/2020 tanggal 25 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia; (s) Surat Izin Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya No. 188/1206.91/13622/2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 26 November 2007 yang memberikan izin kepada Go Kiem Khee alias Kalimas Gunawan untuk mendirikan bangunan berlantai 3 (tiga) sebagian berlantai empat di Jl. Banyu Urip No. 227, Surabaya; (t) Surat Izin Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya No. 188.4/4370-95/436.6.2/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 23 Juni 2016 yang memberikan izin kepada Chris Edward Wrangian untuk mendirikan sebuah bangunan di Jl. Embong Gayam No.9, Surabaya; (u) Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya No. 188.4/6498-91/436.7.5/2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 19 November 2018 yang memberikan izin kepada Hartono Arief untuk mendirikan sebuah bangunan berlantai dua terbuat dari batu, beton, kayu guna toko di Jl. Ronggowarsito No. 25, Surabaya; (v) Keterangan Rencana Kota No. 511.3/4748/436.4.5/2005 tanggal 17 Oktober 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Kota Surabaya; (w) Sertifikat Usaha Pariwisata No. 131/LSU-MTM/II/2022 bulan Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga Nasional Sertifikasi Usaha Pariwisata Megah Tritunggal Mulia untuk Insom Private Lounge.

- 3) INH telah memperoleh perizinan-perizinan sebagai berikut: (a) NIB No. 0220103780786 yang diterbitkan oleh OSS pada tanggal 8 Juli 2020 serta telah disesuaikan dengan PP No. 5/2021 dan telah mencakup kegiatan usaha yang dijalankan oleh INH; (b) Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 581/24/436.9.6.4/2020 tanggal 18 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Putat

Jaya; (c) Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor 503/1431.A/436.7.17/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Surabaya pada tanggal 12 Maret 2021; (d) Surat Izin Usaha Perdagangan dengan lokasi usaha di Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan OSS pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk KBLI Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (46324) dan KBLI Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (46323); (e) Persetujuan Izin Lokasi Nomor: 503/394/438.5.16/2021 untuk kegiatan Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 20 Agustus 2021 untuk lokasi Jl. Industri No. 12, Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo; (f) Persetujuan KKPR No. 25102110213578483 tanggal 2 November 2021 untuk KBLI Industri Pembekuan Ikan (10213) di lokasi usaha Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur; (g) Persetujuan KKPR No. 24102110213578439 tanggal 3 November 2021 untuk KBLI Industri Makanan dan Masakan Olahan (10750) di lokasi usaha Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur; (h) Persetujuan KKPR No. 06102110213578045 tanggal 2 November 2021 untuk KBLI Industri Pembekuan Ikan (10213) di lokasi usaha Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; (i) Persetujuan KKPR No. 06102110213578044 tanggal 3 November 2021 untuk KBLI Industri Pendinginan/Pengesan Ikan (10217) di lokasi usaha Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; (j) Persetujuan KKPR No. 06102110213578043 tanggal 3 November 2021 untuk KBLI Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng (10221) di lokasi usaha Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; (k) Persetujuan KKPR No. 09112110213515021 tanggal 9 November 2021 untuk KBLI Industri Makanan dan Masakan Olahan (10750) di lokasi usaha Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; (l) SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tanggal 16 November 2021 untuk KBLI Industri Pembekuan Ikan (10213), KBLI Industri Pendinginan / Pengesan Ikan (10217), KBLI Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng (10221), KBLI Industri Makanan dan Masakan Olahan (10750); (m) Pernyataan Mandiri K3L tertanggal 16 November 2021 yang dibuat dan disimpan secara elektronik di dalam sistem OSS; (n) Persetujuan PKPLH untuk KBLI Industri Makanan dan Masakan Olahan (10750), dengan berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 09112101135780058 tanggal 14 November 2021; (o) Persetujuan PKPLH untuk KBLI Industri Pendinginan / Pengesan Ikan (10217), dengan berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 09112101135150020 tanggal 14 November 2021; (p) Persetujuan PKPLH untuk KBLI Industri Makanan dan Masakan Olahan (10750), dengan berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 09112101135150023 tanggal 11 November 2021; (q) Persetujuan PKPLH untuk kegiatan usaha Industri Pembekuan Ikan, Industri Pendinginan/Pengesan Ikan, dan Industri Makanan dan Masakan Olahan, dengan berdasarkan Surat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nomor: 660/1867/438.5.11/2021 tanggal 6 November 2021; (r) Sertifikat Standar No. 0220103780786006 tanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh sistem OSS

untuk KBLI Industri Pembekuan Ikan (10213) di lokasi usaha Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur; (s) Sertifikat Standar No. 02201037807860007 tanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh sistem OSS untuk KBLI Industri Pembekuan Ikan (10213) di lokasi usaha Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; (t) Sertifikat Standar No. 02201037807860002 tanggal 9 November 2021 untuk KBLI Industri Pendinginan/Pengesan Ikan (10217) di lokasi usaha Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; (u) Sertifikat Standar No. 02201037807860001 tanggal 12 Maret 2021 untuk KBLI Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng (Kode KBLI 10221) di lokasi usaha Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; (v) Sertifikat Standar No. 0220103780786003 tanggal 9 November 2021 untuk KBLI Industri Makanan dan Masakan Olahan (10750) di lokasi usaha Jalan Hercules Simo Gunung No. 15-17, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur; (w) Sertifikat Standar No. 0220103780786005 tanggal 9 November 2021 untuk KBLI Industri Makanan dan Masakan Olahan (10750) di lokasi usaha Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; (x) Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan Elektronik (e-Kusuka) Nomor 0130535781118754 diterbitkan tanggal 9 November 2021; (y) Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 20145/35/SKP/BK/XI/2021 diterbitkan tanggal 9 November 2021; (z) Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 20156/35/SKP/BK/XI/2021 diterbitkan tanggal 9 November 2021; (aa) Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 20147/35/SKP/BK/XI/2021 diterbitkan tanggal 9 November 2021; (bb) Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 20149/35/SKP/BK/XI/2021 diterbitkan tanggal 9 November 2021; (cc) Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 20154/35/SKP/BK/XI/2021 diterbitkan tanggal 9 November 2021; (dd) Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 20158/35/SKP/BK/XI/2021 diterbitkan tanggal 9 November 2021; (ee) Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 20157/35/SKP/BK/XI/2021 diterbitkan tanggal 9 November 2021; (ff) Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 20155/35/SKP/BK/XI/2021 diterbitkan tanggal 9 November 2021; (gg) Sertifikat Kelayakan Pengolahan Nomor 20152/35/SKP/BK/XI/2021 diterbitkan tanggal 9 November 2021; (hh) Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 290/PM/HACCP/PB/11/21 diterbitkan tanggal 29 November 2021; (ii) Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 294/PM/HACCP/PB/11/21 diterbitkan tanggal 29 November 2021; (jj) Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 295/PM/HACCP/PB/11/21 diterbitkan tanggal 29 November 2021; (kk) Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 293/PM/HACCP/PB/11/21 diterbitkan tanggal 29 November 2021; (ll) Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu Berdasarkan Konsep HACCP No. 291/PM/HACCP/PB/11/21 diterbitkan tanggal 29 November 2021; (mm) Persetujuan Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang Nomor: 660/50/TDG/438.5.16/2021 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 3 Desember 2021 untuk lokasi kegiatan di Jl. Industri No. 12, Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo; (nn) Persetujuan KKPR No. 03032210213515037 tanggal 3

Maret 2022 untuk KBLI Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (46324) di lokasi usaha Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; (oo) Persetujuan KKPR No. 02032210213515033 tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (46323) di lokasi usaha Jalan Industri No. 12, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; (pp) SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tanggal 3 Maret 2022 untuk KBLI Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan (46324); dan (qq) SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tanggal 2 Maret 2022 untuk KBLI Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya (46323).

Perizinan-perizinan yang telah diperoleh masing-masing Anak Perusahaan sebagaimana telah diuraikan di atas telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan.

Namun Anak Perusahaan belum memiliki izin-izin sebagai berikut:

- 1) INH belum memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (“**PBG**”). Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Bangunan Gedung**”) mengatur bahwa dengan berdasarkan hasil pengkajian teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, bagi bangunan gedung yang belum memiliki PBG dapat dibongkar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan INH No. 02/INH/03/2022 tanggal 24 Maret 2022: (i) INH telah menyatakan komitmennya untuk memproses pengurusan PBG; dan (ii) INH menyatakan bahwa PBG tersebut akan diperoleh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2022. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini: (i) berdasarkan Keterangan Pengurusan Sertifikasi Tanah No. 1/XI/2021 dan No. 2/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Djarot Pribadi, S.H., M.H., M.Si, Notaris di Kota Surabaya tanggal 10 November 2021, INH sedang melakukan pengurusan PBG untuk bangunan di atas tanah-tanah yang dikuasai oleh INH kecuali untuk bangunan di atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 760/Brondong atas nama Untung Halim; dan (ii) INH telah mengajukan berkas permohonan melalui [simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id) sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar dari Data Pengajuan pada [simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id) pada tanggal 3 Maret 2022.
- 2) KSI belum memenuhi beberapa persyaratan dan/atau kewajiban yang diwajibkan pada Sertifikat Standar masing-masing lokasi usaha Legal dan Mr. Pawon. Berdasarkan Pasal 13 PP No. 5/2021, Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dan menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. Standar pelaksanaan kegiatan usaha tersebut wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 456 PP No. 5/2021, setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor pariwisata, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif, dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan KSI No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal

24 Maret 2022: (i) KSI berkomitmen akan memenuhi setiap persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha yang dipersyaratkan dan/atau diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) KSI menyatakan bahwa pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban yang diwajibkan berupa Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal akan dipenuhi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, KSI sedang melakukan pengurusan Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal sebagai persyaratan yang belum dipenuhi dalam Sertifikat Standar tersebut sebagaimana dibuktikan dengan: (i) Surat Keterangan Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pemerintah Kota Surabaya No. 335/12389/231/3/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang menyatakan KSI telah menyerahkan berkas-berkas sebagai persyaratan untuk pengurusan sertifikat laik hygiene restaurant Mr. Pawon dan Legal, dan saat ini dalam proses penerbitan; dan (ii) Kwitansi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya No. 147488 tanggal 2 Maret 2022 dan No. 147368 tanggal 18 Februari 2022 yang membuktikan pembayaran KSI kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya untuk uji laboratorium Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal dengan total senilai Rp. 810.000,-.

- 3) KSI belum memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 Tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran (“**KepmenKes No. 1098/2003**”), setiap rumah makan dan restoran harus memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan: (i) untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal belum memiliki Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran. Berdasarkan Pasal 13 KepmenKes No. 1098/2003, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis terhadap rumah makan dan restoran yang melakukan pelanggaran tersebut; (ii) KSI telah melakukan pembayaran kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dengan total senilai Rp. 810.000,- untuk uji laboratorium Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal sebagaimana dibuktikan dengan Kwitansi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya No. 147488 tanggal 2 Maret 2022 dan No. 147368 tanggal 18 Februari 2022; dan (iii) KSI telah melakukan pengurusan Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pemerintah Kota Surabaya No. 335/12389/231/3/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang menyatakan KSI telah menyerahkan berkas-berkas sebagai persyaratan untuk pengurusan sertifikat laik hygiene restaurant Mr. Pawon dan Legal, dan saat ini dalam proses penerbitan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan KSI No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 24 Maret 2022: (i) KSI telah menyatakan komitmennya untuk memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran; dan (ii) KSI menyatakan bahwa pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban yang diwajibkan berupa Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran untuk lokasi usaha Mr. Pawon dan Legal akan dipenuhi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pernyataan tersebut.

- 4) Produk pangan olahan bandeng kaleng yang saat ini belum diedarkan oleh INH belum memperoleh Izin Edar Pangan Olahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan INH No. 01/INH/03/22 tanggal 22 Maret 2022: (i) INH menyatakan belum menjual produk ikan bandeng kaleng tersebut; (ii) INH menyatakan bahwa Izin edar untuk produk bandeng kaleng telah diperoleh oleh CV Pasific Harvest dengan BPOM RI MD 543913003143, namun terdapat kesalahan pada jenis ikan, yang mana dituliskan ikan sarden padahal seharusnya ikan bandeng, sehingga CV Pasific Harvest sedang dalam perbaikan ke BPOM. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan INH No. 02/INH/03/2022 tanggal 24 Maret 2022, INH menyatakan bahwa izin edar pangan olahan untuk produk bandeng kaleng akan diperoleh paling lambat tanggal 31 Mei 2022. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perkembangan pengurusan perbaikan oleh CV Pasific Harvest ada pada tahap pengajuan melalui e-registration BPOM dengan Nomor EREG301642202200005 tanggal 3 Maret 2022. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan antara INH dengan CV Pasific Harvest yang dituangkan dalam Perjanjian Kesepakatan Produksi antara INH dengan CV Pasific Harvest Nomor: 001/INH-PH/VIII/2020 tanggal 2 Agustus 2020 sebagaimana telah dilakukan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesepakatan Produksi antara INH dengan CV Pasific Harvest Nomor: 001/INH-PH/VIII/2020 tanggal 23 Juni 2021 dan terakhir dengan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama Operasional antara CV Pasific Harvest dengan INH Nomor: 001/INH-PH/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 (“**Perjanjian KSO INH-CV Pasific Harvest**”), Izin Edar Pangan Olahan untuk produk pangan olahan yang diedarkan berdasarkan Perjanjian KSO INH-CV Pasific Harvest akan dilakukan pengurusan oleh pihak CV Pasific Harvest. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan produk tersebut dapat: (a) dihentikan kegiatan atau proses produksi; (b) dihentikan kegiatan distribusi; dan/atau (c) dilakukan pengamanan pangan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Namun demikian, karena produk tersebut belum diedarkan oleh INH maka tidak ada sanksi yang relevan untuk dikenakan bagi INH.
- 5) Produk ikan beku yang diedarkan INH belum memperoleh Sertifikat Halal. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, untuk produk ikan beku yang diedarkan, INH telah mengajukan permohonan pendaftaran Sertifikat Halal melalui [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id) dengan nomor daftar SH2022-1-003551 dengan tanggal daftar 16 Maret 2022 dengan status dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal. Berdasarkan Pasal 150 ayat (2) dan Pasal 150 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penarikan barang dari peredaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan INH No. 02/INH/03/2022 tanggal 24 Maret 2022, INH menyatakan bahwa Sertifikat Halal akan diperoleh paling lambat pada tanggal 31 Mei 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan INH No. 01/INH/03/22 tanggal 22 Maret 2022, INH menyatakan bahwa produk pangan olahan bandeng kaleng belum diedarkan oleh INH. Berdasarkan kesepakatan antara INH dengan CV Pasific Harvest yang dituangkan dalam Perjanjian KSO INH-CV Pasific Harvest, Sertifikat

Halal untuk produk pangan olahan bandeng kaleng akan dilakukan pengurusan oleh pihak CV Pasific Harvest.

Sehubungan dengan belum diperolehnya beberapa perizinan Anak Perusahaan tersebut di atas, Anak Perusahaan berpotensi mendapatkan sanksi dari instansi berwenang sebagaimana telah kami uraikan di atas, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap masing-masing surat pernyataan dari masing-masing Anak Perusahaan, masing-masing Anak Perusahaan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut, masing-masing Anak Perusahaan belum pernah mendapatkan sanksi administratif, sanksi pidana maupun sanksi dalam bentuk lainnya dari instansi berwenang sehubungan dengan belum diperolehnya beberapa perizinan Anak Perusahaan. Mengenai keabsahan kegiatan usaha yang telah dilaksanakan oleh Anak Perusahaan namun belum diperoleh perizinannya tersebut, maka: (i) Berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) PP No.5/2021, KSI telah sah untuk melakukan kegiatan usaha Restoran pada unit usaha Legal dan Mr. Pawon yang memiliki tingkat risiko menengah rendah karena KSI telah memperoleh NIB dan Sertifikat Standar OSS sehingga KSI telah sah untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Namun demikian, dengan belum dipenuhinya persyaratan dan/atau kewajiban yang diwajibkan pada Sertifikat Standar masing-masing lokasi usaha Legal dan Mr. Pawon yaitu Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan Restoran, maka berdasarkan Pasal 456 PP No. 5/2021, apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian tersebut maka KSI dapat berpotensi dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif, dan/atau pencabutan perizinan berusaha; dan (ii) Berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) PP No.5/2021, INH telah sah untuk melakukan kegiatan usaha industri pembekuan ikan dengan tingkat risiko menengah rendah untuk produk ikan bandeng beku karena INH telah memperoleh NIB dan Sertifikat Standar OSS sehingga INH telah sah untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Namun demikian, dengan belum diperolehnya Sertifikat Halal untuk produk ikan bandeng beku, maka berdasarkan Pasal 150 ayat (2) dan Pasal 150 ayat (5) PP No. 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, INH berpotensi dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penarikan barang tersebut dari peredaran. Sehubungan dengan belum diperolehnya beberapa perizinan Anak Perusahaan tersebut, maka terdapat potensi sanksi dari instansi yang berwenang sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang dapat mempengaruhi siklus kelangsungan kegiatan usaha KSI dan INH. Potensi sanksi dari instansi yang berwenang tersebut tidak akan dikenakan kepada Perseroan dan SBA sehingga tidak mempengaruhi siklus kelangsungan usaha Perseroan dan SBA. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan KSI No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 dan Surat Pernyataan INH No. 02/INH/03/2022 tanggal 24 Maret 2022, KSI dan INH menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan tersebut keduanya belum pernah mendapatkan sanksi administratif, sanksi pidana maupun sanksi dalam bentuk lainnya dari instansi berwenang sehubungan dengan belum diperolehnya beberapa perizinan Anak Perusahaan serta apabila KSI dan INH dikenakan sanksi dari instansi yang berwenang sehubungan dengan hal tersebut maka akan mempengaruhi siklus kelangsungan kegiatan usahanya namun tidak bersifat material.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan memiliki kewajiban atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan instansi yang berwenang atas perizinan dan

persetujuan yang dimiliki dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha Anak Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- 1) SBA wajib untuk memenuhi pentaatan sehubungan dengan Sertifikat Higiene Sanitasi Pengelolaan Pangan, SBA wajib diperiksa ulang setiap 6 (enam) bulan;
- 2) KSI wajib untuk memenuhi pentaatan sehubungan dengan SKPL-A, KSI wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penyaluran minuman beralkohol setiap triwulan tahun kalender berjalan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan; dan
- 3) INH wajib untuk memenuhi pentaatan sehubungan dengan Sertifikat Standar kegiatan usaha Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213), yaitu kewajiban untuk menyampaikan data industri melalui akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan instansi yang berwenang atas perizinan dan persetujuan yang dimiliki dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha Anak Perusahaan di atas belum dipenuhi oleh masing-masing Anak Perusahaan tersebut, kecuali untuk INH telah melakukan kewajiban penyampaian data industri melalui akun SIINas sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar akun SIINas INH pada tanggal 4 Februari 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan SBA No. SBA/Ext/00004/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 dan Surat Pernyataan KSI No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 24 Maret 2022, SBA dan KSI menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban persyaratan dan/atau pentaatan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 22 Maret 2022. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini tidak memuat adanya risiko hukum dalam hal Anak Perusahaan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban persyaratan dan/atau pentaatan tersebut.

g. Anak Perusahaan telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- 1) Anak Perusahaan telah mengikutsertakan dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya dalam program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Anak Perusahaan juga telah melakukan pembayaran iuran dengan uraian sebagai berikut: (i) SBA telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Januari 2022, Februari 2022 dan Maret 2022 serta BPJS Kesehatan untuk bulan Februari 2022, Maret 2022 dan April 2022; (ii) KSI telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk bulan Februari 2022, Maret 2022 dan April 2022; dan (iii) INH telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk bulan Februari 2022, Maret 2022 dan April 2022.
- 2) Masing-masing Anak Perusahaan telah melakukan pembayaran upah kepada tenaga kerjanya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum di tempat dimana tenaga kerja Perseroan ditempatkan.
- 3) Masing-masing Anak Perusahaan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan. Masing-masing Anak Perusahaan wajib untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal: (i) SBA wajib untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 3 Maret 2023; (ii) KSI wajib untuk

melakukan pelaporan kembali pada tanggal 29 November 2022; dan (iii) INH wajib untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 22 Maret 2023.

- 4) SBA dan KSI telah memiliki pengesahan Peraturan Perusahaan yang berlaku sampai dengan: (i) pengesahan Peraturan Perusahaan SBA berlaku sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023; dan (ii) pengesahan Peraturan Perusahaan KSI berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan INH No. 01/INH/03/22 tanggal 22 Maret 2022 jumlah tenaga kerja INH adalah 5 orang. Sehingga mengingat tenaga kerja INH kurang dari 10 orang, maka berdasarkan Pasal 108 UU Ketenagakerjaan INH tidak diwajibkan untuk memperoleh pengesahan Peraturan Perusahaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan masing-masing Anak Perusahaan, jumlah tenaga kerja masing-masing Anak Perusahaan kurang dari 50 (lima puluh) orang. Oleh karena itu, Perseroan tidak diwajibkan untuk membentuk lembaga kerjasama bipartit berdasarkan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan.

- h. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan SBA No. SBA/Ext/00002/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, Surat Pernyataan KSI No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 dan Surat Pernyataan INH No. 01/INH/03/22 tanggal 22 Maret 2022 serta hasil pemeriksaan kami terhadap masing-masing Anak Perusahaan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing Anak Perusahaan menyatakan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Anak Perusahaan masih berlaku pada Tanggal Pendapat Hukum adalah sah dan mengikat Anak Perusahaan serta tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Anak Perusahaan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji dan Anak Perusahaan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan dan tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik serta tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
- i. KSI dan INH pada tanggal Pendapat Hukum tidak terikat dalam perjanjian pinjaman dimana KSI dan INH sebagai pihak penerima pinjaman.

SBA terikat sebagai penerima pinjaman dalam perjanjian pinjaman dengan Bank Bukopin, yaitu:

- 1) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 18 tanggal 23 November 2020 antara SBA dengan PT Bank Bukopin ("**Perjanjian Kredit SBA No. 18/2020**") ; dan
- 2) Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 2 tanggal 3 Mei 2021 antara SBA sebagai Debitur dengan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Bank serta Nita Fredrika sebagai Penjamin yang dibuat di di hadapan Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di Yogyakarta ("**Perjanjian Kredit SBA No. 2/2021**").

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perjanjian Kredit SBA No. 18/2020 dan Perjanjian Kredit SBA No. 2/2021 masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah

sah dan mengikat SBA serta tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar SBA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sehubungan dengan Perjanjian Kredit SBA No. 18/2020 dan Perjanjian Kredit SBA No. 2/2021, SBA telah memperoleh persetujuan-persetujuan dari Bank Bukopin, sebagai berikut:

- 1) Sesuai surat Bank Bukopin kepada SBA No. 1401/BM-YGY/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal persetujuan atas Surat Permohonan PT Sofia Berkah Abadi No. SBA/Ext/0002/V/2021, Bank Bukopin telah memberikan persetujuan untuk mengalihkan sebidang tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 10695/Sariharjo yang tercatat atas nama Nita Fredrika kepada SBA yang menjadi objek jaminan dalam Perjanjian Kredit SBA No. 18/2020 dan Perjanjian Kredit SBA No. 2/2021; dan
- 2) Sesuai surat Bank Bukopin kepada SBA No. 1623/BM-YGY/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 perihal persetujuan atas Surat Permohonan PT Sofia Berkah Abadi No. SBA/Ext/00003/V/2021, terdapat beberapa penyesuaian terhadap Perjanjian Kredit SBA No. 2/2021 terkait tujuan penggunaan fasilitas kredit, ketentuan pencairan kredit, serta hal-hal yang wajib dilakukan oleh SBA sebagai Debitur.

Persetujuan-persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Bukopin kepada SBA sebagaimana diuraikan di atas telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak perlu dituangkan dalam suatu addendum perjanjian. Mengingat, berdasarkan Pasal 19 Perjanjian Kredit SBA No. 18/2020 dan Perjanjian Kredit SBA No. 2/2021 telah diatur segala surat menyurat merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kredit SBA No. 18/2020 dan Perjanjian Kredit SBA No. 2/2021. Sehingga tanpa perlu dituangkan dalam suatu addendum perjanjian, persetujuan-persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Bukopin telah mengikat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit SBA No. 18/2020 dan Perjanjian Kredit SBA No. 2/2021.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, tidak terdapat hal-hal yang wajib dilakukan oleh SBA kepada Nita Fredrika selaku penjamin dalam Perjanjian Kredit SBA No. 18/2020 dan Perjanjian Kredit SBA No. 2/2021.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kami tidak terdapat pengaturan mengenai *cross default* pada Perjanjian Kredit SBA No. 18/2020 dan Perjanjian Kredit SBA No. 2/2021 apabila penjamin mengalami *default* atas perjanjian lainnya.

Dalam perjanjian perjanjian-perjanjian pinjaman SBA tersebut, tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

- j. Anak Perusahaan menguasai harta kekayaan berupa aset tetap dan barang bergerak yang:
  - (i) telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan; (ii) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti penguasaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iii) pada Pendapat Hukum tidak sedang berada dalam keadaan

dipersengketakan dengan pihak lain; dan (iv) tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, kecuali:

- 1) Aset tetap yang dikuasai oleh SBA yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 10695/Sariharjo, Surat Ukur tanggal 11 Maret 2015, Nomor 00453/Sariharjo/2015, Luas 571 M2 (lima ratus tujuh satu meter persegi), tercatat atas nama Nita Fredrika, terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman (“**SHM No. 10695/Sariharjo**”) sedang dijaminan kepada Bank Bukopin sehubungan dengan fasilitas kredit Perseroan, SBA dan Edi Nugroho yang diterima dari Bank Bukopin. Penjaminan SHM No. 10695/Sariharjo kepada Bank Bukopin tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar SBA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal SHM No. 10695/Sariharjo dieksekusi oleh Bank Bukopin, tidak akan berdampak material bagi Perseroan mengingat SHM No. 10695/Sariharjo tidak digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan, namun berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan SBA No. SBA/Ext/00002/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, SBA menyatakan akan berdampak material bagi SBA mengingat SHM No. 10695/Sariharjo digunakan oleh SBA sebagai tempat berdirinya Hotel Sofia Boutique Residence;
- 2) Aset SBA berupa kendaraan All New Kijang Innova-2.4 G M/T Diesel dengan Nomor Polisi AB 1018 VY terdaftar atas nama pemilik SBA (“**Innova**”) sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) No. 53101181189 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat antara Edi Nugroho sebagai Debitur dengan PT Maybank Finance Tbk sebagai Kreditur. SBA menguasai Innova berdasarkan pada Surat Perjanjian Jual Beli Mobil tanggal 31 Agustus 2018 yang telah dibuat di bawah tangan antara Edi Nugroho dengan SBA. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, PT Maybank Finance Tbk telah mengetahui adanya perubahan penguasaan atas Kendaraan Innova tersebut sebagaimana dibuktikan oleh Surat Keterangan BPKB No. SKBPKB.2021.1104/IX/YOG-MIF tanggal 28 September 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan SBA No. SBA/Ext/00002/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, SBA menyatakan dalam hal terjadi eksekusi terhadap Innova maka tidak akan berdampak material bagi SBA; dan
- 3) Aset SBA berupa kendaraan All New Alphard 2.5 G A/T dengan Nomor Polisi B 1113 WZY terdaftar atas nama pemilik Edi Nugroho (“**Alphard**”) sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dibebankan dengan jaminan fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat antara SBA sebagai Debitur dan PT Astra Sedaya Finance sebagai Kreditur. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan SBA No. SBA/Ext/00002/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, SBA menyatakan dalam hal terjadi eksekusi terhadap Alphard maka tidak akan berdampak material bagi SBA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, perjanjian dan penjaminan atas harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Anak Perusahaan tersebut adalah sah dan mengikat Anak Perusahaan serta telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tanah-tanah yang dikuasai oleh Anak Perusahaan masih dalam proses pengurusan pendaftaran pengalihan hak atas tanah menjadi atas nama Anak Perusahaan, sebagai berikut:

- 1) Tanah-tanah yang dikuasai oleh SBA, yaitu:
  - a) Tanah-tanah yang dikuasai oleh SBA berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 2 April 2018 antara Nita Fredrika dan Edi Nugroho dengan SBA, yaitu: (1) Sertifikat Hak Milik No. 04849/Sariharjo; (2) Sertifikat Hak Milik No. 2849/Sariharjo; (3) Sertifikat Hak Milik No. 10695/Sariharjo; (4) Sertifikat Hak Milik No. 1531/Sariharjo, sesuai dengan Surat Keterangan No. 03/Slm/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Woro Sutristiawsswi S, S.H., M.H., Notaris dan PPAT di Sleman sedang dalam proses pendaftaran pengalihan hak atas tanah menjadi atas nama SBA; dan
  - b) Tanah-tanah yang dikuasai oleh SBA berdasarkan Perjanjian Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 19 Desember 2019 antara Edi Nugroho dengan SBA, yaitu: (1) Sertifikat Hak Milik No. 899/Wedomartani; dan (2) Sertifikat Hak Milik No. 898/Wedomartani, sesuai dengan Surat Keterangan No. 049/SK/PPAT/VII/2021 dan Keterangan No. 050/SK/PPAT/VII/2021 yang keduanya dikeluarkan oleh Tjiptaningroem S.H., Notaris dan PPAT di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2021 sedang dalam proses pendaftaran pengalihan hak atas tanah menjadi atas nama SBA.
- 2) Tanah yang dikuasai oleh KSI berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 13 Mei 2020 antara Dave Salim dengan KSI, berdasarkan Surat Keterangan No. 28/S.KET/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang dibuat oleh Gracia Bambang, S.H., M.Kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jawa Timur, Sertipikat Hak Milik No. 968/Kelurahan Darmo saat ini sedang dalam proses penurunan hak menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan dan setelah itu akan dilanjutkan dengan proses pendaftaran pengalihan hak atas tanah menjadi atas nama KSI.
- 3) Tanah-tanah yang dikuasai oleh INH, yaitu:
  - a) Tanah-tanah yang dikuasai oleh INH berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 12 Mei 2020 antara Untung Halim dengan INH (“**PPJB Untung-INH**”), yaitu: (i) tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 9949 seluas 84 m<sup>2</sup> (Jalan Hercules Simogunung Kav. 8); (ii) tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 9949 seluas 84 m<sup>2</sup> (Jalan Hercules Simogunung Kav. 12); (iii) tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 9949 seluas 168 m<sup>2</sup> (Jalan Hercules Simogunung Kav. 14-15); (iv) tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 9949 seluas 84 m<sup>2</sup> (Jalan Hercules Simogunung Kav. 16); dan (v) tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 9949 seluas 84 m<sup>2</sup> (Jalan Hercules Simogunung Kav. 17) sesuai Keterangan Pengurusan Sertifikasi Tanah No. 1/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Djarot Pribadi, S.H., M.H., M.Si, Notaris di Kota Surabaya tanggal 10 November 2021, sedang dalam proses pengurusan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;

- b) Tanah-tanah yang dikuasai oleh INH berdasarkan PPJB Untung-INH, yaitu: (i) tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 9949 seluas 84 m<sup>2</sup> (Jalan Hercules Simogunung Kav. 13); (ii) tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 9949 seluas 168 m<sup>2</sup> (Jalan Hercules Simogunung Kav. 21-22) sesuai Keterangan Pengurusan Sertifikasi Tanah No. 2/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Djarot Pribadi, S.H., M.H., M.Si, Notaris di Kota Surabaya tanggal 10 November 2021, sedang dalam proses pengurusan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
- c) Tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 760/Brondong atas nama Untung Halim yang dikuasai oleh INH berdasarkan PPJB Untung-INH, sesuai Keterangan Pengurusan Peralihan Hak atas Tanah No. 3/XI/2021 tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Djarot Pribadi, S.H., M.H., M.Si, Notaris di Kota Surabaya, sedang dilakukan pengurusan pengalihan hak atas tanahnya menjadi atas nama INH.

Tanda bukti hak dari tanah-tanah yang dikuasai oleh INH berdasarkan PPJB Untung-INH, adalah sebagai berikut: (i) Sertipikat Hak Milik No. 760/Brondong atas nama Untung Halim; (ii) *Eigendom Verponding* No. 9949, yang dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Persaksian Penguasaan Tanah Negara tanggal 6 Desember 2001 atas nama Hadid Saefudin yang telah dijual kepada Untung Halim berdasarkan Ikatan Jual Beli tanggal 4 April 2008; (iii) *Eigendom Verponding* No. 9949, yang dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Persaksian Penguasaan Tanah Negara tanggal 6 Desember 2001 yang dibubuhkan Catatan I pada tanggal 5 Maret 2007 dengan Nomor: 593/32/436.8.11.4/2007 telah dimutasi kepada Untung Halim; (iv) *Eigendom Verponding* No. 9949, yang dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Persaksian Penguasaan Tanah Negara tanggal 6 Desember 2001 atas nama Untung Halim; (v) *Eigendom Verponding* No. 9949, yang dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Persaksian Penguasaan Tanah Negara tanggal 6 Desember 2001 yang dibubuhkan Catatan I pada tanggal 5 Maret 2007 dengan Nomor: 593/33/436.8.11.4/2007 telah dimutasi kepada Untung Halim; (vi) *Eigendom Verponding* No. 9949, yang dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Persaksian Penguasaan Tanah Negara tanggal 6 Desember 2001 yang dibubuhkan Catatan I pada tanggal 5 Maret 2007 dengan Nomor: 593/35/436.8.11.4/2007 telah dimutasi kepada Untung Halim; (vii) *Eigendom Verponding* No. 9949, yang dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Persaksian Penguasaan Tanah Negara tanggal 6 Desember 2001 yang dibubuhkan Catatan I pada tanggal 5 Maret 2007 dengan Nomor: 593/34/436.8.11.4/2007 telah dimutasi kepada Untung Halim; dan (viii) *Eigendom Verponding* No. 9949, yang dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Persaksian Penguasaan Tanah Negara tanggal 6 Desember 2001 yang dibubuhkan Catatan I pada tanggal 8 Maret 2007 dengan Nomor: 593/39/436.8.11.4/2007 telah dimutasi kepada Untung Halim.

Risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh Anak Perusahaan sehubungan dengan hak-hak atas tanah yang belum terdaftar atas nama Anak Perusahaan tersebut adalah terdapat potensi adanya gugatan yang diajukan oleh pihak lainnya terhadap penguasaan Anak Perusahaan atas masing-masing tanah tersebut mengingat berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) PP Pendaftaran Tanah, sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Namun demikian, karena pembayaran atas seluruh tanah tersebut telah dilakukan secara lunas oleh masing-masing Anak Perusahaan, maka secara hukum Anak Perusahaan telah dapat dianggap menerima pengalihan hak atas tanah dengan mengingat Huruf B Angka 7 Lampiran dari SEMA No. 4/2016 yang mengatur peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik.

Anak Perusahaan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki harta kekayaan berupa penyertaan saham pada perseroan terbatas lain.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami:

- 1) SBA sedang dalam proses permohonan pendaftaran merek dagang yaitu Sofia Boutique Residence di Dirjen HAKI sebagaimana dibuktikan dengan permohonan pendaftaran SBA kepada Dirjen HAKI dengan Nomor Permohonan Merek DID2021044457 tertanggal 1 Juli 2017, dengan status sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah dalam proses Pelayanan Teknis.
- 2) INH sedang dalam proses pendaftaran merek dagang yaitu: (a) de Chanos di Dirjen HAKI sebagaimana dibuktikan dengan permohonan pendaftaran INH kepada Dirjen HAKI dengan Nomor Permohonan Merek D102021011616 tertanggal 8 Februari 2021 dengan status sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah dalam proses Menunggu Tanggapan Substantif Atas Usul Penolakan; (b) My Prioritas di Dirjen HAKI sebagaimana dibuktikan dengan permohonan pendaftaran INH kepada Dirjen HAKI dengan Nomor Permohonan Merek D102021042690 tertanggal 24 Juni 2021 dengan status sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah dalam proses Pelayanan Teknis; dan (c) Prioritas di Dirjen HAKI sebagaimana dibuktikan dengan permohonan pendaftaran INH kepada Dirjen HAKI dengan Nomor Permohonan Merek DID2022008458 tertanggal 2 Februari 2022 dengan status sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah dalam proses Masa Pengumuman.
- 3) KSI: (a) memiliki merek dagang MR. PAWON kode kelas 43 dengan nomor pendaftaran IDM000824602; (b) proses pendaftaran merek dagang INSOM PRIVATE LOUNGE kode kelas 43 dengan Nomor Permohonan Merek JID2019010664 tertanggal 28 Februari 2019 yang diajukan oleh KSI dengan status pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah Ditolak; dan (c) sedang dalam proses pendaftaran merek dagang yaitu I'M INSOM kode kelas 43 dengan Nomor Permohonan Merek JID2022008515 tertanggal 2 Februari 2022 dengan status sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah dalam proses Masa Pengumuman. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan KSI No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, KSI menyatakan berkomitmen akan mengganti nama tempat usaha Insom Private Lounge menjadi I'm Insom dan akan mendaftarkan merek I'm Insom pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pada surat pernyataan tersebut, KSI juga menyatakan tidak pernah terdapat gugatan, keberatan, sanksi, protes dan/atau permintaan ganti rugi dalam bentuk apapun dari pihak manapun terkait dengan penggunaan merek Insom Private Lounge oleh KSI.

- k. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Anak Perusahaan belum mengasuransikan harta kekayaannya untuk menutup resiko kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga yang mungkin terjadi seperti halnya bencana alam, kebakaran maupun resiko dari pihak ketiga lainnya, kecuali untuk: (i) Asuransi *Property All Risk* dan Gempa Bumi untuk Hotel Sofia Boutique Residence milik SBA; dan (ii) Asuransi kendaraan Toyota All New Kijang Innova 24 G M/T Diesel dan Toyota All New Alphard 2.5 G A/T milik SBA.
- l. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas masing-masing surat pernyataan yang dibuat oleh Anak Perusahaan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, serta hasil pemeriksaan kami pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 13 April 2022. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Anak Perusahaan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Anak Perusahaan dan rencana Penawaran Umum.

Sebagai tambahan informasi, terdapat informasi perkara hukum yang terkait dengan unit usaha KSI yaitu restoran Insom dan Legal (dulu dikenal sebagai Gudang) pada tautan-tautan di bawah ini:

- 1) <https://daerah.sindonews.com/read/283342/704/ngaku-rugi-rp850-juta-perempuan-cantik-ini-polisikan-rekan-bisnisnya-1609200739>
- 2) <https://today.line.me/id/v2/article/GNOLvy>
- 3) <https://duta.co/pelapor-klaim-rugi-rp850-juta-anak-bos-rojo-lele-dipolisikan>

Insom dan Legal (dulu dikenal sebagai Gudang) yang merupakan nama restoran yang dimiliki oleh KSI, tercatat sebagai objek dalam perkara antara Grace Octavia Leo Wadu (“GLW”) selaku pelapor dengan Joy Sanjaya Tjwa (“JST”) selaku terlapor. Berdasarkan informasi pada Daftar Khusus Pemegang Saham KSI tanggal 8 Desember 2021, JST merupakan suami dari Novita yang merupakan Komisaris KSI. Pada tautan-tautan tersebut, JST dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes) oleh GLW untuk dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sesuai Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP yang dianggap mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) kepada GLW. Laporan tersebut diajukan berdasarkan surat Tanda Bukti Laporan Polisi bernomor TBL-B|1159/XII/RES.1.11./2020/RESKRIM/SPKT Polrestabes Surabaya. Pada tautan-tautan tersebut juga dijelaskan bahwa GLW memiliki 15% (lima belas persen) saham di Insom dan 50% (lima puluh persen) saham di Gudang. Tautan tersebut juga mengungkapkan bahwa menurut keterangan GLW berdasarkan

presentasi dari JST, GLW dan JST bisa meraup keuntungan setiap bulannya sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang akan dibagi sesuai presentase saham yang dimiliki oleh masing-masing JST dan GLW. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan kami sejak KSI didirikan hingga tanggal Pendapat Hukum ini, GLW tidak tercatat sebagai pemegang saham di KSI. Maka berdasarkan informasi tersebut di atas, kami tidak menemukan adanya keterangan dan/atau informasi yang membuktikan bahwa GLW sebagai pemegang saham KSI yang merupakan pemilik restoran Insom dan restoran Gudang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan KSI No. 022.KAIROS/HC/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, KSI memberikan klarifikasi bahwa perkara tersebut tidak terkait dengan KSI sebagai pemilik sah dan satu-satunya atas unit usaha Insom dan Gudang. Pelaporan tersebut adalah mengenai adanya kesepakatan secara pribadi antara GLW dan JST dimana seluruh permasalahan tersebut tidak ada kaitan dengan unit usaha KSI. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan JST tanggal 5 Desember 2021, JST memberikan klarifikasi bahwa laporan tersebut hingga saat tanggal surat pernyataan dibuat tidak berjalan dan tidak ada perkembangan di pihak terkait. JST mengklarifikasi bahwa dirinya telah memberikan bukti-bukti kuat yang membuktikan bahwa pada laporan tersebut tidak ada tindak pidana sesuai dengan yang dilaporkan. JST juga mengklarifikasi bahwa dirinya tidak tercantum sebagai pemilik atau pemegang saham KSI yang dapat dibuktikan pada akta notaris sejak pendirian tidak terdapat nama JST. Selain itu, JST menyatakan pelapor tidak memiliki bukti atau dokumen pendukung yang membuktikan bahwa pelapor adalah turut serta sebagai pemilik atau pemegang saham terhadap unit usaha KSI, sehingga dipastikan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu unit usaha KSI dalam operasional.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, KSI tidak berkedudukan sebagai pihak pada perkara tersebut mengingat perkara tersebut terjadi di antara JST sebagai terlapor dan GLW sebagai pelapor. Selain itu, nama JST dan GLW tidak pernah tercatat sebagai pemegang saham, pengurus, direksi dan/atau dewan komisaris KSI sejak pendirian KSI sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini. Sehingga, seluruh tanggung jawab atas perkara tersebut berada pada JST dan GLW, bukan pada KSI.

17. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya sebagai berikut: (i) Toyota Avanza 1.3 G A/T nomor polisi AB 1233 PX dengan Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dengan PT Asuransi Ramayana Tbk dengan nomor polis induk 229/DR-PKS/XII/2018; (ii) Mitsubishi PAJSP24LDAKARULT2W8A nomor polisi B 2752 BJA dengan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Otoransi PT Asuransi Ramayana Tbk dengan nomor polis 63022220000865; dan (iii) D'Monaco Restaurant dengan Polis Asuransi dengan PT Asuransi Umum Mega dengan nomor polis IP.05.01.21.000077.
18. Aspek-aspek dari segi hukum yang terungkap dan disajikan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum kami sebagaimana ternyata dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang kami siapkan.

*[bagian dari halaman ini sengaja dikosongkan]*



Demikian Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan keterangan dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri serta terlepas dari kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan ataupun afiliasinya.

Hormat kami,  
Andreas, Sheila & Partners



**Eka Prasetia Utama, S.H.**  
STTD.KH-427/PM.223/2021  
HKHPM No. 202104

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia.
4. Yth. Direksi PT Surya Fajar Sekuritas.

## **XII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk pada periode-periode 30 September 2021 dan 30 September 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka, Puradiredja, Suhartono dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Desman Parlindungan Lumban Tobing, CPA.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019  
dan untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Dan

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**

**DAFTAR ISI**

Halaman

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI**

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Pada dan untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 – 3
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4 – 5
Laporan Perubahan Ekuitas (Defisiensi Modal) Konsolidasian	6
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8 – 67



PT INDO BOGA SUKSES TBK

D'Monaco Restaurant

Jl. Randugowang, Jatirejo, Sendangadi, Mlati, Sleman, DI

Yogyakarta 55285

Phone: +62 274 2880 288

Mobile: +62 823 3631 0001

www.indobogagroup.com

indoboga@indobogagroup.com

**SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN**

**TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK**

**PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL**

**30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020**

**SERTA TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019PT**

**INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Edi Nugroho  
Alamat Kantor : Jl.Raya Randugowang, Jatirejo, Sendangadi, Mlati, Sleman, DI Yogyakarta 55285  
  
Alamat domisili sesuai KTP / Identitas lain : Jl.Sulawesi No.9, Purwosari, RT009/RW058, Sinduadi, Mlati, Sleman, DI Yogyakarta 55284  
Nomor Telepon : 02742880288  
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Chandra Adhi Pradana  
Alamat Kantor : Jl.Raya Randugowang, Jatirejo, Sendangadi, Mlati, Sleman, DI Yogyakarta 55285  
  
Alamat domisili sesuai KTP / Identitaslain : Kalideres RT011/RW005, Barepan, Cawas, Klaten, Jawa Tengah  
Nomor Telepon : 02742880288  
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian ;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dibuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 24 Maret 2022

Direktur Utama

EDI NUGROHO



Direktur

CHANDRA ADHI PRADANA

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00154/3.0357/AU.1/05/0127-2/1/III/2022

Kepada Yth,  
Para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi  
**PT Indo Boga Sukses Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Indo Boga Sukses Tbk dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 serta tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Indo Boga Sukses Tbk dan entitas anak tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Indo Boga Sukses Tbk di Bursa Efek Indonesia, seperti dijelaskan dalam catatan 37 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00839/3.0357/AU.1/05/0127-2/1/XII/2021 bertanggal 28 Desember 2021 dan No. 00016/3.0357/AU.1/05/0127-2/1/I/2022 bertanggal 31 Januari 2022 atas laporan keuangan konsolidasian PT Indo Boga Sukses Tbk dan entitas anak pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 dan tahun - tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan opini tanpa modifikasi.

## KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO



**Desman PL Tobing, CPA**

AP. 0127

24 Maret 2022



**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 September 2021	31 Desember	
			2020	2019*
<b>Aset</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan bank	3g,3h,5,33	1.335.732.330	3.547.724.672	5.288.037.656
Piutang usaha				
Pihak ketiga	3g,6,33	1.093.534.571	5.588.369.122	398.644.814
Persediaan	3i,7	14.111.497.871	8.378.320.089	1.930.567.008
Uang muka	3j,8	2.170.544.600	1.249.776.977	177.226.651
Jumlah Aset Lancar		18.711.309.372	18.764.190.860	7.794.476.129
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	3e,31,33	3.163.208.000	-	-
Properti investasi	3m,9	1.157.958.333	1.164.333.333	-
Aset tetap	3k,10	177.530.269.632	183.444.812.951	140.774.503.891
Aset hak-guna	3l,11	4.314.359.824	3.604.115.686	1.098.613.267
Aset pajak tangguhan	3s,30c	78.294.054	45.753.015	15.421.990
Aset lain-lain		5.000.000	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		186.249.089.843	188.259.014.985	141.888.539.148
<b>Jumlah Aset</b>		<b>204.960.399.215</b>	<b>207.023.205.845</b>	<b>149.683.015.277</b>

\*) Disajikan kembali

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN - LANJUTAN**  
30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 September 2021	31 Desember	
			2020	2019*
<b>Liabilitas dan Ekuitas (Defisiensi Modal)</b>				
<b>Liabilitas</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha				
Pihak ketiga	3g,12,33	2.177.325.398	1.413.990.215	1.437.327.825
Utang pajak	3s,30a	9.569.805.702	5.682.441.282	1.203.549.526
Biaya yang masih harus dibayar	3g,13,32	1.516.950.688	1.086.961.793	846.887.879
Uang muka penjualan	14	173.952.429	755.160.989	588.700.482
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Bank	3g,15,33	92.012.815	77.504.402	-
Sewa	3g,16,33	604.020.299	330.916.388	240.746.758
Pembiayaan	3g,17,33	158.401.431	143.148.082	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		14.292.468.762	9.490.123.151	4.317.212.470
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Bank	3g,15,33	17.532.502.756	3.519.743.721	3.500.000.000
Sewa	3g,16,33	2.133.346.295	1.311.429.194	826.059.611
Pembiayaan	3g,17,33	407.388.502	528.171.285	-
Liabilitas imbalan kerja	3o,18	391.470.269	207.968.250	61.687.952
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	3e,31,33	144.476.984	7.362.927.681	144.015.025.571
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		20.609.184.806	12.930.240.131	148.402.773.134
Jumlah Liabilitas		34.901.653.568	22.420.363.282	152.719.985.604

\*) Disajikan kembali

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN - LANJUTAN**  
30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 September 2021	31 Desember	
			2020	2019*
<b>Ekuitas (Defisiensi Modal)</b>				
<b>Ekuitas (Defisiensi Modal) yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk</b>				
Modal saham - nilai nominal Rp50 per saham (31 Desember 2019: Rp1.000.000 per saham)				
Modal dasar - 10.000.000.000 saham (31 Desember 2019: 500 saham)				
Modal ditempatkan dan disetor - 3.214.720.000 saham (31 Desember 2019: 500 saham)	19	160.736.000.000	160.736.000.000	500.000.000
Tambahan modal disetor	1d,3q,19	(1.864.676.932)	(1.864.676.932)	-
Performa ekuitas		-	-	(3.317.470.334)
Penghasilan komprehensif lain		(40.415.228)	(35.963.907)	(15.068.424)
Saldo laba (defisit)				
Telah ditentukan penggunaannya		-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya		10.323.588.457	(1.858.167.120)	(1.593.211.663)
Jumlah ekuitas (defisiensi modal) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		169.154.496.297	156.977.192.041	(4.425.750.421)
Kepentingan nonpengendali	20	904.249.350	27.625.650.522	1.388.780.094
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)		170.058.745.647	184.602.842.563	(3.036.970.327)
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (Defisiensi Modal)</b>		<b>204.960.399.215</b>	<b>207.023.205.845</b>	<b>149.683.015.277</b>

\*) Disajikan kembali

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN**  
**KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 September		31 Desember	
		2021	2020**	2020	2019*
Pendapatan	3r,21	53.931.568.752	32.988.442.966	53.309.721.604	14.725.581.085
Beban pokok pendapatan	3r,22	30.624.552.126	17.686.004.362	29.362.458.857	5.337.457.449
Laba kotor		23.307.016.626	15.302.438.604	23.947.262.747	9.388.123.636
Beban penjualan	3r,23	(428.508.054)	(231.461.614)	(357.849.021)	(283.731.512)
Beban umum dan administrasi	3r,24	(6.720.510.595)	(5.298.078.840)	(7.976.143.795)	(5.758.188.475)
Beban penyusutan	3r,9,10,11	(6.270.144.388)	(4.599.735.564)	(6.932.407.942)	(3.394.169.093)
Pendapatan lain-lain	3r,25	209.719.365	68.936.178	90.150.560	73.325.850
Beban lain-lain	3r,26	(1.681.664)	-	-	(1.216.531.868)
Laba (rugi) usaha		10.095.891.290	5.242.098.764	8.771.012.549	(1.191.171.462)
Pendapatan keuangan	3r,27	1.342.802	-	2.121.907	958.320
Beban keuangan	3r,28	(932.387.813)	(412.837.588)	(560.088.269)	(151.964.683)
Laba (rugi) sebelum pajak		9.164.846.279	4.829.261.176	8.213.046.187	(1.342.177.825)
Beban pajak	3s,30b	(2.449.670.532)	(1.360.272.296)	(2.502.018.511)	(38.232.708)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma		6.715.175.747	3.468.988.880	5.711.027.676	(1.380.410.533)
Dampak penyesuaian proforma		-	(2.022.979.557)	(1.452.793.402)	1.063.947.609
Laba (rugi) periode/tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma		6.715.175.747	1.446.009.323	4.258.234.274	(316.462.924)
Penghasilan komprehensif lain Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		(2.055.966)	(17.705.583)	(23.496.951)	(16.041.683)
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan		6.713.119.781	1.428.303.740	4.234.737.323	(332.504.607)

\*) Disajikan kembali

\*\*) Tidak diaudit

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN**  
**KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN LANJUTAN**

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	30 September		31 Desember	
	2021	2020**	2020	2019*
Laba (rugi) periode/tahun berjalan setelah dampak penyesuaian proforma yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	6.617.323.868	679.893.394	1.187.837.945	(2.657.159.272)
Kepentingan non pengendali	<u>97.851.879</u>	<u>2.789.095.486</u>	<u>4.523.189.731</u>	<u>1.276.748.739</u>
Jumlah	<u>6.715.175.747</u>	<u>3.468.988.880</u>	<u>5.711.027.676</u>	<u>(1.380.410.533)</u>
Laba (rugi) periode/tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian proforma yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	6.617.323.868	(1.343.086.163)	(264.955.457)	(1.593.211.663)
Kepentingan non pengendali	<u>97.851.879</u>	<u>2.789.095.486</u>	<u>4.523.189.731</u>	<u>1.276.748.739</u>
Jumlah	<u>6.715.175.747</u>	<u>1.446.009.323</u>	<u>4.258.234.274</u>	<u>(316.462.924)</u>
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	6.615.195.637	(1.358.868.913)	(285.850.940)	(118.730.218)
Kepentingan non pengendali	<u>97.924.144</u>	<u>2.787.172.653</u>	<u>4.520.588.263</u>	<u>(1.277.721.998)</u>
Jumlah	<u>6.713.119.781</u>	<u>1.428.303.740</u>	<u>4.234.737.323</u>	<u>(1.396.452.216)</u>
Laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3t,29	<u>1,03</u>	<u>33,99</u>	<u>1,17</u>
				<u>(132,86)</u>

\*) Disajikan kembali

\*\*) Tidak diaudit

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambah modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo laba (defisit)		Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Jumlah	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
				Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya				
Penerbitan modal saham 16 Januari 2019	500.000.000	-	-	-	-	-	500.000.000	-	500.000.000
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-	-	(2.253.522.725)	(2.253.522.725)	1.389.753.353	(863.769.372)
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	-	-	(15.068.424)	-	-	-	(15.068.424)	(973.259)	(16.041.683)
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	-	-	(1.593.211.663)	(1.063.947.609)	(2.657.159.272)	-	(2.657.159.272)
Saldo 31 Desember 2019*	<u>500.000.000</u>	<u>-</u>	<u>(15.068.424)</u>	<u>-</u>	<u>(1.593.211.663)</u>	<u>(3.317.470.334)</u>	<u>(4.425.750.421)</u>	<u>1.388.780.094</u>	<u>(3.036.970.327)</u>
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-	-	2.022.979.557	2.022.979.557	410.000.000	2.432.979.557
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	-	-	(15.782.750)	-	-	-	(15.782.750)	(1.922.833)	(17.705.583)
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	(1.343.086.163)	-	(1.343.086.163)	2.789.095.486	1.446.009.323
Saldo 30 September 2020**	<u>500.000.000</u>	<u>-</u>	<u>(30.851.174)</u>	<u>-</u>	<u>(2.936.297.826)</u>	<u>(1.294.490.777)</u>	<u>(3.761.639.777)</u>	<u>4.585.952.747</u>	<u>824.312.970</u>

\*) Disajikan kembali

\*\*) Tidak diaudit

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahannya modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo laba (defisit)		Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Jumlah	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
				Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya				
Saldo Per 1 Januari 2020	500.000.000	-	(15.068.424)	-	(1.593.211.663)	(3.317.470.334)	(4.425.750.421)	1.388.780.094	(3.036.970.327)
Tambahan setoran modal	160.236.000.000	-	-	-	-	-	160.236.000.000	-	160.236.000.000
Pembalikan atas proforma ekuitas yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-	-	1.864.676.932	1.864.676.932	-	1.864.676.932
Selisih nilai restrukturisasi entitas pengendalian	-	(1.864.676.932)	-	-	-	-	(1.864.676.932)	21.716.282.165	19.851.605.233
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	-	-	(20.895.483)	-	-	-	(20.895.483)	(2.601.468)	(23.496.951)
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	(264.955.457)	1.452.793.402	1.187.837.945	4.523.189.731	5.711.027.676
Saldo 31 Desember 2020	<u>160.736.000.000</u>	<u>(1.864.676.932)</u>	<u>(35.963.907)</u>	<u>-</u>	<u>(1.858.167.120)</u>	<u>-</u>	<u>156.977.192.041</u>	<u>27.625.650.522</u>	<u>184.602.842.563</u>
Perubahan kepentingan non-pengendali	-	-	(3.468.068)	-	5.564.431.709	-	5.560.963.641	(26.465.963.641)	(20.905.000.000)
Pelepasan entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	(353.361.675)	(353.361.675)
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	-	-	(983.253)	-	-	-	(983.253)	72.265	(910.988)
Laba bersih tahun berjalan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.617.323.868</u>	<u>-</u>	<u>6.617.323.868</u>	<u>97.851.879</u>	<u>6.715.175.747</u>
<b>Saldo 30 September 2021</b>	<b><u>160.736.000.000</u></b>	<b><u>(1.864.676.932)</u></b>	<b><u>(40.415.228)</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>10.323.588.457</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>169.154.496.297</u></b>	<b><u>904.249.350</u></b>	<b><u>170.058.745.647</u></b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 September		31 Desember	
		2021	2020**	2020	2019*
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan kas dari pelanggan		57.845.194.743	27.941.464.291	48.286.457.803	14.951.659.255
Pembayaran kas kepada pemasok dan operasional lain		(37.356.769.111)	(25.917.804.366)	(38.853.711.592)	(7.636.437.938)
Pembayaran kas untuk karyawan		(4.620.246.586)	(2.277.055.703)	(3.094.822.432)	(4.374.183.091)
Pembayaran bunga		(647.374.746)	(11.115.969)	(449.974.986)	(112.493.747)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		<u>15.220.804.300</u>	<u>(264.511.747)</u>	<u>5.887.948.793</u>	<u>2.828.544.479</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Perolehan aset tetap	10	-	(4.357.099.495)	(10.309.404.680)	(2.685.294.162)
Penambahan investasi anak		(21.145.000.000)	-	-	-
Penjualan investasi anak		700.000.000	-	-	-
Kas dan setara kas entitas anak yang diakuisisi (divestasi)		(88.981.800)	-	-	171.750.769
Perolehan aset sewa	11	-	-	(2.075.000.000)	(125.000.000)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(20.533.981.800)</u>	<u>(4.357.099.495)</u>	<u>(12.384.404.680)</u>	<u>(2.638.543.393)</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Penerimaan setoran modal	19	-	-	-	500.000.000
Pembayaran utang pihak berelasi	31	(23.245.528.299)	(160.807.435)	(1.187.817.200)	(332.565.446)
Penerimaan pinjaman dari pihak berelasi	31	12.503.869.602	3.199.350.000	6.107.859.125	1.566.131.080
Pembayaran liabilitas pembiayaan	17	(105.529.433)	-	(22.034.949)	-
Pembayaran liabilitas sewa	16	(78.894.160)	-	(239.112.196)	(135.529.064)
Pembayaran utang bank	15	(201.113.193)	-	(49.818.080)	-
Penerimaan utang bank	15	14.228.380.641	-	147.066.203	3.500.000.000
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		<u>3.101.185.158</u>	<u>3.038.542.565</u>	<u>4.756.142.903</u>	<u>5.098.036.570</u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK</b>	<b>5</b>	<b>(2.211.992.342)</b>	<b>(1.583.068.677)</b>	<b>(1.740.312.984)</b>	<b>5.288.037.656</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL TAHUN</b>		<b><u>3.547.724.672</u></b>	<b><u>5.288.037.656</u></b>	<b><u>5.288.037.656</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR TAHUN</b>	<b>5</b>	<b><u>1.335.732.330</u></b>	<b><u>3.704.968.979</u></b>	<b><u>3.547.724.672</u></b>	<b><u>5.288.037.656</u></b>

\*) Disajikan kembali

\*\*) Tidak diaudit

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 1. UMUM

### a. Pendirian Entitas

PT Indo Boga Sukses Tbk (“Entitas”) didirikan di Republik Indonesia, pada tanggal 16 Januari 2019 berdasarkan Akta No. 6 dibuat dihadapan Tabitha Sri Jeany, SH, MKn., Notaris di Yogyakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006191.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019.

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 06 tanggal 30 September 2021 oleh DR. Yurisa Martanti, SH, MH., Notaris di Jakarta tentang Akta Keputusan Para Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham dengan keputusan sebagai berikut:

- a) Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) menjadi perseroan Terbatas Tertutup.
- b) Menerima dan menyetujui Penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perseroan Tertutup dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0053639.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-0168901.AH.01.11Tahun 2021 tanggal 30 September 2021.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas, ruang lingkup kegiatan Entitas meliputi perdagangan besar dan penyediaan makanan dan minuman. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Kelompok Usaha saat ini adalah bergerak dalam bidang *food and beverage*, pengolahan makanan, restoran dan café, serta residensial

Entitas berlokasi di Kabupaten Sleman dan beralamat di Jl. Karya Utama, Sedan Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Entitas mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2019.

Entitas induk dan entitas terakhir dari Entitas adalah PT Goldman Investindo Sedaya.

### b. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit serta Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Komisaris Utama	Nita Fredrika	-	-
Komisaris Independen	Sihol Siagian	-	-
Komisaris	Tunggul Guntur Pasaribu	Nita Fredrika	Nita Fredrika
Direktur Utama	Edi Nugroho	-	Edi Nugroho
Direktur	Eka Ruli Afriawan	Edi Nugroho	Agung Tri Wibowo
Direktur	Poltak Charles Pasaribu	-	-

Susunan Komite Audit Entitas pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Ketua	Sihol Siagian
Anggota	Sukrisno Agoes
Anggota	Ashton M. H. Siagian

Entitas mempunyai 124, 139 dan 119 (tidak diaudit) karyawan pada tanggal 31 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM – Lanjutan**

**c. Struktur Entitas Anak**

Rincian struktur kepemilikan entitas anak yang dikonsolidasi (selanjutnya secara bersama-sama dengan Entitas disebut “Kelompok Usaha”) pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Bidang Usaha	Persentase Kepemilikan			Tahun Operasional Komersil	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam jutaan rupiah)		
			Langsung				30 September 2021	31 Desember 2020	2019
			30 September 2021	31 Desember 2020	2019				
PT Sofia Berkah Abadi (SBA)	Sleman	Hotel	99,83%	99,83%	99,83%	2018	83.403	70.664	72.174
PT Kairos Sukses Indonesia (KSI)	Surabaya	Makanan dan Minuman	99,00%	51,00%	51,00%	2018	38.215	31.206	22.269
PT Indo Nations Harvest (INH)	Surabaya	Perdagangan	99,00%	67,00%	-	2020	51.842	50.016	-
PT Kalapau Kopi Indonesia (KKI)	Jakarta	Makanan dan Minuman	-	51,00%	-	2020	-	738	-

Pada tanggal 25 Maret 2021, Entitas membeli kepemilikan saham PT INH sebanyak 24.768 lembar saham dari Untung Halim dan Hartono Surya Cioputra, sehingga kepemilikan saham Entitas di PT INH menjadi 99% (76.626 lembar saham).

Pada tanggal 25 Maret 2021, Entitas membeli kepemilikan saham PT KSI sebanyak 8.521 lembar saham dari Dave Salim dan Novita, sehingga kepemilikan saham Entitas di PT KSI menjadi 99% (17.573 lembar saham).

Pada tanggal 25 Maret 2021, Entitas membeli kepemilikan saham PT KKI sebanyak 2.400 lembar saham dari Winda Lorita dan Muhammad Rifqy Fuadi, sehingga kepemilikan saham Entitas di PT KKI menjadi 99% (4.950 lembar saham).

Pada tanggal 30 September 2021, Entitas melepas kepemilikan saham (4.950 lembar saham) di PT KKI kepada Winda Lorita dengan nilai penjualan sebesar Rp700.000.000.

**d. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali**

Berikut ini adalah informasi keuangan SBA, KSI, INH dan KKI pada tanggal akuisisi:

	PT Sofia Berkah Abadi	PT Kairos Sukses Indonesia	PT Indo Nations Harvest	PT Kalapau Kopi Indonesia
<b>ASET</b>				
Kas dan bank	112.659.997	5.151.009.457	125.035.500	439.769.808
Piutang usaha	234.142.731	-	2.059.500.000	-
Persediaan	251.152.733	3.258.308.436	3.086.905.710	-
Biaya dibayar dimuka	432.225.492	54.093.803	-	-
Aset tetap	70.232.719.317	17.315.625.000	37.853.703.984	128.792.000
<b>Jumlah aset</b>	<b>71.262.900.270</b>	<b>25.779.036.696</b>	<b>43.125.145.194</b>	<b>568.561.808</b>
<b>LIABILITAS</b>				
Utang usaha	1.045.856.759	-	489.500.000	-
Utang pajak	284.466.025	1.859.824.835	607.162.108	-
Biaya yang masih harus dibayar	549.581.906	-	-	-
Uang muka penjualan	20.553.455	-	505.269.899	-
Utang lain-lain	2.186.481.128	-	-	-
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>4.086.939.273</b>	<b>1.859.824.835</b>	<b>1.601.932.007</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal	74.125.000.000	17.750.000.000	38.700.000.000	500.000.000
Saldo laba (defisit)	(6.949.039.003)	6.169.211.861	2.823.213.187	68.561.808
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>67.175.960.997</b>	<b>23.919.211.861</b>	<b>41.523.213.187</b>	<b>568.561.808</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>71.262.900.270</b>	<b>25.779.036.696</b>	<b>43.125.145.194</b>	<b>568.561.808</b>

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM – Lanjutan**

**d. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali – Lanjutan**

Berdasarkan Akta Notaris Woro Sutristiasiswi Sriwahyuni, SH., M.H, No. 41 tanggal 22 Oktober 2020, Entitas mengakuisisi SBA dengan kepemilikan efektif sebesar 99,83% dari PT Goldman Investindo Sedaya.

Berdasarkan Akta Notaris Woro Sutristiasiswi Sriwahyuni, SH., M.H, No. 43 tanggal 22 Oktober 2020, Entitas mengakuisisi KSI dengan kepemilikan efektif sebesar 51,00% dari Edi Nugroho.

Berdasarkan Akta Notaris Woro Sutristiasiswi Sriwahyuni, SH., M.H, No. 42 tanggal 22 Oktober 2020, Entitas mengakuisisi INH dengan kepemilikan efektif sebesar 67,00% dari Edi Nugroho.

Berdasarkan Akta Notaris Woro Sutristiasiswi Sriwahyuni, SH., M.H, No. 44 tanggal 22 Oktober 2020, Entitas mengakuisisi KKI dengan kepemilikan efektif sebesar 51,00% dari Edi Nugroho.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali terjadi akibat adanya penyerahan piutang dan kepemilikan saham kepada entitas adalah sebagai berikut:

	PT Sofia Berkah Abadi	PT Kairos Sukses Indonesia	PT Indo Nations Harvest	PT Kalapau Kopi Indonesia
Harga jual entitas atas pemegang saham	74.000.000.000	9.052.000.000	25.929.000.000	255.000.000
Dikurangi:				
Nilai tercatat ekuitas neto entitas	(67.175.960.997)	(23.919.211.861)	(41.523.213.187)	(568.561.808)
Kepentingan non pengendali	113.281.554	11.721.087.593	13.702.660.352	278.595.286
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	<u>6.937.320.557</u>	<u>(3.146.124.268)</u>	<u>(1.891.552.835)</u>	<u>(34.966.522)</u>

Transaksi tersebut dicatat sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012), “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”. Dengan demikian, selisih antara harga jual entitas atas pemegang saham dengan nilai tercatat ekuitas neto entitas yang diakuisisi sebesar Rp1.864.676.932 diakui sebagai bagian “Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” pada bagian ekuitas laporan posisi keuangan konsolidasian.

Hubungan sepengendali antara Perseroan dengan SBA dan KSI dimulai pada tahun 2019 sedangkan dengan INH dan KKI dimulai pada tahun 2020.

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI**

**a. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2021)**

Dalam tahun berjalan, Kelompok Usaha telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) Dan Intrepretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021.

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amendemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam periode berjalan adalah sebagai berikut:

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI – Lanjutan**

**a. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2021) – Lanjutan**

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis. Amendemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi adalah merupakan bisnis atau bukan. Amendemen mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambahkan panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses akuisisi bersifat substantif, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan pengujian konsentrasi nilai wajar opsional.
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2. Reformasi acuan suku bunga tersebut mengacu pada reformasi global yang menyepakati penggantian IBOR dengan acuan suku bunga alternatif. Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2 hanya berlaku untuk perubahan yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga untuk instrumen keuangan dan hubungan lindung nilai.
- Amendemen PSAK 73 “Sewa” tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021, tentang Amendemen paragraf 46B (b) untuk memperpanjang cakupan periode konsesi sewa, yang merupakan salah satu syarat penerapan cara praktis, menjadi 30 Juni 2022. Amendemen PSAK 73 ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 April 2021 dengan penerapan dini diperkenankan.

**b. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan**

- Amendemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual untuk mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Secara umum Amendemen PSAK 22 ini menambahkan deskripsi terkait “liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30” yang dinyatakan dalam paragraf 21A-21C., mengubah paragraf 23 dengan mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi, menambahkan paragraf 23A terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya. Amendemen ini berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan—Biaya Memenuhi Kontrak. Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan. Amendemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:
  - biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
  - alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.Amendemen ini berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 69 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran pada paragraf 22 yang sebelumnya “entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, perpajakan atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen”, menjadi “entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen”. Penyesuaian ini berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 71 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi fee (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan (Bagian 3.3) pada Paragraf PP3.3.6. Dalam menentukan fee (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi fee (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan fee (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk fee (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain. Penyesuaian ini berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 73 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi pengukuran oleh penyewa dan pencatatan perubahan masa sewa terkait “perbaikan properti sewaan” pada contoh ilustratif 13 (Bagian 1). Penyesuaian ini berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI – Lanjutan**

**b. Standar (SAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2021) – Lanjutan**

- Amendemen PSAK 1 dan 25: Amendemen PSAK 1 mengubah istilah “signifikan” menjadi “material” dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material. Sedangkan Amendemen PSAK 25 memberi definisi baru dari “estimasi akuntansi” dan penjelasannya. Amendemen tersebut berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperkenankan.
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang. Amendemen tersebut mengklarifikasi salah satu kriteria dalam mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka panjang yaitu mensyaratkan entitas memiliki hak untuk menanggukkan penyelesaian liabilitas setidaknya selama 12 bulan setelah periode pelaporan. Amendemen tersebut berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperkenankan.
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan. Amendemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dengan penerapan dini diperkenankan.
- PSAK 74: Kontrak Asuransi akan membuat Laporan Keuangan perusahaan asuransi menjadi “berdayabanding” (comparable) dengan industri-industri lain seperti perbankan dan perusahaan jasa keuangan lainnya karena PSAK 62: Kontrak Asuransi yang berlaku saat ini masih memungkinkan pelaporan yang bervariasi di setiap yurisdiksi/negara. Selain itu, PSAK 74 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan pendapatan dari kegiatan investasi sehingga seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) dari laporan keuangan, termasuk pemegang polis maupun investor, mendapatkan informasi yang transparan atas laporan keuangan perusahaan yang memiliki kontrak asuransi untuk produk perlindungan asuransi dengan fitur investasi. PSAK 74 ini akan menggantikan PSAK 62 “Kontrak Asuransi” dan mulai berlaku efektif 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperkenankan.

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amandemen dan peyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Kelompok Usaha telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam “Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting”.

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Kelompok Usaha atau mungkin akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, yaitu sebagai berikut:

**a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk standar baru dan yang direvisi, amandemen dan penyesuaian tahunan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, serta Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yaitu Peraturan No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012.

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK 1 (Revisi 2013) “Penyajian Laporan Keuangan”, termasuk PSAK 1 (Amandemen 2015), “Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan”. PSAK revisi ini mengubah pengelompokan item-item yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain (OCI). Item-item yang akan direklasifikasi ke laba rugi akan disajikan terpisah dari item-item yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan**

#### **b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian – Lanjutan**

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

Ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka entitas menyajikan kembali laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan.

#### **c. Prinsip-prinsip Konsolidasi**

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 65 “Laporan Keuangan Konsolidasian” PSAK ini mensyaratkan entitas induk (entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain) untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Investor menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menilai apakah investor mengendalikan satu atau lebih investee. Investor mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan ketika menilai apakah investor mengendalikan investee.

Investor mengendalikan investee ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee.

Dengan demikian, investor mengendalikan investee jika dan hanya jika, investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- 1) kekuasaan atas investee (misalnya hak yang ada saat ini yang memberi investor tersebut kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan investee);
- 2) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan
- 3)
- 4) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Pada umumnya, mayoritas hak suara menghasilkan pengendalian. Ketika Entitas memiliki kurang dari mayoritas hak suara, atau serupa atas investee, investor mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas investee, termasuk:

- 1) pengaturan kontraktual dengan pemegang suara lainnya dari investee;
- 2) hak-hak yang timbul dari pengaturan kontraktual;
- 3) hak suara dan hak suara potential investor.

Investor menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Laporan keuangan konsolidasian:

- menggabungkan item sejenis seperti aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dari entitas induk dengan entitas anaknya;
- menghapus (mengeliminasi) jumlah tercatat dari investasi entitas induk di setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak;
- mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha yang berkaitan dengan transaksi antara entitas-entitas dalam Kelompok Usaha.

Entitas memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak didasarkan pada jumlah aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi.

Entitas dan entitas anaknya disyaratkan untuk mempunyai kebijakan akuntansi dan tanggal pelaporan yang sama, atau konsolidasian berdasarkan informasi keuangan tambahan yang dibuat entitas anak.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### 3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan

#### c. Prinsip-prinsip Konsolidasi – Lanjutan

##### Kepentingan Nonpengendali (NCI)

Entitas induk menyajikan NCI di laporan posisi keuangan konsolidasiannya dalam ekuitas, terpisah dari ekuitas pemilik entitas.

Entitas mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dari kelompok usaha dan NCI, meskipun hal tersebut mengakibatkan NCI memiliki saldo defisit atas dasar kepentingan kepemilikan sekarang.

##### Perubahan Proporsi Kepemilikan

Perubahan kepemilikan entitas dalam entitas anak yang tidak menghasilkan kehilangan pengendalian di entitas anak adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh NCI berubah, entitas menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan NCI untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Entitas tersebut mengakui secara langsung dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat NCI yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima, dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk.

##### Kehilangan Pengendalian

Jika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka entitas induk:

- 1) menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian;
- 2) mengakui sisa investasi apapun pada entitas anak terdahulu pada saat hilangnya pengendalian dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu sesuai dengan PSAK lain yang relevan. Sisa investasi tersebut diukur kembali dan pengukuran kembali tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”, atau, jika sesuai, biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama;
- 3) mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

#### d. Kombinasi Bisnis

PSAK 22 (Penyesuaian 2018) mengklarifikasi bahwa ketika salah satu pihak dalam pengaturan bersama memperoleh pengendalian atas bisnis yang merupakan operasi bersama (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 66), dan memiliki hak atas aset dan liabilitas atas liabilitas terkait operasi bersama tepat sebelum tanggal akuisisi, transaksi merupakan kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Pihak pengakuisisi menerapkan persyaratan untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, termasuk pengukuran kembali kepentingan yang sebelumnya dimiliki dalam operasi bersama dengan cara yang dijelaskan dalam paragraf 42. Oleh karena itu, pihak pengakuisisi mengukur kembali semua kepentingan yang sebelumnya dimiliki dalam operasi bersama tersebut.

Kombinasi bisnis diterapkan dengan metode akuisisi. Harga perolehan suatu akuisisi diukur sebagai imbalan agregat yang dialihkan, diukur dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah setiap NCI pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, entitas memilih apakah mengukur NCI pada pihak yang diakuisisi baik nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan NCI atas aset neto yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul sehubungan dengan akuisisi dibebankan langsung dalam “Beban Umum dan Administrasi”.

Ketika entitas mengakuisisi sebuah bisnis, entitas menilai aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih untuk klasifikasi dan penetapan yang sesuai dengan persyaratan kontraktual, keadaan ekonomi dan keadaan terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi.

Jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas yang dimiliki entitas sebelumnya pada pihak yang diakuisisi diukur kembali pada nilai wajar tanggal akuisisi dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan**

#### **d. Kombinasi Bisnis – Lanjutan**

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas akan diakui sesuai dengan PSAK 71 “Instrumen Keuangan”, baik dalam laba rugi ataupun sebagai OCI. Jika diklasifikasi sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali sampai penyelesaian akhir dalam ekuitas.

Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 22 (Revisi 2018) “Kombinasi Bisnis”, jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan pada saat kombinasi bisnis terjadi, entitas melaporkan jumlah provisi item-item yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, entitas menyesuaikan secara retrospektif jumlah provisi yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

#### **e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2010) “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” dan PSAK 7 (Penyesuaian 2015) “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual.

PSAK ini juga memberikan pengecualian dari persyaratan umum pengungkapan pihak berelasi atas transaksi dengan pemerintah dan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah (entitas berelasi dengan Pemerintah).

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - a) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - b) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - c) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- 2) Suatu entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - a) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - b) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - c) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - d) suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - e) entitas tersebut adalah suatu program imbalan paska kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas lain yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - f) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka 1).
  - g) orang yang diidentifikasi dalam angka 1) a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan**

#### **f. Pelaporan Segmen**

Kelompok Usaha melaporkan informasi segmen yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

Sebuah segmen operasi adalah sebuah komponen dari entitas yang:

- 1) terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- 2) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- 3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Kelompok usaha melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam kelompok usaha.

Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

#### **g. Instrumen Keuangan**

Sejak 1 Januari 2020, Kelompok Usaha menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" termasuk Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pembayaran dengan Kompensasi Negatif". Amandemen PSAK 71 mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur pelunasan dipercepat yang dapat mengakibatkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi karena arus kas kontraktual hanya berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok utangnya dan Kelompok Usaha juga menerapkan PSAK 60 (Revisi 2014) "Keuangan Instrumen: Pengungkapan". PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

PSAK 50 (Revisi 2014) menguraikan persyaratan akuntansi untuk penyajian instrumen keuangan, terutama yang pengklasifikasian instrumen tersebut ke dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Standar ini juga memberikan panduan tentang klasifikasi bunga, dividen dan keuntungan/kerugian terkait, dan kapan aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus.

PSAK 60 (Revisi 2014) mensyaratkan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan, dan sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas adalah terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan dan bagaimana entitas mengelola risiko-risiko tersebut. Selain itu, standar ini menjelaskan persyaratan untuk pengungkapan risiko likuiditas.

##### **1) Aset Keuangan**

###### **Pengakuan dan Pengukuran Awal**

Aset keuangan diakui pada posisi keuangan ketika entitas menjadi pihak dalam penyediaan instrumen secara kontraktual. Semua aset keuangan diakui dan tidak diakui berdasarkan tanggal perdagangan di mana pembelian atau penjualan aset keuangan dilakukan berdasarkan kontrak yang persyaratannya mengharuskan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pasar yang bersangkutan.

Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dalam hal investasi tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan akuisisi atau penerbitan aset keuangan.

Semua aset keuangan yang diakui kemudian diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### 3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan

#### g. Instrumen Keuangan – Lanjutan

##### 1) Aset Keuangan – Lanjutan

###### Pengukuran Selanjutnya

Instrumen utang yang memenuhi kondisi berikut diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Instrumen utang yang memenuhi ketentuan berikut ini selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI):

- aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Semua aset keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI selanjutnya diukur pada FVTPL.

Kelompok Usaha dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan berikut ini pada pengakuan awal aset keuangan:

- Kelompok Usaha dapat memilih yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan perubahan berikutnya dalam nilai wajar dari investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain (tanpa klasifikasi kembali) jika memenuhi kriteria tertentu; dan
- Kelompok Usaha dapat menetapkan investasi utang yang tidak dapat dibatalkan yang memenuhi biaya diamortisasi atau kriteria FVOCI sebagai yang diukur pada FVTPL jika tindakan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi akuntansi.

Dalam tahun berjalan, Kelompok Usaha tidak ada penetapan investasi utang yang memenuhi biaya diamortisasi atau kriteria FVOCI sebagai yang diukur pada FVTPL maupun investasi ekuitas sebagai FVOCI.

###### Biaya Perolehan Diamortisasi dan Metode Bunga Efektif

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah jumlah di mana aset keuangan diukur pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif dari setiap perbedaan antara jumlah awal dan jumlah jatuh tempo, disesuaikan dengan penyisihan kerugian. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto dari aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif untuk instrumen utang yang diukur kemudian pada biaya perolehan diamortisasi dan pada FVOCI. Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif terhadap jumlah tercatat bruto dari aset keuangan (basis bruto), kecuali untuk aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit. Untuk aset keuangan yang kemudian mengalami penurunan nilai kredit, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif pada biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika, pada periode pelaporan berikutnya, risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit meningkat sehingga aset keuangan tidak lagi mengalami penurunan nilai kredit, maka pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan**

**g. Instrumen Keuangan – Lanjutan**

**1) Aset Keuangan – Lanjutan**

**Pengukuran Selanjutnya – Lanjutan**

**Biaya Perolehan Diamortisasi dan Metode Bunga Efektif – Lanjutan**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Untuk instrumen keuangan selain yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (yaitu aset yang mengalami penurunan nilai kredit pada pengakuan awal), suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premi atau diskon lainnya) tidak termasuk kerugian kredit yang diharapkan, selama perkiraan umur dari instrumen utang, atau, jika sesuai, periode yang lebih pendek, ke jumlah tercatat bruto dari instrumen utang pada pengenalan awal.

Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, Kelompok Usaha mengakui pendapatan bunga dengan menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit ke biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut sejak pengakuan awal. Penghitungan tidak kembali ke basis bruto meskipun risiko kredit dari aset keuangan kemudian membaik sehingga aset keuangan tidak lagi memburuk. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan dimasukkan dalam item baris "Pendapatan Keuangan - Pendapatan Bunga".

**Investasi dalam Instrumen Utang Yang Diklasifikasikan sebagai FVOCI**

Instrumen utang pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, perubahan nilai tercatat instrumen utang sebagai akibat dari keuntungan dan kerugian selisih kurs, keuntungan atau kerugian penurunan nilai, dan pendapatan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif, diakui dalam laporan laba rugi. Jumlah yang diakui dalam laba rugi sama dengan jumlah yang akan diakui dalam laporan laba rugi jika aset keuangan tersebut diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Semua perubahan lain dalam nilai tercatat dari aset keuangan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam judul cadangan revaluasi investasi. Ketika aset keuangan ini dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi.

**Investasi dalam Instrumen Ekuitas yang Ditetapkan pada FVOCI**

Pada pengakuan awal, Kelompok Usaha dapat membuat pemilihan yang tidak dapat dibatalkan (atas dasar instrumen per instrumen) untuk menetapkan investasi pada instrumen ekuitas sebagai pada FVOCI. Penunjukan FVOCI tidak diizinkan jika investasi ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan atau jika merupakan imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis yang menerapkan PSAK 22.

Aset keuangan disimpan untuk diperdagangkan jika:

- diakuisisi terutama untuk tujuan menjualnya dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal, ini merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan teridentifikasi yang dikelola bersama oleh Kelompok Usaha dan memiliki bukti pola pengambilan laba jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif (kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

Investasi dalam instrumen ekuitas pada FVOCI pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, nilai wajar tersebut diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi. Keuntungan atau kerugian kumulatif tidak akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan investasi ekuitas, melainkan akan ditransfer ke saldo laba.

Pendapatan dividen dari investasi dalam instrumen ekuitas ini diakui dalam laporan laba rugi ketika hak Kelompok Usaha untuk menerima dividen ditetapkan, kecuali dividen tersebut secara jelas mewakili pemulihan sebagian biaya investasi. Dividen disertakan dalam baris rincian "Pendapatan Keuangan - Pendapatan Dividen" dalam laporan laba rugi.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan**

**g. Instrumen Keuangan – Lanjutan**

**1) Aset Keuangan – Lanjutan**

**Pengukuran Selanjutnya – Lanjutan**

**Aset Keuangan pada FVTPL**

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI diukur pada FVTPL.

Secara khusus:

- Investasi pada instrumen ekuitas diklasifikasikan sebagai FVTPL, kecuali Kelompok Usaha menetapkan investasi ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau imbalan kontinjensi yang timbul dari kombinasi bisnis seperti pada FVOCI yang tidak dapat dibatalkan pada pengakuan awal.
- Instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau kriteria FVOCI diklasifikasikan sebagai FVTPL. Selain itu, instrumen utang yang memenuhi kriteria biaya diamortisasi atau kriteria FVOCI dapat ditetapkan sebagai FVTPL yang tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal jika penetapan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan yang akan timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian pada mereka atas dasar yang berbeda.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan keuntungan atau kerugian nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi sepanjang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan dan dimasukkan dalam item baris "Keuntungan dan Kerugian Lainnya".

**Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Kelompok Usaha mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas investasi dalam instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada FVOCI. Jumlah kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal atas instrumen keuangan tersebut.

Kelompok Usaha selalu mengakui ECL sepanjang umur untuk piutang usaha. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan ini diestimasi dengan menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Kelompok Usaha, disesuaikan untuk faktor-faktor yang spesifik bagi debitur, kondisi ekonomi secara umum dan penilaian terhadap arah saat ini maupun arah kondisi perkiraan kerugian pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu uang jika sesuai.

Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Kelompok Usaha mengakui ECL sepanjang umur ketika terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal. Sebaliknya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Kelompok Usaha mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut dengan jumlah yang sama dengan ECL 12 bulan (12mECL). Penilaian apakah ECL sepanjang umur harus diakui didasarkan pada peningkatan signifikan dalam kemungkinan atau risiko gagal bayar yang terjadi sejak pengakuan awal alih-alih pada bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit pada tanggal pelaporan atau terjadi gagal bayar (*default*) yang sebenarnya.

ECL sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kemungkinan peristiwa gagal bayar (*default*) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, 12mECL merupakan porsi ECL sepanjang umur yang diharapkan dihasilkan dari peristiwa gagal bayar (*default*) pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan**

**g. Instrumen Keuangan – Lanjutan**

**1) Aset Keuangan – Lanjutan**

**Risiko Kredit Meningkat Signifikan**

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Kelompok Usaha membandingkan risiko gagal bayar (*default*) yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar (*default*) yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian ini, Kelompok Usaha mempertimbangkan informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajar dan dapat didukung, termasuk pengalaman historis dan informasi berwawasan ke depan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Informasi berwawasan ke depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri tempat debitur Kelompok Usaha beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analisis keuangan, badan pemerintah, lembaga pemikir (*think-tanks*) terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal dan memperkirakan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha secara berkala memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlah tersebut jatuh tempo.

Jika Kelompok Usaha telah mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan dengan jumlah yang sama dengan ECL sepanjang umur pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan saat ini bahwa kondisi untuk ECL sepanjang umur tidak lagi terpenuhi, Kelompok Usaha mengukur penyisihan kerugian pada jumlah yang sama dengan 12mECL pada tanggal pelaporan saat ini, kecuali untuk aset yang menggunakan pendekatan yang disederhanakan.

Kelompok Usaha mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian yang sesuai dengan nilai tercatatnya melalui akun penyisihan kerugian, kecuali untuk investasi dalam instrumen utang yang diukur pada FVOCI, di mana penyisihan kerugian diakui pada penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi, dan tidak mengurangi nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**Kebijakan Penghapusan**

Kelompok Usaha menghapus aset keuangan jika terdapat informasi yang menunjukkan bahwa debitur berada dalam kesulitan keuangan yang parah dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis. Aset keuangan yang dihapuskan mungkin masih tunduk pada aktivitas penegakan hukum berdasarkan prosedur pemulihan Kelompok Usaha, dengan mempertimbangkan advis hukum jika sesuai. Setiap pemulihan yang dilakukan diakui dalam laporan laba rugi.

**Penghentian Pengakuan Aset Keuangan**

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan aset keuangan hanya jika hak kontraktual atas arus kas dari aset tersebut berakhir, atau saat aset keuangan tersebut dialihkan dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset kepada pihak lain. Jika Kelompok Usaha tidak mengalihkan atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan dan terus mengendalikan aset yang dialihkan, Kelompok Usaha mengakui hak kepemilikannya atas aset dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Kelompok Usaha memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang dialihkan, Kelompok Usaha tetap mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar hasil yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laporan laba rugi. Selain itu, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai FVOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi direklasifikasi ke laba rugi. Sebaliknya, pada penghentian pengakuan investasi dalam instrumen ekuitas yang telah ditetapkan Kelompok Usaha pada pengakuan awal untuk diukur pada FVOCI, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi tidak direklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan ke saldo laba.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan**

**g. Instrumen Keuangan – Lanjutan**

**2) Liabilitas Keuangan**

Semua liabilitas keuangan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif atau pada FVTPL.

**Liabilitas Keuangan pada FVTPL**

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika liabilitas keuangan merupakan imbalan kontinjensi dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- telah diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal, ini merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang diidentifikasi yang dikelola bersama oleh Kelompok Usaha dan memiliki pola pengambilan keuntungan jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif, kecuali untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau imbalan kontinjensi dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada pengakuan awal jika:

- penunjukan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi pengukuran atau pengakuan yang inkonsistensi, yang jika tidak maka akan timbul; atau
- liabilitas keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas keuangan atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan oleh Kelompok Usaha, dan informasi tentang pengelompokan tersebut adalah disediakan secara internal atas dasar tersebut; atau
- merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 71 mengizinkan seluruh kontrak gabungan untuk ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan pada FVTPL disajikan sebesar nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi sepanjang hal tersebut bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi menggabungkan setiap bunga yang dibayarkan atas liabilitas keuangan dan dimasukkan dalam item baris "Keuntungan dan Kerugian Lain-lain".

Namun, untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai FVTPL, jumlah perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit sendiri dari liabilitas tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain akan menciptakan atau memperbesar inkonsistensi akuntansi dalam laba rugi. Sisa perubahan nilai wajar karena selain risiko kredit sendiri dari liabilitas diakui dalam laporan laba rugi. Perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko kredit liabilitas keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan kemudian tidak direklasifikasi ke laba rugi; sebagai gantinya, mereka dipindahkan ke saldo laba pada saat penghentian pengakuan liabilitas keuangan.

**Liabilitas Keuangan Selanjutnya Diukur pada Biaya perolehan diamortisasi**

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan imbalan kontinjensi dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, tidak dimiliki untuk diperdagangkan, atau ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran tunai di masa depan (termasuk semua biaya dan poin yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan premi atau diskon lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika sesuai) periode yang lebih singkat, untuk biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan**

**g. Instrumen Keuangan – Lanjutan**

**2) Liabilitas Keuangan – Lanjutan**

**Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan**

Kelompok Usaha menghentikan pengakuan liabilitas keuangannya jika, dan hanya jika, liabilitas Kelompok Usaha dilepaskan, dibatalkan, atau habis masa berlakunya. Selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan terutang, termasuk aset non tunai yang dialihkan atau liabilitas yang diambil alih, diakui dalam laporan laba rugi.

Ketika Kelompok Usaha menukar dengan pemberi pinjaman yang eksis, suatu instrumen utang ke instrumen lain dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian pula, Kelompok Usaha mencatat modifikasi substansial dari persyaratan liabilitas yang ada atau bagian darinya sebagai penghapusan liabilitas keuangan asli dan pengakuan liabilitas baru.

Diasumsikan bahwa persyaratannya secara substansial berbeda jika nilai sekarang yang didiskontokan dari arus kas menurut persyaratan baru, termasuk biaya yang dibayarkan setelah dikurangi biaya yang diterima dan didiskontokan menggunakan tarif efektif awal sekurang-kurangnya 10 persen berbeda dari nilai wajar yang didiskontokan atas nilai sisa arus kas dari liabilitas keuangan awal. Jika modifikasi tidak substansial, perbedaan antara: (1) nilai tercatat liabilitas sebelum modifikasi; dan (2) nilai kini arus kas setelah modifikasi harus diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian modifikasi dalam keuntungan dan kerugian lain.

**3) Pengaturan Saling Hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah bersih disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Kelompok Usaha memiliki hak yang dapat diberlakukan secara hukum untuk menghapus jumlah yang diakui; dan bermaksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak untuk kompensasi harus tersedia saat ini daripada bergantung pada peristiwa di masa depan dan harus dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak lawan, baik dalam kegiatan bisnis normal dan dalam hal terjadi gagal bayar (*default*), keadaan tidak dapat membayar (*insolvency*) atau kebangkrutan.

**4) Reklasifikasi Instrumen Keuangan**

Untuk aset keuangan, diperlukan reklasifikasi antara FVTPL, FVOCI dan biaya perolehan diamortisasi, jika dan hanya jika tujuan model bisnis entitas untuk aset keuangannya berubah sehingga penilaian model sebelumnya tidak berlaku lagi.

Jika reklasifikasi sudah sesuai, maka harus dilakukan secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi yang ditetapkan sebagai hari pertama periode pelaporan pertama setelah perubahan model bisnis. Kelompok Usaha tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian, atau bunga yang diakui sebelumnya.

PSAK 71 tidak mengizinkan reklasifikasi:

- untuk investasi ekuitas yang diukur pada FVOCI, atau
- di mana opsi nilai wajar telah dilaksanakan dalam kondisi apapun untuk aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan tidak dapat direklasifikasi.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kelompok Usaha, tidak terdapat dampak signifikan atas penerapan awal PSAK 71, “Instrumen Keuangan” terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**h. Kas dan Bank**

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan**

**i. Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto (*lower of cost or net realizable value*) dimana biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*). Biaya perolehan terdiri dari bahan baku langsung, jika sesuai, upah langsung, dan biaya-biaya tidak langsung yang terjadi untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi sekarang. Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dikurangi semua estimasi biaya penyelesaian dan biaya-biaya yang akan terjadi dalam memasarkan, menjual dan mendistribusi. Penyisihan persediaan usang dilakukan atas dasar hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada akhir tahun.

**j. Biaya dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**k. Aset Tetap**

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 16 (Revisi 2011) “Aset Tetap” termasuk PSAK 16 (Penyesuaian 2015) “Aset Tetap” dan Amandemen 2015 PSAK 16 “Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi”.

PSAK 16 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi paragraf 35 terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

Amandemen 2015 PSAK 16 memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan kegunaan teknis atau komersial suatu aset dan juga memberikan klarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

Amandemen PSAK 16 “Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif” mengklarifikasi bahwa aset biologis yang memenuhi definisi tanaman produktif (*bearer plants*) masuk dalam ruang lingkup PSAK 16: Aset Tetap. Definisi, pengakuan dan pengukuran tanaman produktif mengikuti persyaratan yang ada dalam PSAK 16: Aset Tetap.

Kelompok Usaha telah memilih model biaya (*cost model*) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, kecuali tanah, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) selama umur manfaat aset. Taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

Jenis Aset	Persentase	Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan	5%	20
Mesin dan instalasi	25% - 12,5%	4 – 8
Kendaraan	25% - 12,5%	4 – 8
Peralatan kantor	25%	4

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen mengkaji ulang nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan, kecuali dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut mempunyai umur manfaat tertentu. Biaya tertentu sehubungan dengan perolehan tanah pada saat perolehan pertama kali diakui sebagai bagian perolehan tanah.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya; Biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya, dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Kelompok Usaha, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### 3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan

#### k. Aset Tetap – Lanjutan

Aset dalam penyelesaian disajikan dalam “Aset Tetap” dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

#### l. Sewa

Sejak 1 Januari 2020, Kelompok Usaha menerapkan PSAK 73 “Sewa” yang menggantikan PSAK 30 “Sewa” dan interpretasinya ISAK 8 “Menentukan apakah suatu Perjanjian mengandung Sewa”, ISAK 23 “Sewa Operasi – Insentif”, ISAK 24 “Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Bentuk Hukum Sewa” dan ISAK 25 “Hak Atas Tanah”.

##### **Kelompok Usaha sebagai Penyewa**

Pada insepisi kontrak, Kelompok Usaha menilai apakah kontrak adalah, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak adalah atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang identifikasian, Kelompok Usaha harus menilai apakah:

- Kelompok Usaha memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan; dan
- Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Kelompok Usaha memiliki hak ini ketika Kelompok Usaha memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah cara dan tujuan penggunaan aset telah ditentukan sebelumnya:
  - 1) Kelompok Usaha memiliki hak untuk mengoperasikan aset identifikasian;
  - 2) Kelompok Usaha telah mendesain aset identifikasian dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset itu akan digunakan.

Pada insepisi atau penilaian kembali kontrak yang berisi komponen sewa, Kelompok Usaha mengalokasikan imbalan dalam kontrak untuk setiap komponen sewa atas dasar harga tersendiri relatif dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Akan tetapi, untuk sewa perbaikan di mana Kelompok Usaha adalah penyewa, Kelompok Usaha telah memilih untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa sebagai komponen sewa tunggal.

Pada saat permulaan sewa, penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada harga perolehan, yang terdiri dari jumlah awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah biaya langsung awal yang timbul dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, Kelompok Usaha mengukur aset hak-guna dengan menggunakan model biaya yang berkaitan aset tetap sesuai PSAK 16.

Berdasarkan model biaya, aset hak-guna diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Kelompok Usaha pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna mencerminkan bahwa penyewa akan mengeksekusi opsi beli, Kelompok Usaha mendepresiasi hak-guna sejak tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, Kelompok Usaha mendepresiasi aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa pada awalnya diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang terutang selama masa sewa, didiskontokan pada suku bunga implisit dalam sewa jika hal itu dapat segera ditentukan. Jika suku bunga implisit tersebut tidak dapat segera ditentukan, Kelompok Usaha menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh Kelompok Usaha dalam jaminan nilai residual;

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### 3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan

#### I. Sewa – Lanjutan

##### Kelompok Usaha sebagai Penyewa – Lanjutan

- harga eksekusi opsi beli yang cukup pasti Kelompok Usaha akan mengeksekusi; dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa lebih awal kecuali kelompok Usaha cukup pasti untuk tidak menghentikan kontrak lebih awal.

Pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran, kecuali biaya tersebut dimasukkan dalam nilai tercatat aset lain menurut pernyataan lain.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur kembali untuk mencerminkan perubahan dalam:

- masa sewa (menggunakan tingkat diskonto yang direvisi);
- penilaian opsi beli (menggunakan tingkat diskonto yang direvisi);
- pembayaran sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut (menggunakan tingkat diskonto yang tidak berubah).

##### Sewa jangka pendek dan aset pendasar bernilai rendah

Kelompok Usaha telah memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang. Kelompok Usaha mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Kelompok Usaha belum menentukan ambang batas aset bernilai rendah, oleh karena itu Kelompok Usaha tidak menggunakan pengecualian ini dan menerapkan PSAK 73 sebagaimana mestinya.

##### Kelompok Usaha sebagai Pesewa

Ketika kelompok Usaha bertindak sebagai pesewa, maka setiap sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika tidak, sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai bagian dari penilaian ini, Kelompok Usaha mempertimbangkan indikator-indikator tertentu seperti:

- 1) sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa;
- 2) penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pendasar dengan harga yang diperkirakan cukup lebih rendah dari nilai wajar pada tanggal opsi tersebut dapat dieksekusi sehingga menjadi cukup pasti, pada tanggal insepri, bahwa opsi tersebut akan dieksekusi;
- 3) masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset pendasar, meskipun hak milik tidak dialihkan;
- 4) pada tanggal insepri, nilai kini dari pembayaran sewa setidaknya mencakup secara substansial seluruh nilai wajar aset pendasar;
- 5) aset pendasar bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa modifikasi signifikan.

Pada permulaan sewa, Kelompok Usaha mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa.

Investasi neto sewa adalah investasi sewa bruto yang didiskontokan pada tingkat bunga implisit dalam sewa. Investasi bruto dalam sewa adalah jumlah dari:

- 1) piutang pembayaran sewa oleh Kelompok Usaha dalam sewa pembiayaan, dan
- 2) nilai residual yang tidak dijamin yang diperoleh Kelompok Usaha. Nilai residual yang tidak dijamin adalah bagian dari nilai residual aset pendasar, yang realisasinya oleh Kelompok Usaha tidak diyakini atau dijamin hanya oleh satu pihak yang terkait dengan Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha mengakui pendapatan keuangan selama masa sewa dari sewa pembiayaan, berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat pengembalian investasi neto periodik yang konstan. Hal ini dicapai dengan mengalokasikan sewa yang diterima (setelah dikurangi biaya jasa, dll.) oleh Kelompok Usaha antara pendapatan keuangan (bunga) kepada Kelompok Usaha dan pembayaran kembali saldo debitur (pokok), yaitu metode biaya perolehan diamortisasi.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan**

**l. Sewa – Lanjutan**

**Kelompok Usaha sebagai Pesewa – Lanjutan**

Kelompok Usaha mengakui pembayaran sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus atau, jika lebih merepresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun, maka dengan dasar sistematis lain.

**m. Properti Investasi**

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 13 (Revisi 2011) “Properti Investasi. dan PSAK 13 (Penyesuaian 2015) “Properti Investasi”.

PSAK 13 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi bahwa PSAK 13 dan PSAK 22 saling mempengaruhi. Kelompok Usaha dapat mengacu pada PSAK 13 untuk membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Kelompok Usaha juga dapat mengacu pada PSAK 22 sebagai pedoman apakah akuisisi properti investasi merupakan kombinasi bisnis”.

Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan yang dikuasai untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Kelompok Usaha telah memilih model biaya (*cost model*) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran properti investasi.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Jumlah tercatat termasuk biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi; dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Penyusutan bangunan dan prasarana dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) selama umur manfaat aset 20 tahun.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan yang di masa depan akan digunakan sebagai properti investasi.

**n. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan**

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 48 (Revisi 2013) “Penurunan Nilai Aset”. SAK ini tidak diterapkan untuk persediaan, aset pajak tangguhan, aset yang timbul dari imbalan kerja, aset keuangan, properti investasi pada nilai wajar. PSAK ini diterapkan untuk aset tetap, properti investasi pada biaya perolehan dan investasi pada entitas anak.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian secara tahunan penurunan nilai aset diperlukan, maka kelompok usaha membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan suatu aset atau *Cash Generating Unit* (CGU) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat harus diturunkan menjadi sebesar terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali berkaitan dengan aset revaluasi dimana rugi penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi di OCI.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### 3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan

#### n. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan – Lanjutan

Jika jumlah terpulihkan adalah nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, tingkat hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan, teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan asumsi utama yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar pengukuran dikategorikan dalam “level 2” dan “level 3” dari hirarki nilai wajar adalah dengan mengacu pada PSAK 68 “Pengukuran Nilai Wajar”.

#### o. Imbalan Kerja

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 24 (Revisi 2014) “Imbalan Kerja” dan Amandemen 2015 PSAK 24 “Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja”. Selain itu, Kelompok Usaha juga mengadopsi ISAK 15 “PSAK 24: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya” dan amandemen tahunan 2018 PSAK 24: “Imbalan Kerja tentang Kurtailmen, atau Program Penyelesaian dan Penyesuaian”.

PSAK ini memperkenalkan persyaratan untuk sepenuhnya mengakui perubahan dalam liabilitas (aset) imbalan pasti termasuk pengakuan segera dari biaya imbalan pasti termasuk biaya jasa lalu yang belum menjadi hak (*vested*), dan memerlukan pemilahan dari biaya imbalan pasti keseluruhan menjadi komponen-komponen dan membutuhkan pengakuan pengukuran kembali OCI (menghilangkan pendekatan “koridor”), meningkatkan pengungkapan tentang program imbalan pasti, modifikasi akuntansi untuk pesangon, termasuk membedakan antara imbalan yang diberikan dalam pemberian jasa dan imbalan yang diberikan dalam pemutusan hubungan kerja, dan mengubah pengakuan dan pengukuran imbalan pesangon.

Amandemen 2015 PSAK 24 menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.

Amandemen 2018 PSAK 24 memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, penyelesaian keuntungan dan kerugian, biaya jasa kini dan bunga bersih setelah amandemen, kurtailmen, atau program penyelesaian karena semuanya tersebut menggunakan asumsi aktuaria terbaru (sebelumnya digunakan asumsi aktuaria pada awal periode pelaporan tahunan).

Kelompok Usaha mengadopsi program imbalan pasti yang tidak didanai dan mencatat imbalan kerja untuk memenuhi imbalan di bawah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

#### Pengakuan

Beban imbalan kerja untuk pekerja harus diakui pada periode dimana imbalan diperoleh oleh pekerja, daripada ketika dibayar atau terutang.

Komponen biaya imbalan pasti diakui sebagai berikut:

- 1) biaya jasa diatribusikan ke periode sekarang dan masa lalu diakui dalam laporan laba rugi;
- 2) bunga neto pada liabilitas atau aset imbalan pasti ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto pada awal periode diakui dalam laporan laba rugi;
- 3) pengukuran kembali dari liabilitas atau aset imbalan pasti terdiri dari:

- keuntungan dan kerugian aktuarial;
- imbal balik aset program;
- setiap perubahan dalam dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

diakui di OCI (tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya).

#### Pengukuran

Pengukuran liabilitas (aset) imbalan pasti bersih mensyaratkan penerapan metode penilaian aktuaria, atribusi imbalan untuk periode jasa, dan penggunaan asumsi aktuaria. Nilai wajar aset program dikurangi dari nilai kini liabilitas imbalan pasti dalam menentukan defisit bersih atau surplus.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### 3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan

#### o. Imbalan Kerja – Lanjutan

##### Pengukuran – Lanjutan

Nilai kini liabilitas imbalan pasti Kelompok Usaha dan biaya jasa terkait ditentukan dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*”, yang menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit tambahan dari imbalan dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk menghasilkan liabilitas akhir. Hal ini mensyaratkan entitas untuk mengatribusikan imbalan pada periode kini (untuk menentukan biaya jasa kini) dan periode kini dan periode lalu (untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti). Imbalan tersebut diatribusikan sepanjang periode jasa menggunakan formula imbalan yang dimiliki program, kecuali jasa pekerja di tahun tahun akhir akan meningkat secara material dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dalam hal ini menggunakan dasar metode garis lurus.

Biaya jasa lalu adalah perubahan liabilitas imbalan pasti atas jasa pekerja pada periode-periode lalu, yang timbul sebagai akibat dari perubahan pengaturan program dalam periode kini (yaitu memperkenalkan perubahan program atau mengubah imbalan yang akan dibayar, atau kurtailmen yang secara signifikan mengurangi jumlah pekerja yang disertakan).

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada awal tanggal ketika perubahan program atau kurtailmen terjadi dan tanggal ketika entitas mengakui setiap pesangon, atau biaya terkait restrukturisasi dalam PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi”.

Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti diakui pada saat penyelesaian terjadi.

Sebelum biaya jasa lalu ditentukan, atau keuntungan atau kerugian pada penyelesaian diakui, liabilitas imbalan pasti atau aset disyaratkan untuk diukur kembali, namun entitas tidak disyaratkan untuk membedakan antara biaya jasa lalu yang dihasilkan dari kurtailmen dan keuntungan dan kerugian pada penyelesaian di mana transaksi ini terjadi bersama-sama.

#### p. Provisi dan Kontinjensi

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 57 (Revisi 2009) “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi” dan ISAK 30 “Pungutan”. ISAK 30 ini merupakan interpretasi atas PSAK 57 yang memberikan klarifikasi akuntansi liabilitas untuk membayar pungutan, selain dari pajak penghasilan yang berada dalam ruang lingkup PSAK 46 “Pajak Penghasilan” serta denda lain atas pelanggaran perundang-undangan kepada Pemerintah.

PSAK ini mensyaratkan pengakuan dan pengukuran liabilitas diestimasi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang diakibatkan peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil.

Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan**

**q. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali**

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 38 (Revisi 2012) “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”.

Berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2012) ini, kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak akan menghasilkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan, dan transaksi tidak menghasilkan laba atau rugi bagi kelompok usaha atau entitas individual dalam kelompok usaha yang sama. Karena entitas penggabungan usaha entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi kepemilikan, transaksi dicatat sebesar nilai buku dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan (“*pooling of interest*”) dan perbedaan antara harga pengalihan dengan nilai buku dicatat dalam ekuitas sebagai “Tambahkan Modal Disetor”.

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan disajikan seolah-olah kombinasi tersebut telah terjadi sejak awal periode terjadi sepengendalian. Selisih yang timbul antara nilai pengalihan dengan nilai tercatat pada tanggal efektif dicatat sebagai akun “Tambahkan Modal Disetor” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

**r. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Kelompok Usaha mengakui pendapatan sesuai dengan ketentuan PSAK 72. Kelompok Usaha mengakui pendapatan pada saat dan sejauh pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan akan mencerminkan jumlah yang diharapkan akan diterima Kelompok Usaha dalam pertukaran untuk barang atau jasa tersebut. Dalam menerapkan Standar ini, Kelompok Usaha mempertimbangkan syarat-syarat kontrak dan semua fakta dan keadaan yang relevan. Pendapatan diakui menggunakan penilaian 5 langkah:

- 1) Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan  
Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan.
- 2) Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan dalam Kontrak  
Kewajiban pelaksanaan adalah janji kepada pelanggan untuk mengalihkan barang atau jasa (atau sekumpulan barang atau jasa) yang berifat dapat dibedakan; atau serangkaian barang atau jasa bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Bersifat dapat dibedakan artinya dapat dipisahkan, atau dapat diidentifikasi secara terpisah.
- 3) Penetapan Harga Transaksi  
Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak Kelompok Usaha dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (misalnya, pajak pertambahan nilai). Jika imbalan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Kelompok Usaha mengestimasi jumlah imbalan yang diharapkan menjadi haknya dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi estimasi jumlah variabel yang akan dibayar selama kontrak.
- 4) Alokasi Harga Transaksi untuk Kewajiban Pelaksanaan  
Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif perlu diestimasi.
- 5) Pengakuan Pendapatan ketika Kewajiban Pelaksanaan Dipenuhi  
Pendapatan dari penjualan diakui sebagai representasi penyerahan barang atau jasa dengan jumlah yang secara tepat mewakili kewajiban yang dilakukan dan hak untuk menerima imbalan sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa tersebut. Pengakuan pendapatan tergantung pada apakah pengalihan diselesaikan sepanjang waktu atau pada waktu tertentu. Pengalihan kendali diperhitungkan.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

**s. Pajak Penghasilan**

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 46 (Revisi 2013) Pajak Penghasilan”. Selain itu, Kelompok Usaha juga menerapkan ISAK 20 “Pajak Penghasilan: Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham”.

**Pengakuan**

Jumlah pajak kini untuk periode ini dan periode sebelumnya, yang belum dibayar, diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode ini dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terhutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aset.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### 3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan

#### s. Pajak Penghasilan – Lanjutan

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- 1) pengakuan awal goodwill ; atau
- 2) pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang
  - a) bukan dari transaksi kombinasi bisnis; dan
  - b) pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak (rugi pajak).
  - c) perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, dan bagian partisipasi dalam pengaturan bersama, tetapi hanya sepanjang bahwa entitas mampu mengontrol waktu pembalikan perbedaan dan besar kemungkinan pembalikan tidak akan terjadi pada perkiraan masa mendatang.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan, kerugian fiskal dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan sepanjang besar kemungkinan akan ada laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan kecuali jika timbul perbedaan temporer dapat dikurangkan yang berasal dari:

- 1) pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang:
  - a) bukan dari transaksi kombinasi bisnis; dan
  - b) pada saat transaksi, tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak (rugi pajak).
- 2) perbedaan temporer dapat dikurangkan yang ditimbulkan dari entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura bersama sepanjang dan hanya sepanjang kemungkinan besar terjadi:
  - a) perbedaan temporer akan terpulihkan pada masa depan yang dapat diperkirakan; dan
  - b) laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.

#### Pengukuran

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar (direstitusi) kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan.

#### Aset dan Liabilitas pajak tangguhan tidak boleh didiskontokan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada akhir periode pelaporan. Entitas mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang cukup memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Pengurangan jumlah tercatat aset pajak tangguhan dilakukan pembalikan apabila kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya cukup memadai.

#### Alokasi

Untuk transaksi atau peristiwa lainnya yang diakui dalam laba rugi, setiap pengaruh pajak terkait juga diakui dalam laba rugi. Untuk transaksi atau peristiwa lainnya yang diakui diluar laba rugi (baik dalam OCI maupun langsung dalam ekuitas), setiap pengaruh pajak terkait juga diakui diluar laba rugi (baik dalam OCI maupun langsung dalam ekuitas, masing-masing). Demikian juga, pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam kombinasi bisnis mempengaruhi jumlah goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis tersebut atau keuntungan dari pembelian dengan diskon.

#### Saling Hapus

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika, dan hanya jika, memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait entitas kena pajak yang sama, atau entitas berniat untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

#### t. Laba Bersih per Saham Dasar dan Dilusian

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 56 (Revisi 2011) “Laba per Saham”. PSAK 56 (Revisi 2011) ini menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham, sehingga meningkatkan daya banding kinerja antar entitas berbeda pada periode pelaporan sama dan antar periode pelaporan berbeda untuk entitas yang sama.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan**

**t. Laba Bersih per Saham Dasar dan Dilusian – Lanjutan**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas (entitas induk) dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama periode berjalan setelah dikurangi dengan saham yang diperoleh kembali.

Saham biasa dapat diterbitkan atau jumlah saham biasa dapat berkurang, tanpa disertai perubahan pada arus kas atau aset lain atau pada liabilitas. Perubahan tersebut dapat berbentuk dividen saham, saham bonus, pemecahan saham atau penggabungan saham. Untuk perhitungan laba per saham, perubahan tersebut dianggap seolah-olah sudah terjadi pada awal tahun laporan keuangan konsolidasian yang disajikan.

Dalam menghitung laba per saham dilusian, jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar harus disesuaikan dengan memperhitungkan dampak semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Tidak terdapat efek dilusi per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 karena tidak ada efek berpotensi saham biasa yang beredar.

**u. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING**

**Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen Kelompok Usaha untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai pertimbangan, estimasi dan asumsi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan dibawah ini.

Kelompok Usaha mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

**Menentukan Mata Uang Fungsional**

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Kelompok Usaha beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan harga pokok penjualan dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling sesuai mewakili dampak ekonomi yang mendasari transaksi, peristiwa dan kondisi.

**Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha seperti diungkapkan pada Catatan 3g dan Catatan 33.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan**

##### **Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi – Lanjutan**

###### **Menentukan Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan**

Kerugian kredit ekspektasian (ECL) diukur sebagai penyisihan yang setara dengan ECL 12-bulan (12mECL) untuk aset tahap 1, atau ECL sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Kelompok Usaha mempertimbangkan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

###### **Menentukan dan Menghitung Penyisihan Kerugian**

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian (ECL), Kelompok Usaha menggunakan informasi berwawasan ke depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana pendorong ini akan saling memengaruhi.

*Loss given default* adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar (*default*). Hal ini didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo dan yang diharapkan akan diterima pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

*Probabilitas default* merupakan input utama dalam mengukur ECL. Probabilitas gagal bayar (*default*) adalah estimasi kemungkinan gagal bayar (*default*) selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

###### **Menentukan Nilai Wajar dan Perhitungan Amortisasi Biaya Perolehan dari Instrumen Keuangan**

Kelompok Usaha mencatat aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Kelompok Usaha menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Kelompok Usaha. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 33.

###### **Menentukan Apakah Suatu Pengaturan adalah atau Mengandung Sewa**

Penentuan apakah suatu pengaturan merupakan atau mengandung sewa memerlukan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah pengaturan tersebut memberikan hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset, bahkan jika pengaturan tersebut hak tidak secara eksplisit ditentukan dalam pengaturan.

###### **Penentuan Opsi Masa Sewa**

Masa sewa merupakan komponen signifikan dalam pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa. Pertimbangan dilakukan dalam menentukan apakah terdapat opsi untuk memperpanjang sewa atau membeli aset pendasar cukup pasti akan dieksekusi, atau opsi untuk mengakhiri sewa tidak akan dieksekusi, ketika memastikan periode yang akan disertakan dalam masa sewa. Dalam menentukan masa sewa, semua fakta dan keadaan yang menciptakan insentif ekonomik untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak untuk menggunakan opsi penghentian, dipertimbangkan pada tanggal inisiasi sewa.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dapat mencakup pentingnya aset untuk operasi Kelompok Usaha; perbandingan syarat dan ketentuan dengan harga pasar yang berlaku; timbulnya penalti yang signifikan; adanya perbaikan hak penyewaan yang signifikan; dan biaya serta masalah gangguan untuk mengganti aset. Kelompok Usaha menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau tidak mengeksekusi opsi penghentian, jika terdapat peristiwa signifikan atau perubahan keadaan yang signifikan.

###### **Menentukan Suku Bunga Pinjaman Inkremental**

Jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan, suku bunga pinjaman inkremental diestimasi untuk mendiskontokan pembayaran sewa di masa mendatang untuk mengukur nilai kini liabilitas sewa pada tanggal permulaan sewa. Suku bunga tersebut didasarkan pada estimasi Kelompok Usaha yang harus dibayarkan oleh Kelompok Usaha kepada pihak ketiga untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna, dengan persyaratan, keamanan, dan lingkungan ekonomi yang serupa.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

#### **4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan**

##### **Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi – Lanjutan**

##### **Menentukan Jumlah Terpulihkan dari Aset Non-Keuangan**

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan.

Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Jumlah pemulihan atas aset tetap dan properti investasi didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan.

##### **Menentukan Metode Penyusutan dan Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Properti Investasi**

Kelompok Usaha mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar.

Estimasi dari masa manfaat aset tetap dan properti investasi adalah berdasarkan penelaahan Kelompok Usaha terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset serta perkembangan teknologi.

Namun demikian, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Biaya perolehan aset tetap dan properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10 untuk aset tetap dan Catatan 9 untuk properti investasi.

##### **Menentukan Pajak Penghasilan**

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Dalam situasi tertentu, Kelompok Usaha tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi". Kelompok Usaha membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan**

**Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi – Lanjutan**

**Menentukan Pajak Penghasilan – Lanjutan**

Kelompok Usaha menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dan mengurangi nilai tercatat sepanjang tidak ada kemungkinan bahwa laba kena pajak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Kelompok Usaha juga menelaah waktu yang diharapkan dan tarif pajak atas pemulihan perbedaan temporer dan menyesuaikan pengaruh atas pajak tangguhan yang sesuai. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 30.

**Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Kerja**

Penentuan liabilitas atas pensiun dan kewajiban imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut.

Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian dan tingkat pengembalian aset program yang diharapkan.

Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 18.

**5. KAS DAN BANK**

Saldo kas dan bank terdiri dari:

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Kas			
Rupiah	287.793.759	1.811.011.089	5.066.616.848
Bank			
Pihak ketiga			
Rupiah			
PT Bank Central Asia Tbk	560.394.956	1.104.006.431	89.970.773
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	480.054.642	600.444.932	82.929.404
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.190.290	5.401.936	4.148.332
PT Bank Bukopin Tbk	2.179.674	1.536.218	34.409.563
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.116.103	7.995.527	5.614.861
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.002.906	17.328.539	4.347.875
Jumlah	<u>1.335.732.330</u>	<u>3.547.724.672</u>	<u>5.288.037.656</u>

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran masing-masing bank.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**6. PIUTANG USAHA**

Saldo piutang usaha terdiri dari:

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Pihak ketiga			
Rupiah	1.093.534.571	5.588.369.122	398.644.814
Jumlah piutang usaha - bruto	1.093.534.571	5.588.369.122	398.644.814
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-
Jumlah piutang usaha - neto	1.093.534.571	5.588.369.122	398.644.814

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Belum jatuh tempo	404.093.872	5.588.369.122	398.644.814
Jatuh tempo			
1-30 hari	-	-	-
31-60 hari	-	-	-
61-90 hari	15.160.000	-	-
Lebih dari 90 hari	674.280.699	-	-
Sub jumlah	1.093.534.571	5.588.369.122	398.644.814
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-
Jumlah	1.093.534.571	5.588.369.122	398.644.814

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing piutang pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha tersebut dapat ditagih seluruhnya dan oleh karena itu tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang.

Tidak ada piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan kredit.

**7. PERSEDIAAN**

Saldo persediaan terdiri dari:

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Makanan dan minuman	8.692.195.647	4.202.880.434	1.414.867.752
Ikan beku	4.029.361.801	3.711.067.741	-
Ikan dalam proses	831.811.843	-	-
Lain-lain	558.128.580	464.371.914	515.699.256
Jumlah	14.111.497.871	8.378.320.089	1.930.567.008

Manajemen berpendapat bahwa seluruh persediaan dapat dipulihkan pada nilai realisasi bersih sehingga tidak melakukan penyisihan keusangan persediaan.



**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**9. PROPERTI INVESTASI – Lanjutan**

Kelompok Usaha menguasai tanah dan bangunan yang dicatat sebagai properti investasi dengan rincian sebagai berikut:

**Entitas Anak**

**PT Indonesia Nations Harvest (INH)**

PPJB tanggal 12 Mei 2020, INH dengan Untung Halim atas:

- a. Sebidang tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 9949, seluas 84 atas nama Untung Halim (pemegang saham) dan bangunan gudang yang terletak di Jl. Hercules Kav. 8, Simo Gunung, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.
- b. Sebidang tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 9949, seluas 84 m2 atas nama Untung Halim (pemegang saham) dan bangunan gudang yang terletak di Jl. Hercules Kav. 12, Simo Gunung, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.

Pendapatan sewa properti investasi yang diakui untuk periode yang berakhir 30 September 2021 dan 2020 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp114.374.996, Rp31.770.833 dan Rp45.750.000 disajikan sebagai bagian pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (Catatan 25).

Beban penyusutan untuk periode yang berakhir 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp6.375.000 dan Rp5.666.667 disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Berdasarkan penilaian manajemen Kelompok Usaha, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai property investasi pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 sebagaimana yang dimaksud dalam PSAK No. 48 (Revisi 2013), "Penurunan Nilai Aset".

**10. ASET TETAP**

	30 September 2021					Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Koreksi saldo awal atas pelepasan entitas anak	
<b><u>Harga Perolehan</u></b>						
<b>Keperilikan langsung</b>						
Tanah	73.800.000.000	-	-	-	-	73.800.000.000
Bangunan	71.430.000.000	-	-	2.019.974.100	-	73.449.974.100
Mesin dan instalasi	7.715.223.209	-	-	25.180.142.350	(95.000.000)	32.800.365.559
Peralatan kantor	8.210.507.611	-	-	1.133.485.000	(191.074.635)	9.152.917.976
Kendaraan	2.410.160.000	-	-	-	-	2.410.160.000
Aset dalam penyelesaian	30.630.151.850	-	-	(28.333.601.450)	-	2.296.550.400
Jumlah	194.196.042.670	-	-	-	(286.074.635)	193.909.968.035
<b><u>Akumulasi Penyusutan</u></b>						
<b>Keperilikan langsung</b>						
Bangunan	5.963.916.666	2.719.500.732	-	-	-	8.683.417.398
Mesin dan instalasi	1.107.163.857	1.238.982.225	-	-	(5.937.500)	2.340.208.582
Peralatan kantor	3.357.058.571	1.461.912.897	-	-	(11.942.170)	4.807.029.298
Kendaraan	323.090.625	225.952.500	-	-	-	549.043.125
Jumlah	10.751.229.719	5.646.348.354	-	-	(17.879.670)	16.379.698.403
Nilai Buku	183.444.812.951					177.530.269.632

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**10. ASET TETAP – Lanjutan**

	31 Desember 2020				Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	
<b><u>Harga Perolehan</u></b>					
<b><u>Kepemilikan langsung</u></b>					
Tanah	65.500.000.000	8.300.000.000	-	-	73.800.000.000
Bangunan	67.700.000.000	3.730.000.000	-	-	71.430.000.000
Mesin dan instalasi	4.537.117.609	3.178.105.600	-	-	7.715.223.209
Peralatan kantor	6.628.013.716	1.582.493.895	-	-	8.210.507.611
Kendaraan	618.010.000	1.792.150.000	-	-	2.410.160.000
Aset dalam penyelesaian	-	30.630.151.850	-	-	30.630.151.850
Jumlah	<u>144.983.141.325</u>	<u>49.212.901.345</u>	-	-	<u>194.196.042.670</u>
<b><u>Akumulasi Penyusutan</u></b>					
<b><u>Kepemilikan langsung</u></b>					
Bangunan	2.671.250.000	3.292.666.666	-	-	5.963.916.666
Mesin dan instalasi	273.698.456	833.465.401	-	-	1.107.163.857
Peralatan kantor	1.180.649.603	2.176.408.968	-	-	3.357.058.571
Kendaraan	83.039.375	240.051.250	-	-	323.090.625
Jumlah	<u>4.208.637.434</u>	<u>6.542.592.285</u>	-	-	<u>10.751.229.719</u>
Nilai Buku	<u>140.774.503.891</u>				<u>183.444.812.951</u>
<b>31 Desember 2019</b>					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Koreksi saldo awal atas akuisisi entitas anak	Saldo akhir
<b><u>Harga Perolehan</u></b>					
<b><u>Kepemilikan langsung</u></b>					
Tanah	-	29.000.000.000	-	36.500.000.000	65.500.000.000
Bangunan	-	32.700.000.000	-	35.000.000.000	67.700.000.000
Mesin dan instalasi	-	3.735.182.508	-	801.935.101	4.537.117.609
Peralatan kantor	-	4.864.951.654	-	1.763.062.062	6.628.013.716
Kendaraan	-	210.160.000	-	407.850.000	618.010.000
Jumlah	-	<u>70.510.294.162</u>	-	<u>74.472.847.163</u>	<u>144.983.141.325</u>
<b><u>Akumulasi Penyusutan</u></b>					
<b><u>Kepemilikan langsung</u></b>					
Bangunan	-	1.921.250.000	-	750.000.000	2.671.250.000
Mesin dan instalasi	-	223.577.512	-	50.120.944	273.698.456
Peralatan kantor	-	1.008.027.188	-	172.622.415	1.180.649.603
Kendaraan	-	57.548.750	-	25.490.625	83.039.375
Jumlah	-	<u>3.210.403.450</u>	-	<u>998.233.984</u>	<u>4.208.637.434</u>
Nilai Buku	-				<u>140.774.503.891</u>

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**10. ASET TETAP – Lanjutan**

**Aset Dalam Penyelesaian**

30 September 2021	Perkiraan persentase penyelesaian	Nilai tercatat	Perkiraan waktu penyelesaian
Peralatan kantor	75%	2.296.550.400	2022
Jumlah		<u>2.296.550.400</u>	

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp5.646.348.354, Rp6.542.592.285 dan Rp3.210.403.450 disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Aset tetap tidak digunakan dalam operasi terdiri dari:

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Tanah	44.500.000.000	44.500.000.000	44.500.000.000
Bangunan	7.200.000.000	7.500.000.000	7.900.000.000
Jumlah	<u>51.700.000.000</u>	<u>52.000.000.000</u>	<u>52.400.000.000</u>

Kelompok Usaha menguasai tanah dan bangunan yang dicatat sebagai aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

**Entitas**

1. PPJB tanggal 1 April 2019, Entitas dengan Nita Fredrika atas:
  - a. Sertifikat Hak Milik No. 3261/Sinduadi, seluas 814 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atas nama Nita Fredrika (pihak berelasi). (Aset tetap ini sementara belum digunakan).
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 11135/Sinduadi, seluas 138 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman atas nama Nita Fredrika (pihak berelasi). (Aset tetap ini sementara belum digunakan).
2. PPJB tanggal 15 Februari 2019, Entitas dengan Edi Nugroho atas sebagian tanah seluas +/- 800 m<sup>2</sup> dari sebidang tanah pada Petikan Daftar Buku Letter C Nomor Persil 15. Kelas P.II seluas 4.020 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta. (Aset tetap ini sementara belum digunakan).

**Entitas Anak**

**PT Indonesia Nations Harvest (INH)**

3. PPJB tanggal 12 Mei 2020, INH dengan Untung Halim atas:
  - a. Sebidang tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 9949, seluas 84 atas nama Untung Halim (pemegang saham) dan bangunan gudang yang terletak di Jl. Hercules Kav. 13, Simo Gunung, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.
  - b. Sebidang tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 9949, seluas 168 m<sup>2</sup> atas nama Untung Halim (pemegang saham) dan bangunan gudang yang terletak di Jl. Hercules Kav. 14-15, Simo Gunung, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.
  - c. Sebidang tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 9949, seluas 84 atas nama Untung Halim (pemegang saham) dan bangunan gudang yang terletak di Jl. Hercules Kav. 16, Simo Gunung, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.
  - d. Sebidang tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 9949, seluas 84 atas nama Untung Halim (pemegang saham) dan bangunan gudang yang terletak di Jl. Hercules Kav. 17, Simo Gunung, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.
  - e. Sebidang tanah Negara bekas Eigendom Verponding No. 9949, seluas 168 m<sup>2</sup> atas nama Untung Halim (pemegang saham) dan bangunan gudang yang terletak di Jl. Hercules Kav. 21-22, Simo Gunung, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.
  - f. Sertifikat Hak Milik No. 760/Brondong, seluas 5.061 m<sup>2</sup> atas nama Untung Halim (pemegang saham), terletak di Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**10. ASET TETAP – Lanjutan**

**Entitas Anak – Lanjutan**

**PT Kairos Sukses Indonesia (KSI)**

4. PPJB tanggal 13 Mei 2019, KSI dengan Dave Salim atas Sertifikat Hak Milik No. 968/Kelurahan Darmo seluas 236 m2, atas nama Hartono Arief, terletak di Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.

**PT Sofia Berkah Abadi (SBA)**

5. PPJB tanggal 19 Desember 2019, SBA dengan Edi Nugroho atas:
- a. Sertifikat Hak Milik No. 898/Wedomartani, seluas 3.305 m2 atas nama Kurniati Sudaryo, terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. (Aset tetap ini sementara belum digunakan).
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 899/Wedomartani, seluas 1.375 m2 dimana luas tanah yang dibeli dengan luas 975 m2 atas nama Kurniati Sudaryo, terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. (Aset tetap ini sementara belum digunakan).
6. PPJB tanggal 2 April 2018 SBA dengan Nita Fredrika
- a. Sertifikat Hak Milik No. 04849/Sariharjo, seluas 429 m2 tercatat atas nama Hartowiyono, terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
  - b. Sertifikat Hak Milik No. 2849/Sariharjo, seluas 716 m2 tercatat atas nama Hartowiyono, alias Lutimah terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
  - c. Sertifikat Hak Milik No. 10695/Sariharjo, seluas 571 m2 tercatat atas nama Nita Fredrika (pihak berelasi), terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.
  - d. Sertifikat Hak Milik No. 1531/Sariharjo, seluas 197 m2 tercatat atas nama Nita Fredrika (pihak berelasi), terletak di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 10695 dijadikan jaminan atas fasilitas kredit dari PT Bank Bukopin Tbk yang diterima entitas (Catatan 15) dan Edi Nugroho (pemegang saham).

Manajemen Kelompok Usaha telah mengkaji ulang nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Manajemen berpendapat bahwa tidak ada perubahan signifikan yang harus dilakukan.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, Aset tetap kelompok usaha tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya, yang menurut manajemen sistem pengamanan dan pengawasan yang ketat yang dilakukan Kelompok Usaha telah memadai untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penilaian manajemen Kelompok Usaha, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 sebagaimana yang dimaksud dalam PSAK No. 48 (Revisi 2013), "Penurunan Nilai Aset".

**11. ASET HAK-GUNA**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	pelepasan entitas anak	Saldo akhir
<b><u>Harga Perolehan</u></b>					
Tanah	814.651.409	-	-	-	814.651.409
Bangunan	3.396.607.333	1.533.915.172	-	(275.000.000)	4.655.522.505
Jumlah	4.211.258.742	1.533.915.172	-	(275.000.000)	5.470.173.914
<b><u>Akumulasi Penyusutan</u></b>					
Tanah	13.577.523	30.549.428	-	-	44.126.951
Bangunan	593.565.533	586.871.606	-	(68.750.000)	1.111.687.139
Jumlah	607.143.056	617.421.034	-	(68.750.000)	1.155.814.090
Nilai Buku	<u>3.604.115.686</u>				<u>4.314.359.824</u>

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. ASET HAK-GUNA – Lanjutan**

	31 Desember 2020				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
<b><u>Harga Perolehan</u></b>					
Tanah	-	814.651.409	-	-	814.651.409
Bangunan	1.321.607.333	2.075.000.000	-	-	3.396.607.333
Jumlah	1.321.607.333	2.889.651.409	-	-	4.211.258.742
<b><u>Akumulasi Penyusutan</u></b>					
Tanah	-	13.577.523	-	-	13.577.523
Bangunan	222.994.066	370.571.467	-	-	593.565.533
Jumlah	222.994.066	384.148.990	-	-	607.143.056
Nilai Buku	<u>1.098.613.267</u>				<u>3.604.115.686</u>
31 Desember 2019					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Koreksi saldo awal atas akuisisi entitas anak	Saldo akhir
<b><u>Harga Perolehan</u></b>					
Bangunan	-	537.038.833	-	784.568.500	1.321.607.333
Jumlah	-	537.038.833	-	784.568.500	1.321.607.333
<b><u>Akumulasi Penyusutan</u></b>					
Bangunan	-	183.765.641	-	39.228.425	222.994.066
Jumlah	-	183.765.641	-	39.228.425	222.994.066
Nilai Buku	<u>-</u>				<u>1.098.613.267</u>

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp617.421.034, Rp384.148.990 dan Rp183.765.641 disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**12. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA**

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
CV Puspa Jaya	175.146.331	153.311.878	114.807.974
PT Sukanda Djaya	116.396.500	122.118.617	166.083.646
PT Budi Jaya Amenities	147.185.280	-	-
Mitra Daging	-	120.297.299	82.791.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000)	1.738.597.287	1.018.262.421	1.073.645.205
Jumlah	<u>2.177.325.398</u>	<u>1.413.990.215</u>	<u>1.437.327.825</u>

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**12. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA – Lanjutan**

Seluruh utang usaha Kelompok Usaha didenominasi dalam Rupiah.

Rincian utang usaha berdasar umur adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Belum jatuh tempo	282.363.000	188.622.459	321.159.426
Jatuh tempo			
1-30 hari	195.973.650	116.113.686	300.775.604
31-60 hari	19.079.189	135.476.875	490.150.036
Lebih dari 60 hari	1.679.909.559	973.777.195	325.242.759
<b>Jumlah</b>	<b>2.177.325.398</b>	<b>1.413.990.215</b>	<b>1.437.327.825</b>

**13. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Rincian biaya yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Kontrak	321.133.183	286.263.117	167.951.519
Bunga	299.491.426	17.354.167	-
Gaji dan tunjangan	248.943.347	254.762.017	98.715.662
Laundry	118.285.892	124.796.792	89.699.383
Utilitas	109.229.759	68.966.501	251.006.803
Service charge	89.800.191	115.907.141	88.176.552
Lain-lain	330.066.890	218.912.058	151.337.960
<b>Jumlah</b>	<b>1.516.950.688</b>	<b>1.086.961.793</b>	<b>846.887.879</b>

**14. UANG MUKA PENJUALAN**

Rincian uang muka penjualan adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Sewa diterima dimuka	114.375.000	228.750.000	-
Deposit tamu	59.577.429	377.410.989	588.700.482
Penjualan ikan	-	149.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>173.952.429</b>	<b>755.160.989</b>	<b>588.700.482</b>

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**15. UTANG BANK JANGKA PANJANG**

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
PT Bank Bukopin Tbk			
Kredit investasi	17.657.407.652	3.452.130.912	3.500.000.000
Kredit modal kerja	103.258.802	145.117.211	-
Biaya transaksi belum diamortisasi	(136.150.883)	-	-
Sub jumlah	17.624.515.571	3.597.248.123	3.500.000.000
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun	92.012.815	77.504.402	-
Bagian jangka panjang	17.532.502.756	3.519.743.721	3.500.000.000

**Entitas**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 42 tanggal 30 September 2019 dari Notaris Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H, M.Kn., Entitas mendapat pinjaman dari PT Bank Bukopin Tbk berupa Fasilitas Kredit Investasi Biaya Pembelian Barang *Pre Opening* dan *Soft Launching* Restoran D'Monaco dengan plafond Rp2.500.000.000. Suku bunga pinjaman sebesar 13% per tahun efektif sejak tanggal pencairan sampai dengan tanggal pelunasan. Jangka waktu pinjaman selama 96 bulan termasuk *grace period* 3 bulan, terhitung sejak tanggal 30 September 2019.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 44 tanggal 30 September 2019 dari Notaris Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H, M.Kn., Entitas mendapat pinjaman dari PT Bank Bukopin Tbk berupa Fasilitas Kredit Modal kerja *Pre Opening* dan *Soft Launching* Restoran D'Monaco dengan plafond Rp1.000.000.000. Suku bunga pinjaman sebesar 13% per tahun efektif sejak tanggal pencairan sampai dengan tanggal pelunasan. Jangka waktu pinjaman selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2019.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit No. 178-APK/REST-INST/YGY/IV/2020 tanggal 28 April 2020, PT Bank Bukopin Tbk menyetujui untuk menggabungkan kedua fasilitas kredit diatas menjadi fasilitas kredit investasi dengan plafond restrukturisasi sebesar Rp3.468.658.757 dengan jangka waktu 120 bulan dan bunga 13% per tahun.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 1090a/BM-YGY/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, Entitas mendapatkan persetujuan untuk merestrukturisasi kredit investasi dari PT Bank Bukopin Tbk dengan plafond kredit sebesar Rp3.462.158.380 dengan jangka waktu 120 bulan dan tingkat suku bunga sebesar 13%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 19 tanggal 22 Desember 2020 dari Notaris Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H, M.Kn., dengan perubahan berdasarkan surat no. 1402/BM-YGY/VI/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan no. 1622/BM-YGY/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, Entitas mendapat pinjaman dari PT Bank Bukopin Tbk berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Pelunasan *Flexy Bill* dengan plafond Rp78.411.227,20 dengan suku bunga pinjaman sebesar 13% per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 30 bulan.

Jaminan atas fasilitas kredit diatas adalah sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10695 dengan luas 571 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Sedan Desa Sariharjo Kec. Naglik Kab. Sleman, Yogyakarta milik SBA atas nama Nita Fredrika. Jaminan ini juga menjamin (*cross collateral*) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 33 tanggal 16 April 2019 dengan debitor atas nama Edi Nugroho.
- b. Corporate Guarantee dari PT Sofia Berkah Abadi dan PT Sinar Terang Lajutama.

**Entitas Anak**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 18 tanggal 23 November 2020 dari Notaris Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H, M.Kn., SBA mendapat pinjaman dari PT Bank Bukopin Tbk berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Pelunasan *Flexy Bill* dengan plafond Rp68.654.976 dengan suku bunga pinjaman sebesar 13% per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 30 bulan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 2 tanggal 3 Mei 2021 dari Notaris Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H, M.Kn. dengan perubahan berdasarkan surat no. 1401/BM-YGY/VI/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan no. 1623/BM-YGY/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, SBA mendapat pinjaman dari PT Bank KB Bukopin Tbk (dh. PT Bank Bukopin Tbk) berupa Fasilitas Kredit Investasi refinancing hotel Sofia Boutique Residence dengan plafond sebesar Rp14.228.380.641,36.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**15. UTANG BANK JANGKA PANJANG – Lanjutan**

**Entitas Anak – Lanjutan**

Suku bunga pinjaman sebesar 12,5% per tahun efektif sejak tanggal pencairan sampai dengan tanggal pelunasan. Jangka waktu pinjaman selama 116 bulan sampai dengan tanggal 29 Januari 2031.

Jaminan atas fasilitas kredit Entitas dan entitas anak tersebut diatas yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10695 dengan luas 571 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Sedan Desa Sariharjo Kec. Naglik Kab. Sleman, Yogyakarta milik SBA atas nama Nita Fredrika. Jaminan ini juga menjamin (*cross collateral*) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 33 tanggal 16 April 2019 dengan debitur atas nama Edi Nugroho.

Selama masih ada yang terutang kepada Bank, Entitas dan Entitas Anak:

- a. Tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada anggota group yang lain atau kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha
- b. Setiap perubahan anggaran dasar memberitahukan secara tertulis kepada Bank, namun apabila ada perubahan susunan persero harus dengan persetujuan tertulis dari Bank serta wajib menyerahkan 1 (satu) salinan perubahan tersebut berikut Surat Keputusannya (jika ada) kepada Bank selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, Entitas dan Entitas Anak telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman tersebut diatas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan (waiver) sesuai ketentuan perjanjian kredit terkait.

Jumlah pembayaran untuk periode 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp207.246.116, Rp49.818.090 dan nihil.

**16. LIABILITAS SEWA**

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Liabilitas sewa	2.737.366.594	1.642.345.582	1.066.806.369
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun	(604.020.299)	(330.916.388)	(240.746.758)
Bagian jangka panjang	<u>2.133.346.295</u>	<u>1.311.429.194</u>	<u>826.059.611</u>

Mutasi jumlah tercatat liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Saldo awal	1.642.345.582	1.066.806.369	790.296.599
Penambahan bunga	86.605.840	73.387.803	39.470.936
Panambahan sewa	1.533.915.172	814.651.410	537.038.834
Pembayaran	(525.500.000)	(312.500.000)	(300.000.000)
Sub jumlah	<u>2.737.366.594</u>	<u>1.642.345.582</u>	<u>1.066.806.369</u>
Dikurangi bagian yang jatuh tempok dalam 1 tahun	(604.020.299)	(330.916.388)	(240.746.758)
Bagian jangka panjang	<u>2.133.346.295</u>	<u>1.311.429.194</u>	<u>826.059.611</u>

Jumlah beban bunga yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp86.605.840 Rp73.387.803 dan Rp39.470.936 (Catatan 28).

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. UTANG PEMBIAYAAN**

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Pembiayaan multiguna	565.789.933	671.319.367	-
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun	(158.401.431)	(143.148.082)	-
Bagian jangka panjang	407.388.502	528.171.285	-

Pada tanggal 6 Oktober 2020 SBA mendapat fasilitas pembiayaan multiguna untuk pembelian kendaraan dari PT Astra Sedaya Finance sebesar Rp693.354.315. Jangka waktu pembiayaan selama 48 bulan dengan tingkat suku bunga sebesar 7,54% flat atau 13,58 efektif.

Jumlah beban bunga yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp63.670.566, Rp15.565.052 dan nihil.

**18. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Kelompok Usaha mencatat liabilitas imbalan pasca kerja karyawan sebesar Rp391.470.269, Rp207.968.250 dan Rp61.687.952 masing-masing pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019.

Beban imbalan pasca kerja karyawan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebesar Rp192.854.618, Rp116.978.653 dan Rp40.299.040 masing-masing untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, dan disajikan dalam akun “Beban Umum dan Administrasi” (Catatan 24).

Kelompok Usaha mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan tahun 2019 berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh PT Padma Actuarial Consulting, yang dalam laporannya masing-masing tertanggal 11 Oktober 2021 dan 15 Maret 2021 menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Tingkat diskonto tahunan	6,50%	7,25%	8,00%
Tingkat kenaikan gaji tahunan	6,00%	6,00%	6,00%
Tingkat mortalitas	TMI4	TMI4	TMI3
Usia pensiun	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun

Jumlah beban imbalan pasca kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Beban jasa kini	199.156.151	112.063.609	39.128.788
Beban jasa masa lalu	(15.030.286)	-	-
Beban bunga	8.728.753	4.915.044	1.170.252
Jumlah	192.854.618	116.978.653	40.299.040

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. LIABILITAS IMBALAN KERJA – Lanjutan**

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Saldo awal	207.968.250	61.687.952	-
Perubahan yang dibebankan ke laba rugi	192.854.618	116.978.653	40.299.040
Pengukuran kembali (laba) rugi yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	1.903.108	29.301.645	21.388.912
Koreksi saldo awal atas pelepasan entitas anak	(9.195.707)	-	-
Pembayaran imbalan kerja	(2.060.000)	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>391.470.269</b>	<b>207.968.250</b>	<b>61.687.952</b>

Analisa sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Asumsi utama	Kenaikan/ (Penurunan)	(Penurunan)/Kenaikan Liabilitas imbalan kerja - bersih
<b>30 September 2021</b>		
Tingkat diskonto tahunan	1% / (1%)	(369.392.951) / 416.874.074
Tingkat kenaikan gaji tahunan	1% / (1%)	385.571.251 / (371.493.148)
<b>31 Desember 2020</b>		
Tingkat diskonto tahunan	1% / (1%)	(188.331.385) / 230.331.385
Tingkat kenaikan gaji tahunan	1% / (1%)	232.882.605 / (186.410.326)
<b>31 Desember 2019</b>		
Tingkat diskonto tahunan	1% / (1%)	(54.408.790) / 70.181.883
Tingkat kenaikan gaji tahunan	1% / (1%)	71.084.296 / (54.026.210)

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam liabilitas imbalan pasti karena tidak mungkin bahwa perubahan asumsi akan terjadi dalam isolasi satu sama lain karena beberapa dari asumsi dapat berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini liabilitas imbalan pasti telah dihitung dengan menggunakan metode unit credit diproyeksikan (*projected unit credit*) pada akhir periode pelaporan, yang mana adalah sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**19. MODAL SAHAM**

Susunan pemegang saham pada tanggal 30 September 2021 berdasarkan akta No. 31 tanggal 31 Maret 2021 dari notaris Dr. Yurisa Martanti, SH., M.H adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Saham ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Goldman Investindo Sedaya	2.255.642.147	70,17%	112.782.107.350
PT Nuansa Kencono Abadi	429.191.112	13,35%	21.459.555.600
PT Alqhaisar Sukses Abadi	237.461.852	7,39%	11.873.092.600
PT Markasia Investama Prima Indonesia	160.736.000	5,00%	8.036.800.000
PT Faribas Sinergi Investama	125.000.000	3,89%	6.250.000.000
PT Kreasi Global Energi	6.688.889	0,21%	334.444.450
<b>Jumlah</b>	<b>3.214.720.000</b>	<b>100%</b>	<b>160.736.000.000</b>

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan akta No. 64 tanggal 26 Oktober 2020 dari notaris Woro Sutristiasiswi Sriwahyuni, SH., M.H adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Saham ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Goldman Investindo Sedaya	2.676.435.851	83,26%	133.821.792.550
PT Markasia Investama Prima Indonesia	160.736.000	5,00%	8.036.800.000
PT Faribas Sinergi Investama	125.000.000	3,89%	6.250.000.000
Hartono Surya Cioputra	90.755.556	2,82%	4.537.777.800
Untung Halim	90.755.556	2,82%	4.537.777.800
Novita	37.037.037	1,15%	1.851.851.850
Dave Salim	32.111.111	1,00%	1.605.555.550
Winda Loritas	1.888.889	0,06%	94.444.450
<b>Jumlah</b>	<b>3.214.720.000</b>	<b>100%</b>	<b>160.736.000.000</b>

Peningkatan modal disetor yang terjadi bersumber dari konversi utang (Catatan 31) terhadap pembelian aset maupun utang kepada pemegang saham. Tujuan dari peningkatan modal tersebut untuk memperkuat struktur permodalan dan mengurangi risiko utang. Rincian pihak yang melakukan konversi adalah sebagai berikut:

Pihak yang melakukan konversi	Tanggal konversi	Akta	Nilai konversi
PT Goldman Investindo Sedaya	20 Oktober 2020	Akta No. 35	Rp51.000.000.000
PT Goldman Investindo Sedaya	26 Oktober 2020	Akta No. 64	Rp109.236.000.000

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan akta pendirian No. 6 tanggal 16 Januari 2019 dari notaris Tabitha Sri Jeany, SH, M.Kn. adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Saham ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
Nita Fredrika	400	80,00%	400.000.000
Edi Nugroho	75	15,00%	75.000.000
Agung Tri Wibowo	25	5,00%	25.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**19. MODAL SAHAM – Lanjutan**

**Tambahan Modal Disetor**

Tambahan modal disetor terdiri dari:

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	1.864.676.932	1.864.676.932	-
Jumlah	<u>1.864.676.932</u>	<u>1.864.676.932</u>	<u>-</u>

**20. KEPETINGAN NONPENGENDALI**

Rincian bagian kepentingan nonpengendali atas ekuitas entitas anak yang dikonsolidasikan adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Saldo awal	27.625.650.522	1.388.780.094	-
Penambahan akuisisi entitas anak	-	21.716.282.165	122.717.835
Pengurangan	(26.465.963.641)	-	-
Pelepasan entitas anak	(353.361.675)	-	-
Bagian atas laba komprehensif	97.924.144	4.520.588.263	1.266.062.259
Jumlah	<u>904.249.350</u>	<u>27.625.650.522</u>	<u>1.388.780.094</u>

Rincian bagian kepentingan non pengendali berdasarkan aset dan liabilitas adalah sebagai berikut:

30 September 2021	PT Sofia Berkah	PT Kairos Sukses	PT Indo Nations	Jumlah
	Abadi	Indonesia	Harvest	
Persentase kepentingan non-pengendali	0,17%	1,00%	1,00%	
Aset lancar	14.754.266.314	14.319.444.121	12.147.222.048	
Aset tidak lancar	68.649.021.465	23.895.846.144	39.694.599.242	
Liabilitas	<u>(17.261.590.673)</u>	<u>(6.925.161.085)</u>	<u>(3.772.617.759)</u>	
Aset neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas	<u>66.141.697.106</u>	<u>31.290.129.180</u>	<u>48.069.203.531</u>	
Aset neto kepentingan non-pengendali	<u>111.537.434</u>	<u>312.019.880</u>	<u>480.692.036</u>	<u>904.249.350</u>

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**20. KEPETINGAN NONPENGENDALI – Lanjutan**

<b>31 Desember 2020</b>	<u>PT Sofia Berkah Abadi</u>	<u>PT Kairos Sukses Indonesia</u>	<u>PT Indo Nations Harvest</u>	<u>PT Kalapau Kopi Indonesia</u>	<u>Jumlah</u>
Persentase kepentingan non-pengendali	0,17%	49,00%	33,00%	49,00%	
Aset lancar	211.830.177	5.580.263.549	10.937.188.866	261.315.790	
Aset tidak lancar	70.452.493.857	25.626.082.820	39.078.330.107	476.468.021	
Liabilitas	<u>(3.801.196.135)</u>	<u>(4.667.173.774)</u>	<u>(7.122.813.874)</u>	<u>(16.637.536)</u>	
Aset neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas	<u>66.863.127.899</u>	<u>26.539.172.595</u>	<u>42.892.705.099</u>	<u>721.146.275</u>	
Aset neto kepentingan non-pengendali	<u><u>112.754.010,00</u></u>	<u><u>13.004.942.154,00</u></u>	<u><u>14.154.592.683,00</u></u>	<u><u>353.361.675,00</u></u>	<u><u>27.625.650.522</u></u>
		<u>PT Sofia Berkah Abadi</u>	<u>PT Kairos Sukses Indonesia</u>		<u>Jumlah</u>
<b>31 Desember 2019</b>					
Persentase kepentingan non-pengendali		0,17%	49,00%		
Aset lancar		906.158.155	4.488.313.156		
Aset tidak lancar		71.267.583.166	17.781.043.050		
Liabilitas		<u>(76.714.618.047)</u>	<u>(19.419.647.460)</u>		
Aset neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas		<u>(4.540.876.726)</u>	<u>2.849.708.746</u>		
Aset neto kepentingan non-pengendali		<u><u>(7.657.465,00)</u></u>	<u><u>1.396.437.559,00</u></u>		<u><u>1.388.780.094</u></u>

**21. PENDAPATAN**

Pendapatan penjualan terdiri dari:

	<u>30 September</u>		<u>31 Desember</u>	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Perdagangan ikan	31.569.556.789	16.191.087.740	28.258.255.373	-
Makanan dan minuman	21.045.669.245	15.324.582.068	23.232.605.682	11.364.905.552
Kamar	1.083.711.214	1.410.415.208	1.718.775.527	2.954.893.520
Lain-lain	<u>232.631.504</u>	<u>62.357.950</u>	<u>100.085.022</u>	<u>405.782.013</u>
Jumlah	<u><u>53.931.568.752</u></u>	<u><u>32.988.442.966</u></u>	<u><u>53.309.721.604</u></u>	<u><u>14.725.581.085</u></u>

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**22. BEBAN POKOK PENDAPATAN**

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Perdagangan ikan	23.092.062.864	12.495.596.347	21.736.954.155	-
Makanan dan minuman	5.375.262.787	3.358.855.927	5.047.819.104	3.012.226.311
Gaji dan tunjangan	1.376.456.574	1.133.221.210	1.607.163.985	1.272.747.186
Lain-lain	780.769.901	698.330.878	970.521.613	1.052.483.952
<b>Jumlah</b>	<b>30.624.552.126</b>	<b>17.686.004.362</b>	<b>29.362.458.857</b>	<b>5.337.457.449</b>

**23. BEBAN PENJUALAN**

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut:

	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Gaji dan tunjangan	316.834.990	188.075.588	273.099.689	188.853.299
Entertain	45.721.807	4.740.215	9.387.920	7.367.634
Promosi	36.154.967	16.469.287	31.037.982	42.218.351
Lain-lain	29.796.290	22.176.524	44.323.430	45.292.228
<b>Jumlah</b>	<b>428.508.054</b>	<b>231.461.614</b>	<b>357.849.021</b>	<b>283.731.512</b>

**24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Gaji dan tunjangan	3.028.352.918	2.390.920.277	3.395.987.556	2.962.606.372
Utilitas	877.411.452	915.408.560	1.217.919.049	1.068.233.208
Pajak	558.961.540	154.984.102	187.052.045	125.219.360
Perawatan dan perbaikan	551.761.614	183.319.061	383.656.091	145.604.392
Entertain	499.257.025	247.090.265	502.337.821	242.483.217
Imbalan kerja (Catatan 17)	192.854.618	76.590.063	116.978.653	40.299.040
Pengiriman	158.703.746	148.064.905	209.129.048	-
Perlengkapan	88.207.525	115.252.047	149.925.232	148.464.254
Jasa profesional	24.500.000	10.904.250	98.024.000	10.507.990
Sewa	15.744.047	369.375.000	496.428.571	195.833.333
Lain-lain	724.756.110	686.170.310	1.218.705.729	818.937.309
<b>Jumlah</b>	<b>6.720.510.595</b>	<b>5.298.078.840</b>	<b>7.976.143.795</b>	<b>5.758.188.475</b>

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**25. PENDAPATAN LAIN-LAIN**

	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Sewa	114.374.996	31.770.833	45.750.000	-
Laba entitas anak	93.324.575	-	-	-
Lain-lain	2.019.794	37.165.345	44.400.560	73.325.850
<b>Jumlah</b>	<b>209.719.365</b>	<b>68.936.178</b>	<b>90.150.560</b>	<b>73.325.850</b>

Laba entitas anak adalah bagian laba entitas anak (KKI) sampai dengan tanggal hilangnya pengendalian pada tanggal 30 September 2021 (Catatan 1.c)

**26. BEBAN LAIN-LAIN**

	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rugi pelepasan investasi	1.681.664	-	-	-
Pra operasi	-	-	-	1.216.531.868
<b>Jumlah</b>	<b>1.681.664</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.216.531.868</b>

**27. PENDAPATAN KEUANGAN**

	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Jasa giro	1.342.802	-	2.121.907	958.320
<b>Jumlah</b>	<b>1.342.802</b>	<b>-</b>	<b>2.121.907</b>	<b>958.320</b>

**28. BEBAN KEUANGAN**

	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Bunga atas utang:				
Bank	587.844.785	341.870.127	450.718.746	112.493.747
Pihak berelasi	188.133.699	-	20.416.667	-
Sewa	86.605.840	70.967.461	73.387.804	39.470.936
Pembiayaan	63.670.566	-	15.565.052	-
Provisi	6.132.923	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>932.387.813</b>	<b>412.837.588</b>	<b>560.088.269</b>	<b>151.964.683</b>

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**29. LABA PER SAHAM DASAR**

Rincian perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Laba (rugi) tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	6.617.323.868	679.893.394	1.187.837.945	(2.657.159.272)
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar	6.429.440.000	20.000.000	1.015.416.000	20.000.000
Laba per saham	<u>1,03</u>	<u>33,99</u>	<u>1,17</u>	<u>(132,86)</u>

**30. PERPAJAKAN**

**a. Utang Pajak**

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Pajak penghasilan			
Pasal 4 (2)	94.861.380	74.610.408	40.835.246
Pasal 21	10.640.199	10.640.199	1.141.889
Pasal 23	79.574.882	4.914.169	1.958.119
Pasal 29	4.967.402.632	2.678.430.266	-
PB 1	4.417.326.609	2.913.846.240	1.159.614.272
Jumlah	<u>9.569.805.702</u>	<u>5.682.441.282</u>	<u>1.203.549.526</u>

**b. Beban Pajak Penghasilan**

	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Entitas induk				
Final	-	-	(2.000.000)	-
Tangguhan	14.499.030	1.202.774	1.721.592	2.947.348
Entitas anak				
Final	-	(787.253)	(4.733.618)	(48.307.469)
Kini	(2.483.814.996)	(1.375.814.913)	(2.519.811.224)	-
Tangguhan	19.645.434	15.127.096	22.804.739	7.127.413
Jumlah	<u>(2.449.670.532)</u>	<u>(1.360.272.296)</u>	<u>(2.502.018.511)</u>	<u>(38.232.708)</u>

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**30. PERPAJAKAN – Lanjutan**

**b. Beban Pajak Penghasilan – Lanjutan**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak (laba fiskal) adalah sebagai berikut:

	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	9.164.846.279	4.829.261.176	8.213.046.187	(1.342.177.825)
Laba rugi entitas anak yang dijual	113.357.089	-	-	-
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan entitas anak	<u>(11.663.293.063)</u>	<u>(6.173.550.113)</u>	<u>(10.521.081.072)</u>	<u>(253.981.186)</u>
Laba (rugi) sebelum beban pajak entitas	<u>(2.385.089.695)</u>	<u>(1.344.288.937)</u>	<u>(2.308.034.885)</u>	<u>(1.596.159.011)</u>
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	-	(3.920.760.314)	(5.445.099.960)	(2.460.811.145)
Beda waktu: Imbalan kerja	76.677.398	-	-	-
Beda tetap: Bunga sewa	44.024.008	-	-	-
Penyusutan aset sewa	30.549.428	-	-	-
Beban sewa	(65.500.000)	-	-	-
Jasa giro	(1.351.240)	-	-	-
Beban yang berhubungan dengan pendapatan kena pajak penghasilan final	<u>-</u>	<u>4.923.738.137</u>	<u>7.753.134.845</u>	<u>4.056.970.156</u>
Rugi fiskal	<u>(2.300.690.101)</u>	<u>(341.311.114)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar pengisian SPT PPh Badan untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**30. PERPAJAKAN – Lanjutan**

**c. Pajak Tangguhan**

	30 September 2021				Saldo Akhir
	Saldo Awal	Koreksi saldo awal atas pelepasan entitas anak	Dibebankan (Dikreditkan) ke Laporan Laba Rugi	Dibebankan (Dikreditkan) ke Penghasilan Komprehensi lain	
Imbalan kerja	45.753.015	(2.023.056)	34.144.464	419.631	78.294.054
Jumlah	<u>45.753.015</u>	<u>(2.023.056)</u>	<u>34.144.464</u>	<u>419.631</u>	<u>78.294.054</u>
	31 Desember 2020				Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penyesuaian Tarif Pajak	Dibebankan (Dikreditkan) ke Laporan Laba Rugi	Dibebankan (Dikreditkan) ke Penghasilan Komprehensi lain	
Imbalan kerja	15.421.990	(1.850.641)	25.735.304	6.446.362	45.753.015
Jumlah	<u>15.421.990</u>	<u>(1.850.641)</u>	<u>25.735.304</u>	<u>6.446.362</u>	<u>45.753.015</u>
	31 Desember 2019				Saldo Akhir
	Saldo Awal		Dibebankan (Dikreditkan) ke Laporan Laba Rugi	Dibebankan (Dikreditkan) ke Penghasilan Komprehensi lain	
Imbalan kerja	-		10.074.761	5.347.229	15.421.990
Jumlah	<u>-</u>		<u>10.074.761</u>	<u>5.347.229</u>	<u>15.421.990</u>

**31. TRANSAKSI PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usahanya, Entitas mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi penjualan, pembelian dan transaksi keuangan lainnya.

**Sifat hubungan dan transaksi**

Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Entitas, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

Pihak berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
Edi Nugroho	Direktur	Pinjaman dana
Dave Salim	Pemegang saham	Pinjaman dana
PT Markasia Investama Prima Indonesia	Pemegang saham	Pinjaman dana
PT Goldman Investindo Sedaya	Pemegang saham	Pinjaman dana
Hartono Surya Cioputrar	Pemegang saham	Pinjaman dana

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**31. TRANSAKSI PIHAK BERELASI – Lanjutan**

**Saldo Pihak Berelasi**

**Piutang Lain-Lain**

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
PT Goldman Investindo Sedaya	3.163.208.000	-	-
Jumlah	<u>3.163.208.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

**Utang Lain-Lain**

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Edi Nugroho	144.476.984	2.967.927.681	126.515.025.571
PT Markasia Investama Prima Indonesia	-	3.500.000.000	-
Hartono Surya Cioputra	-	895.000.000	-
Dave Salim	-	-	17.500.000.000
Jumlah	<u>144.476.984</u>	<u>7.362.927.681</u>	<u>144.015.025.571</u>

**Entitas**

Pada tanggal 7 Februari 2019, Entitas mendapatkan pinjaman dari Edi Nugroho sebesar Rp25.000.000.000. Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 28 September 2020, utang ini dialihkan kepada PT Goldman Investindo Sedaya.

Pada tanggal 15 Februari 2019, Entitas membeli tanah dan bangunan dengan nilai transaksi sebesar Rp8.000.000.000 dengan Edi Nugroho (Catatan 10). Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 28 September 2020, utang ini dialihkan kepada PT Goldman Investindo Sedaya.

Pada tanggal 1 April 2019, Entitas membeli tanah dan bangunan dengan nilai transaksi sebesar Rp18.000.000.000 dengan Nita Fredrika (Catatan 10). Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 28 September 2020, utang ini dialihkan kepada PT Goldman Investindo Sedaya.

Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 20 Oktober 2020 oleh Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, SH, MH., Notaris di Sleman, Utang kepada PT Goldman Investindo Sedaya sebesar Rp51.000.000.000 dikonversi menjadi saham Entitas.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Entitas oleh PT Goldman Investindo Sedaya (Catatan 19) berasal dari konversi utang berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 22 Oktober 2020 senilai Rp74.000.000.000 (tujuh puluh empat miliar Rupiah) dan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Oktober 2020 senilai Rp35.236.000.000 (tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah) dengan total nilai hutang Entitas kepada PT Goldman Investindo Sedaya berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 22 Oktober 2020 dan 23 Oktober 2020 tersebut sebesar Rp109.236.000.000,- (seratus sembilan miliar dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah), dilakukan dengan berdasarkan transaksi transaksi sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 22 Oktober 2020 mengenai pembelian saham Edi Nugroho di PT Indo Nations Harvest oleh Entitas sejumlah 51.858 (lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan) saham dengan nilai Rp25.929.000.000 (dua puluh lima miliar Sembilan ratus dua puluh sembilan juta Rupiah). Hak tagih Edi Nugroho kepada Entitas senilai Rp 25.929.000.000 (dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) tersebut telah dialihkan kepada PT Goldman Investindo Sedaya berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 23 Oktober 2020 antara Edi Nugroho dan PT Goldman Investindo Sedaya;
- b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 22 Oktober 2020 mengenai pembelian saham Edi Nugroho di PT Kairos Sukses Indonesia oleh Entitas sejumlah 9.052 (sembilan ribu lima puluh dua) saham dengan nilai Rp9.052.000.000 (sembilan miliar lima puluh dua juta Rupiah). Hak tagih Edi Nugroho kepada Entitas senilai Rp9.052.000.000 (sembilan miliar lima puluh dua juta Rupiah) tersebut telah dialihkan kepada PT Goldman Investindo Sedaya berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 23 Oktober 2020 antara Edi Nugroho dan PT Goldman Investindo Sedaya;

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **31. TRANSAKSI PIHAK BERELASI – Lanjutan**

#### **Saldo Pihak Berelasi – Lanjutan**

##### **Entitas – Lanjutan**

- c. Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 22 Oktober 2020 mengenai pembelian saham Edi Nugroho di PT Kalapau Kopi Indonesia oleh Entitas sejumlah 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) saham dengan nilai Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah). Hak tagih Edi Nugroho kepada Entitas senilai Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) tersebut telah dialihkan kepada PT Goldman Investindo Sedaya berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 23 Oktober 2020 antara Edi Nugroho dan PT Goldman Investindo Sedaya;
- d. Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 22 Oktober 2020 mengenai pembelian saham PT Goldman Investindo Sedaya di PT Sofia Berkah Abadi oleh Entitas sejumlah 1.480.000.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta) saham dengan nilai Rp74.000.000.000 (tujuh puluh empat juta Rupiah).

Pada Surat Pengakuan Hutang tertanggal 22 Oktober 2020 senilai Rp74.000.000.000 (tujuh puluh empat miliar Rupiah), Entitas mengaku berutang kepada PT Goldman Investindo Sedaya untuk transaksi pada huruf d di atas yang akan dibayarkan oleh Entitas tanpa bunga melalui pembayaran secara tunai atau dengan saham di Entitas.

Pada Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Oktober 2020 senilai Rp35.236.000.000 (tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah), Entitas mengaku berutang kepada PT Goldman Investindo Sedaya untuk transaksi pada huruf a, b dan c di atas yang akan dibayarkan oleh Entitas tanpa bunga melalui pembayaran dengan saham di Entitas yang dapat dibayarkan oleh Entitas paling cepat pada tanggal 23 Oktober 2020 dan paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

Berdasarkan Surat Pernyataan Edi Nugroho tertanggal 6 Juli 2021, Edi Nugroho menyatakan manfaat yang diterima oleh Edi Nugroho atas pengalihan piutang kepada PT Goldman Investindo Sedaya sebagaimana diuraikan pada huruf a, b dan c di atas adalah dengan adanya pengalihan piutang tersebut dan peningkatan modal yang dilakukan di Entitas, maka Edi Nugroho menjadi salah satu pemegang saham Entitas termasuk Anak Perusahaan Entitas melalui PT Goldman Investindo Sedaya.

Berdasarkan Akta No. 64 tanggal 26 Oktober 2020 ini, PT Goldman Investindo Sedaya sahamnya dimiliki sebanyak 51,9% (lima puluh satu koma sembilan persen) oleh Edi Nugroho menambah kepemilikan saham dalam Entitas senilai Rp109.236.000.000 (seratus sembilan miliar dua ratus tiga puluh enam juta Rupiah) untuk kemudian saham dalam Entitas yang dimiliki oleh PT Goldman Investindo Sedaya tersebut sebanyak 538.284.149 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan) senilai Rp26.914.207.450 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah) dijual kepada Hartono Surya Cioputra, Untung Halim, Novita, Dave Salim, Winda Lorita, PT Markasia Investama Prima Indonesia dan PT Faribas Sinergi Investama .

Berdasarkan perjanjian No. 424/S/MIPI/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 Entitas mendapatkan pinjaman dana PT Markasia Investama Prima Indonesia sebesar Rp10.000.000.000 untuk keperluan modal kerja. Atas pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 2% per tahun dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 27 September 2021.

Berdasarkan perjanjian No. GIS/Ext/00001/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 Entitas mendapatkan pinjaman dana dari PT Goldman Investindo Sedaya sebesar Rp11.000.000.000 untuk keperluan modal kerja. Atas pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 2% per tahun dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 7 Mei 2021.

Berdasarkan perjanjian No. SBA/Ext/00004/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 Entitas mendapatkan pinjaman dana dari SBA sebesar Rp14.000.000.000 untuk keperluan modal kerja. Atas pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 5% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun.

Berdasarkan perjanjian No. KSI/Ext/00001/IX/2021 tanggal 3 September 2021 Entitas mendapatkan pinjaman dari KSI sebesar Rp5.000.000.000 untuk keperluan modal kerja. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 5% per tahun dengan jangka waktu 1 tahun.

Berdasarkan perjanjian No. IBS/Ext/00003/IX/2021 tanggal 28 September 2021 Entitas memberikan pinjaman kepada PT Goldman Investindo Sedaya sebesar Rp4.000.000.000. Atas pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 2% per tahun dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Pinjaman yang diberikan Entitas kepada GIS adalah dalam rangka rangka resiprokal bisnis, dimana GIS selama ini memberikan banyak sumber-sumber jaringan bisnis dan jaringan pemasaran.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **31. TRANSAKSI PIHAK BERELASI – Lanjutan**

#### **Saldo Pihak Berelasi – Lanjutan**

##### ***PT Indo Nations Harvest (INH)***

Pada tanggal 15 September 2020, PT Markasia Investama Prima Indonesia memberikan pinjaman kepada INH sebesar Rp3.500.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun dan dikenakan bunga 2% per tahun yang dibayarkan pada akhir jangka waktu pinjaman. Pinjaman ini digunakan untuk memenuhi kecukupan kebutuhan modal kerja dalam menjalankan dan menyelesaikan pesanan-pesanan dalam pengerjaan. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 16 September 2021.

Pada tanggal 9 September 2020, INH mendapatkan pinjaman dari Edi Nugroho sebesar Rp1.180.142.350 untuk keperluan membeli mesin. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 10 September 2021.

Pada tanggal 30 November 2020, INH mendapatkan pinjaman dari Hartono Suryo Cioputra sebesar Rp895.000.000 untuk keperluan modal kerja. Pinjaman tersebut diberikan bunga sebesar 2% per tahun dan jatuh tempo tanggal 31 Desember 2022. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 28 September 2021.

##### ***PT Kairos Sukses Indonesia (KSI)***

Pada tanggal 13 Mei 2019, KSI membeli tanah dan bangunan dengan nilai transaksi sebesar Rp12.500.000.000 dengan Dave Salim (Catatan 10). Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 20 Juli 2020, utang ini dialihkan kepada Edi Nugroho sebesar Rp8.925.000.000.

Pada tanggal 3 Juni 2019, KSI mendapatkan pinjaman dari Dave Salim sebesar Rp5.000.000.000 untuk keperluan modal kerja. Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 20 Juli 2020, utang ini dialihkan kepada Novita sebesar Rp4.147.000.000.

Berdasarkan Akta No. 37 tanggal 20 Oktober 2020 oleh Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, SH, MH., Notaris di Sleman, Utang kepada Edi Nugroho sebesar Rp8.925.000.000, Dave Salim sebesar Rp4.428.000.000 dan Novita sebesar Rp4.147.000.000 dikonversi menjadi saham KSI.

##### ***PT Sofia Berkah Abadi (SBA)***

Pada tanggal 2 April 2018, SBA membeli tanah dan bangunan sebesar Rp10.000.000.000 dengan Nita Fredrika (Catatan 10). Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 28 September 2020, utang ini dialihkan kepada PT Goldman Investindo Sedaya.

Pada tanggal 7 Mei 2018, SBA mendapatkan pinjaman dari Edi Nugroho sebesar Rp35.000.000.000 yang digunakan untuk pembangunan gedung dan fasilitas Sofie Boutique Residence. Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 28 September 2020, utang ini dialihkan kepada PT Goldman Investindo Sedaya.

Pada tanggal 11 Juni 2018, SBA mendapatkan pinjaman dari Edi Nugroho sebesar Rp2.500.000.000. Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 28 September 2020, utang ini dialihkan kepada PT Goldman Investindo Sedaya.

Pada tanggal 19 Desember 2019, SBA membeli tanah dan bangunan berdasarkan sebesar Rp26.500.000.000 dengan Edi Nugroho (Catatan 10). Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 28 September 2020, utang ini dialihkan kepada PT Goldman Investindo Sedaya.

Berdasarkan Akta No. 38 tanggal 20 Oktober 2020 oleh Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, SH, MH., Notaris di Sleman, Utang kepada PT Goldman Investindo Sedaya sebesar Rp74.000.000.000 dikonversi menjadi saham SBA.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Entitas untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.290.000.000 dan Rp1.155.000.000.

### **32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

#### **Pengelolaan Modal**

Kebijakan pengelolaan modal Kelompok Usaha adalah untuk memastikan bahwa rasio modal selalu dalam keadaan kondisi sehat agar dapat mendukung kinerja usaha dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham.

Kelompok Usaha mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN – Lanjutan**

**Pengelolaan Modal – Lanjutan**

Kelompok Usaha secara hati-hati (*prudent*) melakukan diversifikasi sumber permodalan untuk mengantisipasi rencana strategis jangka panjang dan mengalokasikan modal secara efisien pada segmen bisnis yang memiliki potensi untuk memberikan profil pengembalian risiko (*risk return*) yang optimal, termasuk penempatan pada Entitas Anak dalam rangka memenuhi ekspektasi pemegang kepentingan (*stakeholder*). Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran *leverage* keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*).

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, akun-akun Kelompok Usaha yang membentuk rasio utang terhadap ekuitas adalah sebagai berikut:

	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Jumlah utang	34.901.653.568	22.420.363.282	152.719.985.604
Jumlah ekuitas	170.058.745.647	184.602.842.563	(3.036.970.327)
Rasio utang terhadap ekuitas	20,52%	12,15%	-5028,70%

**Manajemen Risiko Keuangan**

Kelompok Usaha dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Kelompok Usaha secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan Kelompok Usaha. Manajemen merivui dan menyetujui kebijakan untuk mengendalikan setiap risiko, yang diringkas dibawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar dari semua instrumen keuangan.

**a. Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Kelompok Usaha gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Kelompok Usaha. Risiko kredit terutama berasal dari piutang usaha yang diberikan kepada pelanggan.

Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

**b. Risiko Tingkat Suku Bunga**

Kelompok Usaha memiliki eksposur terhadap fluktuasi tingkat suku bunga pasar yang berlaku baik atas risiko nilai wajar maupun arus kas.

Eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko tingkat suku bunga terutama sehubungan dengan pinjaman serta aset dan liabilitas berbunga. Kebijakan Kelompok Usaha adalah mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan.

Pada tanggal 31 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, Kelompok Usaha tidak memiliki saldo aset dan liabilitas dengan tingkat suku bunga mengambang yang material.

**c. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Kelompok Usaha tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati (*prudent*) termasuk mengatur kas dan setara kas yang cukup untuk menunjang aktivitas usaha secara tepat waktu.

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan antara lain dengan memonitor pinjaman dan sumber pendanaan, menjaga saldo kecukupan kas dan surat berharga serta memastikan tersedianya pendanaan dari sejumlah fasilitas kredit yang mengikat, dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. Kelompok Usaha mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang andal.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**32. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN – Lanjutan**

**Manajemen Risiko Keuangan – Lanjutan**

**c. Risiko Likuiditas – Lanjutan**

Tabel dibawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif dan derivatif dimana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

	Jumlah tercatat	Arus Kas Kontraktual	Kurang dari 1 tahun	Antara 1-2 tahun	Lebih dari 2 tahun
Utang usaha	2.177.325.398	2.177.325.398	2.177.325.398	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	1.516.950.688	1.516.950.688	1.516.950.688	-	-
Utang bank	17.532.502.756	17.532.502.756	92.012.815	83.329.666	17.357.160.275
Utang sewa	2.737.366.594	2.737.366.594	604.020.299	283.549.384	1.849.796.911
Utang lain-lain	144.476.984	144.476.984	-	-	144.476.984

**33. INSTRUMEN KEUANGAN**

Aset keuangan Kelompok Usaha meliputi kas dan bank, piutang usaha - neto yang timbul dari kegiatan usahanya. Liabilitas keuangan Kelompok Usaha meliputi utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, liabilitas sewa, utang bank, liabilitas pembiayaan dan utang lain-lain yang tujuan utamanya untuk pembiayaan kegiatan usaha.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Kelompok Usaha yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019:

	Nilai tercatat	Nilai wajar
<b>30 September 2021</b>		
<b>Aset Keuangan</b>		
Kas dan bank	1.335.732.330	1.335.732.330
Piutang usaha	1.093.534.571	1.093.534.571
Piutan lain-lain	3.163.208.000	3.163.208.000
Jumlah	<u>5.592.474.901</u>	<u>5.592.474.901</u>
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
Utang usaha	2.177.325.398	2.177.325.398
Biaya yang masih harus dibayar	1.516.950.688	1.516.950.688
Utang bank	17.624.515.571	17.624.515.571
Liabilitas sewa	2.737.366.594	2.737.366.594
Liabilitas pembiayaan	565.789.933	565.789.933
Utang lain-lain	144.476.984	144.476.984
Jumlah	<u>24.766.425.168</u>	<u>24.766.425.168</u>

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**33. INSTRUMEN KEUANGAN – Lanjutan**

	<u>Nilai tercatat</u>	<u>Nilai wajar</u>
<b>31 Desember 2020</b>		
<b>Aset Keuangan</b>		
Kas dan bank	3.547.724.672	3.547.724.672
Piutang usaha	5.588.369.122	5.588.369.122
Jumlah	<u>9.136.093.794</u>	<u>9.136.093.794</u>
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
Utang usaha	1.413.990.215	1.413.990.215
Biaya yang masih harus dibayar	1.086.961.793	1.086.961.793
Utang bank	3.597.248.123	3.597.248.123
Liabilitas sewa	1.642.345.582	1.642.345.582
Liabilitas pembiayaan	671.319.367	671.319.367
Utang lain-lain	7.362.927.681	7.362.927.681
Jumlah	<u>15.774.792.761</u>	<u>15.774.792.761</u>
	<u>Nilai tercatat</u>	<u>Nilai wajar</u>
<b>31 Desember 2019</b>		
<b>Aset Keuangan</b>		
Kas dan bank	5.288.037.656	5.288.037.656
Piutang usaha	398.644.814	398.644.814
Jumlah	<u>5.686.682.470</u>	<u>5.686.682.470</u>
<b>Liabilitas Keuangan</b>		
Utang usaha	1.437.327.825	1.437.327.825
Biaya yang masih harus dibayar	846.887.879	846.887.879
Utang bank	3.500.000.000	3.500.000.000
Liabilitas sewa	1.066.806.369	1.066.806.369
Utang lain-lain	144.015.025.571	144.015.025.571
Jumlah	<u>150.866.047.644</u>	<u>150.866.047.644</u>

**34. INFORMASI SEGMENT**

Manajemen telah menentukan segmen operasi berdasarkan laporan yang ditelaah oleh pejabat eksekutif tertinggi untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen dan menentukan alokasi sumber daya serta mengambil keputusan strategis.

Untuk tinjauan pelaporan manajemen, sampai dengan periode yang berakhir tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 Kelompok Usaha mengelompokkan menjadi tiga segmen usaha, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 Entitas mengelompokkan menjadi dua segmen usaha sebagai berikut:

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**34. INFORMASI SEGMENT – Lanjutan**

	30 September 2021			Jumlah
	Hotel	Restoran	Perdagangan	
Pendapatan	4.204.068.684	18.166.297.785	31.561.202.283	53.931.568.752
Beban pokok pendapatan	1.346.289.234	6.186.200.028	23.092.062.864	30.624.552.126
Laba kotor	2.857.779.450	11.980.097.757	8.469.139.419	23.307.016.626
Beban penjualan	(85.990.248)	(342.517.806)	-	(428.508.054)
Beban umum dan administrasi	(1.503.816.209)	(4.031.415.033)	(1.185.279.353)	(6.720.510.595)
Beban penyusutan	(1.814.361.208)	(3.527.566.375)	(928.216.805)	(6.270.144.388)
Pendapatan (beban) lain	(30.535.584)	32.536.353	206.036.932	208.037.701
Laba usaha	(576.923.799)	4.111.134.896	6.561.680.193	10.095.891.290
<b>Segmen Aset dan Liabilitas</b>				
Aset lancar	509.745.766	11.217.549.558	6.984.014.048	18.711.309.372
Aset tidak lancar	68.649.021.465	77.905.469.136	39.694.599.242	186.249.089.843
Jumlah aset	69.158.767.231	89.123.018.694	46.678.613.290	204.960.399.215
Liabilitas jangka pendek	2.783.197.806	9.004.220.611	2.505.050.345	14.292.468.762
Liabilitas jangka panjang	14.962.963.970	4.378.653.422	1.267.567.414	20.609.184.806
Jumlah liabilitas	17.746.161.776	13.382.874.033	3.772.617.759	34.901.653.568
<b>31 Desember 2020</b>				
	Hotel	Restoran	Perdagangan	Jumlah
Pendapatan	5.442.701.934	19.561.279.286	28.305.740.384	53.309.721.604
Beban pokok pendapatan	2.399.421.450	5.226.083.252	21.736.954.155	29.362.458.857
Laba kotor	3.043.280.484	14.335.196.034	6.568.786.229	23.947.262.747
Beban penjualan	(259.579.982)	(98.269.039)	-	(357.849.021)
Beban umum dan administrasi	(1.750.987.301)	(5.181.550.339)	(1.043.606.155)	(7.976.143.795)
Beban penyusutan	(2.839.731.563)	(3.779.343.046)	(313.333.333)	(6.932.407.942)
Pendapatan (beban) lain	(38.285.121)	82.685.681	45.750.000	90.150.560
Laba usaha	(1.845.303.483)	5.358.719.291	5.257.596.741	8.771.012.549



**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**35. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS**

**a. Aktivitas investasi dan pendanaan non-kas yang signifikan**

	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Penambahan aset tetap melalui utang pemegang saham	-	38.210.142.350	38.210.142.350	67.825.000.000
Penambahan properti investasi melalui utang pemegang saham	-	1.170.000.000	1.170.000.000	-
Peningkatan modal disetor melalui konversi utang	-	-	160.236.000.000	-
Penambahan aset tetap melalui utang pembiayaan	-	-	693.354.315	-
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	1.533.915.172	814.651.409	814.651.409	412.038.833
Pembayaran utang sewa melalui utang berelasi	360.000.000	-	-	-

**b. Rekonsiliasi utang bersih**

	Utang lain-lain Pihak berelasi	Liabilitas sewa	Liabilitas pendanaan
Saldo pada 1 Januari 2019	-	-	-
Arus kas	1.233.565.634	(135.529.064)	-
Perubahan non kas			
Penambahan aset melalui utang	67.650.000.000	-	-
Saldo awal utang lain-lain pihak berelasi entitas anak	75.131.459.937	-	-
Akuisisi liabilitas sewa	-	412.038.833	-
Koreksi saldo awal atas akuisisi entitas anak	-	790.296.600	-
Saldo pada 31 Desember 2019	<u>144.015.025.571</u>	<u>1.066.806.369</u>	<u>-</u>
Arus kas	4.920.041.925	(239.112.196)	(22.034.949)
Perubahan non kas			
Konversi utang ke modal	(51.000.000.000)	-	-
Penambahan aset melalui utang	1.180.142.350	-	693.354.315
Saldo awal utang lain-lain pihak berelasi entitas anak	(252.282.165)	-	-
Konversi utang ke modal disetor pada entitas anak	(91.500.000.000)	-	-
Akuisisi liabilitas sewa	-	814.651.409	-
Saldo pada 31 Desember 2020	<u>7.362.927.681</u>	<u>1.642.345.582</u>	<u>671.319.366</u>
Arus kas	(10.741.658.697)	(78.894.160)	(105.529.433)
Perubahan non kas			
Pembayaran aset sewa melalui utang berelasi	360.000.000	(360.000.000)	-
Akuisisi liabilitas sewa	-	1.533.915.172	-
Saldo pada 30 September 2021	<u>(3.018.731.016)</u>	<u>2.737.366.594</u>	<u>565.789.933</u>

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### 36. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

#### *Entitas*

- a. Perjanjian sewa menyewa tanah desa No. 85/593/IX/2020, No. IBS/00001/IX/2020 tanggal 9 September 2020, Perusahaan menyewa tanah desa milik Pemerintah Desa Sendangadi di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dengan luas 7.756 m2 yang digunakan untuk Restoran D'Monaco dengan masa sewa selama 20 tahun.
- b. Surat Kontrak Kerja tanggal 5 Oktober 2020, Entitas dan Muhammad Triatman (Developer Software dan Hardware) yang berkedudukan di Yogyakarta melakukan kontrak kerja untuk pengadaan Sistem Informasi dan Keamanan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak dengan nilai kontrak sebesar Rp1.350.000.000.

#### *Entitas Anak*

- a. Perjanjian sewa menyewa ruko tanggal 15 September 2020, KKI menyewa ruko yang terletak di Jl. Benda Raya No. 46e, Kelurahan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan senilai Rp275.000.000 dengan jangka waktu selama 1 tahun.
- b. Perjanjian sewa menyewa tanggal 20 Agustus 2018, KSI menyewa 1 unit bangunan lantai 1 kepada Cahya Wibisono Gunawan yang terletak di Jl. Banyu Urip 227, Surabaya seluas 1.000m2 senilai Rp125.000.000 per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun.
- c. Perjanjian sewa menyewa tanggal 29 Agustus 2019, KSI menyewa 1 unit bangunan lantai 2 kepada Cahya Wibisono Gunawan yang terletak di Jl. Banyu Urip 227, Surabaya seluas 450m2 senilai Rp125.000.000 per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun.
- d. Perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Desember 2020, KSI menyewa 1 unit tanah dan bangunan kepada Chris Edward Wurangian yang terletak di Jl. Embong Gayam No.9, Surabaya seluas 960m2 senilai Rp1.800.000.000 dengan jangka waktu selama 4 tahun.
- e. Perjanjian Kesepakatan Produksi No. 001/INH-PH/VIII/2020 tanggal 2 Agustus 2020 dan telah diubah terakhir berdasarkan addendum II Perjanjian, Kerjasama Operasional tanggal 2 Agustus 2021, INH dan CV Pasific Harvest sepakat untuk bekerja sama untuk menjalankan bekerja sama untuk menjalankan kegiatan produksi perikanan dengan menggunakan nama "KSO Harvest" dimana INH menempatkan mesin produksi untuk menunjang proses produksi De Chanos di pabrik CV Pasific Harvest, Banyuwangi. Berkaitan dengan pelaksanaan KSO Harvest, bagi hasil yang diterima INH dan CV Pasific Harvest adalah 90% dan 10% dari pendapatan penjualan.
- f. Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan tanggal 3 Agustus 2021, INH menyewa tanah dan bangunan seluas 2.720m2 yang terletak di Jl Industri No. 12, Sukerejo, Buduran, Sidoarjo dari Hartono Surya Cioputra (pihak berelasi) senilai Rp1.800.000.000 dengan jangka waktu selama 5 tahun.

### 37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

#### *Entitas*

- a. Berdasarkan Akta No. 26 Tanggal 23 November 2021 oleh Dr Yurisa Martanti, SH, MH Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui dan memutuskan perubahan susunan direksi dan komisaris, sehingga susunan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Nita Fredrika
Komisaris Independen	: Sihol Siagian
Komisaris	: Tunggul Guntur Pasaribu
Direktur Utama	: Edi Nugroho
Direktur	: Eka Ruli Afriawan
Direktur	: Chandra Adhi Pradana

Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0477349 tanggal 24 November 2021.

- b. Berdasarkan Akta No. 34 Tanggal 30 November 2021 oleh Dr Yurisa Martanti, SH, MH Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Perubahan status perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka (PT. Tbk).
  - 2) Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai nilai nominal saham Perseroan yang semula nilai nominal per lembar saham Rp50 menjadi Rp25 per lembar saham. Sehingga untuk selanjutnya pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
    - a) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp500.000.000.000 terbagi atas 20.000.000.000 lembar saham bernilai nominal Rp25.

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
 Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
 serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
 Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN – Lanjutan**

***Entitas - Lanjutan***

- b) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 32,1472% atau sejumlah 6.429.440.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp160.736.000.000 oleh para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saham. Sehingga untuk selanjutnya Susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan sisetor penuh	Persentase kepemilikan	Jumlah
PT Goldman Investindo Sedaya	4.511.284.294	70,17%	112.782.107.350
PT Nuansa Kencono Abadi	858.382.224	13,35%	21.459.555.600
PT Alqaishar Sukses Abadi	474.923.704	7,39%	11.873.092.600
PT Markasia Investama Prima Indonesia	321.472.000	5,00%	8.036.800.000
PT Faribas Sinergi Investama	250.000.000	3,89%	6.250.000.000
PT Kreasi Global Energi	13.377.778	0,21%	334.444.450
Jumlah	<u>6.429.440.000</u>	<u>100%</u>	<u>160.736.000.000</u>

- 3) Pengeluaran saham dalam simpanan (portopel) yang merupakan saham baru melalui Penawaran Umum Perdana ke masyarakat (IPO) sebanyak-banyaknya 1.607.360.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp25 atau seluruhnya Rp40.184.000.000.
- 4) Pengeluaran/penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 803.680.000 lembar dengan rasio saham yaitu 2 (dua) saham akan menerima 1 (satu) Waran Seri I (2:1).
- 5) Pengeluaran saham dalam simpanan (portopel) yang merupakan saham baru hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala Tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I tersebut.
- 6) Penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka (PT. Tbk) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0068339.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0479414 tanggal 30 November 2021.

***Entitas Anak***

***PT Sofia Berkah Abadi (SBA)***

Berdasarkan Akta No. 24 Tanggal 18 November 2021 oleh Dr Yurisa Martanti, SH, MH Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui dan memutuskan perubahan susunan direksi dan komsisari, sehingga susunan adalah sebagai berikut:

Komisaris : Nita Fredrika

Direktur Utama : Edi Nugroho

Direktur : Bagast Galih Ramadhan

Akta perubahan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH 01.03-0476551 tanggal 23 November 2021

**PT INDO BOGA SUKSES TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – LANJUTAN**  
Pada Tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan  
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 dan 2020  
serta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 dan  
Periode Sejak Tanggal Pendirian Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**37. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN – Lanjutan**

***Entitas Anak - Lanjutan***

***PT Indo Nations Harvest (INH)***

Berdasarkan Akta No. 25 Tanggal 23 November 2021 oleh Dr Yurisa Martanti, SH, MH Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui dan memutuskan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan susunan direksi dan komisaris menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Edi Nugroho
Komisaris	: Untung Halim
Direktur Utama	: Hartono Surya Cioputra
Direktur	: Eka Ruli Afriawan

Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0066921.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 November 2021 serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0477294 tanggal 24 November 2021.

***PT Kaiross Sukses Indonesia (KSI)***

Berdasarkan Akta No. 09 Tanggal 13 Desember 2021 oleh Dr Yurisa Martanti, SH, MH Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui dan memutuskan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan susunan direksi dan komisaris menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Edi Nugroho
Komisaris	: Dave Salim
Komisaris	: Novita
Direktur Utama	: Indra Wijaya Soesanto
Direktur	: Teddy Verian Salim

Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0071777.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0485038 tanggal 13 Desember 2021.

**38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Dalam rangka Penawaran Umum Saham, Entitas telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan perubahan pada laporan arus kas dan beberapa tambahan penyajian dan pengungkapan Catatan 19, 25 dan 31.

**39. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Manajemen Entitas bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2022.